


QantaraLit

❖ Seri Ke-484 ❖

Al-Ta'rifat

كِتَابُ التَّعْرِيفَاتِ

Penulis:

Ali bin Muhammad bin Ali
Al-Zain Al-Sharif Al-Jurjani

QantaraLit Seri Ke-484

Al-Ta'rifat

كتاب التعريفات

Penulis: Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Sharif Al-Jurjani
(wafat 816 H)

Diterjemahkan dengan bantuan Kecerdasan Buatan (AI)

 Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

29 Dzulqa'dah 1447 H – 17 Mei 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Al-Ta'rifat (Al-Jurjani, Al-Sharif)

Bagian: Kata-Kata Asing dan Kamus

Kitab: Kitab Al-Ta'rifat

Penulis: Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Sharif Al-Jurjani
(wafat 816 H)

Peneliti: Disunting dan dikoreksi oleh sekelompok ulama di bawah pengawasan penerbit

Penerbit: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut – Lebanon

Cetakan: Pertama, 1403 H – 1983 M

Jumlah Halaman: 262 [*Penomoran kitab sesuai dengan cetakan*]

Tanggal Publikasi di Al-Syamilah: 8 Dzulhijjah 1431

SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

Pendahuluan

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian, shalawat dan salam semoga tercurah kepada sebaik-baik makhluk-Nya, Muhammad, beserta keluarganya.

Selanjutnya: ini adalah definisi-definisi yang telah saya himpun, dan istilah-istilah yang saya ambil dari kitab-kitab para ulama, lalu saya susun berdasarkan urutan huruf hijaiyah dari alif dan ba hingga ya; untuk mempermudah penggunaannya bagi para penuntut ilmu dan memperlancar pemanfaatannya bagi para peminat. Allah-lah pemberi petunjuk, dan kepada-Nya saya bertawakkal dalam permulaan dan akhir perjalanan saya.

Bab Alif

Ibtida' (Permulaan): Adalah bagian pertama dari setengah bait syair yang kedua. Menurut para ahli tata bahasa, ibtida' adalah membebaskan isim (kata benda) dari amil-amil lafzhi untuk keperluan isnad (penyandaraan). Contoh: "Zaid sedang bepergian." Makna ini berlaku sebagai amil bagi keduanya. Yang pertama disebut muftada', musnad ilaih, dan muhdats 'anhu; sedangkan yang kedua disebut khabar, hadits, dan musnad.

Ibtida' 'Urfi (Permulaan Menurut Kebiasaan): Digunakan untuk sesuatu yang terjadi sebelum inti pembicaraan, sehingga mencakup hamdalah yang diucapkan setelah basmalah.

Ibdal (Penggantian): Adalah menjadikan suatu huruf menggantikan huruf lain untuk menghindari kerumitan pengucapan.

Abad (Keabadian): Adalah keberlangsungan wujud dalam rentang waktu yang diperkirakan tidak terbatas di sisi masa depan, sebagaimana azal adalah keberlangsungan wujud dalam rentang waktu yang diperkirakan tidak terbatas di sisi masa lampau.

Abad: Adalah suatu masa yang tidak bisa dibayangkan berakhirnya melalui pikiran dan perenungan sama sekali.

Abad: Adalah sesuatu yang tidak memiliki akhir.

Ibn (Anak): Adalah makhluk hidup yang lahir dari air mani individu lain yang sejenis dengannya.

Ab (Ayah): Adalah makhluk hidup yang dari air maninya lahir individu lain yang sejenis dengannya.

Abadi: Adalah sesuatu yang tidak bisa musnah.

Abiq (Budak yang Kabur): Adalah hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya secara sengaja.

Ibtila' (Menelan): Adalah ungkapan untuk kerja tenggorokan tanpa melibatkan bibir.

Ibtidam (Menciptakan Sesuatu yang Baru): Adalah mewujudkan sesuatu yang tidak didahului oleh materi maupun waktu, seperti akal-akal. Ini berlawanan dengan takwin (pembentukan) karena takwin didahului oleh materi, dan berlawanan dengan ihdats (pembaruan) karena ihdats didahului oleh waktu. Pertentangan antara keduanya adalah pertentangan

kontradiksi jika keduanya bersifat wujud (positif), yaitu jika *ibda'* bermakna terbebasnya dari didahului materi dan *takwin* bermakna didahuluinya oleh materi; dan pertentangan antara *ijab* dan *salb* jika salah satunya bersifat wujud dan yang lain bersifat '*adami*. Hal ini dapat dipahami dari definisi masing-masing lawannya.

***Ibda'* (Penciptaan dari Tiada):** Adalah mewujudkan sesuatu dari ketiadaan. Ada pula yang berpendapat: *ibda'* adalah membangun sesuatu dari sesuatu, sedangkan *khalq* (penciptaan) adalah mewujudkan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**(Allah adalah) Pencipta langit dan bumi**" dan berfirman: "**(Allah) menciptakan manusia**." *Ibda'* lebih umum daripada *khalq*; oleh karena itu Allah berfirman: "**Pencipta langit dan bumi**," dan berfirman: "**Dia menciptakan manusia**," namun tidak berfirman: "Pencipta manusia."

***Al-Ibadliyyah*:** Adalah golongan yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Ibadl. Mereka berkata: orang-orang yang menyelsihi kami dari kalangan ahlul kiblat adalah kafir, dan pelaku dosa besar adalah muwahhid (orang yang bertauhid) namun bukan mukmin, berdasarkan pandangan bahwa amal perbuatan termasuk bagian dari iman. Mereka juga mengkafirkan Ali radhiyallahu 'anhu dan sebagian besar sahabat.

***Ibahah (Kebolehan)*:** Adalah izin untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara apa pun yang dikehendaki pelakunya.

***Ittihad (Penyatuan)*:** Adalah menjadikan dua zat menjadi satu, dan ini hanya terjadi pada bilangan dua atau lebih.

Ittihad dalam hal jenis disebut mujanasah (kesejenisan), dalam hal spesies disebut mumatsalah (keserupaan), dalam hal sifat khas disebut musyakalah (kemiripan), dalam hal kualitas disebut musyabahah (persamaan), dalam hal kuantitas disebut musawah (kesetaraan), dalam hal ujung-ujung disebut muthabaqah (kesesuaian), dalam hal hubungan disebut munasabah (keterkaitan), dan dalam hal posisi bagian-bagian disebut muwazanah (keseimbangan).

Ittihad: Adalah menyaksikan wujud haq yang satu dan mutlak, yang dengannya segala sesuatu ada; sehingga segala sesuatu bersatu dengan-Nya dari sisi bahwa setiap sesuatu ada dengan-Nya dan tiada dengan sendirinya—bukan dari sisi bahwa sesuatu itu memiliki wujud tersendiri yang kemudian bersatu dengan-Nya, karena hal itu mustahil. Ada pula yang berpendapat: ittihad adalah bercampurnya dua hal hingga keduanya menjadi satu karena hubungan akhir dari penyatuan. Dan ada yang berpendapat: ittihad adalah perkataan tanpa penglihatan dan pemikiran.

Itqan (Kesempurnaan): Adalah mengetahui dalil-dalil beserta illat-illatnya, dan menguasai kaidah-kaidah umum beserta cabang-cabangnya. Ada pula yang berpendapat: itqan adalah mengetahui sesuatu dengan keyakinan.

Ittifaqiyyah (Kondisional Kebetulan): Adalah proposisi bersyarat yang hukumnya menetapkan kebenaran konsekuen berdasarkan asumsi kebenaran anteseden, bukan karena ada hubungan yang mengharuskan hal itu, melainkan semata-mata karena keduanya benar. Contoh: "Jika manusia adalah makhluk yang berbicara, maka keledai adalah makhluk yang meringkik." Kadang dikatakan pula bahwa ittifaqiyyah adalah proposisi yang

hanya menetapkan kebenaran konsekuen, dan anteseden boleh jadi benar atau salah. Dalam pengertian ini disebut ittifaqiyyah 'ammah (umum), sedang dalam pengertian pertama disebut ittifaqiyyah khassah (khusus), karena di antara keduanya terdapat hubungan umum-khusus: setiap kali anteseden benar maka konsekuen pun benar, namun tidak berlaku sebaliknya.

Ittishal Al-Tarbi' (Sambungan Persegi): Adalah sambungan tembok dengan tembok di mana bata-bata tembok yang satu saling masuk dengan bata-bata tembok yang lain. Disebut ittishal al-tarbi' karena keduanya dibangun untuk mengitari suatu ruang berbentuk persegi bersama dua tembok lainnya.

Atsar (Pengaruh/Jejak/Bekas): Memiliki tiga makna: pertama, bermakna hasil, yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu; kedua, bermakna tanda; dan ketiga, bermakna bagian.

Al-Atsar (Jejak-Jejak): Adalah konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkan oleh sesuatu.

Itsbat (Penetapan): Adalah hukum yang menetapkan adanya sesuatu yang lain.

Itsm (Dosa): Adalah sesuatu yang wajib dihindari menurut syariat dan secara fitrah.

Ajwaf (Kata yang Huruf Tengahnya Sakit): Adalah kata yang huruf 'ain-nya berupa huruf illat, seperti "qala" dan "ba'a."

Ijmal (Keringkasan/Kemubhaman): Adalah menyampaikan ungkapan dengan cara yang mengandung berbagai kemungkinan makna, sedangkan tafsil adalah menentukan sebagian atau seluruh kemungkinan makna tersebut.

Ijtima' (Berkumpul): Adalah mendekatnya beberapa benda satu sama lain.

Ijtima' Al-Sakinain 'Ala Hiddah (Bertemunya Dua Huruf Mati Secara Khusus): Adalah yang diperbolehkan, yaitu jika huruf pertama adalah huruf mad, atau huruf kedua tidak diidgamkan ke dalamnya. Seperti "dabbah," "khuwaissah," dan dalam tashghir kata "khassah."

Ijtima' Al-Sakinain 'Ala Ghairi Hiddah (Bertemunya Dua Huruf Mati Secara Tidak Khusus): Adalah yang tidak diperbolehkan, yaitu kebalikan dari yang sebelumnya; di mana huruf pertama bukan huruf mad atau huruf kedua tidak diidgamkan ke dalamnya.

Ijma' (Konsensus): Menurut bahasa berarti tekad bulat dan kesepakatan. Menurut istilah: kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu zaman atas suatu perkara agama.

Ijma': Adalah tekad penuh atas suatu perkara dari kelompok ahlul halli wal aqdi (para pemimpin yang berwenang memutuskan).

Ijma' Murakkab (Konsensus Majemuk): Adalah kesepakatan dalam hukum meskipun terdapat perbedaan dalam sumber pengambilan hukum, namun hukum itu sendiri menjadi diperdebatkan karena rusaknya salah satu sumber. Contohnya: terbentuknya ijma' bahwa wudhu batal ketika terjadi muntah dan menyentuh perempuan secara bersamaan. Namun menurut kami (Hanafiyyah) sumber pembatalannya adalah muntah, sedangkan menurut Imam Al-Syafi'i adalah menyentuh perempuan. Jika diasumsikan muntah bukan pembatal, maka kami tidak menyatakan batal, sehingga ijma' pun tidak berlaku lagi. Dan jika

diasumsikan menyentuh bukan pembatal, maka Al-Syafi'i tidak menyatakan batal, sehingga ijma' pun tidak berlaku juga.

Ijtihad: Menurut bahasa berarti mencurahkan kemampuan. Menurut istilah: seorang fakih mencurahkan segenap kemampuannya untuk memperoleh dugaan kuat tentang suatu hukum syar'i.

Ijtihad: Adalah mencurahkan segala upaya dalam mencari tujuan melalui jalur penalaran (istidlal).

Ijarah (Sewa-Menyewa): Adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Memberikan kepemilikan manfaat dengan imbalan disebut ijarah, sedangkan tanpa imbalan disebut i'arah (pinjaman).

Ajir Khass (Pekerja Khusus): Adalah pekerja yang berhak mendapatkan upah dengan menyerahkan dirinya selama masa kerja, baik bekerja maupun tidak, seperti penggembala domba.

Ajir Musytarak (Pekerja Umum): Adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, seperti tukang celup kain.

Ajza' Al-Syi'r (Bagian-Bagian Syair): Adalah unsur-unsur yang tersusun dari padanya, dan jumlahnya delapan: fa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilatun, maf'ulat, mufa'alatun, dan mutafa'ilun.

Ajram Al-Falakiyyah (Benda-Benda Langit): Adalah benda-benda yang berada di atas unsur-unsur, yaitu berupa falak dan bintang-bintang.

Ajsam Al-Thabi'iyah (Benda-Benda Alami): Menurut para ahli kasyf (tasawuf): adalah ungkapan untuk 'Arsy dan Kursi.

Ajsam Al-'Unsuriyyah (Benda-Benda Unsur): Adalah ungkapan untuk selain keduanya, yaitu langit-langit beserta apa yang ada di dalamnya dari unsur-unsur pokok.

Ajsam Al-Mukhtalifah Al-Thaba'i' (Benda-Benda yang Berbeda Sifat Dasarnya): Adalah unsur-unsur dan apa yang tersusun darinya berupa tiga jenis makhluk (mineral, tumbuhan, hewan). Adapun benda-benda sederhana yang bergerak lurus dan tempat alaminya berada di dalam lingkup falak bulan, disebut "arkan" (tiang-tiang) karena merupakan bagian dari benda majemuk—sebab rukn suatu hal adalah bagiannya—dan disebut "ustuqssat" serta "'anasir" karena merupakan asal-usul dari apa yang tersusun darinya. Kata "ustuqss" berarti asal dalam bahasa Yunani, demikian pula "'unsur" dalam bahasa Arab. Hanya saja pemakaian kata "ustuqssat" mengacu pada aspek penyusunan benda majemuk darinya, sedangkan pemakaian kata "'anasir" mengacu pada aspek penguraiannya kembali kepada unsur-unsur tersebut. Maka dalam penggunaan kata "ustuqss" diperhatikan makna kejadian, sedangkan dalam penggunaan kata "'unsur" diperhatikan makna kehancuran.

Ijmal: Adalah menyampaikan ungkapan dengan cara yang mengandung berbagai kemungkinan makna.

Ijmal: Adalah menyampaikan ungkapan dengan cara yang samar.

Ihatah (Meliputi): Adalah memahami sesuatu secara menyeluruh, lahir maupun batin.

Ihtikhar (Menimbun): Adalah menahan bahan makanan untuk menunggu harga mahal.

Ah: Dengan fathah atau dlamnah pada alif, dan ha' tanpa titik; menunjukkan rasa sakit di dada. Dikatakan: "Ahha al-rajul" jika seseorang batuk.

Ihtiyath (Kehati-Hatian): Menurut bahasa berarti menjaga. Menurut istilah: menjaga diri dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa.

Ihtibak: Adalah berkumpulnya dalam suatu kalimat dua hal yang saling berlawanan, di mana dari masing-masingnya dihapus padanannya karena sudah ditunjukkan oleh yang lain. Contohnya dalam ungkapan: "*Aku memberinya makan jerami dan air yang dingin,*" maksudnya: aku memberinya makan jerami dan aku memberinya minum air yang dingin.

Ihdats (Pembaruan): Adalah mewujudkan sesuatu yang didahului oleh waktu.

Ihshar: Menurut bahasa berarti pencegahan dan penahanan. Menurut syariat: tercegahnya orang yang sedang ihram dari melanjutkan pelaksanaan ibadah haji, baik karena musuh, penahanan, maupun sakit.

Ihshar: Adalah ketidakmampuan orang yang ihram untuk melakukan thawaf dan wuquf.

Ihshan: Adalah seseorang yang berakal, baligh, merdeka, dan muslim yang telah menggauli istrinya yang baligh, berakal, merdeka, dan muslimah dengan pernikahan yang sah.

Ihsan: Adalah merealisasikan penghambaan diri di hadapan kehadiran rubuhiyyah dengan cahaya bashirah, yakni melihat Al-Haqq yang disifati dengan sifat-sifat-Nya melalui mata sifat-Nya sendiri; ia melihat-Nya dengan keyakinan namun tidak melihat-Nya secara hakiki. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Seolah-olah engkau melihat-Nya,*" karena ia melihat-Nya dari balik tirai sifat-sifat-Nya, sehingga tidak melihat hakikat dengan hakikat; karena Dia Subhanahu wa Ta'ala adalah sang penyeru, dan sifat menjadi sifat bagi sifat-Nya, sedangkan ini berada di bawah maqam musyahadah dalam maqam ruh.

Ihsan: Menurut bahasa: melakukan apa yang seharusnya dilakukan dari kebaikan. Menurut syariat: beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya; jika engkau tidak bisa melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.

Ihsas (Penginderaan): Adalah memahami sesuatu melalui salah satu indra. Jika penginderaan itu melalui indra lahir, maka disebut musyahadat; dan jika melalui indra batin, maka disebut wijdaniyyat.

Ihtimal (Kemungkinan): Adalah meletihkan jiwa untuk kebaikan.

Ihtimal: Adalah sesuatu yang membayangkan kedua ujungnya saja tidak cukup, bahkan pikiran masih ragu-ragu dalam menentukan hubungan di antara keduanya; dan yang dimaksud dengannya adalah kemungkinan dalam akal (imkan dzihni).

Ahsanu Al-Thalaq (Talak Terbaik): Adalah seorang laki-laki mentalak istrinya ketika suci dari haid dan ia belum menggaulinya, lalu membiarkannya hingga masa idahnya habis.

Ahad (Yang Maha Esa): Adalah nama dzat dengan mempertimbangkan berbagai sifat, nama-nama, kegaiban, dan ta'ayunat ahad yang diperhitungkan dari sisinya sendiri tanpa meniadakan maupun menetapkan, sehingga mencakup penyebab yang sederajat dalam satu keadaan.

Ahadiyyatu Al-Jam' (Kesatuan dalam Pluralitas): Maknanya adalah keesaan yang tidak bertentangan dengan kemajemukan.

Ahadiyyatu Al-Katsrah (Keesaan dalam Kebanyakan): Maknanya adalah yang satu yang di dalamnya dapat dipahami kemajemukan yang bersifat relasional. Ini disebut maqam al-jam' dan ahadiyyatu al-jam'.

Ahadiyyatu Al-'Ain (Keesaan Esensi): Adalah dari sisi kecukupan-Nya atas kita dan atas nama-nama. Ini disebut jam'u al-jam'.

Ihtiras (Pencegahan Salah Paham): Adalah menyertakan dalam suatu pernyataan yang berpotensi menimbulkan kesan berlawanan dengan maksud, sesuatu yang menepis kesan tersebut.

Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, namun bersikap keras terhadap orang-orang kafir.**" (Al-Ma'idah: 54)

Seandainya Allah hanya menyifati mereka dengan "lemah lembut terhadap orang-orang mukmin," niscaya akan menimbulkan kesan bahwa hal itu disebabkan kelemahan mereka—padahal itu bukan yang dimaksud—maka Allah menyempurnakan dengan firman-Nya: **"bersikap keras terhadap orang-orang kafir."**

Ikhlas: Menurut bahasa: meninggalkan riya dalam ketaatan. Menurut istilah: membersihkan hati dari noda-noda yang mengotori kejernihannya. Hakikatnya: setiap sesuatu yang bisa tercampuri oleh yang lain, jika ia jernih dan bebas dari campuran itu, maka disebut "khalis," dan perbuatan yang dilandasi keikhlasan disebut "ikhlas."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"(yaitu) susu yang bersih, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya, (yang dihasilkan) dari antara kotoran (perut sapi) dan darah."** (Al-Nahl: 66) Kejernihan susu itu adalah ketika di dalamnya tidak ada campuran dari kotoran perut maupun darah.

Al-Fudhail bin 'Iyadl berkata: *"Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena mereka adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah selamat dari keduanya."*

Ikhlas: Adalah tidak mencari saksi atas amalmu selain Allah. Ada yang berpendapat: ikhlas adalah menyucikan amal dari kekeruhan. Ada pula yang berpendapat: ikhlas adalah tabir antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala; tidak diketahui oleh malaikat sehingga tidak ditulisnya, tidak diketahui oleh setan sehingga tidak dirusaknya, dan tidak diketahui oleh hawa nafsu sehingga tidak memiringkannya.

Perbedaan antara ikhlas dan sidq (kejujuran): sidq adalah yang pokok dan merupakan yang pertama, sedangkan ikhlas adalah cabang dan bersifat mengikuti. Perbedaan lainnya: ikhlas hanya bisa ada setelah seseorang memasuki suatu amal.

Ikhtisas Al-Na'it (Kekhususan Sifat): Adalah keterkaitan khusus yang menjadikan salah satu dari dua yang berkaitan sebagai sifat (na'it) bagi yang lain, dan yang lain sebagai yang disifati (man'ut). Na'it adalah yang menempel, dan man'ut adalah tempatnya. Seperti keterkaitan antara warna putih dengan benda yang menuntut warna putih menjadi sifat benda, dan benda menjadi yang disifati olehnya, sehingga dikatakan: "benda putih."

Ikhtibhar (Ujian/Cobaan): Adalah melakukan sesuatu yang dengannya sesuatu itu tampak. Dari sisi Allah, ikhtibhar adalah menampakkan apa yang Dia ketahui tentang rahasia-rahasia makhluk-Nya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi dua: pengetahuan yang mendahului wujud sesuatu dalam Lauhul Mahfuzh, dan pengetahuan yang mengikuti wujud sesuatu dalam penampakan makhluk. Cobaan yang merupakan ikhtibhar adalah jenis kedua, bukan yang pertama.

Idgham: Menurut bahasa: memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu; dikatakan "adghamt al-tsiyab fi al-wi'a" jika seseorang memasukkan pakaian ke dalam wadah. Menurut istilah: mematikan huruf pertama dan memasukkannya ke dalam huruf kedua; yang pertama disebut "mudgham" dan yang kedua disebut "mudgham fih." Ada yang berpendapat: idgham adalah menahan huruf di tempat keluarnya selama dua huruf, seperti "madd" dan "add."

Idrak (Pemahaman): Adalah meliputi sesuatu secara sempurna.

Idrak: Adalah hadirnya gambaran sesuatu pada jiwa yang berpikir.

Idrak: Adalah merepresentasikan hakikat sesuatu secara tersendiri tanpa membuat penilaian terhadapnya berupa peniadaan maupun penetapan—ini disebut tashawwur; dan jika disertai penilaian dengan salah satu dari keduanya, disebut tashdiq.

Ada' (Pelaksanaan Tepat Waktu): Adalah menyerahkan sesuatu yang telah ditetapkan dalam tanggungan berdasarkan sebab yang mewajibkannya—seperti waktu untuk shalat dan bulan untuk puasa—kepada pihak yang berhak menerima kewajiban tersebut.

Ada': Adalah ungkapan untuk melaksanakan kewajiban itu sendiri dalam waktunya.

Ada' Kamil (Pelaksanaan Sempurna): Adalah apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan cara yang diperintahkan kepadanya, seperti pelaksanaan orang yang mengikuti imam dari awal.

Ada' Naqis (Pelaksanaan Tidak Sempurna): Adalah kebalikannya, seperti pelaksanaan orang yang shalat sendiri, dan orang yang terlambat dalam hal yang terlewatkan bersama imam.

Ada' Yusybihu Al-Qadla' (Pelaksanaan yang Menyerupai Qadla): Adalah pelaksanaan orang yang terlambat setelah imam selesai. Dari sisi waktu ia adalah mu'addi (yang melaksanakan

tepat waktu), namun dari sisi bahwa ia telah berkomitmen untuk melaksanakan shalat bersama imam sejak ia bertakbir bersamanya, ia adalah qadli (yang mengqadla) apa yang terlewat bersama imam.

Adab: Adalah ungkapan untuk mengetahui hal-hal yang dengannya seseorang terjaga dari berbagai jenis kesalahan.

Adab Al-Bahtsi (Tata Cara Diskusi): Adalah seni teoritis yang darinya seseorang belajar cara berdebat dan syarat-syaratnya, untuk menjaganya dari kekeliruan dalam diskusi, memojokkan lawan, dan membungkamnya. Demikian menurut Quthb Al-Kailani.

Adab Al-Qadli (Tata Cara Hakim): Adalah komitmennya terhadap apa yang dianjurkan syariat, berupa menegakkan keadilan, mengangkat kezaliman, dan meninggalkan keberpihakan.

Al-Ad'iyah Al-Ma'tsurah (Doa-Doa yang Diwarisi): Adalah apa yang diriwayatkan oleh generasi belakangan dari generasi sebelumnya.

Idmaj: Menurut bahasa: melipat. Menurut istilah: suatu pernyataan yang disampaikan untuk satu makna—baik pujian maupun lainnya—namun mengandung makna lain di dalamnya. Ini lebih umum daripada istithba', karena mencakup pujian dan selainnya, sedangkan istithba' khusus untuk pujian.

Idmaj: Menurut bahasa: memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu; dikatakan "admaja al-syai'a fi al-tsaub" jika seseorang membungkus sesuatu di dalam kain.

Adzan: Menurut bahasa: pemberitahuan secara mutlak. Menurut syariat: pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan lafaz-lafaz tertentu yang telah diwariskan.

Idz'an (Kepasrahan): Adalah tekad hati. Sedangkan tekad adalah ketegasan kehendak tanpa keraguan.

Idzn (Izin): Menurut bahasa: pemberitahuan. Menurut syariat: pencabutan penghalang dan pembebasan kewenangan bertindak bagi orang yang sebelumnya terhalang secara syariat.

Idzalah: Adalah penambahan satu huruf mati pada wata' majmu', seperti mustaf'ilun yang di akhirnya ditambahkan nun lain setelah nun-nya diubah menjadi alif, sehingga menjadi mustaf'ilan. Ini disebut mudzal.

Iradah (Kehendak): Adalah sifat yang mengharuskan bagi makhluk hidup suatu keadaan di mana perbuatan tertentu dilakukannya dengan cara tertentu bukan cara lain. Pada hakikatnya: iradah selalu berkaitan dengan yang tidak ada (al-ma'dum), karena ia adalah sifat yang mengkhususkan suatu perkara untuk diwujudkan.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Jadilah!' Maka jadilah ia."** (Yasin: 82)

Iradah: Adalah kecenderungan yang mengikuti keyakinan adanya manfaat.

Iradah: Adalah tuntutan hati akan makanan ruh berupa ketenangan jiwa. Ada yang berpendapat: iradah adalah menghalangi nafsu dari keinginan-keinginannya dan menghadap

kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ridha kepada-Nya. Ada pula yang berpendapat: iradah adalah bara api cinta di dalam hati yang menuntut dijawabnya seruan-seruan hakikat.

Irsal Dalam Hadits: Adalah tidak adanya sanad. Contohnya: seorang perawi berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda..." tanpa menyebutkan, "Telah mengabarkan kepada kami si fulan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam..."

Irrhash: Adalah hal-hal luar biasa yang tampak dari seorang nabi sebelum kenabiannya, seperti cahaya yang ada di kening ayah-ayah nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam.

Irrhash: Adalah terjadinya perkara yang melampaui kebiasaan sebagai pertanda diutusnya seorang nabi sebelum pengutusan tersebut.

Irrhash: Adalah apa yang bersumber dari nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebelum kenabian berupa perkara yang melampaui kebiasaan. Ada yang berpendapat bahwa hal itu termasuk dalam kategori karamah, karena para nabi sebelum kenabian tidak lebih rendah dari derajat para wali.

Arsy (Denda Luka): Adalah nama untuk harta yang diwajibkan atas (tindak kejahatan pada) sesuatu selain jiwa.

Irtitasy: Adalah dalam syariat: orang yang terluka memanfaatkan sesuatu dari kebutuhan hidup, atau berlaku baginya suatu hukum dari hukum-hukum orang hidup, seperti makan, minum, tidur, dan lainnya.

Arin: Adalah tempat keseimbangan dalam segala sesuatu, yaitu suatu titik di bumi di mana ketinggian kedua kutub alam menjadi sama, sehingga di sana malam tidak mengambil dari siang dan siang tidak mengambil dari malam. Kata ini kemudian digunakan secara 'urf untuk tempat keseimbangan secara mutlak.

Azal (Ketanpaawalan): Adalah keberlangsungan wujud dalam rentang waktu yang diperkirakan tidak terbatas di sisi masa lampau, sebagaimana abad adalah keberlangsungan wujud dalam rentang waktu yang diperkirakan tidak terbatas di sisi masa depan.

Azali: Adalah sesuatu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ketahuilah bahwa wujud terbagi menjadi tiga bagian tanpa keempat: pertama, yang azali sekaligus abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala; kedua, yang bukan azali namun abadi, yaitu akhirat; ketiga, yang bukan azali dan tidak pula abadi, yaitu dunia. Adapun yang azali namun tidak abadi adalah mustahil, karena apa yang tetap kekekalan awalnya tidak mungkin musnah.

Azali: Adalah yang tidak pernah tiada, dan yang tidak pernah tiada tidak memiliki 'illat (sebab) bagi keberadaannya.

Al-Azariqah: Adalah pengikut Nafi' bin Al-Azraq. Mereka berkata: Ali radhiyallahu 'anhu kafir karena menerima arbitrase (tahkim), dan Ibnu Muljam adalah orang yang benar. Mereka juga mengkafirkan para sahabat radhiyallahu 'anhum dan memutuskan bahwa mereka kekal di neraka.

Istiqbal (Masa Depan): Adalah apa yang diharapkan keberadaannya setelah zaman yang saat ini sedang kamu jalani.

Istisqa' (Meminta Hujan): Adalah permohonan turunnya hujan ketika hujan lama tidak turun.

Istidlal (Penalaran): Adalah menegakkan dalil untuk membuktikan kesimpulan, baik dari pengaruh kepada yang mempengaruhi, sebaliknya, maupun dari satu pengaruh kepada pengaruh lainnya.

Al-Istiinaf (Penyambungan Kalimat): adalah kalimat yang berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan yang tersirat secara makna. Misalnya, seseorang berkata, "Orang-orang itu mendatangiku," maka seolah ada yang bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan terhadap mereka?" Orang itu pun menjawab, "Adapun Zaid, aku memuliakannya; adapun Bisyr, aku menghinakannya; dan adapun Bakr, aku berpaling darinya."

Al-Istighfar (Permohonan Ampun): adalah menganggap remeh amal-amal saleh lalu bersungguh-sungguh mengerjakannya, dan menganggap besar dosa-dosa lalu menjauhinya. Para ahli ilmu kalam berkata: istighfar adalah memohon ampunan setelah melihat betapa buruknya kemaksiatan dan berpaling darinya. Seorang ulama berkata: istighfar adalah memperbaiki perkara yang rusak, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dikatakan, *agfiru hadza al-amr*, artinya perbaikilah urusan ini dengan sebaik-baiknya.

Al-Istifham (Pertanyaan): adalah upaya mengetahui apa yang tersimpan dalam benak lawan bicara. Ada yang berpendapat: ia adalah upaya memperoleh gambaran tentang sesuatu dalam benak. Jika gambaran tersebut berupa penetapan atau penolakan suatu hubungan antara dua hal, maka hasilnya adalah membenaran (tashdiq); jika tidak demikian, maka hasilnya adalah konsepsi (tashawwur).

Al-Istiqla' (Induksi): adalah menetapkan suatu hukum pada sesuatu yang bersifat universal berdasarkan keberadaannya pada sebagian besar bagian-bagian partikularnya. Dikatakan "sebagian besar" karena jika hukum itu mencakup seluruh bagian partikularnya, maka itu bukan lagi induksi melainkan qiyas taqsim (silogisme disjungtif). Ini disebut induksi karena premis-premisnya hanya dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap kasus-kasus parsial. Contohnya: "Setiap hewan menggerakkan rahang bawahnya saat mengunyah, karena manusia, binatang ternak, dan hewan buas demikian adanya." Ini adalah induksi tidak sempurna (istiqla' naqish) yang tidak menghasilkan kepastian, karena bisa saja ada kasus parsial yang belum ditelusuri dan hukumnya berbeda, seperti buaya yang menggerakkan rahang atasnya saat mengunyah.

Al-Istihsan (Preferensi Hukum): secara bahasa berarti menganggap dan meyakini sesuatu itu baik. Secara istilah, ia adalah nama bagi salah satu dari empat dalil yang bertentangan dengan qiyas jali (analogi yang nyata) dan digunakan ketika lebih kuat darinya. Dinamakan demikian karena umumnya lebih kuat dari qiyas jali, sehingga disebut qiyas yang dipandang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik."** (Az-Zumar: 17-18)

Al-Istihsan: adalah meninggalkan qiyas dan mengambil apa yang lebih memberi kemudahan bagi manusia.

Al-Istihadhah (Darah Istihadhah): adalah darah yang dilihat oleh perempuan kurang dari tiga hari atau lebih dari sepuluh hari dalam haid, dan lebih dari empat puluh hari dalam nifas.

Al-Istitha'ah (Kemampuan): adalah suatu sifat aksidental yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri makhluk hidup, yang dengannya ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan.

Al-Istitha'ah, al-Qudrah, al-Quwwah, al-Wus', dan al-Thaqah: makna-maknanya saling berdekatan dalam bahasa. Adapun dalam terminologi para ahli ilmu kalam, semuanya merupakan ungkapan tentang suatu sifat yang dengannya makhluk hidup mampu berbuat atau meninggalkan sesuatu.

Al-Istitha'ah al-Haqiqiyyah (Kemampuan Sejati): adalah kemampuan penuh yang menjadikan perbuatan wajib terwujud. Karenanya, kemampuan ini hanya ada bersamaan dengan perbuatan itu sendiri.

Al-Istitha'ah al-Shahihah (Kemampuan yang Sahih): adalah hilangnya halangan-halangan seperti penyakit dan sebagainya.

Al-Istihalah (Perubahan Kualitas): adalah gerak pada dimensi kualitas, seperti air yang menjadi panas atau dingin sementara wujud substansinya tetap sama.

Al-Istiqamah (Konsistensi): secara geometris adalah keadaan suatu garis di mana bagian-bagiannya yang diasumsikan saling berimpit dalam segala posisi. Dalam istilah para ahli hakikat (sufi): adalah memenuhi seluruh janji, senantiasa berada di jalan yang lurus dengan menjaga prinsip pertengahan dalam segala hal, baik dalam makan, minum, berpakaian, maupun dalam setiap urusan agama dan dunia. Itulah jalan yang lurus, sebagaimana shirat al-mustaqim di akhirat. Karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Surah Hud telah membuatku beruban,*" karena di

dalamnya turun firman Allah: "**Maka tetaplah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu.**" (Hud: 112)

Al-Istiqamah: mencakup pelaksanaan ketaatan sekaligus menjauhi kemaksiatan. Ada yang berpendapat: istiqamah adalah lawan dari penyimpangan, yaitu perjalanan seorang hamba di jalan penghambaan dengan bimbingan syariat dan akal.

Al-Istiqamah: adalah kesinambungan. Ada yang berpendapat: istiqamah adalah tidak memilih sesuatu pun melebihi Allah.

Al-Istiqamah: Abu Ali al-Daqqaq berkata: ia memiliki tiga tingkatan; pertama, al-taqwim, yaitu mendidik jiwa; kedua, al-iqamah, yaitu menyucikan hati; dan ketiga, al-istiqamah, yaitu mendekatkan rahasia-rahasia batin.

Al-Istidarah (Bentuk Lingkaran): adalah keadaan suatu bidang yang dilingkupi oleh satu garis, dan di dalamnya dapat diasumsikan sebuah titik yang jaraknya sama terhadap seluruh garis lurus yang ditarik darinya ke tepi bidang.

Al-Istidraj (Penjebakan Bertahap): adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan kebutuhan seorang hamba dari waktu ke waktu hingga akhir hayatnya sebagai ganti azab dan siksaan. Ada yang berpendapat: ia adalah penghinaan jika dipandang dari segi kesudahannya.

Al-Istidraj: adalah berada jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin dekat kepada azab secara bertahap.

Al-Istidraj: adalah mendekat kepada azab Allah sedikit demi sedikit melalui penangguhan.

Al-Istidraj: adalah setan mengangkat seseorang selangkah ke tempat yang tinggi, kemudian menjatuhkannya dari tempat itu hingga binasa.

Al-Istidraj: adalah Allah mendekatkan seorang hamba kepada azab, kesulitan, dan cobaan pada hari perhitungan, sebagaimana dikisahkan tentang Fir'aun yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia ditimpa ujian, azab, dan cobaan di akhirat.

Al-Istihtrad (Penyisipan): adalah menyampaikan suatu kalimat sedemikian rupa sehingga dari padanya lahir kalimat lain yang tidak dimaksudkan secara pokok, melainkan secara sampingan.

Al-Isti'arah (Metafora): adalah mengklaim makna hakiki pada sesuatu untuk melebih-lebihkan penyerupaan, dengan menghilangkan penyebutan pihak yang diserupakan. Misalnya ucapan, "Aku berjumpa seekor singa," padahal yang dimaksud adalah seorang lelaki yang pemberani. Jika pihak yang diserupakan disebutkan beserta qarinah (petunjuk makna), maka disebut **isti'arah tashrihiyyah** (metafora eksplisit) dan **tahqiqiyyah**, seperti: "Aku berjumpa seekor singa di pemandian." Adapun jika dikatakan: *al-maniyyah* (kematian) menancapkan cakar-cakarnya pada si Fulan, maka kematian diserupakan dengan binatang buas dalam hal merenggut nyawa tanpa membedakan yang memberi manfaat atau mudharat, lalu ditetapkan padanya cakar-cakar yang tanpanya perbuatan merenggut itu tidak sempurna, demi memperkuat penyerupaan. Penyerupaan kematian dengan binatang buas adalah **isti'arah bil-kinayah** (metafora implisit), sedangkan penetapan cakar-cakar padanya adalah **isti'arah takhyiliyyah** (metafora imajinatif). Adapun isti'arah dalam kata

kerja hanya bisa berupa **isti'arah tabi'iyah** (metafora turunan), seperti: *nathaqa al-hal* (keadaan berbicara).

Al-Isti'arah al-Takhyiliyyah (Metafora Imajinatif): adalah penggunaan masdar (kata dasar) suatu kata kerja dalam makna masdar lain secara penyerupaan, kemudian kata kerjanya mengikutinya dalam penisbatan kepada yang lain. Seperti kata *kashafa* yang masdarnya adalah *al-kashf*, lalu *al-kashf* dipinjamkan untuk makna *al-izalah* (menghilangkan), kemudian *kashafa* dipinjamkan untuk menggantikan *azala* mengikuti masdarnya. Disebut isti'arah tabi'iyah karena ia mengikuti asalnya.

Al-Isti'arah al-Takhyiliyyah: adalah menyandarkan sifat lazim pihak yang diserupakan kepada pihak yang menyerupai.

Al-Isti'arah bil-Kinayah: adalah menggunakan lafaz pihak yang menyerupai dengan menginginkan makna majazi-nya, yaitu sifat lazim pihak yang diserupakan.

Al-Isti'arah al-Makniyyah: adalah penyerupaan sesuatu terhadap sesuatu yang lain di dalam hati/benak.

Al-Isti'arah al-Tarsyhiyyah (Metafora yang Diperkuat): adalah menetapkan sifat-sifat yang sesuai dengan pihak yang diserupakan kepada pihak yang menyerupai.

Al-Istidrak (Koreksi): secara bahasa adalah upaya mengajak pendengar untuk meralat. Secara istilah adalah menghilangkan kesalahpahaman yang timbul dari kalimat sebelumnya, mirip dengan pengecualian. Contoh: "Zaid mendatangkiku, tetapi Amr tidak demikian," untuk menolak dugaan pendengar bahwa Amr juga datang karena kedekatannya dengan Zaid. Adapun **al-idhrab**

(pengalihan) adalah menjadikan yang diikuti seolah tidak disebutkan hukumnya, yang bisa jadi memiliki atau tidak memiliki hukum tersebut. Seperti: "Zaid mendatangi, bahkan Amr," yang mengandung kemungkinan Zaid datang atau tidak. Menurut Ibnu al-Hajib, pengalihan ini secara pasti menafikan kedatangan.

Al-Istitba' (Puji yang Mengikutsertakan): adalah memuji sesuatu dengan cara yang secara implisit mengikutsertakan pujian terhadap hal lain.

Al-Istikhdam (Penggunaan Ganda): adalah menyebutkan suatu lafaz yang memiliki dua makna, lalu satu makna yang dimaksud, kemudian kata ganti yang merujuk padanya dimaksudkan untuk makna yang lain. Atau salah satu dari dua kata ganti yang merujuk padanya dimaksudkan untuk satu maknanya, dan kata ganti yang lain dimaksudkan untuk makna yang lain pula. Contoh jenis pertama adalah bait berikut:

Bila hujan turun di tanah suatu kaum, kami gembalakan ia, meski mereka murka.

Penyair menggunakan kata *al-sama'* (langit) untuk makna hujan, sedangkan kata ganti yang merujuk padanya dalam *ra'ainahu* dimaksudkan untuk makna tumbuhan. Kata *al-sama'* memang bisa berarti keduanya. Contoh jenis kedua adalah bait berikut:

Semoga hujan menyirami al-ghada dan penghuninya, meskipun mereka menyalakannya di antara rongga dada dan tulang rusukku.

Penyair menggunakan salah satu kata ganti yang merujuk pada *al-ghada* (sejenis pohon), yaitu yang majrur dalam *al-sakinih*,

untuk makna tempat; dan kata ganti yang lain, yaitu yang mansub dalam *syabbuh*, untuk makna api, yakni: mereka menyalakan api kayu al-ghada di antara tulang rusukku, yang berarti api rindu yang menyerupai api kayu al-ghada.

Al-Isti'anah (Peminjaman dalam Sastra): dalam ilmu badi', adalah seorang penyair mengambil bait milik orang lain untuk dijadikan bantuan dalam menyempurnakan maksudnya.

Al-Isti'dad (Kesiapan): adalah keadaan sesuatu yang berada dalam potensi dekat atau jauh untuk mewujudkan.

Al-Istishab (Kelanjutan Status): adalah ungkapan tentang mempertahankan kondisi yang telah ada sebagaimana adanya, karena tidak adanya hal yang mengubahnya.

Al-Istishab: adalah hukum yang ditetapkan pada waktu kedua berdasarkan waktu pertama.

Al-Istinbath (Penggalian Hukum): secara bahasa diambil dari kata *nabatha al-ma'* yang berarti air memancar dari sumbernya.

Al-Istinbath: secara istilah adalah menggali makna-makna dari teks-teks dengan kecerdasan pikiran dan ketajaman intuisi.

Al-Istilad (Permintaan Anak): adalah meminta anak dari seorang budak perempuan.

Al-Istihlal (Tanda Kehidupan Bayi): adalah adanya tanda dari bayi yang menunjukkan ia hidup, seperti tangisan, gerakan anggota tubuh, atau gerakan mata.

Al-Isnad (Penyandaraan): adalah menisbatkan salah satu dari dua unsur kalimat kepada yang lain, secara lebih umum, baik memberikan faedah yang boleh didiamkan atau tidak.

Al-Isnad: dalam terminologi ahli nahwu adalah menggabungkan satu kata dengan kata yang lain sedemikian rupa sehingga memberikan faedah yang sempurna, yakni yang pantas untuk didiamkan. Secara bahasa: menyandarkan sesuatu kepada sesuatu.

Al-Isnad dalam hadits: adalah perawi berkata, "Telah menceritakan kepada kami si Fulan, dari si Fulan, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Al-Isnad al-Khabari (Penyandaraan Khabar): adalah menggabungkan sebuah kata atau yang semakna dengannya kepada kata yang lain, sehingga memberikan faedah bahwa konsep salah satunya tetap atau tidak terdapat pada konsep yang lain. Kebenarannya adalah kesesuaiannya dengan kenyataan, dan kedustaannya adalah ketidaksesuaiannya. Ada yang berpendapat: kebenarannya adalah kesesuaiannya dengan keyakinan, dan kedustaannya adalah ketidaksesuaiannya.

Al-Istitsna' (Pengecualian): adalah mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang lain; seandainya tidak dikeluarkan, niscaya ia termasuk di dalamnya. Hal ini mencakup pengecualian bersambung (muttashil) secara hakiki maupun hukmi, serta pengecualian terpisah (munfashil) secara hukmi saja.

Uslub al-Hakim (Gaya Bijaksana): adalah ungkapan yang menyebutkan hal yang lebih penting sebagai sindiran kepada lawan bicara atas kelalaiannya terhadap yang lebih penting itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir 'alaihissalam ketika Nabi

Musa 'alaihissalam mengucapkan salam kepadanya; Khidir mengingkari ucapan salam itu karena salam memang bukan kebiasaan di negeri itu. Musa 'alaihissalam berkata dalam jawabannya: "Aku adalah Musa," seolah Khidir berkata kepada Musa: "Kamu menjawab sesuatu yang lebih layak bagimu, yaitu seharusnya kamu bertanya tentang diriku, bukan tentang salamku di negeriku."

Al-Islam: adalah ketundukan dan kepatuhan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dalam kitab Al-Kasysyaf disebutkan: setiap pengakuan lisan tanpa disertai kemantapan hati adalah islam, sedangkan yang disertai kemantapan hati adalah iman. Saya berpendapat: ini adalah mazhab Syafi'i, adapun mazhab Abu Hanifah tidak membedakan antara keduanya.

Al-Israf (Pemborosan): adalah membelanjakan harta yang banyak untuk tujuan yang rendah/hina.

Al-Israf: adalah melampaui batas dalam pengeluaran. Ada yang berpendapat: seseorang makan sesuatu yang tidak halal baginya, atau makan sesuatu yang halal melebihi batas kewajaran dan kebutuhan. Ada pula yang berpendapat: israf adalah melampaui batas dalam kuantitas, sehingga ia merupakan ketidaktahuan tentang kadar hak-hak yang seharusnya.

Al-Israf: adalah menggunakan sesuatu pada tempatnya namun melebihi kadar yang semestinya. Ini berbeda dengan **al-tabdzir** (penghamburan), yang merupakan penggunaan sesuatu pada tempat yang tidak semestinya.

Al-Istighrak (Keumuman Menyeluruh): adalah mencakup seluruh individu tanpa terkecuali.

Al-Usthuwanah (Tabung/Silinder): adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran sejajar di kedua ujungnya sebagai dua alas, dihubungkan oleh permukaan melengkung yang di tengahnya dapat diasumsikan sebuah garis yang sejajar dengan setiap garis yang diasumsikan pada permukaannya di antara kedua alasnya.

Al-Usthaqus (Unsur Dasar): dapat diketahui definisinya dari definisi *al-dakhil* (unsur yang masuk).

Al-Usthaqus: adalah ungkapan tentang salah satu dari empat tabiat/sifat dasar.

Al-Usthaqisat (Unsur-Unsur Dasar): adalah kata Yunani yang berarti asal/sumber. Empat unsur, yaitu air, tanah, udara, dan api, disebut usthaqisat karena merupakan unsur-unsur dasar bagi segala yang tersusun, yaitu hewan, tumbuhan, dan mineral.

Al-Isim (Kata Benda>Nama): adalah lafaz yang menunjukkan makna dalam dirinya sendiri tanpa terikat dengan salah satu dari tiga kala waktu. Ia terbagi menjadi: *ism 'ain*, yaitu yang menunjukkan makna yang berdiri sendiri seperti Zaid dan Amr; dan *ism ma'na*, yaitu yang tidak berdiri sendiri, baik maknanya bersifat ada (*wujud*) seperti ilmu, maupun bersifat tiada (*'adami*) seperti kebodohan.

Al-Isim al-A'zham (Nama Yang Teragung): adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama. Ada yang berpendapat: ia adalah "Allah," karena ia adalah nama Zat yang disifati dengan seluruh sifat, yakni yang dinamai dengan seluruh nama. Para sufi

menyebut *al-hadhrat al-ilahiyyah* sebagai *hadhrat* Zat beserta seluruh nama-nama. Menurut kami: ia adalah nama Zat Ilahi dari segi Zat itu sendiri, yakni yang mutlak yang berlaku padanya bersama seluruh nama, atau sebagiannya, atau tanpa satu pun darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa."** (Al-Ikhlâs: 1)

Al-Ism al-Mutamakkin (Isim yang Fleksibel): adalah isim yang akhirnya berubah sesuai perubahan 'amil yang ada sebelumnya dan tidak menyerupai huruf. Contoh: *hadza Zaidun* (nominatif), *ra'aytu Zaidan* (akusatif), *marartu bi Zaidin* (genitif). Ada yang berpendapat: isim mutamakkin adalah isim yang tidak menyerupai huruf dan kata kerja. Ada pula yang berpendapat: ia adalah isim yang mengalami i'rab, sedangkan yang tidak mutamakkin adalah yang tidak mengalami i'rab.

Ism al-Jins (Kata Benda Jenis): adalah lafaz yang ditetapkan untuk menunjuk sesuatu dan segala yang serupa dengannya, seperti kata *al-rajul* (lelaki) yang ditetapkan untuk setiap individu yang ada secara bergantian tanpa memperhatikan kekhususannya.

Perbedaan antara *jins* (genus) dan *ism al-jins*: bahwa *jins* berlaku pada yang sedikit maupun banyak, seperti kata *al-ma'* (air) yang berlaku pada setetes maupun selaut. Sedangkan *ism al-jins* tidak berlaku pada yang banyak, melainkan hanya pada satu secara bergantian, seperti kata *rajul* (seorang lelaki). Dengan demikian, setiap *jins* adalah *ism jins*, namun tidak sebaliknya.

Al-Ism al-Tam (Isim Sempurna): adalah isim yang di-nashabkan karena kesempurnaannya, yakni ketidakbutuhannya kepada

idhafah. Kesempurnaannya ditandai oleh empat hal: tanwin, atau idhafah, atau nun tatsniyah, atau nun jama'.

Al-Asma' al-Maqshurah (Isim Maqshur): adalah isim-isim yang di akhirnya terdapat alif tunggal, seperti: *hubla*, *'asha*, *rahan*.

Al-Asma' al-Manqushash (Isim Manqush): adalah isim-isim yang di akhirnya terdapat ya' sukun yang didahului kasrah, seperti *al-qadhi*.

Ism Inna wa Akhawatiha (Isim Inna dan Sejenisnya): adalah musnad ilaihi setelah masuknya *inna* atau salah satu saudaranya.

Ism La li Nafyi al-Jins (Isim La Penafi Jenis): adalah musnad ilaihi dari ma'mul-nya.

Ism La li Nafyi al-Jins: adalah musnad ilaihi setelah masuknya *la*, diikuti oleh nakirah, baik dalam bentuk mudhaf atau yang menyerupainya, seperti: *la ghulama rajulin* dan *la 'ishrina dirhaman lak*.

Asma' al-Af'al (Isim-Isim Kata Kerja): adalah lafaz yang memiliki makna perintah atau kata kerja lampau, seperti: *ruwaidan Zaidan* artinya *amhilhu* (tunggulah dia), dan *hayhata al-amru* artinya *ba'uda* (jauh).

Asma' al-'Adad (Kata Bilangan): adalah lafaz yang ditetapkan untuk menunjukkan jumlah satuan suatu benda, yakni benda-benda yang dihitung.

Ism al-Fa'il (Kata Benda Pelaku): adalah kata yang dibentuk dari *yaf'alu* untuk menunjukkan pelaku perbuatan dengan makna kemunculan/terjadinya. Dengan syarat terakhir ini, terkeluarlah

sifat musyabbahah dan ism tafdhil, karena keduanya bermakna ketetapan (tsubut), bukan kemunculan (huduts).

Ism al-Maf'ul (Kata Benda Objek): adalah kata yang dibentuk dari *yaf'alu* untuk menunjukkan pihak yang dikenai perbuatan.

Ism al-Tafdhil (Kata Keunggulan/Superlatif): adalah kata yang dibentuk dari suatu kata kerja untuk menunjukkan suatu pihak yang melebihi pihak lain dalam sifat tertentu.

Ism al-Zaman wa al-Makan (Kata Waktu dan Tempat): adalah kata yang dibentuk dari *yaf'alu* untuk menunjukkan waktu atau tempat terjadinya perbuatan.

Ism al-Alah (Kata Benda Alat): adalah kata yang menunjukkan alat yang digunakan pelaku untuk mempengaruhi objek sehingga dampaknya sampai kepadanya.

Ism al-Isharah (Kata Tunjuk): adalah kata yang ditetapkan untuk sesuatu yang ditunjuk, dan definisinya tidak mengandung kelingkaran atau penggunaan hal yang lebih samar atau setara; karena ia mendefinisikan kata tunjuk istilahi dengan isyarat bahasa yang sudah dikenal.

Al-Ism al-Mansub (Kata Benda yang Dinisbatkan): adalah isim yang di akhirnya ditambahkan *ya'* musyaddad dengan huruf sebelumnya dikasrahkan, sebagai tanda penisbatan kepadanya, sebagaimana *ta'* ditambahkan sebagai tanda feminim. Contoh: *bashri* (orang Basrah), *hasyimi* (orang Hasyim).

Al-Aswariyyah: adalah pengikut Al-Aswari, yang sepakat dengan Al-Nazhamiyyah dalam pandangan mereka, dengan tambahan: bahwa Allah tidak berkuasa atas sesuatu yang telah Dia

beritakan ketiadaannya atau yang telah Dia ketahui ketiadaannya, sedangkan manusia berkuasa atasnya.

Al-Iskafiyyah: adalah pengikut Abu Ja'far al-Iskafi, yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkuasa berbuat zalim kepada orang-orang yang berakal, berbeda dengan berbuat zalim kepada anak-anak dan orang gila, karena Dia berkuasa atas itu.

Al-Ishaqiyyah: serupa dengan Al-Nushairiyyah, berpendapat bahwa Allah bersemayam dalam diri Ali radhiyallahu 'anhu.

Al-Isma'iliyyah: adalah mereka yang menetapkan imamah bagi Ismail bin Ja'far al-Shadiq. Di antara mazhab mereka: bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah ada dan bukan pula tiada, bukan mengetahui dan bukan pula bodoh, bukan berkuasa dan bukan pula lemah, demikian pula dalam seluruh sifat-sifat. Hal itu karena penetapan sejati mengharuskan adanya persamaan antara-Nya dengan segala yang ada, dan itu adalah penyerupaan (tasybih). Sedangkan penafian mutlak mengharuskan persamaan-Nya dengan yang tiada, dan itu adalah pengosongan (ta'thil). Akan tetapi Dia adalah pemberi segala sifat dan Tuhan dari segala yang berlawanan.

Al-Isymam (Penggabungan Bunyi): adalah mempersiapkan kedua bibir untuk mengucapkan dhammah namun tidak benar-benar mengucapkannya, sebagai petunjuk atas dhammah huruf sebelumnya atau dhammah huruf yang diwaqafkan, dan tidak dapat dirasakan oleh orang buta.

Al-Isytiyaq (Kerinduan): adalah tertariknya batin orang yang mencintai kepada yang dicintai saat berpisah, untuk mendapatkan tambahan kelezatan atau melanggengkannya.

Al-Asyribah (Minuman-Minuman): adalah jamak dari *syarab*, yaitu setiap cairan encer yang dapat diminum dan tidak dapat dikunyah, baik yang haram maupun yang halal.

Al-Isyarah (Petunjuk Tersurat): adalah sesuatu yang tetap berdasarkan ungkapan itu sendiri tanpa didahului oleh pembicaraan.

Isyarat al-Nash (Petunjuk Teks): adalah mengamalkan apa yang ditetapkan oleh susunan kalimat secara bahasa, namun bukan menjadi tujuan utama teks dan bukan dimaksudkan olehnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka.**" (Al-Baqarah: 233) Ayat ini diturunkan untuk menetapkan kewajiban nafkah, namun mengandung isyarat bahwa nasab dinisbatkan kepada ayah.

Al-Isytiqaq (Derivasi): adalah mengambil suatu lafaz dari lafaz yang lain, dengan syarat keduanya bersesuaian dalam makna dan susunan huruf, namun berbeda dalam bentuk.

Al-Isytiqaq al-Shaghir (Derivasi Kecil): adalah adanya keserupaan antara dua lafaz dalam huruf-huruf dan susunannya, seperti *dharaba* yang berasal dari *al-dharb*.

Al-Isytiqaq al-Kabir (Derivasi Besar): adalah adanya keserupaan antara dua lafaz dalam lafaz dan makna namun bukan dalam urutan, seperti *jabadza* yang berasal dari *al-jadhb*.

Al-Isytiqaq al-Akbar (Derivasi Terbesar): adalah adanya keserupaan antara dua lafaz dalam makhraj (tempat keluarnya huruf), seperti *na'aqa* yang berasal dari *al-nahq*.

Al-Asyhur al-Hurum (Bulan-Bulan Haram): ada empat: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu berdiri sendiri (Rajab), dan tiga berurutan.

Al-Ashl (Pokok/Dasar): adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya.

Al-Ushul (Dasar-Dasar): jamak dari *ashl*. Secara bahasa: ungkapan tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh selainnya namun tidak membutuhkan selainnya. Secara syara': ungkapan tentang sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya namun ia sendiri tidak dibangun di atas selainnya. Ashl juga berarti sesuatu yang hukumnya tetap dengan sendirinya dan dapat dibangun atasnya yang lain.

Ushul al-Fiqh (Dasar-Dasar Ilmu Fiqih): adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menjadi sarana untuk sampai kepada fiqih. Yang dimaksud dengan al-ushul dalam ungkapan para ulama "*hadza fi riwayat al-ushul*" adalah: Al-Jami' al-Shaghir, Al-Jami' al-Kabir, Al-Mabsuth, dan Al-Ziyadat.

Al-Ishar (Terus-Menerus dalam Dosa): adalah bertekad untuk tetap melakukan dosa dan berniat mengulangnya.

Al-Ishtilah (Istilah): adalah ungkapan tentang kesepakatan suatu kelompok untuk menamai sesuatu dengan suatu nama yang dipindahkan dari tempatnya semula.

Al-Ishtilah: adalah mengeluarkan lafaz dari makna bahasanya ke makna lain karena adanya kaitan di antara keduanya.

Ada yang berpendapat: ishtilah adalah kesepakatan sekelompok orang untuk menetapkan lafaz bagi suatu makna. Ada pula yang berpendapat: ishtilah adalah mengeluarkan sesuatu dari makna bahasanya ke makna lain untuk menjelaskan maksud.

Ada pula yang berpendapat: ishtilah adalah lafaz tertentu di antara kelompok tertentu.

Ashhab al-Fara'idh (Ahli Waris Pemilik Bagian Tertentu): adalah mereka yang memiliki bagian-bagian yang sudah ditentukan kadarnya.

Al-Ashwat (Bunyi-Bunyi): adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menirukan suatu bunyi, seperti *gha'q* sebagai tiruan suara gagak, atau bunyi yang digunakan untuk mengarahkan binatang, seperti *nakh* untuk memerintahkan unta duduk, dan *qa'* untuk menghalau kambing.

Al-Ashhab (Para Sahabat): adalah orang yang pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau duduk bersamanya dalam keadaan beriman kepada beliau.

Al-Idhafahh (Hubungan Relasional): adalah keadaan relasional yang saling memerlukan, sehingga salah satunya tidak dapat dipahami kecuali bersama yang lain, seperti kebapaan dan keputraan.

Al-Idhafahh: adalah relasi yang terjadi pada sesuatu berdasarkan nisbatnya kepada relasi yang lain, seperti kebapaan dan kenabian.

Al-Idhafahh: adalah penggabungan dua isim sedemikian rupa yang menghasilkan pengertian atau pengkhususan.

Al-Idmar fi al-'Arudh (Pemendekan dalam Ilmu Arudh): adalah memsuksunkan huruf kedua, seperti memsukunkan ta' dalam *mutafa'ilun* sehingga menjadi *mufta'ilun*, kemudian dipindahkan ke *mustafa'ilun* dan disebut *mudh-mar*.

Al-Idmar: adalah menghilangkan sesuatu tanpa makna.

Al-Idmar: adalah meninggalkan sesuatu dengan tetap menjaga pengaruhnya.

Al-Idmar qabla al-Dzikh (Kata Ganti Sebelum Penyebutan): diperbolehkan dalam lima tempat: pertama, dalam dhamir sya'n (kata ganti perkara), contoh: *huwa Zaidun qa'imun* (dia, Zaid berdiri); kedua, dalam dhamir *rubba*, contoh: *rubbahu rajulan*; ketiga, dalam dhamir *ni'ma*, contoh: *ni'ma rajulan Zaidun*; keempat, dalam tanazu' dua kata kerja, contoh: *dharabani wa akramani Zaidun* (Zaid memukulku dan memuliakanku); kelima, dalam penggantian kata zhahir dari kata ganti, contoh: *dharabtuhu Zaidan* (aku memukulnya, yakni Zaid).

Al-Udhiyyah (Hewan Kurban): adalah nama bagi hewan yang disembelih pada hari-hari Nahr (10-13 Dzulhijjah) dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Al-Idhrab (Pengalihan): adalah berpaling dari sesuatu setelah menghadapinya, contoh: *dharabtu Zaidan bal Amran* (aku memukul Zaid, bahkan Amr).

Al-Ithnab (Pengembangan Kalimat): adalah menyampaikan maksud dengan ungkapan yang lebih banyak dari ungkapan yang lazim digunakan.

Al-Ithnab: adalah menyebutkan sesuatu yang dimaksudkan kepada objek yang dicari dengan kalimat yang panjang, karena banyaknya kalimat kepada objek yang dimaksud bertujuan agar semakin sering diperhatikan. Ada yang berpendapat: ithnab adalah lafaz yang melebihi kadar pokok dari maksud.

Al-Ithirad (Urutan Nama yang Runtut): adalah menyebutkan nama-nama orang yang dipuji atau selainnya beserta nama-nama ayah mereka secara berurutan sesuai kelahiran tanpa kesulitan. Seperti dalam bait berikut:

Jika mereka membunuhmu, maka engkau telah meruntuhkan singgasana mereka, wahai Utbah bin al-Harits bin Syihab.

Dikatakan: *tsalla Allahu 'urushahum*, artinya Allah menghancurkan kerajaan mereka.

Al-Athrafiyyah: adalah mereka yang memaafkan penduduk daerah-daerah terpencil atas apa yang tidak mereka ketahui dari syariat, dan mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah dalam pokok-pokok akidah mereka.

Al-I'mal (Penerapan Kaidah): adalah ketidakstabilan dalam beramal, dan itu lebih mendalam maknanya dari sekadar amal.

Al-A'yan (Substansi-Substansi): adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri adalah ia menempati ruang dengan sendirinya tanpa mengikuti penempatan ruang sesuatu yang lain, berbeda dengan 'aradh (aksiden) yang penempatan ruangnya mengikuti penempatan ruang jauh yang menjadi tempatnya.

Al-A'yan al-Tsabitah (Substansi-Substansi yang Tetap): adalah hakikat-hakikat kemungkinan dalam ilmu Allah Yang Maha

Hak, yaitu gambaran-gambaran hakikat nama-nama Ilahi dalam hadhrah ilmiah. Ia tidak terlambat dari Al-Haq kecuali dari segi zat, bukan dari segi waktu. Karenanya ia bersifat azali dan abadi. Yang dimaksud dengan keterlambatan berdasarkan penisbatan adalah keterlambatan dari segi zat semata.

Al-A'yan al-Madhmumah bi Anfusiha (Substansi yang Ditanggung dengan Sendirinya): adalah sesuatu yang wajib diganti dengan yang serupa jika rusak, jika ia termasuk yang dapat dipersamakan (*mitsliyyah*), atau dengan nilainya jika ia termasuk yang dinilai (*qimiyyah*), seperti barang yang diterima untuk dibeli (*maqbudh 'ala sawm al-syira'*) dan barang yang dirampas (*maghhsab*).

Al-A'yan al-Madhmumah bi Ghayriha (Substansi yang Ditanggung Melalui Selainnya): adalah kebalikan dari itu, seperti barang yang dijual dan barang yang digadaikan.

Al-I'taq (Pembebasan Budak): adalah penetapan kekuatan syar'i pada diri budak yang dimiliki.

Al-I'tibar (Pengambilan Pelajaran): adalah memandang dunia sebagai sesuatu yang fana, para pelakunya sebagai sesuatu yang akan mati, kemakmurannya sebagai sesuatu yang akan runtuh. Ada yang berpendapat: i'tibar adalah nama dari keadaan yang mengambil pelajaran, yaitu melihat fananya seluruh dunia melalui perenungan atas fananya sebagian darinya. Ada pula yang berpendapat: i'tibar berasal dari kata *al-'abr*, yaitu menyeberangi sungai atau laut, artinya orang yang mengambil pelajaran melihat dirinya berada di tepi salah satu kedudukan dunia.

Al-I'tibar: adalah mengkaji hukum yang telah ditetapkan untuk mengetahui alasan penetapannya, kemudian menyamakan yang serupa dengannya. Ini adalah hakikat dari qiyas.

Al-I'tidzar (Permintaan Maaf): adalah menghapus bekas dosa.

Al-I'arah (Pinjaman): adalah memiliki manfaat tanpa ada imbalan harta.

Al-I'tiradh (Penyisipan Kalimat): adalah hadirnya sebuah kalimat atau lebih di tengah suatu pembicaraan atau di antara dua kalimat yang saling berhubungan, yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, untuk suatu tujuan tertentu selain menghilangkan kesamaran. Disebut pula **al-hasywa**. Seperti pensucian dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Mahasuci Dia! Dan bagi mereka sendiri apa yang mereka inginkan."** (An-Nahl: 57) Firman-Nya *subhanahu* adalah kalimat mu'taridhah karena dengan perkiraan adanya kata kerja, ia berada di tengah kalimat. Adapun firman *"dan bagi mereka apa yang mereka inginkan"* adalah 'athf dari firman *"anak-anak perempuan"*, dan tujuannya adalah mensucikan Allah dari apa yang mereka nisbatkan kepada-Nya.

Al-I'tikaf (Berdiam di Masjid): secara bahasa adalah menetap dan mengurung diri. Secara syara': berdiam seorang yang berpuasa di masjid yang digunakan untuk shalat berjamaah dengan niat.

Al-I'tikaf: adalah mengosongkan hati dari kesibukan dunia dan menyerahkan diri kepada Sang Pelindung. Ada yang berpendapat: i'tikaf dan *'ukuf* bermakna menetap, yakni: aku tidak akan beranjak dari pintu-Mu hingga Engkau mengampuniku.

Al-I'rab (Perubahan Akhir Kata): adalah berubahnya akhir suatu kata sesuai perubahan 'amil (faktor pengubah), baik secara lafaz maupun secara perkiraan.

Al-A'rabi (Orang Arab Badui): adalah orang Arab yang tidak berilmu.

Al-A'raf (Tempat Tertinggi): adalah tempat pengawasan, yaitu maqam menyaksikan Al-Haq dalam segala sesuatu yang menampakkan diri dengan sifat-sifat-Nya yang merupakan tempat penampakan sesuatu itu. Ia adalah maqam pengawasan atas segala penjuru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan di atas A'raf terdapat orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka."** (Al-A'raf: 46) Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya setiap ayat memiliki sisi lahir, sisi batin, had (batas), dan muthla' (tempat naik)."*

Al-I'lal (Perubahan Huruf Ilat): adalah mengubah huruf ilat ('ain, ya', wau) untuk tujuan peringanan. Kata "mengubah" mencakup i'lal itu sendiri beserta peringanan hamzah dan ibdal (penggantian). Dengan kata "huruf ilat," terkecualilah peringanan hamzah dan sebagian ibdal yang bukan huruf ilat, atau seperti *ushailal* dari *ushaylan* karena kedekatan makhrajnya. Dengan kata "untuk tujuan peringanan," terkecualilah seperti *'alim* dari *'alam*. Antara peringanan hamzah dan i'lal terdapat perbedaan total, karena i'lal adalah perubahan huruf ilat. Antara ibdal dan i'lal terdapat hubungan umum dan khusus dari satu sisi: keduanya terdapat bersama dalam contoh *qala*; i'lal tanpa ibdal dalam *yaqulu*; dan ibdal tanpa i'lal dalam *ushaylan*.

Al-I'jaz (Kemukjizatan): dalam bahasa adalah menyampaikan makna dengan cara yang lebih baligh dari semua cara lainnya.

Al-I'nat (pemaksaan): disebut juga al-tadyiq dan al-tasydid, serta luzum ma la yalzam. Maknanya adalah seseorang memaksakan dirinya untuk menggunakan kata pengiring, kata serapan, atau huruf tertentu sebelum huruf rawi, atau harakat tertentu, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ad-Dhuha ayat 9-10: **"Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang memintaminta janganlah engkau menghardik,"** dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: *"Ya Allah, dengan-Mu aku berusaha dan dengan-Mu aku menyerang,"* serta ungkapan: *"Apabila penguasa melampaui batas, setan pun berkuasa."*

Al-Igma' (pingsan): adalah kelemahan yang bukan bawaan, bukan karena zat yang menghilangkan fungsi daya-daya tubuh. Kata "bukan bawaan" mengecualikan tidur, kata "bukan karena zat pembius" mengecualikan kelemahan akibat obat bius, dan kata "menghilangkan fungsi daya-daya" mengecualikan pikun.

Al-Ifta': penjelasan hukum suatu masalah.

Al-Ifrat: perbedaan antara al-ifrat dan al-tafrit adalah bahwa al-ifrat digunakan untuk melampaui batas dari sisi kelebihan dan kesempurnaan, sedangkan al-tafrit digunakan untuk melampaui batas dari sisi kekurangan dan kelalaian.

Al-Ufuq Al-A'la (cakrawala tertinggi): puncak maqam ruh, yaitu hadrah wahdaniyyah dan hadrah uluhiyyah.

Al-Ufuq Al-Mubin (cakrawala yang nyata): puncak maqam hati.

Af'al Al-Muqarabah (kata kerja kedekatan): kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan dekatnya suatu peristiwa terjadi, baik karena harapan, kepastian, maupun karena sedang mulai terjadi.

Al-Af'al Al-Naqisah (kata kerja tidak sempurna): kata kerja yang digunakan untuk menetapkan pelaku dalam suatu sifat.

Af'al Al-Ta'ajjub (kata kerja kekaguman): kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan kekaguman, dengan dua bentuk: "ma af'alahu" dan "af'il bihi."

Af'al Al-Madh wa Al-Dzamm (kata kerja pujian dan celaan): kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan pujian atau celaan, seperti ni'ma dan bi'sa.

Al-Iftirak: keadaan dua substansi berada di dua ruang yang berbeda sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya perbandingan di antara keduanya.

Af'al Al-Tafdhil (kata kerja superlatif): apabila disandarkan kepada kata yang ma'rifah, maknanya adalah keunggulan atas sesuatu yang disandari itu sendiri; apabila disandarkan kepada kata nakirah, maknanya adalah keunggulan atas individu-individu yang dicakup oleh kata yang disandari.

Al-Iqdâm: memulai dan mengerjakan suatu akad serta memulai pembentukannya.

Al-Iqrar (pengakuan): dalam syariat adalah pemberitahuan tentang suatu hak yang dimiliki oleh orang lain atas dirinya.

Al-Iqrar: pemberitahuan tentang sesuatu yang telah terjadi sebelumnya.

Al-Iqtibas (penukilan): menyisipkan dalam suatu ungkapan, baik prosa maupun puisi, sesuatu dari Al-Qur'an atau hadis. Seperti ucapan Syam'un dalam wejangnya: *"Wahai kaumku, bersabarlah terhadap hal-hal yang diharamkan, saling menguatkan dalam hal-hal yang diwajibkan, jagalah diri dengan pengawasan, dan bertakwalah kepada Allah dalam kesendirian, niscaya derajat kalian akan ditinggikan."* Dan seperti ucapan seorang penyair: *"Dan jika engkau menggantikan kami dengan yang lain, maka cukuplah Allah bagi kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung."*

Al-Iqtidha': permintaan untuk melakukan suatu perbuatan disertai larangan meninggalkannya, yaitu kewajiban; atau tanpa larangan tersebut, yaitu anjuran. Atau permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan disertai larangan melakukannya, yaitu pengharaman; atau tanpa larangan tersebut, yaitu kemakruhan.

Iqtidha' Al-Nash: ungkapan untuk sesuatu yang tidak berlaku kecuali dengan syarat yang mendahuluinya, karena hal itu adalah sesuatu yang dituntut oleh nash demi keabsahan apa yang dicakupnya. Apabila tidak sah, maka tidak dapat disandarkan kepada nash, sehingga hal yang dituntut (muqtadha) dianggap seperti yang ditetapkan oleh nash. Contohnya, apabila seseorang berkata kepada orang lain: "Merdekakan budakmu ini atas namaku dengan seribu dirham," lalu ia memerdekakannya, maka kemerdekaan itu terjadi dari pihak yang memerintah, seolah-olah ia berkata: "Jual budakmu kepadaku dengan seribu dirham, kemudian jadilah wakilku untuk memerdekakanya."

Al-Ikrah (paksaan): memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya dengan ancaman.

Al-Ikrah: mewajibkan dan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak disukainya secara tabiat maupun syariat, sehingga ia melakukannya tanpa kerelaan, untuk menghindari sesuatu yang lebih merugikan.

Al-Akl (makan): memasukkan sesuatu yang dapat dikunyah ke dalam perut, baik dikunyah maupun tidak; maka susu dan tepung gandum tidak termasuk makanan dalam pengertian ini.

Al-Alah (alat): perantara antara pelaku dan yang terkena dampak dalam penyampaian pengaruhnya, seperti gergaji bagi tukang kayu. Batasan terakhir ini untuk mengecualikan sebab perantara, seperti ayah di antara kakek dan cucu, karena ayah adalah perantara antara pelaku dan yang terkena, namun bukan perantara dalam penyampaian pengaruh sebab yang jauh kepada yang diakibatkan; sebab pengaruh sebab yang jauh tidak sampai kepada yang diakibatkan, apalagi ada perantara lain, yang sampai kepadanya hanyalah pengaruh sebab perantara, karena itulah yang bersumber darinya dan ia sendiri bersumber dari yang jauh.

Al-Alam (rasa sakit): menangkap sesuatu yang berlawanan dari sisi keberlawinannya. Yang berlawanan bagi sesuatu adalah kebalikan dari yang sesuai dengannya. Manfaat batasan "dari sisi keberlawinannya" adalah untuk menghindari penangkapan sesuatu yang berlawanan bukan dari sisi keberlawinannya, karena yang demikian bukanlah rasa sakit.

Al-Ilhaq: menjadikan suatu pola mengikuti pola lain yang lebih banyak hurufnya agar diperlakukan sama dengannya, dengan syarat kesamaan kata dasarnya.

Al-Ulfah (kerukunan): keselarasan pendapat dalam saling membantu mengurus kehidupan.

Al-Ilham: sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati melalui jalan limpahan (faidh). Dikatakan pula bahwa al-ilham adalah pengetahuan yang jatuh ke dalam hati dan mendorong untuk beramal tanpa menggunakan dalil atau argumen. Ini bukan hujah menurut para ulama, kecuali menurut kalangan sufi. Perbedaan antara ilham dan i'lam (pemberitahuan): ilham lebih khusus dari i'lam, karena i'lam bisa melalui jalur usaha maupun jalur peringatan.

Al-Iltimas: permintaan antara dua pihak yang setara derajatnya.

Allah: nama yang menunjukkan kepada Ilah yang hak, dengan penunjukan yang mencakup seluruh makna Asmaul Husna.

Al-Ilahiyyah (ke-Tuhanan): keesaan yang menghimpun seluruh hakikat-hakikat wujud, sebagaimana Adam 'Alaihish Shalatu was Salam adalah keesaan yang menghimpun seluruh rupa-rupa manusiawi. Keesaan yang menghimpun secara sempurna ini memiliki dua tingkatan: pertama, sebelum perincian, karena setiap kemajemukan didahului oleh yang satu, di mana kemajemukan itu berada di dalamnya secara potensial. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 172: **"Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari anak cucu Adam, dari punggung mereka, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka."** Karena ini adalah salah satu ungkapan tentang penyaksian yang terperinci dalam yang global secara terperinci, bukan seperti penyaksian dunia dari

makhluk terhadap pohon kurma yang tersembunyi dalam biji kurma secara potensial, karena itu adalah penyaksian yang terperinci dalam yang global secara global, bukan terperinci. Sedangkan penyaksian yang terperinci dalam yang global secara terperinci hanya khusus bagi Allah dan bagi siapa yang membawa kebenaran di antara para wali sempurna, yaitu penutup para nabi dan penutup para wali.

Al-Ilyas: dilambangkan dengan keadaan genggam (qabdh), karena ia adalah Idris. Karena kenaikannya ke alam ruhani, daya-daya jasmaninya terhenti dalam kegaiban dan terenggam di sana, oleh sebab itu keadaan genggam dilambangkan dengannya.

Ulul Albab: mereka yang mengambil inti dari setiap kulit, dan mencari rahasia di balik zahir setiap hadis.

Al-Itifat: beralih dari ghaibah (orang ketiga) ke khitab (orang kedua) atau ke mutakallim (orang pertama), atau sebaliknya.

Umm Al-Kitab (induk kitab): adalah akal pertama.

Al-Imaman (dua imam): dua orang yang salah satunya berada di sebelah kanan Ghawts yaitu Quthb, pandangannya tertuju ke alam malakut, dan ia adalah cermin bagi limpahan yang datang dari pusat quthbiyyah ke alam ruhani, yang merupakan materi wujud dan kelangsungannya. Imam ini adalah cerminnya tanpa diragukan. Adapun yang lainnya berada di sebelah kirinya, pandangannya tertuju ke alam mulk, dan ia adalah cermin bagi limpahan yang datang darinya ke alam indrawi berupa materi hewani. Imam ini adalah cermin dan tempat limpahan itu. Ia lebih tinggi derajatnya dari rekannya, dan dialah yang akan menggantikan Quthb apabila meninggal.

Al-Imam: orang yang memiliki kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sekaligus.

Al-Amarah (tanda): secara bahasa berarti tanda; secara istilah, ia adalah sesuatu yang jika diketahui akan menimbulkan dugaan tentang adanya yang ditandai, seperti awan terhadap hujan, karena mengetahui awan menimbulkan dugaan akan adanya hujan. Perbedaan antara amarah dan 'alamah: 'alamah adalah sesuatu yang tidak terpisah dari benda, seperti alif lam pada isim; sedangkan amarah bisa terpisah dari benda, seperti awan terhadap hujan.

Al-Imkan (kemungkinan): keadaan zat yang tidak menuntut ada maupun tiada.

Al-Imkan Al-Dzati: sesuatu yang pihak berlawanannya tidak wajib dengan sendirinya, meskipun wajib karena yang lain.

Al-Imkan Al-Isti'dadi: disebut juga al-imkan al-wuqu'i, yaitu sesuatu yang pihak berlawanannya tidak wajib, baik dengan sendirinya maupun karena yang lain, dan seandainya pihak yang sesuai terjadi, maka tidak mengakibatkan kemustahilan dari segi manapun. Imkan dzati lebih umum secara mutlak dari imkan isti'dadi.

Al-Imkan Al-Khash (kemungkinan khusus): peniadaan keniscayaan dari kedua sisi, seperti: "setiap manusia adalah penulis," karena menulis maupun tidak menulis bukanlah suatu keniscayaan baginya.

Al-Imkan Al-'Amm (kemungkinan umum): peniadaan keniscayaan dari salah satu sisi, seperti ucapan kita: "setiap api itu panas," karena kepanasan adalah keniscayaan bagi api, sedangkan

ketiadaannya bukan keniscayaan, karena jika itu keniscayaan maka imkan khusus pasti lebih umum secara mutlak.

Al-Imtina' (kemustahilan): keniscayaan tuntutan zat terhadap ketiadaan wujud eksternal.

Amar Ma'ruf: mengarahkan kepada jalan-jalan keselamatan yang menyelamatkan. **Nahi Munkar**: mencegah dari apa yang tidak sesuai dengan syariat. Dikatakan pula: Amar Ma'ruf adalah perintah untuk melakukan apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan Nahi Munkar adalah larangan dari apa yang diinginkan oleh nafsu dan syahwat. Dikatakan pula: Amar Ma'ruf adalah isyarat kepada apa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dan ucapan seorang hamba, dan Nahi Munkar adalah pengingkaran terhadap apa yang ditolak oleh syariat dan kesusilaan, yaitu apa yang tidak diperbolehkan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Al-Amr (perintah): ucapan seseorang kepada yang lebih rendah darinya: "lakukanlah!"

Al-Amr Al-Hadhir (perintah langsung): perintah yang menuntut suatu perbuatan dari pelaku yang hadir, oleh karena itu dinamakan demikian. Disebut juga "perintah dengan shighat" karena penyampaianya melalui shighat tertentu tanpa lam, berbeda dengan perintah kepada yang ghaib.

Al-Amr Al-I'tibari (perkara yang dipertimbangkan): sesuatu yang tidak memiliki wujud kecuali dalam akal yang mempertimbangkannya, selama masih dipertimbangkan. Itulah mahiyyah dengan syarat kosong dari segala sesuatu.

Al-Umur Al-'Ammah (perkara-perkara umum): sesuatu yang tidak khusus bagi salah satu bagian dari bagian-bagian wujud, yaitu: wajib, jauhar, dan aradh.

Al-Amn (keamanan): tidak adanya kekhawatiran terhadap sesuatu yang tidak disukai di masa yang akan datang.

Al-Imalah: memiringkan fathah ke arah kasrah.

Al-Amlak Al-Mursalah: apabila dua orang bersaksi tentang suatu benda tanpa menyebutkan sebab kepemilikannya; jika berupa budak perempuan maka tidak boleh digauli; dan jika berupa rumah maka saksi yang bersalah wajib mengganti nilainya.

Al-Imamiyyah: mereka yang berpendapat tentang adanya nash yang jelas mengenai keimaman Ali Radhiyallahu 'Anhu, dan mengkafirkan para sahabat. Mereka adalah yang memberontak kepada Ali Radhiyallahu 'Anhu pada peristiwa Tahkim dan mengkafirkannya. Mereka berjumlah dua belas ribu orang, yang biasa melakukan shalat dan puasa. Tentang mereka, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: *"Salah seorang dari kalian akan menganggap remeh shalatnya dibanding shalat mereka, dan puasanya dibanding puasa mereka, namun iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka."*

Al-Inabah: mengeluarkan hati dari kegelapan syubhat. Dikatakan pula: al-inabah adalah kembali dari segalanya kepada Dzat yang memiliki segalanya. Dikatakan pula: al-inabah adalah kembali dari kelalaian kepada dzikir, dan dari ketakutan kepada ketenangan.

Al-Inzi'aj: bergeraknya hati kepada Allah karena pengaruh nasihat dan pendengaran di dalamnya.

Al-Inshida': perpisahan setelah penyatuan, dengan tampilnya kemajemukan dan terhitungnya sifat-sifatnya.

Al-Intibah: teguran Allah kepada seorang hamba melalui limpahan-limpahan yang mengejutkan dan membangkitkannya dari belenggu kelengahan, sebagai bentuk perhatian kepadanya.

Al-An (sekarang): nama bagi waktu yang sedang engkau jalani. Ia adalah zharaf yang tidak menerima perubahan, bersifat ma'rifah, dan tidak dimasuki alif lam untuk ta'rif karena tidak ada yang menyamainya.

Al-Aniyyah: terwujudnya wujud nyata dari sisi tingkatannya yang dzati.

Al-Anin: suara orang yang kesakitan karena rasa sakit.

Al-Insan: hewan yang berbicara (berfikir).

Al-Insan Al-Kamil (manusia sempurna): ia yang menghimpun seluruh alam Ilahi dan alam semesta, baik yang kulliy maupun juz'iy. Ia adalah kitab yang menghimpun kitab-kitab Ilahi dan kitab-kitab semesta. Dari sisi ruh dan akal nya: kitab aqliy yang disebut Umm Al-Kitab; dari sisi hatinya: kitab Lauh Al-Mahfuzh; dari sisi nafsunya: kitab Al-Mahw wa Al-Itsbat. Ia adalah shuhuf yang dimuliakan, ditinggikan, dan disucikan, yang tidak menyentuhnya dan tidak memahami rahasianya kecuali mereka yang telah disucikan dari hijab-hijab kegelapan. Nisbah Akal Pertama terhadap alam besar dan hakikat-hakikatnya, sama persis dengan nisbah ruh manusia terhadap jasad dan daya-dayanya. Nafsu kulliyah adalah qalb alam besar, sebagaimana nafsu natiqah adalah qalb manusia. Oleh sebab itu, alam disebut al-insan al-kabir (manusia besar).

Al-Insya': bisa diartikan sebagai kalam yang tidak memiliki kenyataan luar yang sesuai atau tidak sesuai dengannya. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan pembicara, yakni penyampaian kalam insya'i. Al-Insya' juga berarti menciptakan sesuatu yang didahului oleh materi dan waktu.

Al-Inhina' (kelengkungan): keadaan suatu garis yang bagian-bagian yang diandaikan darinya tidak dapat bertumpuk dalam semua posisi, seperti bagian-bagian yang diandaikan pada busur; karena jika bagian yang cekung dari satu busur diletakkan di atas bagian yang cembung dari busur lain, keduanya akan bertumpuk, tetapi tidak dalam posisi lain.

Al-In'ithaf (lengkungan): gerakan dalam satu arah, namun tidak pada jarak gerakan pertama itu sendiri, melainkan di luar dan menyimpang dari jarak itu, berbeda dengan gerakan kembali.

Al-Infi'al dan An Yanfa'il: keduanya adalah keadaan yang diperoleh oleh pihak yang terkena pengaruh dari yang lain karena adanya pengaruh tersebut, atau bukan karena itu, seperti keadaan yang diperoleh oleh sesuatu yang terputus selama ia masih terputus.

Al-Inqisam Al-'Aqli, Al-Inqisam Al-Wahmi, dan Al-Inqisam Al-Fardhi: Inqisam aqli adalah pembagian yang bagian-bagiannya terwujud secara aktual dan terpisah satu sama lain. Inqisam wahmi adalah pembagian yang ditetapkan oleh imajinasi, dan bersifat terbatas karena imajinasi adalah daya jasmani yang tidak mampu melakukan tindakan tak terbatas. Inqisam fardhi adalah pembagian yang ditetapkan oleh akal, dan bersifat tidak terbatas karena akal terlepas dari materi, dan daya yang terlepas mampu melakukan tindakan tak terbatas.

An Yaf'ala: keadaan sesuatu yang mempengaruhi, seperti pemotong selama ia masih memotong.

Al-Infraq: membelanjakan harta untuk kebutuhan.

Al-Awwal (yang pertama): individu yang tidak ada dalam jenisnya sesuatu yang mendahuluinya atau yang sejajar dengannya.

Al-Awwali: sesuatu yang setelah akal mengarah kepadanya tidak memerlukan apapun sama sekali, tidak intuisi, pengalaman, maupun yang lainnya, seperti ucapan kita: "satu adalah separuh dari dua," dan "keseluruhan lebih besar dari bagiannya." Kedua hukum ini tidak bergantung kecuali pada pemahaman terhadap kedua sisinya. Ini lebih khusus dari yang dharuri secara mutlak.

Al-Awasith (tengah-tengah): dalil-dalil dan hujah-hujah yang digunakan untuk membuktikan suatu klaim.

Al-Awsath: mereka yang tidak memiliki kefasihan dan kecakapan berbahasa, namun juga tidak kaku dan bodoh.

Al-Awtad: empat orang yang tempat tinggal mereka berada pada empat penjuru alam, yaitu timur, barat, utara, dan selatan.

Al-Ahliyyah: ungkapan tentang kelayakan seseorang untuk menerima hak-hak syar'i yang ditetapkan untuknya atau atasnya.

Ahl Al-Haqq: kaum yang menyandarkan diri kepada apa yang haq menurut Tuhan mereka, berdasarkan hujah-hujah dan bukti-bukti. Yakni Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Ahl Al-Dzawq: orang yang hukum tajalliyat-nya turun dari maqam ruh dan hatinya ke maqam nafsu dan daya-dayanya,

seolah-olah ia merasakan itu secara indrawi dan menangkapnya secara dzawq, bahkan hal itu tampak dari wajah-wajah mereka.

Ahl Al-Ahwa' (pengikut hawa nafsu): golongan kiblat yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Mereka adalah Jabriyyah, Qadariyyah, Rawafidh, Khawarij, Mu'aththilah, dan Musyabbihah. Masing-masing terdiri dari dua belas golongan, sehingga seluruhnya berjumlah tujuh puluh dua golongan.

Al-Ihab: nama bagi kulit yang belum disamak.

Al-Iman: secara bahasa berarti membenaran dengan hati. Secara syariat berarti meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Dikatakan pula: barangsiapa yang bersyahadat dan beramal tetapi tidak meyakini maka ia munafik; barangsiapa yang bersyahadat tanpa beramal namun meyakini maka ia fasik; dan barangsiapa yang tidak bersyahadat maka ia kafir.

Iman ada lima macam: iman mathbu', iman maqbul, iman ma'shum, iman mawquf, dan iman mardud. Iman mathbu' adalah imannya para malaikat; iman ma'shum adalah imannya para nabi; iman maqbul adalah imannya orang-orang beriman; iman mawquf adalah imannya para pelaku bidah; dan iman mardud adalah imannya orang-orang munafik.

Al-Iha': menyampaikan makna ke dalam jiwa dengan cara yang tersembunyi dan cepat.

Al-Iqan bi Al-Syai': mengetahui hakikat sesuatu setelah melalui perenungan dan penalaran. Oleh karena itu, Allah tidak disifati dengan yakin.

Al-Itsar: mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri dalam memberikan manfaat dan menolak mudharat. Inilah puncak persaudaraan.

Al-Iham: disebut juga al-takhyil, yaitu menyebutkan suatu lafaz yang memiliki dua makna: yang dekat dan yang asing; ketika seseorang mendengarnya, yang terlintas di benaknya adalah makna yang dekat, padahal yang dimaksud oleh pembicara adalah makna yang asing. Sebagian besar ayat-ayat mutasyabihat termasuk dalam jenis ini, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 67: **"Dan langit-langit digulung dengan tangan kanan-Nya."**

Al-Ila': bersumpah untuk tidak menggauli istri yang sah dalam jangka waktu tertentu, seperti: "Demi Allah, aku tidak akan mencampurimu selama empat bulan."

Al-Ida' (penitipan): mengikutsertakan orang lain dalam menjaga hartanya.

Al-Ayisah: wanita yang tidak mengalami haid dalam jangka waktu lima puluh lima tahun.

Al-Ayn: keadaan yang menimpa sesuatu akibat berada di suatu tempat.

Al-Ijab: menetapkan suatu nisbah.

Al-Ijaz: menyampaikan maksud dengan ungkapan yang lebih singkat dari yang biasa digunakan.

Al-Ighal: mengakhiri bait syair dengan sesuatu yang memberikan faedah tambahan, di mana makna sudah sempurna tanpanya, namun ia menambah penekanan dan penegasan. Seperti dalam ungkapan Al-Khansa' dalam ratapannya untuk

saudaranya Shakhr: *"Dan sesungguhnya Shakhr menjadi panutan bagi para pemandu arah, seolah-olah ia adalah gunung di puncaknya ada api,"* karena ucapannya "seolah-olah ia adalah gunung" sudah cukup untuk menyampaikan maksud yaitu dijadikannya Shakhr sebagai panutan, namun ia menambahkan "di puncaknya ada api" sebagai ighal dan penguatan penegasan.

Al-Ijab dalam jual beli: ucapan yang disampaikan pertama kali, seperti: "aku jual" dan "aku beli." Perbedaan antara "mewajibkan" dan "menuntut" sudah jelas; al-ijab lebih kuat dari al-iqtidha', karena al-ijab hanya digunakan apabila hukum ditetapkan melalui 'ibarah, isyarah, atau dalalah, sehingga dikatakan "nash itu mewajibkan." Adapun apabila ditetapkan melalui iqtidha', maka tidak dikatakan "mewajibkan," melainkan "menuntut," sebagaimana telah diketahui.

Al-Ayah: sekelompok ayat Al-Qur'an yang saling berkaitan hingga berakhir, baik panjang maupun pendek.

Bab Ba':

Bab Al-Abwab (pintu segala pintu): adalah taubat, karena ia adalah hal pertama yang dengannya seorang hamba memasuki hadirat kedekatan dengan Tuhannya.

Al-Bariqah: cahaya yang datang dari sisi Yang Maha Suci lalu padam dengan cepat. Ia termasuk awal-awal dan permulaan kasyf.

Al-Bathil: sesuatu yang tidak sah pada pokoknya.

Al-Bathil: sesuatu yang tidak dianggap dan tidak menghasilkan apa-apa.

Al-Bathil: sesuatu yang maknanya hilang dari segala sisi meskipun bentuknya ada, baik karena tidak adanya kelayakan maupun tidak adanya tempat yang sesuai, seperti jual beli orang merdeka dan jual beli oleh anak kecil.

Al-Batr: menghapus sebab khafif dan memotong apa yang tersisa, seperti "fa'ilatun" yang dihapus darinya "tun" sehingga menjadi "fa'ila," kemudian alifnya dihapus dan lamnya disukun sehingga menjadi "fa'il," lalu dipindahkan menjadi "fa'lun." Ini disebut mabtûr dan abtar.

Al-Batriyyah: pengikut Al-Abtar Al-Tsawri, mereka sepakat dengan Al-Sulaymaniyyah kecuali bahwa mereka berhenti (tidak bersikap) terhadap Utsman Radhiyallahu 'Anhu.

Al-Bahts: secara bahasa berarti penelusuran dan pencarian. Secara istilah berarti menetapkan nisbah positif atau negatif antara dua hal melalui penalaran.

Al-Bukhl (kikir): mencegah dari harta milik sendiri. Sedangkan **al-syuhh** adalah kikir terhadap harta milik orang lain.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Takutlah kalian terhadap sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian."* Dikatakan pula: kikir adalah meninggalkan sikap mengutamakan orang lain di saat ada kebutuhan. Seorang bijaksana berkata: kikir adalah menghapus sifat-sifat kemanusiaan dan menetapkan kebiasaan-kebiasaan kebinatangan.

Al-Badd: sesuatu yang tidak mengandung unsur kedaruratan.

Al-Bada': munculnya suatu pendapat setelah sebelumnya tidak ada.

Al-Bada'iyah: mereka adalah kelompok yang membolehkan kebolehan bada' (perubahan kehendak) bagi Allah Ta'ala.

Al-Badal (kata ganti dalam tata bahasa): kata pengikut yang dimaksudkan dengan apa yang dinisbatkan kepada yang diikutinya, bukan kepada dirinya sendiri. Frasa "dimaksudkan dengan apa yang dinisbatkan kepada yang diikutinya" mengecualikan: na'at (sifat), taukid (penegasan), dan 'athaf bayan (penjelasan apositif); karena ketiganya tidak dimaksudkan dengan apa yang dinisbatkan kepada yang diikutinya. Adapun frasa "bukan kepada dirinya sendiri" mengecualikan 'athaf dengan huruf; karena meskipun ia merupakan pengikut yang dimaksudkan dengan apa yang dinisbatkan kepada yang diikutinya, ia juga dimaksudkan dalam penisbatan itu sendiri.

Al-Bid'ah: perbuatan yang menyalahi sunnah; disebut bid'ah karena pelakunya menciptakannya tanpa mengikuti pendapat imam mana pun.

Al-Bid'ah: perkara yang diada-adakan yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in, dan tidak termasuk dalam hal-hal yang dituntut oleh dalil syar'i.

Al-Budala': mereka adalah tujuh orang yang apabila salah seorang dari mereka bepergian dari suatu tempat, ia meninggalkan tubuh dalam rupanya yang hidup dengan kehidupannya, tampak melakukan amalan aslinya, sehingga tidak seorang pun mengetahui bahwa ia telah pergi. Itulah yang disebut badal (pengganti), tidak lain. Dalam keadaannya mengenakan tubuh dan rupa itu, ia menyerupai hati Ibrahim 'alaihissalam.

Al-Badihiy: sesuatu yang pencapaiannya tidak bergantung pada penalaran dan usaha; baik memerlukan sesuatu yang lain seperti intuisi, pengalaman, atau lainnya maupun tidak; sehingga ia sinonim dengan "dharuri" (niscaya). Kadang yang dimaksud dengannya adalah sesuatu yang tidak memerlukan apa pun sama sekali setelah akal mengarah kepadanya, sehingga ia lebih khusus daripada dharuri, seperti pemahaman tentang panas dan dingin, serta keyakinan bahwa penafian dan penetapan tidak dapat berkumpul dan tidak dapat pula keduanya terangkat sekaligus.

Al-Burhan (silogisme demonstratif): silogisme yang tersusun dari premis-premis yang pasti kebenarannya, baik yang bersifat primer (yaitu proposisi-proposisi niscaya) maupun yang dicapai melalui perantara (yaitu proposisi-proposisi teoritis). Dalam silogisme ini, term tengah (al-hadd al-awsat) harus merupakan 'illah (sebab) bagi penisbatan predikat terbesar (al-akbar) kepada subjek terkecil (al-asghar). Apabila selain itu ia juga merupakan sebab bagi keberadaan penisbatan tersebut di dunia nyata, maka ia disebut burhan limmi, seperti pernyataan: "orang ini busuk pencernaannya, dan setiap orang yang busuk pencernaannya menderita demam, maka orang ini menderita demam." Busuknya pencernaan di sini, sebagaimana merupakan sebab tetapnya demam dalam pikiran, juga merupakan sebab tetapnya demam di dunia nyata. Apabila tidak demikian, yakni hanya menjadi sebab penisbatan dalam pikiran saja, maka ia disebut burhan inni, seperti pernyataan: "orang ini menderita demam, maka ia busuk pencernaannya." Demam di sini, meskipun merupakan sebab tetapnya busuk pencernaan dalam pikiran, namun ia bukan sebab bagi itu di dunia nyata; bahkan sebaliknya.

Dikatakan pula: penalaran dari sebab kepada akibat disebut burhan limmi, sedangkan dari akibat kepada sebab disebut burhan inni.

Al-Burhan al-Tathbiqi (silogisme korespondensi): yaitu dengan mengandaikan suatu himpunan dari akibat terakhir hingga tak terhingga, dan himpunan lain dari yang sebelumnya—misalnya dengan selisih satu—hingga tak terhingga, kemudian mencocokkan kedua himpunan itu dengan menempatkan unsur pertama dari himpunan pertama berhadapan dengan unsur pertama dari himpunan kedua, unsur kedua dengan unsur kedua, dan seterusnya. Jika setiap unsur dari himpunan pertama berpadanan dengan satu unsur dari himpunan kedua, maka yang kurang sama dengan yang lebih banyak—dan ini mustahil. Jika tidak demikian, maka mungkin terdapat unsur dalam himpunan pertama yang tidak memiliki padanan dalam himpunan kedua, sehingga himpunan kedua berakhir dan terbatas; dari sini himpunan pertama juga pasti terbatas, karena ia tidak melebihi himpunan kedua kecuali sejumlah yang terbatas, dan sesuatu yang melebihi yang terbatas dengan jumlah yang terbatas pastilah terbatas.

Al-Burudah (sifat dingin): kualitas yang fungsinya memisahkan benda-benda yang berbentuk dan menggabungkan benda-benda yang tidak berbentuk.

Al-Barzakh: alam yang dikenal yang berada di antara alam makna-makna yang terlepas dari materi dan alam benda-benda material; ibadah-ibadah terwujud dalam bentuk yang sesuai dengannya ketika sampai ke sana; dan ia adalah imajinasi yang terpisah.

Al-Barzakh: penghalang di antara dua hal; digunakan sebagai ungkapan untuk alam mitsal (alam perumpamaan), yakni pemisah antara alam jasad-jasad kasar dan alam ruh-ruh yang terlepas dari materi, yakni antara dunia dan akhirat.

Al-Barzakh al-Jami': yaitu hadarat (kehadiran) wahdaniyyah dan ta'ayyun pertama yang merupakan asal dari semua barzakh; oleh karena itu ia disebut: Barzakh Pertama yang Paling Agung dan Paling Besar.

Bara'at al-Istihlal: yaitu pembukaan suatu karangan yang sesuai dengan maksud dan tujuannya; sering ditemukan dalam pengantar-pengantar kitab.

Bara'at al-Istihlal: yaitu pengarang memberikan isyarat di awal karangannya—sebelum masuk ke permasalahan—dengan ungkapan yang menunjukkan secara garis besar pokok yang akan diuraikan.

Al-Barghutsiyyah: mereka adalah kelompok yang berpendapat bahwa kalam Allah apabila dibaca adalah 'aradh (sifat yang menempel), dan apabila ditulis adalah jism (benda).

Al-Bustan: kebun yang memiliki pagar dengan pohon-pohon kurma yang tersebar di dalamnya sehingga memungkinkan untuk bertani di antara pohon-pohonnya; apabila pohon-pohonnya rapat sehingga tidak memungkinkan bertani di antaranya, maka itu disebut hadiqah.

Al-Basit: terbagi menjadi tiga bagian: basit hakiki, yaitu yang sama sekali tidak memiliki bagian, seperti Allah Yang Mahapencipta; basit 'urfi, yaitu yang tidak tersusun dari benda-benda yang berbeda tabiatnya; dan basit idhafi, yaitu yang bagian-

bagiannya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Al-Basit juga terbagi menjadi: ruhani dan jasmani; yang ruhani seperti akal-akal dan jiwa-jiwa yang terlepas dari materi, dan yang jasmani seperti unsur-unsur dasar.

Al-Bisyarah: setiap berita benar yang mengubah wajah orang yang mendengarnya; digunakan untuk berita baik maupun buruk, namun untuk berita baik lebih sering dipakai.

Al-Basyariyyah: mereka adalah pengikut Bisyr ibn al-Mu'tamir, salah seorang tokoh terkemuka Mu'tazilah; ia yang pertama kali memunculkan pendapat tentang tawallud (sebab akibat yang diperantarai). Mereka berpendapat: sifat-sifat, rasa, bau, dan sebagainya timbul secara tawallud pada suatu benda akibat perbuatan orang lain, seperti apabila sebab-sebabnya berasal dari perbuatannya.

Al-Bashar (penglihatan): daya yang ditempatkan pada dua urat saraf berlubang yang saling bertemu kemudian berpisah, lalu keduanya menuju ke mata; dengannya manusia dapat menangkap cahaya, warna, dan bentuk.

Al-Bashirah: daya pada hati yang disinari cahaya suci; dengannya ia dapat melihat hakikat segala sesuatu dan batinnya, sebagaimana penglihatan bagi jiwa yang dengannya ia dapat melihat bentuk segala sesuatu dan zahirnya. Inilah yang oleh para filosof disebut: al-'aqilah al-nazhariyyah (akal teoritis) dan al-quwwah al-qudsiyyah (daya suci).

Al-Bidh': kata yang menunjukkan bilangan mubham (tak tentu) dari tiga hingga sembilan. Ada pula yang berpendapat: al-bidh' adalah bilangan di atas tiga dan di bawah sembilan. Kadang

al-bidh' berarti tujuh, karena dalam Mishbah disebutkan: *"Iman itu memiliki bidh' dan tujuh puluh cabang,"* artinya tujuh.

Al-Ba'dh: kata yang menunjukkan sebagian dari suatu kesatuan yang tersusun dari sebagian itu dan bagian lainnya.

Al-Barq (kilat): awal sinar cahaya yang muncul bagi seorang hamba dari pancaran-pancaran cahaya, yang mengundangnya untuk memasuki hadarat (kehadiran) kedekatan dengan Tuhan guna menempuh perjalanan dalam Allah.

Al-Bu'd (jarak): ungkapan untuk suatu perpanjangan yang melekat pada benda, atau benda itu sendiri menurut pendapat mereka yang meyakini adanya ruang hampa, seperti Plato.

Al-Balaghah pada penutur: kemampuan yang dengannya ia dapat menyusun kalam yang baligh; maka diketahuilah bahwa setiap yang baligh—baik kalam maupun penuturnya—adalah fashih, karena kefasihan sudah tercakup dalam definisi balaghah, namun tidak setiap yang fashih itu baligh.

Al-Balaghah pada kalam: kesesuaiannya dengan tuntutan keadaan (muqtadha al-hal) disertai kefasihan kalam itu sendiri. Yang dimaksud dengan "keadaan" adalah hal yang mendorong seseorang untuk berbicara dengan cara tertentu.

Dikatakan pula: balaghah menunjukkan makna sampai dan berakhirnya sesuatu; ia disifatkan kepada kalam dan penutur saja, bukan kepada kata tunggal.

Bala: merupakan penetapan terhadap apa yang didahului oleh penafian; sedangkan na'am merupakan pengukuhan terhadap penafian yang telah berlalu. Maka apabila dijawab dengan "na'am"

terhadap firman Allah Ta'ala: "**Bukankah Aku Tuhan kalian?**" itu berarti kekufuran.

Al-Bananiyyah: pengikut Banan ibn Sam'an al-Tamimi; ia berpendapat bahwa Allah Ta'ala berbentuk manusia, dan ruh Allah bersemayam dalam diri Ali radhiyallahu 'anhu, kemudian dalam diri putranya Muhammad ibn al-Hanafiyah, kemudian dalam diri putranya Abu Hasyim, kemudian dalam diri Banan.

Al-Bayan: ungkapan yang menampakkan maksud pembicara kepada pendengar; secara relatif terbagi menjadi lima.

Bayan al-Taqrir: yaitu menegaskan suatu kalam dengan sesuatu yang menghilangkan kemungkinan majaz dan takhshish, seperti firman Allah Ta'ala: "**Maka para malaikat itu bersujud semuanya, seluruhnya,**" sehingga makna umum tentang seluruh malaikat dikuatkan dengan penyebutan "kull" (semua) hingga tidak mengandung kemungkinan pengkhususan.

Bayan al-Tafsir: yaitu penjelasan terhadap sesuatu yang mengandung kesamaran, baik dari lafaz musytarak, musykil, mujmal, maupun khafi; seperti firman Allah Ta'ala: "**dan mereka mendirikan shalat serta menunaikan zakat,**" karena shalat adalah mujmal, maka penjelasannya datang melalui sunnah; demikian pula zakat adalah mujmal dalam hal nishab dan kadar, dan penjelasannya datang melalui sunnah.

Bayan al-Taghyir: yaitu mengubah konsekuensi suatu kalam, seperti melalui ta'liq (pengaitan dengan syarat), istitsna' (pengecualian), dan takhshish (pengkhususan).

Bayan al-Dharurah: yaitu jenis bayan yang terjadi bukan dengan apa yang ditetapkan untuknya karena suatu kedaruratan;

karena yang ditetapkan adalah ucapan, sedangkan bayan jenis ini terjadi dengan diam; contohnya: diamnya seorang tuan ketika melihat budaknya berjual beli, yang kemudian dianggap sebagai izin baginya untuk berdagang—demi menghindari kerugian orang yang bermuamalah dengannya, karena orang-orang menafsirkan diamnya sebagai izin; seandainya tidak dianggap izin, tentu akan merugikan mereka, dan ini tidak dapat dibenarkan.

Bayan al-Tabdil: yaitu nasakh, yakni menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang kemudian.

Al-Bayan: ucapan yang fasih dan jelas, yakni yang mengungkapkan apa yang tersimpan dalam hati.

Al-Bayan: menampakkan makna dan menjelaskan apa yang sebelumnya tersembunyi. Dikatakan pula: ia adalah mengeluarkan sesuatu dari batas kesamaran. Perbedaan antara ta'wil dan bayan: ta'wil adalah sesuatu yang disebutkan dalam kalam yang pada pandangan pertama tidak dapat dipahami maknanya dengan jelas, sedangkan bayan adalah sesuatu yang disebutkan dalam kalam yang maknanya dapat dipahami namun mengandung kesamaran bagi sebagian orang.

Baina baina yang masyhur: yaitu melafalkan hamzah di antara dirinya dan makhraj huruf yang menjadi harakat hamzah itu, seperti pada kata "su'ila." Adapun yang tidak masyhur adalah melafalkan hamzah di antara dirinya dan huruf yang menjadi makhraj harakat huruf sebelumnya, seperti pada kata "su'ila" (dengan variasi lain).

Al-Bay' (jual beli): secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak; secara syar'i adalah pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai, secara kepemilikan timbal balik.

Ketahuiilah bahwa segala sesuatu yang bukan harta, seperti khamr dan babi, maka jual belinya batil; baik dijadikan sebagai barang yang dijual maupun sebagai harga. Adapun sesuatu yang merupakan harta namun tidak bernilai (ghairu mutaqaawwim): apabila dijual dengan harga (yakni dengan dirham dan dinar) maka jual belinya batil; dan apabila dijual dengan barang ('aradh) maka jual beli barangnya fasid. Al-Batil adalah yang tidak sah pada dasarnya, sedangkan al-Fasid adalah yang sah pada dasarnya namun tidak sah pada sifatnya. Menurut Imam al-Syafi'i, tidak ada perbedaan antara fasid dan batil.

Bay' al-Wafa': yaitu penjual berkata kepada pembeli: "Aku jual kepadamu benda ini seharga utangku kepadamu, dengan ketentuan bahwa apabila aku telah melunasi utang itu maka benda ini kembali menjadi milikku."

Al-Bay' bi al-Raqm: yaitu seseorang berkata: "Aku jual kepadamu kain ini seharga angka yang tertera padanya," lalu pembeli menerimanya tanpa mengetahui jumlahnya; dalam hal ini jual beli tersebut berlangsung secara fasid. Apabila pembeli mengetahui besarnya angka tersebut dalam majelis dan menerimanya, maka akad berubah menjadi sah berdasarkan kesepakatan.

Bay' al-Gharar: jual beli yang mengandung risiko batalnya akad akibat rusaknya barang yang dijual.

Bay' al-'Inah: yaitu seseorang meminjam sesuatu dari seorang pedagang, namun pedagang itu tidak memberikan pinjaman yang baik; sebaliknya ia menyerahkan suatu barang ('ain) dan menjualnya kepada peminjam dengan harga melebihi nilainya.

Disebut demikian karena ini merupakan pengalihan dari utang kepada barang secara nyata.

Bay' al-Talja'ah: akad yang dilakukan seseorang karena terpaksa sehingga ia seperti orang yang didorong kepadanya. Gambarannya: seseorang berkata kepada orang lain: "Aku jual rumahku kepadamu seharga sekian secara zahir, namun sesungguhnya ini bukan jual beli yang sebenarnya," kemudian ia mempersaksikannya; ini merupakan salah satu bentuk *hazl* (sandiwara/berpura-pura).

Al-Baydha' (yang putih): yaitu akal pertama; karena ia merupakan pusat aktivitas dan wujud pertama yang muncul dari kegelapan kegaiban; ia adalah bintang terbesar dalam cakrawalanya, sehingga disifati dengan putih untuk dikontraskan dengan kegelapan kegaiban—agar ia tampak jelas melalui lawannya. Juga karena ia adalah wujud pertama yang keberadaannya lebih kuat daripada ketiadaannya, sedangkan keberadaan adalah putih dan ketiadaan adalah hitam. Oleh karena itu sebagian ahli makrifat berkata tentang kefakiran: "Ia adalah putih yang di dalamnya tampak setiap yang tidak ada, dan hitam yang di dalamnya lenyap setiap yang ada"—karena yang dimaksudkan dengan kefakiran di sini adalah kefakiran kemungkinan (*faqr al-imkan*).

Al-Bayhisiyyah: pengikut Abu Baihas Haisham ibn Jabir; mereka berpendapat bahwa iman adalah pengakuan dan pengetahuan tentang Allah serta apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; mereka sepakat dengan Qadariyyah dalam menisbatkan perbuatan-perbuatan hamba kepada hamba itu sendiri.

Bab Ta':

Ta' al-Ta'nits: yaitu ta' yang apabila diwaqafkan dibaca ha'.

Al-Ta'alluf wa al-Ta'lif: yaitu menjadikan banyak hal sedemikian rupa sehingga tidak dapat disebut dengan nama "satu," baik sebagian bagiannya memiliki hubungan dengan sebagian lainnya dalam hal urutan maupun tidak; berdasarkan ini, ta'lif lebih penting dari tartib (urutan).

Al-Tabi' (pengikut): setiap kata kedua yang mengikuti i'rab kata pertamanya dari satu sisi. Dengan syarat ini, dikecualikan: khabar mubtada', maf'ul tsani (objek kedua), dan maf'ul tsalits (objek ketiga) dari bab "alimtu wa a'lamtu," karena 'amil pada hal-hal tersebut tidak bekerja dari satu sisi saja. Tabi' terbagi menjadi lima jenis: taukid, sifat/na'at, badal, 'athaf bayan, dan 'athaf dengan huruf.

Al-Taukid: tabi' yang menegaskan perkara yang diikutinya dalam hal penisbatan atau keseluruhan. Dikatakan pula: ungkapan tentang pengulangan makna yang telah ada sebelumnya.

Al-Taukid al-Lafdzi: yaitu mengulang lafaz yang pertama.

Al-Ta'sis: ungkapan untuk memberikan makna lain yang sebelumnya sama sekali belum ada; maka ta'sis lebih baik daripada taukid, karena membawa kalam pada faedah baru lebih baik daripada membawanya pada pengulangan.

Al-Ta'wil: secara asal berarti "pengembalian." Secara syar'i adalah memalingkan suatu lafaz dari makna zahirnya kepada makna lain yang dimungkinkannya, apabila makna yang dimungkinkan itu dipandang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Contoh: firman Allah Ta'ala: "**Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati.**" Apabila yang dimaksud adalah mengeluarkan burung dari telur, maka itu adalah tafsir; apabila yang dimaksud adalah mengeluarkan orang beriman dari orang kafir, atau orang alim dari orang jahil, maka itu adalah ta'wil.

Al-Tabayun: apabila salah satu dari dua hal dinisbatkan kepada yang lain, maka satu pun darinya tidak membenarkan sesuatu yang dibenarkan oleh yang lain. Apabila keduanya sama sekali tidak memiliki kebenaran bersama, maka di antara keduanya terdapat tabayun kulli (perbedaan total), seperti manusia dan kuda; keduanya kembali kepada dua proposisi negatif universal. Apabila keduanya memiliki beberapa kebenaran bersama, maka di antara keduanya terdapat tabayun juz'i (perbedaan parsial), seperti hewan dan yang putih; di antara keduanya terdapat 'umumiyyah min wajh (keumuman dari satu sisi), dan keduanya kembali kepada dua proposisi negatif parsial.

Tabayun al-'Adad: yaitu tidak adanya bilangan ketiga yang dapat membagi dua bilangan tersebut sekaligus, seperti sembilan dan sepuluh; karena bilangan yang dapat membagi keduanya hanyalah satu, sedangkan satu bukan merupakan bilangan.

Al-Tabassum: senyum yang tidak terdengar oleh diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Al-Tabi'ah: menempatkan seorang perempuan untuk tinggal di rumah yang kosong.

Al-Tabsyir: pemberitaan yang mengandung kegembiraan.

Al-Tabdzir: menghamburkan harta secara berlebihan.

Al-Tatmim: mendatangkan dalam suatu kalam yang tidak mengesankan kebalikan dari yang dimaksud, sebuah keterangan tambahan untuk suatu tujuan tertentu seperti mubalaghah (penekanan); contohnya firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka memberikan makanan atas kecintaan mereka kepadanya,"** yakni: mereka memberikan makanan itu meskipun mereka mencintai dan membutuhkannya.

Al-Tajalli: apa yang tersingkap bagi hati dari cahaya-cahaya kegaiban. Kegaiban disebutkan dalam bentuk jamak karena beragamnya sumber-sumber tajalli; karena setiap nama ilahi memiliki tajalli-tajalli yang beraneka ragam sesuai dengan cakupan dan aspek-aspeknya. Adapun induk-induk kegaiban yang dari dalamnya muncul tajalli ada tujuh: kegaiban Haq dan hakikat-hakikat-Nya; kegaiban al-khafa' al-munfashil (yang tersembunyi yang terpisah) dari kegaiban mutlak dengan perbedaan yang paling tersembunyi dalam hadarat "aw adna"; kegaiban al-sirr al-munfashil (rahasia yang terpisah) dari kegaiban ilahi dengan perbedaan yang tersembunyi dalam hadarat "qaba qausain"; kegaiban ruh, yaitu hadarat rahasia wujud yang terpisah dengan perbedaan yang paling tersembunyi dan tersembunyi dalam al-tabii' al-amri; kegaiban hati, yaitu titik pertemuan ruh dan jiwa, tempat lahirnya rahasia wujud, dan singgasana penampakannya dalam pakaian keesaan himpunan kesempurnaan; kegaiban jiwa, yaitu suasana perbandingan; dan kegaiban latha'if badaniyyah (kelembutan-kelembutan jasmaniah), yaitu tempat-tempat pandangannya untuk menyingkap apa yang layak baginya secara keseluruhan maupun terperinci.

Al-Tajalli al-Dzati: tajalli yang sumbernya adalah Dzat semata tanpa mempertimbangkan sifat apa pun bersamanya;

meskipun hal itu tidak dapat terjadi kecuali melalui perantara nama-nama dan sifat-sifat, karena Haq tidak menampakkan diri-Nya dari sisi Dzat-Nya kepada wujud-wujud yang ada kecuali dari balik tabir dari tabir-tabir asmawi.

Al-Tajalli al-Shifati: tajalli yang sumbernya adalah sifat tertentu dari sifat-sifat, dari sisi kekhususan dan perbedaannya dari Dzat.

Al-Tajrid: menyingkirkan selain-Nya dan kewujudan dari rahasia dan hati; karena tidak ada hijab (tabir) selain gambaran-gambaran kauniyyah (makhluk) dan hal-hal asing yang terpatri dalam dzat hati dan rahasia keduanya—seperti tonjolan dan goresan pada permukaan cermin yang merusak kerataan dan kejernihan cermin itu.

Al-Tajrid dalam balaghah: mengambil dari suatu perkara yang disifati dengan suatu sifat, perkara lain yang semisal dengannya dalam sifat itu, guna mubalaghah (menekankan) kesempurnaan sifat tersebut pada perkara yang diambil darinya; seperti ungkapan mereka: "Bagiku dari si Fulan seorang teman sejati"—di sini diambil dari suatu perkara yang disifati dengan persahabatan, yaitu si Fulan yang disifati dengan persahabatan, perkara lain yaitu teman yang serupa si Fulan dalam sifat tersebut, untuk menekankan kesempurnaan persahabatan pada si Fulan. Al-Shodiq al-hamim adalah teman dekat yang penuh kasih. Adapun huruf "min" dalam ungkapan "min fulan" disebut min tajridiyyah.

Tajnis al-Mudhari': yaitu dua kata yang tidak berbeda kecuali pada satu huruf yang berdekatan makhrajnya, seperti al-dzari dan al-bari.

Tajnis al-Tashrif: yaitu perbedaan dua kata pada penggantian satu huruf, baik dari makhraj yang sama—seperti firman Allah Ta'ala: "**Dan mereka melarang (orang lain) darinya dan mereka menjauh darinya,**"—maupun dari makhraj yang berdekatan, seperti antara al-mufih dan al-mubih.

Tajnis al-Tahrif: yaitu perbedaan yang terletak pada harakat (bentuk baris), seperti "burd" dan "bard."

Tajnis al-Tashhif: yaitu perbedaan yang hanya terletak pada titik, seperti "anqa" dan "atqa."

Tajahul al-'Arif: yaitu menyajikan sesuatu yang sudah diketahui seolah-olah belum diketahui untuk suatu tujuan tertentu; seperti firman Allah Ta'ala yang mengisahkan ucapan Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam: "**Dan sesungguhnya salah satu dari kami—kami atau kalian—pasti berada di atas petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata.**"

Al-Tijarah: membeli sesuatu untuk dijual dengan mengambil keuntungan.

Al-Tahqiq: menetapkan suatu masalah dengan dalilnya.

Al-Tahri: mencari mana di antara dua perkara yang lebih tepat dan lebih utama.

Al-Tahrif: mengubah lafaz tanpa mengubah maknanya.

Al-Tuhfah: sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk kebaikan.

Al-Tahdzir: kata yang di-i'rab dengan memperkirakan kata "ittaqi" (berhati-hatilah) untuk memperingatkan dari apa yang disebutkan sesudahnya, seperti: "Awat kamu dan singa!", atau

menyebutkan hal yang diperingatkan secara berulang, seperti: "Jalan! Jalan!"

Al-Takhalli: memilih khalwat (menyendiri) dan berpaling dari segala sesuatu yang menyibukkan dari Haq.

Al-Takhalkhul: bertambahnya volume suatu benda tanpa ada sesuatu yang bergabung dengannya dari luar; merupakan lawan dari al-takatstsuf (pemadatan).

Al-Takharuj: secara bahasa adalah kata kerja tafa'ul dari kata "keluar"; secara istilah adalah perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan salah seorang di antara mereka dari warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan.

Al-Takhshish: membatasi suatu 'umum (keumuman) pada sebagiannya saja, dengan dalil yang berdiri sendiri yang menyertainya. Kata "berdiri sendiri" mengecualikan: istitsna' (pengecualian), syarat, ghayah (batas akhir), dan sifat; karena meskipun kesemuanya melekat pada 'umum, yang dikhususkan tidak disebut makhshush. Kata "yang menyertainya" mengecualikan nasakh; seperti firman Allah Ta'ala: **"(Allah) Pencipta segala sesuatu,"** karena sudah diketahui dengan pasti bahwa Allah Ta'ala dikecualikan dari keumuman itu.

Takhshish al-'Illah: gugurnya suatu hukum dari sifat yang diklaim sebagai 'illah dalam beberapa keadaan karena adanya penghalang; maka dikatakan: istihsan bukan termasuk bab pengkhususan 'illah, yakni bukan merupakan dalil yang mengkhususkan qiyas, melainkan tidak berlakunya hukum qiyas disebabkan tidak adanya 'illah.

Al-Takhshish menurut ahli nahwu: ungkapan untuk mempersempit kesamaran yang ada pada nakirah, seperti "rajulun 'alim" (seorang lelaki yang berilmu).

Al-Tadakhul: masuknya sesuatu ke dalam sesuatu yang lain tanpa penambahan volume atau ukuran.

Tadakhul al-'Adadain: yaitu bilangan yang lebih kecil dapat membagi bilangan yang lebih besar, yakni menghabiskannya; seperti tiga dan sembilan.

Al-Tadqiq: menetapkan suatu masalah dengan dalil yang sulit dipahami jalan penalarannya bagi para pengkajinya.

Al-Tadbir: menggantungkan (pemberian) kemerdekaan (seorang budak) pada kematian (tuannya).

Al-Tadbir: menggunakan akal dalam menghadapi pekerjaan yang sulit. Dikatakan pula: tadbir adalah mempertimbangkan akibat-akibat dengan mengenali kebaikan. Dikatakan pula: tadbir adalah menjalankan segala urusan berdasarkan pengetahuan tentang akibat-akibatnya; ini secara hakiki milik Allah Ta'ala, dan secara majaz milik hamba.

Al-Tadabbur: ungkapan untuk mempertimbangkan akibat-akibat berbagai perkara; dekat maknanya dengan tafakkur, hanya saja tafakkur adalah aktivitas hati dalam merenungkan dalil, sedangkan tadabbur adalah aktivitas hati dalam merenungkan akibat-akibat.

Al-Tadalli: turunnya orang-orang yang dekat (al-muqarrabun) dalam keadaan sadar dan terjaga setelah mereka mendaki ke puncak jalan spiritual mereka. Istilah ini juga dipakai untuk menggambarkan turunnya Haq dari kesuciaan Dzat-Nya—yang

tidak terjangkau oleh potensi-potensi makhluk—sesuai dengan luas dan sempitnya potensi-potensi mereka.

Al-Tadani: mi'raj (pendakian) para muqarrabun; puncak mi'raj mereka secara asli (tanpa pewarisan) berakhir pada hadarat "qaba qausain," sedangkan berdasarkan warisan Muhammadiyyah berakhir pada hadarat "aw adna"—dan hadarat inilah yang merupakan awal dari raqiqah al-tadani (jalur kedekatan yang halus).

Al-Tadlis dalam ilmu hadits terbagi menjadi dua bagian: Pertama, tadlis al-isnad, yaitu meriwayatkan dari seseorang yang pernah ditemuinya namun tidak pernah mendengar hadits darinya—seolah-olah ia mendengarnya—atau dari seseorang yang sezaman dengannya namun tidak pernah bertemu dengannya—seolah-olah ia pernah bertemu atau mendengar darinya. Kedua, tadlis al-syuyukh, yaitu meriwayatkan dari seorang guru sebuah hadits yang didengarnya darinya, namun ia menyebut atau menggelari gurunya dengan nama atau julukan yang tidak dikenal untuk menyembunyikan identitasnya.

Al-Tadlis (dalam konteks tasawuf): yaitu kelembutan ruhani; dan kadang digunakan untuk menyebut perantara halus yang menghubungkan dua hal, seperti aliran dukungan (al-madad) yang mengalir dari Haq kepada hamba.

Al-Tadzliil (Pengulangan Makna untuk Penekanan)

Al-Tadzliil adalah mengiringi suatu kalimat dengan kalimat lain yang mengandung makna yang sama sebagai penegasan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan**

tidaklah Kami menjatuhkan azab (yang demikian itu) melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir." (Saba': 17)

Al-Tadzanib (Penyambungan yang Berkaitan)

Al-Tadzanib adalah menjadikan sesuatu mengikuti sesuatu yang lain karena adanya keterkaitan di antara keduanya, tanpa keharusan dari salah satu pihak.

Al-Tartib (Susunan)

Al-Tartib menurut bahasa berarti menempatkan setiap sesuatu pada kedudukannya. Menurut istilah, al-tartib adalah menjadikan banyak hal sedemikian rupa sehingga disebut sebagai satu nama, dan sebagian bagiannya memiliki hubungan dengan sebagian yang lain, baik berupa keutamaan maupun pengakhiran.

Al-Tartil (Pelafalan yang Tertib)

Al-Tartil adalah memperhatikan makhraj huruf dan menjaga waqaf. Ada pula yang berpendapat bahwa al-tartil adalah merendahkan suara dan menghadirkan rasa haru saat membaca.

Al-Tartil juga diartikan sebagai menjaga kesinambungan antar huruf yang tersusun.

Al-Tarfil (Penambahan dalam Ilmu Arudh)

Al-Tarfil adalah penambahan sabab khafif (suku kata ringan), misalnya pada wazan *mutafa'ilun*, ditambahkan *tan* setelah nun-nya diubah menjadi alif, sehingga menjadi *mutafa'ilatan*, dan disebut *mura'ffal*.

Al-Tarshi' (Sajak Berpasangan)

Al-Tarshi' adalah sajak pada salah satu atau lebih dari dua qari'nah (pasangan kalimat) yang selaras dengan pasangannya dalam hal bobot dan kesamaan huruf akhir. Dua qari'nah yang dimaksud adalah yang selaras dalam bobot dan rima, seperti: *"la mencetak sajak-sajak dengan keindahan lafalnya, dan menggetarkan telinga dengan nasihat-nasihat yang mengena."* Semua lafal pada qari'nah kedua selaras dengan yang ada pada qari'nah pertama dalam hal bobot dan rima, sedangkan lafal qari'nah pertama tidak memiliki padanan spesifik dari qari'nah kedua.

Al-Tarshi' juga diartikan sebagai keseragaman bobot lafal-lafal beserta kesamaan akhir kata-katanya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya kepada Kami-lah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka."** (Al-Ghasyiyah: 25-26). Dan juga firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka."** (Al-Infithar: 13-14)

Al-Tarkhim (Pemendekan Nama)

Al-Tarkhim adalah membuang bagian akhir suatu nama untuk meringankan pengucapan.

Al-Taraduf (Sinonim)

Al-Taraduf adalah kesamaan dalam konsep makna. Ada pula yang berpendapat bahwa al-taraduf adalah berturut-turutnya lafal-lafal tunggal yang menunjukkan satu hal dari satu sudut pandang.

Al-Taraduf digunakan untuk dua makna: pertama, kesamaan dalam cakupan referensi; dan kedua, kesamaan dalam konsep. Siapa yang memperhatikan makna pertama, ia membedakan keduanya; siapa yang memperhatikan makna kedua, ia tidak membedakannya.

Al-Taraji (Harapan)

Al-Taraji adalah menampakkan keinginan terhadap sesuatu yang mungkin terjadi atau rasa tidak suka terhadapnya.

Al-Tarji' dalam Azan

Al-Tarji' dalam azan adalah merendahkan suara ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mengulangnya dengan suara yang lebih keras.

Al-Tarjih (Pengutamaan Dalil)

Al-Tarjih adalah menetapkan tingkatan yang lebih tinggi pada salah satu dari dua dalil dibanding dalil yang lain.

Tirkah al-Mayyit (Harta Peninggalan Mayat)

Tirkah adalah apa yang ditinggalkan oleh seseorang. Menurut istilah, tirkah adalah harta bersih yang tidak terkait dengan hak orang lain secara langsung.

Al-Tirkah (Warisan)

Al-Tirkah menurut bahasa adalah apa yang ditinggalkan dan tersisa dari seseorang. Menurut istilah, al-tirkah adalah apa yang ditinggalkan seseorang dalam keadaan bersih dan bebas dari hak orang lain.

Al-Tarkib (Komposisi)

Al-Tarkib serupa dengan al-tartib, namun sebagian bagian-bagiannya tidak memiliki hubungan keutamaan maupun pengakhiran satu sama lain.

Al-Tarkib juga berarti mengumpulkan huruf-huruf sederhana dan merangkainya sehingga membentuk sebuah kata.

Al-Tasahul (Kelonggaran Ungkapan)

Al-Tasahul dalam ungkapan adalah menuturkan lafal sedemikian rupa sehingga tidak menunjukkan maksud yang dikehendaki secara jelas dan tegas.

Al-Tasalsul (Rantai Tak Terhingga)

Al-Tasalsul adalah susunan hal-hal yang tidak memiliki batas. Bagian-bagiannya ada empat, karena: boleh jadi ia terjadi pada individu-individu yang terhimpun dalam wujud atau tidak terjadi padanya, seperti tasalsul dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi berurutan. Jika terjadi pada yang pertama, boleh jadi ada urutan di dalamnya atau tidak. Yang tidak ada urutan, seperti tasalsul pada jiwa-jiwa yang berakal. Yang ada urutan, boleh jadi bersifat alamiah seperti tasalsul pada sebab-akibat dan sifat-penyandang sifat, atau bersifat konvensional seperti tasalsul pada benda-benda. Menurut para filsuf, yang mustahil hanyalah yang terakhir ini, bukan yang dua pertama.

Al-Taslim (Kepasrahan)

Al-Taslim adalah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan protes terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan.

Al-Taslim juga diartikan sebagai menerima ketetapan dengan ridha. Ada pula yang berpendapat bahwa al-taslim adalah

keteguhan ketika turunnya cobaan, tanpa adanya perubahan pada lahir maupun batin.

Al-Tasamuh (Toleransi/Kelonggaran)

Al-Tasamuh adalah tidak mengetahui maksud dari suatu perkataan, sehingga pemahamannya memerlukan perkiraan lafal lain.

Al-Tasamuh juga berarti menggunakan lafal bukan pada makna hakikatnya tanpa menyebutkan hubungan maknawi dan tanpa menghadirkan indikasi yang menunjukkannya, dengan bergantung pada kejelasan makna dari konteks. Keberadaan hubungan itu sendiri bermakna toleransi; yakni tidak ada yang berpendapat bahwa ungkapan seperti "saya melihat singa yang sedang memanah di pemandian" merupakan bentuk tasamuh.

Al-Tasbih (Penyucian)

Al-Tasbih adalah mensucikan Zat Yang Maha Benar dari segala kekurangan yang berkaitan dengan kemungkinan dan kebaruan.

Al-Tashmit (Sajak Empat Bagian)

Al-Tashmit adalah menjadikan setiap bait terdiri dari empat bagian, di mana tiga bagian bersajak sama dengan memperhatikan rima pada bagian keempat hingga selesainya qasidah, seperti dalam syair berikut:

Perang yang kudatangi dan celah yang kututup, dan musuh yang kuikat dengan tali-temali, dan harta yang kukumpulkan dan kuda yang kulindungi, dan tamu yang kujamu takut akan wakilnya.

Al-Tasbigh (Penambahan dalam Ilmu Arudh)

Al-Tasbigh dalam ilmu arudh adalah menambahkan huruf mati pada sabab, misalnya pada *fa'ilatun* ditambahkan satu nun lagi setelah nun-nya diubah menjadi alif, sehingga menjadi *fa'ilatan*, kemudian berubah menjadi *fa'liyan*, dan disebut *musbagh*.

Al-Tasarri (Kepemilikan Budak Perempuan)

Al-Tasarri adalah mempersiapkan seorang budak perempuan untuk digauli tanpa 'azl (penarikan sebelum ejakulasi).

Al-Tasybih (Perumpamaan/Simile)

Al-Tasybih menurut bahasa adalah menunjukkan kesamaan suatu hal dengan hal lain dalam suatu makna. Hal pertama disebut *musyabbah* (yang diumpamakan), dan yang kedua disebut *musyabbah bih* (pembanding). Makna tersebut disebut *wajh al-tasybih* (sisi kesamaan). Tasybih memerlukan alat perumpamaan, tujuan, dan dua pihak yang diumpamakan.

Menurut istilah para ulama ilmu bayan, al-tasybih adalah menunjukkan kesamaan dua hal dalam suatu sifat yang melekat pada suatu hal dalam dirinya sendiri, seperti keberanian pada singa dan cahaya pada matahari.

Al-Tasybih terbagi menjadi: tasybih mufrad (tunggal), seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah mengutusku dengannya berupa petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan yang menimpa suatu tanah,*" di mana ilmu diumpamakan dengan hujan, orang yang mengambil manfaat darinya diumpamakan dengan tanah yang subur, dan orang yang tidak mengambil manfaat darinya diumpamakan dengan tanah tandus—ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang terkumpul; dan tasybih murakkab (majemuk), seperti sabda

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan para nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan, lalu ia memperindah dan mempercantiknya, kecuali tempat satu bata."* Ini adalah perumpamaan keseluruhan dengan keseluruhan, karena sisi kesamaannya bersifat rasional yang diambil dari berbagai hal, sehingga urusan kenabian berhadapan dengan bangunan tersebut.

Al-Tasyakhkhus (Individuasi)

Al-Tasyakhkhus adalah makna yang menjadikan sesuatu berbeda dari yang lain sehingga dapat dibedakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyekutunya dalam hal itu.

Al-Tasyakhkhus juga diartikan sebagai sifat yang mencegah terjadinya persekutuan antara penyandang-penyandanganya.

Al-Tasykih bi al-Awlawiyyah (Gradasi dengan Prioritas)

Al-Tasykih bi al-awlawiyyah adalah perbedaan individu-individu dalam hal prioritas atau ketiadaannya, seperti wujud; karena wujud pada Yang Wajib (Allah) lebih sempurna, lebih kokoh, dan lebih kuat daripada wujud pada yang mungkin.

Al-Tasykih bi al-Taquddum wa al-Ta'akhkhar (Gradasi dengan Keutamaan dan Pengakhiran)

Al-Tasykih bi al-taquddum wa al-ta'akhkhar adalah keadaan di mana terwujudnya makna pada sebagian individu mendahului terwujudnya pada sebagian yang lain, seperti wujud pula; karena terwujudnya wujud pada Yang Wajib mendahului terwujudnya pada yang mungkin.

Al-Tasykih bi al-Syiddah wa al-Dha'f (Gradasi dengan Kuat dan Lemah)

Al-Tasykih bi al-syiddah wa al-dha'f adalah keadaan di mana terwujudnya makna pada sebagian individu lebih kuat daripada pada sebagian yang lain, seperti wujud pula; karena wujud pada Yang Wajib lebih kuat daripada wujud pada yang mungkin.

Al-Tasy'its (Penghapusan dalam Ilmu Arudh)

Al-Tasy'its adalah membuang satu huruf berharakat dari watad (pasak), yaitu dari *fa'ilatun*, yang watad-nya adalah 'ala; boleh jadi huruf lam-nya dibuang sebagaimana pendapat Al-Khalil, sehingga tersisa *fa'atun* yang berubah menjadi *maf'ulun*; atau huruf 'ain-nya dibuang sebagaimana pendapat Al-Akhfasy, sehingga tersisa *falatun* yang berubah menjadi *maf'ulun*, dan disebut *musya'ats*.

Tasyib al-Banat (Penyebutan Anak-anak Perempuan)

Tasyib al-banat adalah menyebutkan anak-anak perempuan sesuai tingkatan-tingkatan mereka yang berbeda.

Al-Tashrif (Morfologi/Tashrif)

Al-Tashrif adalah mengubah asal kata yang satu menjadi bentuk-bentuk yang berbeda untuk makna-makna yang dikehendaki, yang tidak dapat diperoleh kecuali melalui perubahan tersebut.

Al-Tashrif juga diartikan sebagai ilmu tentang dasar-dasar yang dengannya diketahui keadaan bentuk-bentuk kata yang bukan berupa i'rab.

Al-Tashhih (Koreksi)

Al-Tashhih menurut bahasa adalah menghilangkan penyakit dari orang sakit. Menurut istilah, al-tashhih adalah menghilangkan pecahan-pecahan yang terjadi antara saham (bagian warisan) dan jumlah kepala.

Al-Tashif (Kesalahan Baca)

Al-Tashif adalah membaca sesuatu tidak sesuai dengan yang dimaksud penulisnya, atau tidak sesuai dengan kaidah yang telah disepakati.

Al-Tashawwur (Konsepsi)

Al-Tashawwur adalah tersimpannya gambaran sesuatu dalam akal.

Al-Tashawwur juga diartikan sebagai memahami hakikat sesuatu tanpa menghukumi dengan penolakan atau penetapan.

Al-Tashdiq (Pembenaran)

Al-Tashdiq adalah menisbatkan kebenaran kepada pemberi kabar atas pilihanmu sendiri.

Al-Tashawwuf (Tasawuf/Sufisme)

Al-Tashawwuf adalah berdiri teguh bersama adab-adab syariat secara lahir, sehingga terlihat hukumnya dari lahir ke batin, dan secara batin, sehingga terlihat hukumnya dari batin ke lahir, sehingga orang yang beradab dengan dua hukum itu memperoleh kesempurnaan.

Al-Tashawwuf adalah mazhab yang seluruhnya serius, sehingga para pengikutnya tidak mencampurnya dengan hal-hal yang sia-sia.

Ada pula yang berpendapat bahwa al-tashawwuf adalah menjernihkan hati dari keselarasan dengan makhluk, meninggalkan akhlak-akhlak yang bersifat alamiah, memadamkan sifat-sifat kemanusiaan, menjauhi klaim-klaim nafsu, menempuh sifat-sifat ruhani, berpegang pada ilmu-ilmu hakikat, menggunakan apa yang lebih utama secara abadi, tulus menasihati seluruh umat, memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dan mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam syariat.

Ada yang berpendapat: meninggalkan pilihan sendiri. Ada yang berpendapat: mencurahkan kesungguhan dan merasakan keintiman dengan Yang Disembah. Ada yang berpendapat: menjaga inderamu dengan menjaga nafasmu. Ada yang berpendapat: berpaling dari protes. Ada yang berpendapat: kejernihan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dasarnya adalah mengosongkan diri dari dunia. Ada yang berpendapat: sabar di bawah perintah dan larangan. Ada yang berpendapat: melayani dengan kemuliaan, meninggalkan kepura-puraan, dan menggunakan kehalusan. Ada yang berpendapat: berpegang pada hakikat-hakikat, berbicara tentang hal-hal yang lembut, dan berputus asa dari apa yang ada di tangan makhluk.

Al-Tashghir (Pengecilan/Diminutif)

Al-Tashghir adalah mengubah bentuk kata benda untuk mengubah maknanya, baik untuk penghinaan, pengecilan, pendekatan, pemuliaan, maupun kelembutan, seperti *rujayyal* (lelaki kecil), *durayhimat* (uang kecil), *qubayl* (sedikit sebelum), *fuwayq* (sedikit di atas), dan *ukhayyy* (saudaraku kecil). Atas dasar ini dipahami makna sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

tentang Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Ambillah setengah agama kalian dari wanita kemerah-merahan kecil ini."*

Al-Tadmin dalam Syair (Ketergantungan Bait)

Al-Tadmin dalam syair adalah keterkaitan makna suatu bait dengan bait sebelumnya secara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bait tersebut.

Tadmin Muzawwaj (Perpaduan Sajak Ganda)

Tadmin muzawwaj adalah hadirnya dua lafal bersajak di tengah-tengah pasangan-pasangan prosa dan syair setelah memperhatikan batas-batas sajak dan rima asli, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan membawa suatu berita yang meyakinkan."** (Al-Naml: 22). Dan seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Orang-orang mukmin itu mudah dan lentur."* Dan dari syair:

la terbiasa dengan kebiasaan memberi dan mengambil dalam kemuliaan, dan keduanya adalah kebiasaannya di waktu lembut dan keras.

Al-Tadha'uf (Korelasi)

Al-Tadha'uf adalah keadaan dua hal yang keterkaitannya masing-masing menjadi sebab bagi keterkaitan yang lain, seperti kepapakan dan keputraan.

Al-Tadha'uf juga diartikan sebagai keadaan di mana terkonsepnya salah satu dari dua hal bergantung pada terkonsepnya yang lain.

Al-Tatbiq (Thibaq/Kontras)

Al-Tatbiq — disebut juga al-muthabaqah, al-thiba', al-taka'u', dan al-tadhadh — adalah menggabungkan dua hal yang berlawanan dengan memperhatikan kesepadannya, sehingga tidak menghadirkan isim (kata benda) bersamaan dengan fi'il (kata kerja) atau sebaliknya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak."** (Al-Tawbah: 82)

Al-Tatbiq juga berarti mempertandingkan fi'il dengan fi'il dan isim dengan isim.

Al-Tatawwu' (Ibadah Sunnah)

Al-Tatawwu' adalah nama bagi apa yang disyariatkan sebagai tambahan di atas fardhu dan hal-hal yang wajib.

Al-Tathwil (Pemanjangan Berlebih)

Al-Tathwil adalah menambahkan lafal melebihi asal yang dikehendaki. Ada yang berpendapat: al-tathwil adalah penambahan atas asal yang dikehendaki tanpa faedah.

Al-Ta'lil (Pengungkapan Sebab)

Al-Ta'lil adalah menetapkan keberadaan faktor penyebab untuk membuktikan akibatnya.

Al-Ta'lil fi Ma'ridh al-Nash (Pengungkapan Sebab yang Bertentangan dengan Nash)

Al-ta'lil fi ma'ridh al-nash adalah keadaan di mana hukum berdasarkan sebab tersebut bertentangan dengan nash, seperti ucapan iblis: *"Aku lebih baik darinya; Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah,"* setelah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sujudlah kepada Adam."** (Al-A'raf: 11)

Al-Ta'lil (Kausalitas)

Al-Ta'lil adalah perpindahan pikiran dari faktor penyebab menuju akibat, seperti perpindahan pikiran dari asap menuju api. Sedangkan al-istidlal adalah perpindahan pikiran dari akibat menuju faktor penyebab. Ada yang berpendapat: al-ta'lil adalah menampakkan kausalitas sesuatu, baik sempurna maupun tidak sempurna. Yang benar adalah bahwa al-ta'lil adalah menetapkan keberadaan faktor penyebab untuk membuktikan akibatnya, sedangkan al-istidlal adalah menetapkan keberadaan akibat untuk membuktikan faktor penyebabnya. Ada pula yang berpendapat: al-istidlal adalah menetapkan dalil untuk membuktikan yang ditunjukkan, baik dari akibat menuju sebab, kebalikannya, maupun dari satu akibat menuju akibat lain.

Al-Ta'assuf (Pemaksaan Makna)

Al-Ta'assuf adalah membawa perkataan kepada suatu makna yang tidak nampak jelas penunjukannya.

Al-Ta'assuf juga diartikan sebagai jalan yang tidak menyampaikan ke tujuan. Ada yang berpendapat: mengambil jalan yang bukan semestinya. Ada pula yang berpendapat: al-ta'assuf adalah lemahnya perkataan.

Al-Ta'qid (Kerumitan Ungkapan)

Al-Ta'qid adalah keadaan di mana lafal tidak menunjukkan makna yang dikehendaki secara jelas karena adanya kerusakan; baik pada susunan kalimat – di mana urutan lafal tidak sesuai dengan urutan makna, akibat pendahuluan, pengakhiran, pembuangan, penyamaran, atau hal lain yang menyebabkan sulitnya memahami maksud – maupun pada perpindahan; yakni

tidak jelasnya penunjukan lafal pada makna yang dikehendaki karena adanya kerusakan dalam perpindahan pikiran dari makna pertama yang dipahami secara bahasa menuju makna kedua yang dimaksud, akibat penggunaan implikasi-implikasi jauh yang memerlukan banyak perantara, disertai tidak jelasnya indikasi yang menunjukkan maksud.

Al-Ta'qid juga berarti kalimat yang pelik sehingga maknanya tidak mudah tampak.

Al-Ta'rif (Definisi)

Al-Ta'rif adalah menyebutkan sesuatu yang pengetahuan tentangnya mengharuskan pengetahuan tentang sesuatu yang lain.

Al-Ta'rif al-Haqiqi (Definisi Hakiki)

Al-Ta'rif al-haqiqi adalah bahwa hakikat apa yang ditetapkan lafal berhadapan dengannya, dipandang dari sisi hakikatnya itu sendiri, didefinisikan melalui hal lain.

Al-Ta'rif al-Lafdhi (Definisi Verbal)

Al-Ta'rif al-lafdhi adalah bahwa lafal itu jelas penunjukannya pada suatu makna, lalu ia dijelaskan dengan lafal yang lebih jelas penunjukannya pada makna tersebut, seperti ucapanmu: "*al-ghadhanfar adalah al-asad (singa)*." Ini bukan definisi hakiki yang dimaksudkan untuk memberikan konsepsi yang belum ada, melainkan bertujuan untuk menentukan apa yang ditetapkan lafal *al-ghadhanfar* di antara berbagai makna lainnya.

Al-Ta'ajjub (Kekaguman)

Al-Ta'ajjub adalah gejolak jiwa atas sesuatu yang tidak diketahui sebabnya.

Al-Ta'ayyun (Kekhususan)

Al-Ta'ayyun adalah apa yang membedakan sesuatu dari yang lain sehingga tidak ada sesuatu pun yang menyekutunya dalam hal itu.

Al-Ta'ridh dalam Perkataan (Sindiran)

Al-Ta'ridh dalam perkataan adalah apa yang dipahami pendengar sebagai maksud pembicara tanpa melalui penyebutan terang-terangan.

Al-Ta'diyah (Ketransitifan)

Al-Ta'diyah adalah menjadikan suatu perbuatan memiliki pelaku yang menyebabkan orang yang semula menjadi pelaku sebelum ta'diyah dinisbatkan kepada perbuatan itu, seperti ucapanmu: "*Zaid keluar*" dan "*aku mengeluarkannya*"; maka objek dari "*aku mengeluarkan*" adalah orang yang kamu jadikan keluar.

Al-Ta'diyah juga berarti memindahkan hukum dari asal kepada cabang, dengan makna penyebab hukum.

Al-Ta'zir (Hukuman Disipliner)

Al-Ta'zir adalah hukuman yang di bawah had (hukuman yang ditentukan syariat), dan asalnya dari kata 'azr, yang berarti pencegahan.

Al-Taghlib (Pengutamaan Salah Satu)

Al-Taghlib adalah mengutamakan salah satu dari dua hal yang diketahui atas yang lain dan menggunakannya untuk

keduanya. Para ulama memberi batasan penggunaannya untuk keduanya guna membedakannya dari al-musyakah (penyesuaian lafal).

Al-Taghyir (Penciptaan Baru)

Al-Taghyir adalah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada.

Al-Taghayyur (Perubahan)

Al-Taghayyur adalah perpindahan sesuatu dari satu keadaan ke keadaan lain.

Al-Tafhim (Penyampaian Makna)

Al-Tafhim adalah menyampaikan makna ke pemahaman pendengar melalui perantara lafal.

Al-Tafsir (Tafsir)

Al-Tafsir pada asalnya berarti penyingkapan dan penampakan. Menurut syara', al-tafsir adalah menjelaskan makna ayat, konteksnya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat itu turun, dengan lafal yang menunjukkan kepadanya secara jelas.

Al-Tafri' (Pengikutan)

Al-Tafri' adalah menjadikan sesuatu mengikuti sesuatu yang lain, karena yang kemudian memerlukan yang terdahulu.

Al-Tafrid (Kekhususan Hak)

Al-Tafrid adalah berdirimu bersama Hak (Allah) bersamamu, ini apabila Hak itu adalah esensi kekuatan hamba, berdasarkan ketentuan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Aku menjadi pendengarannya dan penglihatannya..."* – hingga akhir hadits.

Al-Tafakkur (Perenungan)

Al-Tafakkur adalah gerakan hati dalam merenungkan makna-makna segala hal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Al-Tafakkur adalah pelita hati yang dengannya hati melihat kebaikan dan keburukannya, manfaat dan mudharatnya. Setiap hati yang tidak ada perenungan di dalamnya, maka ia berada dalam kegelapan yang tersesat. Ada yang berpendapat: al-tafakkur adalah menghadirkan apa yang ada dalam hati berupa pengetahuan tentang segala hal. Ada yang berpendapat: al-tafakkur adalah menjernihkan hati melalui sumber-sumber faedah. Ada yang berpendapat: al-tafakkur adalah pelita pertimbangan dan kunci pilihan. Ada yang berpendapat: al-tafakkur adalah taman pohon-pohon hakikat dan biji mata cahaya-cahaya hal-hal yang lembut. Ada yang berpendapat: al-tafakkur adalah ladang hakikat dan tempat minum syariat. Ada yang berpendapat: al-tafakkur adalah kemusnahan dunia dan kelewatannya, dan timbangan keabadian akhirat dan pemberiannya. Ada yang berpendapat: al-tafakkur adalah jaring burung hikmah. Ada yang berpendapat: al-tafakkur adalah mengungkapkan sesuatu dengan cara yang lebih mudah dan lebih ringan dari lafal aslinya.

Al-Tafkik (Kerancuan Kata Ganti)

Al-Tafkik adalah meluasnya kata ganti antara yang disebutkan bersamaan (ma'thuf) dan yang disebutkan sebelumnya (ma'thuf 'alaih).

Al-Taqsim (Pembagian)

Al-Taqsim adalah menggabungkan sesuatu yang khusus dengan sesuatu yang umum. Hakikatnya adalah bahwa pada suatu

konsep universal digabungkan batasan-batasan pengkhusus yang saling berdampingan, baik yang saling berlawanan maupun tidak.

Al-Taqsım juga berarti menggabungkan batasan-batasan yang berbeda sehingga dari masing-masingnya dihasilkan satu bagian.

Al-Taqaddum al-Thab'i (Keutamaan Alamiah)

Al-Taqaddum al-thab'i adalah keadaan suatu hal yang tidak mungkin terwujud yang lain kecuali ia ada, namun ia mungkin ada tanpa adanya hal lain tersebut, dan yang terdahulu itu bukan sebab bagi yang kemudian. Maka, yang dibutuhkan jika berdiri sendiri dalam mewujudkan yang membutuhkan, ia adalah yang terdahulu atasnya dengan keutamaan sebab, seperti keutamaan gerakan tangan atas gerakan kunci. Jika ia tidak berdiri sendiri dalam hal itu, ia terdahulu atasnya dengan keutamaan alamiah, seperti keutamaan satu atas dua; karena dua bergantung pada satu, namun satu tidak memberikan pengaruh padanya.

Al-Taqaddum al-Zamani (Keutamaan Waktu)

Al-Taqaddum al-zamani adalah apa yang memiliki keutamaan berdasarkan waktu.

Al-Taqrib (Penyusunan Dalil)

Al-Taqrib adalah menyajikan dalil dengan cara yang mengharuskan terpenuhinya tuntutan. Jika tuntutan tidak terpenuhi secara otomatis dan yang terpenuhi bukan tuntutan, maka al-taqrib tidak sempurna.

Al-Taqrib juga berarti menyajikan premis-premis dengan cara yang menghasilkan tuntutan. Ada yang berpendapat: al-taqrib adalah menyajikan dalil dengan cara yang mewajibkan pihak yang

didakwa. Ada yang berpendapat: al-taqrib adalah menjadikan dalil sesuai dengan yang didakwakan.

Al-Taqlid (Taklid)

Al-Taqlid adalah mengikuti orang lain dalam apa yang ia katakan atau lakukan, dengan meyakini kebenarannya, tanpa penelitian dan perenungan terhadap dalil. Seolah-olah orang yang mengikuti ini menjadikan ucapan atau perbuatan orang lain sebagai kalung di lehernya.

Al-Taqlid juga diartikan sebagai menerima ucapan orang lain tanpa hujah dan dalil.

Al-Taqdir (Penetapan Takdir)

Al-Taqdir adalah menentukan setiap makhluk dengan batasnya yang darinya ia terwujud, baik berupa kebaikan maupun keburukan, manfaat maupun mudharat, dan lain-lain.

Al-Taqdis (Penyucian Mutlak)

Al-Taqdis menurut bahasa berarti penyucian. Menurut istilah, al-taqdis adalah mensucikan Zat Yang Maha Benar dari segala hal yang tidak sesuai dengan keagungan-Nya, dari segala kekurangan yang bersifat wujud secara mutlak, dan dari semua hal yang dipandang sempurna relatif terhadap selain-Nya dari makhluk-makhluk yang bersifat immateri maupun tidak. Al-taqdis lebih khusus dari al-tasbih, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yakni lebih dalam dan lebih banyak, sehingga ia diakhirkan dalam ungkapan *subbuhun quddusun*. Dikatakan: al-tasbih adalah penyucian dari sisi maqam al-jam' (penyatuan) saja, sedangkan al-taqdis adalah penyucian dari sisi al-jam' (penyatuan) dan al-tafshil (perincian), sehingga ia lebih banyak dari segi kuantitas.

Al-Taqdis juga diartikan sebagai menjauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak layak bagi ketuhanan.

Al-Taqwa (Ketakwaan)

Al-Taqwa menurut bahasa bermakna al-ittiqā' (penjagaan diri), yaitu mengambil perlindungan. Menurut ahli hakikat, al-taqwa adalah berhati-hati dengan ketaatan kepada Allah dari siksa-Nya, yaitu menjaga jiwa dari apa yang karenanya ia berhak mendapat hukuman, baik berupa perbuatan maupun peniadaan.

Al-Taqwa dalam ketaatan dimaksudkan sebagai keikhlasan. Dalam kemaksiatan dimaksudkan sebagai peninggalan dan kehati-hatian. Ada yang berpendapat: al-taqwa adalah hamba menjaga diri dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berpendapat: al-taqwa adalah menjaga adab-adab syariat. Ada yang berpendapat: al-taqwa adalah menjauhi segala yang menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berpendapat: al-taqwa adalah meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu dan menjauhi larangan. Ada yang berpendapat: al-taqwa adalah tidak melihat dalam dirimu sesuatu pun selain Allah. Ada yang berpendapat: al-taqwa adalah tidak memandang dirimu lebih baik dari siapapun. Ada yang berpendapat: al-taqwa adalah meninggalkan selain Allah. Dan yang diikuti di kalangan mereka adalah orang yang menjaga diri dari mengikuti hawa nafsu. Ada yang berpendapat: al-taqwa adalah meneladani Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ucapan dan perbuatan.

Al-Takatstsuf (Pemadatan)

Al-Takatstsuf adalah rapatnya bagian-bagian susunan tanpa adanya pemisahan.

Al-Taklif (Pembebanan)

Al-Taklif adalah mewajibkan beban kepada orang yang diajak bicara.

Al-Takrar (Pengulangan)

Al-Takrar adalah mendatangkan sesuatu sekali demi sekali.

Al-Takwin (Penciptaan dari Materi)

Al-Takwin adalah mewujudkan sesuatu yang didahului oleh materi.

Al-Talwin (Pewarnaan)

Al-Talwin adalah maqam pencarian dan penelusuran tentang jalan istiqamah.

Al-Talathuf (Penghalusan)

Al-Talathuf adalah menyebutkan salah satu dari dua hal yang saling berkaitan secara terpisah dari kaitannya, dalam mendefinisikan keterkaitan yang lain.

At-Talmih (Sindiran): Mengisyaratkan dalam kandungan pembicaraan kepada sebuah kisah atau syair, tanpa menyebutkannya secara terang-terangan.

At-Talbis (Penyamaran): Menyembunyikan hakikat sesuatu dan menampilkannya berbeda dari keadaan yang sebenarnya.

At-Talhin (Pengubahan Suara): Mengubah kata demi memperindah suara; hukumnya makruh karena termasuk bid'ah.

At-Tamanni (Angan-angan): Meminta terwujudnya sesuatu, baik yang mungkin terjadi maupun yang mustahil.

At-Tamtsil (Analogi): Menetapkan satu hukum pada dua bagian karena adanya kesamaan makna di antara keduanya. Para ahli fikih menyebutnya qiyas; bagian pertama disebut furu' (cabang), bagian kedua disebut ashl (pokok), dan kesamaannya disebut 'illat (alasan hukum) dan jami' (penghubung). Contohnya: "Alam semesta tersusun, maka ia adalah sesuatu yang baru, seperti halnya rumah." Artinya, rumah adalah sesuatu yang baru karena ia tersusun; illat ini pun ada pada alam semesta, sehingga alam semesta pun merupakan sesuatu yang baru.

Tamatsulan-'Adadain (Kesetaraan Dua Bilangan): Keadaan di mana salah satu dari dua bilangan sama besar dengan yang lainnya, seperti tiga dan tiga, atau empat dan empat.

At-Tamyiz (Kata Penjelas): Kata yang menghilangkan kesamaran yang menetap pada suatu zat yang disebutkan, seperti: "Dua mann mentega" — di mana "mentega" menjelaskan zat yang tersebut; atau pada zat yang diperkirakan, seperti: "Alangkah gagahnya dia sebagai penunggang kuda" — di mana "penunggang kuda" adalah tamyiz dari kata ganti dalam "darre-hu", dan kata ganti itu tidak merujuk pada sesuatu yang telah disebut sebelumnya.

At-Tamatthu' (Haji Tamattu'): Menggabungkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah pada bulan-bulan haji dalam satu tahun dengan dua ihram, dengan mendahulukan ibadah umrah, tanpa kembali kepada keluarganya dengan kembali yang sah. Maka orang yang berumrah tanpa membawa hewan kurban, apabila ia kembali ke kampung halamannya, kembalinya itu dianggap sah dan tamattu'-nya batal. Pernyataan "tanpa kembali kepada keluarganya" menyebutkan sesuatu yang mengharuskan (malzum) dan yang dimaksud adalah akibatnya (lazim), yaitu batalnya

tamattu'. Adapun jika ia menggiring hewan kurban, maka kembalinya tidak dianggap sah karena ia tidak diperbolehkan bertahallul; sehingga kepulangannya bersifat wajib dan tidak dikategorikan kembali yang sah. Apabila ia kemudian kembali dan berihram untuk haji, maka ia dianggap sebagai orang yang melaksanakan haji tamattu'.

At-Tamkin (Kemantapan Rohani): Kedudukan seseorang yang telah kokoh dan mantap dalam menjalani keistikamahan. Selama seorang hamba masih berada dalam perjalanan, ia termasuk orang yang memiliki tamkin, karena ia terus meningkat dari satu keadaan ke keadaan yang lebih tinggi, dan berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain. Apabila ia telah sampai dan terhubung, maka tamkin pun telah sempurna.

Tamlik ad-Dain min Ghairi Man 'Alaihi ad-Dain (Pemindahan Kepemilikan Utang kepada Pihak yang Bukan Penanggung Utang): Gambarannya: apabila dalam suatu harta warisan terdapat piutang, lalu para ahli waris mengeluarkan salah seorang di antara mereka melalui perdamaian dengan syarat bahwa piutang tersebut menjadi milik mereka – maka perdamaian itu tidak sah, karena di dalamnya terdapat pemindahan kepemilikan piutang yang menjadi bagian pihak yang didamaikan kepada pihak yang bukan penanggung utang, yaitu para ahli waris lainnya – sehingga perdamaian itu batal. Namun apabila mereka mensyaratkan bahwa para pengutang bebas dari porsi utang yang menjadi hak pihak yang didamaikan, maka hal itu diperbolehkan, karena itu berarti pemindahan kepemilikan utang kepada orang yang menanggungnya, dan yang demikian itu diperbolehkan.

At-Tanafi (Kontradiksi Mutlak): Berkumpulnya dua hal yang saling bertentangan pada satu objek dalam satu waktu, seperti hitam dan putih, serta ada dan tiada.

At-Tanahhud (Patungan): Masing-masing anggota rombongan mengeluarkan biaya perjalanan sesuai dengan porsi biaya temannya.

At-Tanbih (Pemberitahuan): Memberitahukan isi hati pembicara kepada lawan bicara.

At-Tanbih (Pemberitahuan – dua pengertian): Secara bahasa berarti menunjukkan sesuatu yang luput dari perhatian lawan bicara. Secara istilah berarti apa yang dipahami dari suatu pernyataan ringkas melalui sedikit perenungan, sebagai pemberitahuan isi hati pembicara kepada lawan bicaranya. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai kaidah yang dengannya berbagai pembahasan yang akan datang dapat diketahui secara keseluruhan.

At-Tanzih (Pensucian): Menjauhkan Tuhan dari segala sifat yang melekat pada makhluk manusia.

At-Tanqih (Pemadatan): Meringkas lafaz dengan tetap mempertahankan kejelasan makna.

At-Tanwin: Nun mati yang mengikuti harakat akhir suatu kata; bukan untuk menegaskan kata kerja.

Tanwin at-Taranum (Tanwin Nyanyian): Tanwin yang melekat pada qafiyah mutlaqah sebagai pengganti huruf ithlaq, yaitu qafiyah berharakat yang dari harakatnya lahir salah satu huruf mad dan lin.

Tanwin al-Muqabalah (Tanwin Penyeimbang): Tanwin yang menyeimbangkan nun pada jamak mudzakkar salim, seperti pada kata "muslimaat."

Tanwin at-Tamakkun (Tanwin Kemapanan): Tanwin yang menunjukkan kemapanan kata yang dimasukinya dalam kategori isim (kata benda), seperti pada kata "Zaid."

Tanwin at-Taranum (Tanwin Nyanyian – pengertian lain): Tanwin yang menggantikan posisi huruf mad dalam qafiyah.

Tanwin at-Tankir (Tanwin Penanda Indefinit): Tanwin yang membedakan antara kata yang definitif dan indefinit, seperti pada "shoh" (diam! – tertentu) dan "shahin" (diam! – tidak tertentu).

Tanwin al-'Iwadh (Tanwin Pengganti): Tanwin yang menggantikan mudhaf ilaih, seperti pada kata "yawma'idzin" – asalnya "yawma idz kaana kadzaa" (pada hari ketika hal itu terjadi).

Tanwin al-Ghali (Tanwin Berlebih): Tanwin yang melekat pada qafiyah muqayyadah, yaitu qafiyah yang berakhir dengan huruf mati.

At-Tanaqudh (Kontradiksi): Perbedaan dua proposisi dalam hal afirmasi dan negasi, sedemikian rupa sehingga secara inheren meniscayakan kebenaran salah satunya dan kebatilan yang lainnya. Contohnya: "Zaid adalah manusia" dan "Zaid bukan manusia."

At-Tanafur (Kekasaran Bunyi): Sifat pada sebuah kata yang menjadikannya berat di lidah dan sulit diucapkan, seperti kata "al-hagh'a" dan "mustasyziraat."

At-Tanzil (Penurunan Wahyu): Tampaknya Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan melalui perantaraan Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam.

Perbedaan antara Al-Inzal dan At-Tanzil: Al-Inzal digunakan untuk penurunan sekaligus, sedangkan at-tanzil digunakan untuk penurunan secara bertahap.

At-Tanasukh (Reinkarnasi): Keterkaitan ruh dengan tubuh setelah berpisah dari tubuh lain, tanpa jeda waktu di antara dua keterkaitan tersebut, karena adanya kecintaan hakiki antara ruh dan jasad.

Tansiq ash-Shifat dalam Ilmu Badi' (Penuntutan Sifat-sifat Berurutan): Menyebutkan sesuatu dengan sifat-sifat yang berurutan; baik dalam konteks pujian, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Yang memiliki 'Arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendaki-Nya**" (Al-Buruj: 14-16); maupun dalam konteks celaan, seperti ucapan: "Si Zaid yang fasik, fajir, terlaknat, dan pencuri."

At-Tawlid (Sebab Tidak Langsung): Terjadinya suatu perbuatan dari pelakunya melalui perantaraan perbuatan lain, seperti gerakan kunci yang terjadi akibat gerakan tangan.

At-Tawallud (Kemunculan Spontan): Hewan yang lahir tanpa ayah dan ibu, seperti hewan yang muncul dari air yang menggenang di musim panas.

At-Tawdhih (Penjelasan): Ungkapan untuk mengangkat kesamaran yang terdapat pada kata-kata definitif.

At-Tawfiq (Taufik): Allah menjadikan perbuatan hamba-Nya selaras dengan apa yang Dia cintai dan ridhai.

At-Tawsyi' (Penjelasan Berpasangan): Mengakhiri suatu kalimat dengan kata yang bermakna ganda yang dijelaskan oleh dua nama; nama kedua di-'athaf-kan kepada yang pertama. Contohnya: *"Anak cucu Adam menua, namun dua perkara dalam dirinya tidak menua: ketamakan dan panjang angan-angan."*

At-Tawjih (Pengarahan — pengertian pertama): Menyampaikan ucapan yang mengandung dua kemungkinan makna yang berbeda, seperti ucapan seseorang kepada seorang yang buta sebelah bernama 'Amr:

"Amr menjahitkan jubah untukku, andai kedua matanya sama."

At-Tawjih (Pengarahan — pengertian kedua): Menyampaikan ucapan dengan cara yang dengannya argumen lawan dapat ditangkis. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai ungkapan yang bertentangan dengan pernyataan lawan.

At-Tawhid (Tauhid): Secara bahasa berarti menghukumi bahwa sesuatu itu satu, dan mengetahui bahwa ia satu. Dalam istilah para ahli hakikat (sufisme): memurnikan Zat Ilahi dari segala sesuatu yang terbayangkan dalam pikiran dan terbayang dalam imajinasi serta benak.

At-Tawhid (Tauhid — pengertian lain): Tiga perkara: mengenal Allah Ta'ala dengan sifat rububiyah-Nya, mengakui keesaan-Nya, dan menolak segala sekutu dari-Nya secara menyeluruh.

Tawaqqufu asy-Syai' 'ala asy-Syai' (Ketergantungan Sesuatu pada Sesuatu yang Lain): Apabila ketergantungan itu dari sisi mulainya, disebut muqaddimah (pendahuluan). Apabila dari sisi pengetahuan, disebut mu'arrif (penanda). Apabila dari sisi keberadaan: jika ia termasuk bagian dalam sesuatu itu sendiri, disebut rukun, seperti berdiri dan duduk dalam hubungannya dengan shalat. Jika tidak demikian, maka jika ia berpengaruh padanya disebut 'ilat fa'iliyah (sebab pelaku), seperti orang yang shalat dalam hubungannya dengan shalat itu sendiri. Jika tidak demikian pula, maka disebut syarat — baik berupa syarat wujud (keberadaan), seperti wudhu dalam hubungannya dengan shalat, maupun 'adami (ketiadaan), seperti hilangnya najis dalam hubungannya dengan shalat.

Tawafuqul-'Adadain (Kesepadanan Dua Bilangan): Keadaan di mana bilangan yang lebih kecil tidak habis membagi bilangan yang lebih besar, namun keduanya habis dibagi oleh bilangan ketiga. Contohnya: delapan dan dua puluh, keduanya habis dibagi empat, sehingga keduanya disebut mutawafiq bil-rub' (sepadanan seperempat), karena bilangan pembagi itu merupakan penyebut dari wifq (bagian perbandingan).

At-Tawajud (Pura-pura Merasakan Wajd): Mengundang wajd (rasa hanyut dalam cinta ilahi) dengan berpura-pura dan berusaha secara sengaja. Pelakunya belum memiliki wajd yang sempurna, karena pola tafa'ul umumnya digunakan untuk menampakkan sifat yang belum ada, seperti berpura-pura lalai dan berpura-pura tidak tahu. Sebagian ulama menolaknya karena mengandung unsur kepura-puraan dan dibuat-buat. Sebagian lain membolehkannya bagi orang yang berniat memperoleh wajd yang sesungguhnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad shalallahu

'alaihi wa sallam: *"Jika kalian tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis."* Yang dimaksud adalah pura-pura menangis bagi orang yang memiliki kesiapan untuk menangis, bukan pura-puranya orang yang lalai dan terlena.

At-Tawakkul (Tawakal): Percaya sepenuhnya kepada apa yang ada di sisi Allah, dan berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia.

At-Tawkil (Mewakikan): Menempatkan orang lain sebagai pengganti diri sendiri dalam bertindak, dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk itu.

At-Tawbah (Tobat): Kembali kepada Allah dengan melepaskan ikatan kekerasan hati dari hati, kemudian menunaikan seluruh hak-hak Tuhan.

At-Tawbah an-Nasuh (Tobat yang Sungguh-sungguh): Menguatkan tekad untuk tidak kembali melakukan dosa yang serupa. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata: "Tobat yang sungguh-sungguh adalah menyesal dalam hati, beristighfar dengan lisan, menahan diri dengan anggota badan, dan bertekad untuk tidak kembali." Ada pula yang menyatakan: tobat secara bahasa berarti kembali dari dosa, demikian pula dengan kata at-tawb. Allah Ta'ala berfirman: **"Yang mengampuni dosa dan menerima tobat"** (Ghafir: 3). Ada yang mengatakan at-tawb adalah jamak dari tawbah. Tobat secara syariat berarti kembali dari perbuatan-perbuatan tercela menuju perbuatan-perbuatan terpuji; dan tobat itu wajib segera dilaksanakan menurut mayoritas ulama. Adapun kewajiban tobat berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman"** (An-Nur: 31). Adapun keharusan bersegera, karena

menundanya mengandung unsur kekerasan hati yang diharamkan. Al-Inabah (kembali kepada Allah) mendekati makna tobat, baik secara bahasa maupun syariat. Ada yang berkata: tobat yang sungguh-sungguh adalah tobat yang tidak meninggalkan bekas maksiat sedikit pun, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Ada pula yang berkata: tobat yang sungguh-sungguh adalah yang mendatangkan keberuntungan bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Tobat mencakup tiga unsur: berpaling dari dosa, menyesal, dan meninggalkannya. Tobat memiliki tiga makna: pertama, penyesalan; kedua, tekad untuk tidak kembali kepada apa yang dilarang Allah Ta'ala; dan ketiga, berupaya mengembalikan hak-hak yang teraniaya.

At-Taw'aman (Si Kembar): Dua anak yang lahir dari satu kandungan dan jarak kelahiran keduanya kurang dari enam bulan.

At-Tawatur (Riwayat Mutawatir): Berita yang ditetapkan melalui lisan sejumlah orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta.

At-Tawabi' (Kata-kata Pengikut dalam Tata Bahasa): Kata benda yang i'rabnya mengikuti kata lain. Jenisnya ada lima: taukid (penguat), shifat (sifat), badal (pengganti), 'athaf bayan (penjelasan), dan 'athaf dengan huruf.

At-Tawabi' (pengertian lain): Setiap kata kedua yang di-i'rab sesuai dengan i'rab kata sebelumnya dari satu sisi.

At-Tawaddud (Mencari Kasih Sayang): Mengupayakan kasih sayang dari orang-orang yang setara dengan cara-cara yang mendatangkannya; dan sebab-sebab timbulnya kasih sayang itu sangatlah banyak.

At-Tawriyah (Sindiran Terselubung): Pembicara menginginkan makna yang berbeda dari makna lahirnya. Contohnya, seseorang berkata di medan perang: "Imam kalian telah wafat," sementara yang ia maksud adalah salah seorang tokoh terdahulu.

At-Tawliyah (Jual Rugi Sama Harga): Menjual kembali barang yang dibeli dengan harga yang sama tanpa keuntungan.

At-Tahawwur (Nekad): Kondisi pada kekuatan saraf yang mendorong seseorang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti berperang melawan orang-orang kafir ketika jumlah mereka melebihi dua kali lipat jumlah umat Islam.

At-Tawahhum (Dugaan): Menangkap makna parsial yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat diindra.

At-Tayammum: Secara bahasa berarti tujuan secara mutlak. Secara syariat berarti menuju debu yang suci dan menggunakannya dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas.

Bab Tsa':

Ats-Tsarm: Membuang huruf fa' dan nun dari "fa'ulun" sehingga tersisa "ulu," kemudian dipindahkan menjadi "fa'lu" dan disebut: atsram.

Ats-Tsiqah (Kepercayaan): Sesuatu yang dapat diandalkan dalam perkataan dan perbuatan.

Ats-Tsalm: Membuang huruf fa' dari "fa'ulun" sehingga tersisa "ulun," kemudian dipindahkan menjadi "fa'lun" dan disebut: atsam.

Ats-Tsulasi (Kata Kerja Tiga Huruf): Kata kerja yang bentuk lampaunya terdiri dari tiga huruf asal.

Ats-Tsamamiyyah: Pengikut Tsamamah bin Asyras. Mereka berpendapat bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum zindiq akan menjadi debu di akhirat; mereka tidak masuk surga dan tidak masuk neraka.

Ats-Tsana' lisy-Syai' (Pujian terhadap Sesuatu): Melakukan sesuatu yang mencerminkan pengagungan terhadapnya.

Ats-Tsawab (Pahala): Sesuatu yang menjadi sebab diperolehnya rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala, serta syafaat dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam. Ada pula yang berkata: pahala adalah pemberian sesuatu yang sesuai dengan fitrah.

Bab Jim:

Al-Jahizhiyyah: Pengikut 'Amr bin Bahr al-Jahizh. Mereka berpendapat bahwa kemusnahan zat, kebaikan, dan keburukan dari perbuatan hamba adalah mustahil; dan Al-Qur'an adalah jasad yang kadang berubah menjadi laki-laki dan kadang menjadi perempuan.

Al-Jarudiyyah: Pengikut Abu al-Jarud. Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam menetapkan nash mengenai imamah bagi Ali radhiyallahu 'anhu secara deskriptif, bukan dengan penyebutan nama. Mereka mengkafirkan para sahabat karena menyelisihinya dan meninggalkan

keteladanan Ali setelah wafatnya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam.

Al-Jazimiyyah: Pengikut Jazim bin 'Ashim; sependapat dengan golongan Syu'aibiyyah.

Al-Jari minal-Ma' (Air Mengalir): Air yang mengalir cukup deras hingga dapat menghanyutkan jerami.

Jami'ul-Kalim (Ungkapan yang Padat Makna): Ungkapan yang lafalnya sedikit namun maknanya luas, seperti sabda Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam: *"Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka dikelilingi oleh syahwat."* Dan sabda beliau shalallahu 'alaihi wa sallam: *"Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan."*

Al-Jubn (Pengecut): Kondisi pada kekuatan amarah yang menyebabkan seseorang tidak berani melakukan apa yang seharusnya maupun yang tidak seharusnya dilakukan.

Al-Jabarut: Menurut Abu Thalib al-Makki: alam keagungan, yang dimaksudkannya adalah alam nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Menurut kebanyakan ulama: alam pertengahan, yaitu barzakh yang meliputi berbagai perkara yang bersifat amr (perintah/urusan ketuhanan).

Al-Jaba'iyyah: Pengikut Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab al-Juba'i, dari kalangan Muktazilah Basrah. Mereka berpendapat bahwa Allah berbicara dengan kalam yang tersusun dari huruf dan suara yang Dia ciptakan pada suatu benda; Allah Ta'ala tidak akan terlihat di akhirat; hamba adalah pencipta perbuatannya sendiri; pelaku dosa besar bukanlah mukmin dan

bukan pula kafir; jika ia mati tanpa tobat, ia kekal di neraka; dan tidak ada karamah bagi para wali.

Al-Jabriyyah: Berasal dari kata al-jabr, yaitu menyandarkan perbuatan hamba kepada Allah Ta'ala. Al-Jabriyyah terbagi dua: mutawassithah (moderat), yang menetapkan adanya kasb (usaha) bagi hamba dalam perbuatannya seperti golongan Asy'ariyyah; dan khalishah (murni), yang tidak menetapkan kasb sama sekali, seperti golongan Jahmiyyah.

Al-Jahd (Pengingkaran): Kata kerja yang di-jazm-kan dengan "lam" untuk menafikan masa lampau; yaitu ungkapan tentang ditinggalkannya suatu perbuatan di masa lalu. Maka nafiyy (penafian) cakupannya lebih luas. Ada pula yang berpendapat: al-jahd adalah kata kerja mudhara' yang di-jazm-kan dengan "lam" yang ditetapkan untuk menafikan masa lampau secara makna, dan merupakan kebalikan dari kata kerja lampau.

Al-Jaddush-Shahih (Kakek Sahih): Kakek yang dalam nasabnya kepada pewaris tidak terdapat seorang ibu, seperti ayah dari ayah, ke atas.

Al-Jaddal-Fasid (Kakek Tidak Sahih): Kebalikannya, seperti ayah dari ibu ayah, ke atas.

Al-Jaddatush-Shahihah (Nenek Sahih): Nenek yang dalam nasabnya kepada pewaris tidak terdapat kakek yang tidak sahih, seperti ibu dari ibu, dan ibu dari ayah, ke atas.

Al-Jaddatual-Fasidah (Nenek Tidak Sahih): Kebalikannya, seperti ibu dari ayah ibu, ke atas.

Al-Jadd (Kesungguhan): Menghendaki makna hakiki atau majazi dari suatu lafaz; lawan dari al-hazl (gurauan).

Al-Jadal (Debat): Silogisme yang tersusun dari premis-premis yang masyhur (terkenal) dan yang disepakati; tujuannya adalah membungkam lawan dan melemahkan orang yang tidak mampu memahami premis-premis pembuktian.

Al-Jadal (pengertian lain): Seseorang mempertahankan pendapatnya dari serangan lawan dengan menggunakan hujah atau syubhat, atau bermaksud memperkuat perkataannya sendiri. Pada hakikatnya, jadal adalah perselisihan.

Al-Jidal (Perdebatan): Ungkapan tentang bantah-membantah yang berkaitan dengan penampilan mazhab-mazhab dan penetapannya.

Al-Jars (Gema Wahyu): Keseluruhan khita ilahi yang turun ke dalam hati dengan semacam paksaan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam menyerupakan wahyu dengan suara lonceng dan suara rantai di atas batu. Beliau bersabda bahwa itu adalah wahyu yang paling berat. Maka menyingkap perincian hukum-hukum dari dalam kandungan kesamaran yang tersirat adalah sesuatu yang amat sulit.

Al-Jarh al-Mujarrad (Celaan Murni): Celaan yang menjadikan saksi gugur (fasik), namun tidak menimbulkan hak tertentu – baik bagi syariat, seperti kesaksian bahwa kedua saksi meminum khamr yang belum terlalu lama berlalu; maupun bagi seorang hamba, seperti kesaksian bahwa keduanya telah membunuh jiwa secara sengaja; atau bahwa saksi tersebut fasik; atau memakan riba; atau bahwa penggugat telah menyewanya.

Al-Juz' (Bagian): Sesuatu yang dari padanya dan dari yang lainnya tersusun sebuah hal. Dalam ilmu prosodi: ungkapan tentang sesuatu yang karenanya syair itu dibagi-bagi.

Al-Juz'u Alladziy La Yatajazza' (Atom – Bagian yang Tidak Dapat Dibagi): Zat yang memiliki posisi (tempat) dan sama sekali tidak dapat dibagi, baik secara imajinasi maupun secara akal; tubuh-tubuh terbentuk dari satuan-satuannya yang saling bergabung satu sama lain – demikianlah pandangan para teolog (mutakallimin).

Al-Juz'iyul-Haqiqi (Partikular Hakiki): Sesuatu yang dari sekedar membayangkannya sudah mencegah keikutsertaan pihak lain, seperti "Zaid." Disebut juz'i (partikular) karena kekhususan sesuatu itu hanya ada dalam hubungannya dengan yang universal (kulli); dan yang universal merupakan bagian (juz') dari yang partikular, sehingga dinisbatkan kepada bagian, dan yang dinisbatkan kepada bagian disebut juz'i. Lawannya adalah al-kulli al-haqiqi (universal hakiki).

Al-Juz'iyul-Idhafy (Partikular Relatif): Setiap yang lebih khusus di bawah yang lebih umum, seperti "manusia" dalam hubungannya dengan "hewan." Disebut demikian karena kekhususannya bersifat relatif terhadap sesuatu yang lain. Lawannya adalah al-kulli al-idhafy (universal relatif), yaitu yang lebih umum dari sesuatu. Al-juz'iyul-idhafy lebih umum cakupannya daripada al-juz'iyul-haqiqi. Adapun bagian dari sesuatu (juz') adalah apa yang darinya dan dari yang lain sesuatu itu tersusun – seperti "hewan" adalah bagian dari "Zaid," karena Zaid tersusun dari hewan dan yang lainnya, yaitu sifat berbicara (nuthq). Berdasarkan ini: Zaid adalah keseluruhan (kull), dan hewan adalah bagian (juz'). Jika hewan dinisbatkan kepada Zaid, maka hewan adalah kulli (universal); jika Zaid dinisbatkan kepada hewan, maka Zaid adalah juz'i (partikular).

Al-Jaz'u (Pemotongan dalam Prosodi): Dengan fathah pada huruf jim: membuang dua juz' dari dua belahan bait syair, seperti membuang 'arudh (ujung baris pertama) dan dharb (ujung baris kedua); bait yang mengalaminya disebut mujazza'.

Al-Jism (Benda/Tubuh): Zat yang menerima tiga dimensi. Ada pula yang berpendapat: jism adalah sesuatu yang tersusun dan terbentuk dari zat.

Al-Jismut-Ta'limi (Benda Matematis): Benda yang menerima pembagian secara panjang, lebar, dan kedalaman; batasnya adalah bidang (sath). Bidang ini merupakan batas bagi jism thabi'i (benda fisik). Disebut jism ta'limi karena ia menjadi objek pembahasan dalam ilmu ta'limi, yaitu ilmu matematika yang mengkaji keadaan kuantitas yang bersambung dan terpisah; dan dinamai ta'limi karena para ilmuwan zaman dahulu memulai pengajaran dan latihan jiwa anak-anak dengannya, sebab ilmu ini paling mudah dipahami.

Al-Jasad (Penampakan Ruh): Setiap ruh yang menjelma melalui kuasa imajinasi yang terpisah (al-khayal al-munfashil) dan tampak dalam tubuh yang bersifat nari (api), seperti jin, atau nuri (cahaya), seperti ruh-ruh malaikat dan manusia — di mana kekuatan hakiki mereka memungkinkan mereka untuk melepas dan mengenakan raga, sehingga mereka tidak terkungkung oleh batas-batas alam barzakh.

Al-Ju'l (Upah atas Pekerjaan): Imbalan yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

Al-Ja'fariyyah: Mereka adalah pengikut Ja'far bin Mubasysyir bin Harb. Mereka sependapat dengan golongan Al-Iskafiyah, namun menambahkan bahwa di antara orang-orang

fasik dalam umat ini ada yang lebih buruk daripada kaum zindik dan Majusi. Mereka juga berpendapat bahwa kesepakatan umat mengenai hukum cambuk bagi peminum khamr adalah keliru, karena yang menjadi acuan dalam penetapan hukuman haruslah nash. Adapun pencuri sebiji gandum dihukumi fasik dan keluar dari keimanan.

Al-Jald (hukuman cambuk): ialah hukuman dengan memukul kulit, dan ini merupakan hukum yang khusus berlaku bagi orang yang belum menikah (ghairu muhshan), berdasarkan dalil bahwa hukuman bagi yang sudah menikah (muhshan) adalah rajam.

Al-Jalwah: ialah keluarnya seorang hamba dari kesendirian (khalwah) dengan menyandang sifat-sifat ketuhanan, ketika esensi dan anggota tubuh hamba tersebut telah lebur dari sifat keakuan, dan anggota-anggota tubuh itu dinisbatkan kepada Allah tanpa kehadiran si hamba itu sendiri,

seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah-lah yang melempar"** (Al-Anfal: 17), dan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang berbai'at kepadamu, sesungguhnya mereka berbai'at kepada Allah"** (Al-Fath: 10).

Al-Jalal dari sifat-sifat: ialah sifat-sifat yang berkaitan dengan kehebatan dan kemurkaan.

Al-Jam'u wa al-Tafriqah (pengumpulan dan pemisahan): Al-Farq (pemisahan) adalah apa yang dinisbatkan kepadamu, sedangkan al-Jam'u (pengumpulan) adalah apa yang dicabut darimu. Maknanya adalah bahwa apa yang merupakan usaha hamba dalam menjalankan kewajiban-kewajiban penghambaan

dan hal-hal yang sesuai dengan kondisi kemanusiaan, itulah yang disebut farq. Sedangkan apa yang datang dari sisi Allah berupa pengungkapan makna-makna dan pemberian anugerah serta ihsan, itulah yang disebut jam'u. Seorang hamba tidak bisa lepas dari keduanya: barangsiapa tidak memiliki tafriqah maka ia tidak memiliki penghambaan, dan barangsiapa tidak memiliki jam'u maka ia tidak memiliki pengenalan (ma'rifah). Ucapan seorang hamba "Hanya kepada-Mu kami menyembah" merupakan penetapan tafriqah dengan menetapkan penghambaan, sedangkan ucapan "Hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan" merupakan permohonan jam'u. Maka tafriqah adalah awal dari kehendak (iradah), dan jam'u adalah akhirnya.

Jam'u al-Jam'i (pengumpulan dari pengumpulan): Ini adalah maqam lain yang lebih sempurna dari jam'u. Jam'u adalah menyaksikan segala sesuatu melalui Allah dan melepaskan diri dari daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, sedangkan jam'u al-jam'i adalah peleburan total dan fana dari segala sesuatu selain Allah, dan ini merupakan derajat keesaan (al-martabah al-ahadiyyah).

Al-Jumud (kebekuan): ialah suatu keadaan yang menetap pada jiwa, yang dengannya jiwa terbatas hanya pada pemenuhan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya.

Al-Jam'iyah (keterpaduan): ialah terhimpunnya perhatian dan kesadaran dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyibukkan diri dengan-Nya dari segala sesuatu selain-Nya. Lawannya adalah al-tafriqah.

Jamak Mudzakkar (jamak maskulin): ialah kata yang pada akhirnya ditambahkan huruf waw yang sebelumnya didhammah,

atau huruf ya' yang sebelumnya dikasrah, beserta nun yang difathah.

Al-Jam'u al-Shahih (jamak yang benar/sempurna): ialah jamak yang susunan dan bentuk kata tunggalnya tetap terjaga.

Jamak Muannats (jamak feminin): ialah kata yang pada akhirnya ditambahkan alif dan ta', baik untuk kata feminin seperti muslimaat, maupun untuk kata maskulin seperti duraihimaat.

Jam'u al-Mukassir (jamak taksir): ialah jamak yang bentuk kata tunggalnya berubah, seperti rijaal (dari rajul).

Jam'u al-Qillah (jamak untuk jumlah sedikit): ialah jamak yang tanpa konteks merujuk pada sepuluh ke bawah, dan dengan adanya konteks (qarinah) dapat merujuk pada jumlah yang lebih banyak.

Jam'u al-Katsrah (jamak untuk jumlah banyak): Kebalikan dari jam'u al-qillah. Keduanya dapat saling meminjam, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**tiga kali quru**" (Al-Baqarah: 228) yang menempati posisi aqdaa' (jamak qillah).

Al-Jamal dari sifat-sifat: ialah sifat-sifat yang berkaitan dengan keridhaan dan kelembutan.

Al-Jamam: ialah menghilangkan mim dan lam dari mufaa'alatun sehingga tersisa faa'atun, kemudian dipindahkan menjadi faa'ilun, dan disebut ajamm.

Al-Jumlah (kalimat): ialah susunan dari dua kata yang satu disandarkan kepada yang lainnya, baik memberikan faedah sempurna seperti ucapan "Zaid berdiri", maupun tidak seperti ucapan "jika ia memuliakanku", karena ini adalah kalimat yang

belum memberikan faedah hingga datang jawabnya. Maka al-jumlah lebih umum dari al-kalaam secara mutlak.

Al-Jumlah al-Mu'taridhah (kalimat sisipan): ialah kalimat yang disisipkan di antara bagian-bagian kalimat utama untuk menegaskan suatu makna yang berkaitan dengannya atau dengan salah satu bagiannya, contoh: "Zaid —semoga panjang umurnya— sedang berdiri."

Al-Jins (genus): Nama yang menunjukkan banyak hal yang berbeda-beda jenisnya.

Al-Jins: ialah konsep universal yang dipredikatkan terhadap banyak hal yang berbeda hakikatnya dalam menjawab pertanyaan "apakah ini?" dari sisi keberadaannya sebagai demikian. Kata "universal" menunjukkan bahwa ia adalah genus; kata "berbeda hakikatnya" mengeluarkan spesies, ciri khas, dan fasl qarib; kata "dalam menjawab pertanyaan apakah ini" mengeluarkan fasl ba'id dan 'aradh 'aam. Genus disebut qarib (dekat) jika jawabannya mencakup esensi sesuatu dan sebagian yang berserikat dengannya dalam genus itu, dan jawabannya mencakupnya dan semua yang berserikat dengannya, seperti al-hayawan (hewan) bagi manusia. Disebut ba'id (jauh) jika jawabannya mencakup esensinya dan sebagian yang berserikat dengannya, namun tidak mencakup sebagian yang lain, seperti al-jism al-naami (benda yang tumbuh) bagi manusia.

Al-Junun (kegilaan): ialah kekacauan akal sedemikian rupa sehingga mencegah perbuatan dan perkataan berjalan sesuai dengan nalar akal kecuali jarang. Menurut Abu Yusuf: jika kegilaan itu terjadi pada sebagian besar tahun maka disebut mathbaq

(permanen), dan jika kurang dari itu maka disebut ghairu mathbaq (tidak permanen).

Al-Jinaayah (tindak pidana): ialah setiap perbuatan terlarang yang mengandung kerugian terhadap jiwa atau selainnya.

Al-Jinaahiyyah: Mereka adalah pengikut Abdullah bin Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far Dzu al-Jinahain. Mereka berkata bahwa ruh-ruh berpindah (tanasukh), sehingga ruh Allah berada dalam diri Adam, kemudian Syits, kemudian berpindah melalui para nabi dan imam hingga sampai kepada Ali dan tiga putranya, kemudian kepada Abdullah ini.

Al-Jawhar (substansi): ialah mahiyah (esensi) yang jika ada dalam wujud nyata, keberadaannya bukan pada suatu substrat (maudhu'). Ia terangkum dalam lima jenis: heyula (materi dasar), bentuk (shuurah), jasad, jiwa (nafs), dan akal ('aql). Sebab ia terbagi menjadi: yang abstrak (mujarrad) dan yang tidak abstrak. Yang abstrak: jika berkaitan dengan tubuh dalam hal pengelolaan dan pengaturan maka disebut nafs (jiwa), dan jika tidak berkaitan dengan tubuh maka disebut 'aql (akal). Yang tidak abstrak: jika tersusun (murakkab) maka disebut jism (jasad), dan jika tidak tersusun maka: jika berupa sesuatu yang menempati (haal) maka disebut shuurah (bentuk), dan jika berupa yang ditempati (mahall) maka disebut heyula (materi dasar). Hakikat jawhar ini dalam istilah para ahli Allah disebut: al-Nafs al-Rahmaaniyyah (jiwa yang penuh kasih) dan al-Heyula al-Kulliyyah (materi universal). Sedangkan apa yang tertentu darinya dan menjadi wujud nyata disebut al-Kalimat al-Ilaahiyyah (kalimat-kalimat Ilahi). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Seandainya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku,**

sebenarnya habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula" (Al-Kahf: 109). Ketahuilah bahwa al-jawhar terbagi menjadi: yang sederhana-ruhani seperti unsur-unsur alam, yang tersusun dalam akal namun tidak dalam kenyataan seperti mahiyah-mahiyah jawhariyyah yang tersusun dari genus dan fasl, dan yang tersusun dari keduanya seperti tiga jenis hasil gabungan (al-muwalladat al-tsalaats).

Al-Juud (kedermawanan): ialah sifat yang merupakan pangkal pemberian apa yang semestinya tanpa imbalan. Seandainya seseorang menghadiahkan kitabnya kepada orang yang tidak berhak, atau kepada yang berhak namun dengan tujuan duniawi atau ukhrawi, maka itu tidak disebut kedermawanan.

Juud al-Fahm (ketajaman pemahaman): ialah kemampuan berpindah dengan tepat dari hal-hal yang mengharuskan (malzumaat) kepada konsekuensi-konsekuensinya (lawaaazim).

Al-Jihaad: ialah menyeru kepada agama yang benar.

Al-Jahl (kebodohan): ialah meyakini sesuatu yang bertentangan dengan kenyataannya. Ada yang mengkritik definisi ini dengan mengatakan bahwa kebodohan bisa terjadi terhadap sesuatu yang tidak ada, padahal yang tidak ada itu bukan "sesuatu". Jawabannya: bahwa yang tidak ada itu tetap merupakan "sesuatu" dalam pikiran (al-dzihnn).

Al-Jahl al-Basith (kebodohan sederhana): ialah ketiadaan pengetahuan pada diri seseorang yang seharusnya mengetahui.

Al-Jahl al-Murakkab (kebodohan ganda): ialah keyakinan yang pasti namun tidak sesuai dengan kenyataan.

Al-Jahmiyyah: Mereka adalah pengikut Jahm bin Shafwan. Mereka berkata bahwa seorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan, baik yang berpengaruh (mu'atsirah) maupun yang bersifat kasb (perolehan). Ia tidak ubahnya seperti benda mati. Mereka juga berkata bahwa surga dan neraka akan sirna setelah penghuninya masuk ke dalamnya, sehingga tidak ada yang tersisa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bab Ha':

Al-Hafizhah (daya ingat): ialah daya yang bertempat di bagian akhir rongga otak; fungsinya menyimpan apa yang ditangkap oleh wahm (daya perkiraan) berupa makna-makna parsial. Ia adalah gudang bagi wahm, sebagaimana khayaal adalah gudang bagi indra bersama (al-hiss al-musyarak).

Al-Haadits (yang baru/temporal): ialah sesuatu yang keberadaannya didahului oleh ketiadaan, dan ini disebut huduts zamaani (keterbatasan temporal). Kadang huduts diungkapkan dengan makna "butuh kepada yang lain", dan ini disebut huduts dzaati (keterbatasan esensial).

Al-Haal (keadaan/kondisi): Dalam bahasa, al-haal adalah ujung masa lalu dan awal masa depan (yakni masa kini). Dalam istilah tata bahasa: kata yang menjelaskan kondisi pelaku (fa'il) atau objek (maf'ul bih) secara lafal, seperti "aku memukul Zaid dalam keadaan berdiri", atau secara makna, seperti "Zaid di dalam rumah dalam keadaan berdiri". Adapun al-haal menurut para ahli

kebenaran (sufi): ialah makna yang hadir di hati tanpa rekayasa, tanpa diundang, dan tanpa diusahakan, berupa kegembiraan, kesedihan, al-qabdh (penyempitan), al-basth (kelapangan), atau rasa gentar. Ia akan lenyap ketika sifat-sifat nafsu muncul, baik diikuti oleh hal yang serupa maupun tidak. Jika al-haal menetap dan menjadi milik permanen, maka disebut maqam. Maka: al-ahwaal adalah karunia, sedangkan al-maqaamat adalah hasil usaha; al-ahwaal datang dari sumber kemurahan (al-juud), sedangkan al-maqaamat diperoleh melalui pencurahan kesungguhan.

Al-Haal al-Mu'akkidah (kondisi penguat): ialah kondisi yang lazimnya tidak berpisah dari pemiliknya selama ia masih ada, seperti: "Zaid, ayahmu, sangat penyayang."

Al-Haal al-Muntaqilah (kondisi yang berubah-ubah): Kebalikan dari al-haal al-mu'akkidah.

Al-Haa'ithiyyah: Mereka adalah pengikut Ahmad bin Haa'ith yang merupakan murid Al-Nazzham. Mereka berkata bahwa alam ini memiliki dua tuhan: yang azali yaitu Allah, dan yang baru (hadits) yaitu Al-Masih. Al-Masih itulah yang akan mengadili manusia di akhirat, dan dialah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat berbaris-baris**" (Al-Fajr: 22), serta yang dimaksud dalam sabda: sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut rupaanya.

Al-Haaritsiyyah: Mereka adalah pengikut Abu al-Haarits. Mereka berbeda pendapat dengan golongan Al-Ibadhiyyah dalam masalah qadar, yaitu mengenai apakah perbuatan-perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan

mengenai apakah kemampuan (istitha'ah) itu ada sebelum perbuatan.

Al-Hajj: Secara bahasa berarti menyengaja menuju sesuatu yang dimuliakan. Dalam syariat: menyengaja menuju Baitullah dengan tata cara tertentu, pada waktu tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.

Al-Hujjah (argumentasi): ialah sesuatu yang dengannya seseorang membuktikan kebenaran klaimnya. Ada yang berpendapat bahwa al-hujjah dan al-daliil adalah satu dan sama.

Al-Hajr (pembatasan): Secara bahasa berarti larangan secara mutlak. Dalam istilah fiqh: pencegahan berlakunya tindakan hukum verbal (bukan fisik) seseorang karena alasan kecil usia, status budak, atau gila.

Al-Hajb (penghalangan waris): Secara bahasa berarti penghalangan. Dalam istilah: menghalangi seseorang tertentu dari warisan, baik seluruhnya maupun sebagiannya, karena adanya orang lain. Yang pertama disebut hajb hirman (penghalangan total), dan yang kedua disebut hajb nuqshan (pengurangan bagian).

Al-Hijaab (tabir/penghalang): ialah segala sesuatu yang menutupi tujuanmu. Menurut para ahli kebenaran (sufi): tertanamnya gambaran-gambaran alam semesta dalam hati yang menghalanginya dari menerima tajalli (penampakan) Allah.

Hijaab al-'Izzah (tabir keagungan): ialah kebutaan dan kebingungan (hayrah), karena daya-daya kasyfi (penyingkapan) tidak mampu menembus hakikat Dzat Allah. Ketidakmampuan

menjangkau-Nya itu adalah sebuah tabir yang tidak akan pernah terangkat bagi selain-Nya selamanya.

Al-Huduts (keterciptaan): ialah ekspresi tentang keberadaan sesuatu setelah ketiadaannya.

Al-Huduts al-Dzaati: ialah keadaan sesuatu yang dalam wujudnya bergantung kepada yang lain.

Al-Huduts al-Zamaani: ialah keadaan sesuatu yang didahului oleh ketiadaan secara temporal. Yang pertama (huduts dzaati) lebih umum secara mutlak daripada yang kedua.

Al-Hadats: ialah najis hukmi (ritual) yang menghalangi seseorang dari shalat dan ibadah lainnya.

Al-Hads (intuisi): ialah cepatnya akal berpindah dari prinsip-prinsip (mabadi') kepada tujuan-tujuan (mathallib). Lawannya adalah al-fikr (pemikiran terstruktur). Ia merupakan tingkatan paling rendah dari al-kasyf (penyingkapan).

Al-Hadsiyyat (proposisi intuitif): ialah hal-hal yang akal tidak memerlukan perantara pengamatan berulang untuk memastikan hukumnya, seperti pernyataan: cahaya bulan bersumber dari matahari; karena perubahan bentuk cahayanya sesuai dengan perubahan posisinya terhadap matahari, dekat maupun jauh.

Al-Hadd (definisi): ialah pernyataan yang menunjukkan mahiyah (hakikat) sesuatu. Menurut para ahli Allah: pemisah antara dirimu dan Tuhanmu, seperti ibadahmu dan keterbatasanmu dalam waktu dan tempat yang terbatas.

Al-Hadd: Secara bahasa berarti penghalangan. Dalam istilah logika: pernyataan yang mencakup unsur kesamaan dan unsur pembeda.

Al-Hadd al-Musyarak (batas bersama): ialah bagian yang ditempatkan di antara dua besaran, yang merupakan ujung dari yang satu dan awal dari yang lain, dan ia harus berbeda dari keduanya.

Al-Hadd al-Taam (definisi lengkap): ialah definisi yang tersusun dari genus dan fasl yang keduanya qarib (terdekat), seperti mendefinisikan manusia sebagai "hewan yang berakal."

Al-Hadd al-Naaqish (definisi tidak lengkap): ialah definisi yang hanya dengan fasl qarib saja, atau dengan fasl qarib dan genus jauh, seperti mendefinisikan manusia sebagai "yang berakal" atau "benda yang berakal."

Al-Huduud (hukuman-hukuman hadd): Jamak dari hadd, secara bahasa berarti pencegahan, dan dalam syariat: hukuman yang telah ditetapkan kadarnya dan wajib sebagai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadd al-I'jaaz (batas kemukjizatan): ialah pencapaian suatu ungkapan dalam kefasihannya hingga melampaui kemampuan manusia dan membuat mereka tidak mampu menandinginya.

Al-Hadiits al-Shahihih (hadits shahih): ialah hadits yang lafaznya bebas dari keganjilan dan maknanya tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, hadits mutawatir, atau ijma'; serta diriwayatkan oleh orang yang adil. Lawannya adalah al-saqiim (hadits lemah/cacat).

Al-Hadiits al-Qudsi: ialah hadits yang dari segi makna berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari segi lafaz berasal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Yaitu apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi-Nya melalui ilham atau mimpi, lalu

beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan makna tersebut dengan ungkapan beliau sendiri. Maka Al-Qur'an lebih utama darinya, karena lafaz Al-Qur'an juga diturunkan.

Al-Hadzf: ialah menghilangkan sabab khafif, misalnya menghilangkan "lun" dari "mafaa'ilun" sehingga tersisa "mafaa'i" lalu dipindahkan menjadi "fa'uulun", dan menghilangkan "lun" dari "fa'uulun" sehingga tersisa "fa'uu" lalu dipindahkan menjadi "fa'al", dan disebut mahdzuuf.

Al-Hadzadz: ialah menghilangkan watad majmuu', misalnya menghilangkan "alun" dari "mutafaa'ilun" sehingga tersisa "mutafaa", lalu dipindahkan menjadi "fa'alun", dan disebut ahadz.

Al-Harakah (gerak): ialah keluarnya sesuatu dari potensialitas (al-quwwah) menuju aktualitas (al-fi'l) secara bertahap. Syarat "secara bertahap" dimaksudkan untuk membedakannya dari al-kaun (keberadaan sesaat) yang bukan gerak. Ada yang berkata: gerak adalah menempati suatu ruang setelah berada di ruang lain. Ada pula yang berkata: gerak adalah dua keberadaan dalam dua saat di dua tempat, sebagaimana diam adalah dua keberadaan dalam dua saat di satu tempat yang sama.

Gerak dalam Kuantitas: ialah perpindahan benda dari satu kuantitas ke kuantitas lain, seperti pertumbuhan dan penyusutan.

Gerak dalam Kualitas: ialah perpindahan benda dari satu kualitas ke kualitas lain, seperti pemanasan dan pendinginan air, dan gerak ini disebut istihalah (perubahan).

Gerak dalam Kualitas (makna lain): ialah kualitas yang dimiliki oleh benda yang bergerak selama ia berada di antara titik

awal dan titik akhir, dan ini merupakan sesuatu yang nyata ada di luar (al-khaarij).

Gerak dalam Tempat (Aina): ialah gerak benda dari satu tempat ke tempat lain, dan disebut nuqlah (perpindahan).

Gerak dalam Posisi (Wadh'): ialah gerak melingkar yang memindahkan benda dari satu posisi ke posisi lain. Benda yang bergerak melingkar hanya berubah nisbah bagian-bagiannya terhadap bagian-bagian tempatnya, tanpa keluar dari tempatnya sama sekali, seperti batu penggilingan (millstone).

Gerak dalam Posisi (makna lain): Ada yang berpendapat bahwa gerak ini adalah gerak yang memiliki identitas berkesinambungan dalam waktu, sehingga tidak dapat dibayangkan terwujudnya kecuali dalam rentang waktu.

Al-Harakah al-'Aradhiyyah (gerak aksidental): ialah gerak yang menimpa suatu benda melalui perantaraan gerak yang sebenarnya menimpa sesuatu yang lain, seperti duduknya penumpang kapal.

Al-Harakah al-Dzaatiyyah (gerak esensial): ialah gerak yang menimpa esensi benda itu sendiri.

Al-Harakah al-Qasriyyah (gerak paksa): ialah gerak yang berasal dari kecenderungan (maylun) yang diperoleh dari luar, seperti batu yang dilempar ke atas.

Al-Harakah al-Iraadiyyah (gerak kehendak): ialah gerak yang tidak berasal dari faktor luar, melainkan disertai oleh kesadaran dan kehendak, seperti gerak yang lahir dari hewan atas kehendaknya sendiri.

Al-Harakah al-Thabii'iyah (gerak alami): ialah gerak yang tidak disebabkan oleh faktor luar dan tidak disertai kesadaran dan kehendak, seperti gerak batu ke bawah.

Gerak dalam makna al-Tawassuth (berada di tengah): ialah keadaan benda yang selalu menjangkau suatu titik dari titik-titik jarak pada setiap saat, dimana sebelum dan sesudah saat itu benda tersebut tidak menjangkau titik tersebut.

Gerak dalam makna al-Qath'u (menempuh jarak): Hanya terwujud ketika benda yang bergerak telah mencapai titik akhir, karena ia adalah sesuatu yang membentang dari awal jarak hingga akhirnya.

Al-Hararah (panas): ialah kualitas yang berfungsi memisahkan hal-hal yang berbeda dan mengumpulkan hal-hal yang serupa.

Al-Harf (partikel/huruf): ialah kata yang menunjukkan makna dalam kata lain (bukan dalam dirinya sendiri).

Al-Harf al-Ashli (huruf asli): ialah huruf yang tetap ada dalam berbagai bentuk kata baik secara lafal maupun secara perkiraan (taqdiran).

Al-Harf al-Zaa'id (huruf tambahan): ialah huruf yang gugur dalam sebagian bentuk kata.

Al-Huruuf (huruf-huruf): Menurut para masyayikh sufi, huruf-huruf adalah hakikat-hakikat sederhana dari entitas-entitas ('ayaan).

Al-Huruuf al-'Aaliyyaat (huruf-huruf tinggi): ialah urusan-urusan dzatiah yang ada di balik gaib dari segala yang gaib,

bagaikan pohon yang terkandung dalam biji. Hal ini diisyaratkan oleh Syekh Muhammad al-'Arabi dalam ucapannya:

Dahulu kami adalah huruf-huruf tinggi yang belum terucap, tergantung di puncak-puncak yang tertinggi.

Huruuf al-Liin (huruf lunak): ialah waw, ya', dan alif. Dinamakan huruf lunak karena sifatnya yang mudah dipanjangkan (mad).

Harf al-Jarr: ialah partikel yang diletakkan untuk menyampaikan perbuatan atau makna perbuatan kepada kata yang mengikutinya, seperti: "aku melewati Zaid" dan "aku sedang melewati Zaid."

Al-Hirs (tamak): ialah menginginkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh dalam memperolehnya.

Al-Hurriyyah (kebebasan): Dalam istilah ahli hakikat (sufi): keluar dari perbudakan oleh makhluk dan memutuskan semua ikatan dengan selain Allah. Kebebasan ini memiliki tingkatan-tingkatan: kebebasan orang awam yaitu bebas dari perbudakan hawa nafsu; kebebasan orang khusus yaitu bebas dari perbudakan keinginan pribadi karena kehendak mereka telah lebur dalam kehendak Allah; dan kebebasan orang yang paling khusus yaitu bebas dari perbudakan tradisi dan pengaruh-pengaruh lahiriah karena mereka telah lenyap dalam tajalli cahaya dari segala cahaya.

Al-Harq (terbakar): ialah tengah-tengah dari tajalli-tajalli yang menarik menuju fana, yang awalnya adalah al-barq (kilat) dan akhirnya adalah al-thams (pelenyapan total dalam Dzati).

Al-Hazm (ketegasan): ialah mengambil segala perkara dengan penuh kewaspadaan dan kesepakatan.

Al-Huzn (kesedihan): ialah ungkapan bagi apa yang dirasakan seseorang akibat terjadinya sesuatu yang tidak disukai, atau hilangnya sesuatu yang dicintai, di masa lalu.

Al-Hasab: ialah apa yang seseorang hitung sebagai kebanggaan dirinya dan leluhurnya.

Al-Hiss al-Musyarak (indra bersama): ialah daya di mana gambaran-gambaran hal-hal indrawi parsial tercetak. Kelima indra lahir seperti mata-mata intelijen baginya, yang menyampaikan kepadanya, lalu jiwa (nafs) melaluinya dapat menangkap gambaran-gambaran tersebut. Tempatnya adalah bagian depan dari rongga pertama otak, seakan-akan ia adalah mata yang darinya mengalir lima sungai.

Al-Husn (kebaikan): ialah keadaan sesuatu yang sesuai dengan tabiat, seperti kegembiraan; keadaan sesuatu yang merupakan sifat kesempurnaan, seperti ilmu; dan keadaan sesuatu yang layak mendapat pujian, seperti ibadah.

Al-Husn: ialah apa yang layak mendapat pujian di dunia dan pahala di akhirat.

Al-Husn li-Ma'nān fī Nafsihi (baik karena sifat dalam dirinya sendiri): ialah ungkapan bagi sesuatu yang baik karena suatu makna yang melekat pada dirinya sendiri, seperti iman kepada Allah dan sifat-sifat-Nya.

Al-Husn li-Ma'nān fī Ghairihi (baik karena sifat pada yang lain): ialah kebaikan yang diperoleh karena suatu makna yang ada pada selainnya, seperti jihad. Jihad tidaklah baik karena dirinya

sendiri, sebab ia merupakan penghancuran negeri-negeri Allah, penyiksaan hamba-hamba-Nya, dan pemusnahan mereka. Bahkan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "*Manusia adalah bangunan Tuhan, terkutuklah orang yang merobohkan bangunan Tuhan.*" Namun jihad menjadi baik karena di dalamnya terdapat pengagungan kalimat Allah dan penghancuran musuh-musuh-Nya, dan ini ditinjau dari sisi kekafiran orang kafir.

Al-Hasan dari Hadits: ialah hadits yang perawinya terkenal dengan kejujuran dan amanah, namun belum mencapai derajat hadits shahih karena kurang sempurna dalam hal hafalan dan kepercayaan, meskipun ia masih lebih tinggi dari hadits yang di bawah tingkatannya.

Al-Hasrah (penyesalan mendalam): ialah mencapai puncak rasa pilu sehingga hati menjadi terkuras dan tidak ada lagi ruang bagi tambahan rasa pilu, seperti penglihatan yang terkuras dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk memandang.

Al-Hasad (dengki): ialah mengharapkan hilangnya nikmat orang yang didengki agar berpindah kepada si pendengki.

Al-Hasyuw: Secara bahasa berarti apa yang digunakan untuk mengisi bantal. Dalam istilah: ungkapan bagi tambahan yang tidak ada manfaatnya.

Al-Hasyuw dalam ilmu 'arudh: ialah bagian-bagian (tafi'ilah) yang disebutkan antara shadr dan 'arudh, serta antara ibtidaa' dan dharb dalam sebuah bait. Misalnya: jika sebuah bait tersusun dari mafaa'iilun delapan kali, maka mafaa'iilun pertama adalah shadr, kedua dan ketiga adalah hasyuw, keempat adalah 'arudh, kelima adalah ibtidaa', keenam dan ketujuh adalah hasyuw, dan kedelapan adalah dharb. Jika bait tersusun dari mafaa'iilun empat kali, maka

pertama adalah shadr, kedua adalah 'arudh, ketiga adalah ibtidaa', dan keempat adalah dharb; sehingga tidak terdapat hasyuw di dalamnya.

Al-Hashr (pembatasan): ialah ungkapan bagi penyebutan sesuatu dalam jumlah yang telah ditentukan.

Hashr al-Kulli fi Ajzaa'ih (pembatasan keseluruhan pada bagian-bagiannya): ialah pembatasan yang nama keseluruhan tidak dapat diterapkan pada masing-masing bagiannya, seperti membatasi suatu risalah atas lima hal; karena nama risalah tidak dapat diterapkan pada setiap satu dari lima hal tersebut.

Hashr al-Kulli fi Juz'iyyaatihi (pembatasan konsep universal pada bagian-bagian particularnya): ialah pembatasan yang nama konsep universal dapat diterapkan pada setiap satu dari bagian-bagian particularnya, seperti membatasi muqaddimah atas: hakikat ilmu logika, penjelasan tentang kebutuhan kepadanya, dan subjek bahasannya.

Al-Hashr terbagi menjadi tiga bagian: Pembatasan rasional ('aqli), seperti bilangan yang terbagi menjadi genap dan ganjil. Pembatasan faktual (wuquu'i), seperti pembagian al-kalimah (kata) menjadi tiga bagian. Pembatasan rekaan/konvensional (ja'li), seperti pembatasan suatu risalah atas muqaddimah, tiga maqalah, dan penutup (khaatimah).

Al-Hashr: Adakalanya bersifat rasional ('aqli), yaitu yang berkisar antara penafian dan penetapan, dan dari sini pun kemungkinan rasional sudah diperhitungkan apalagi kemungkinan nyata, seperti pernyataan: "Petunjuk itu ada yang lafzhi dan ada yang ghairu lafzhi." Adakalanya bersifat istiqraa'i (induktif), yaitu yang tidak berkisar antara penafian dan penetapan, melainkan

diperoleh melalui penelusuran dan pelacakan, dan kemungkinan rasional tidak merusaknya, namun kemungkinan nyata merusaknya, seperti pernyataan: "Petunjuk lafzhi ada yang wadh'i dan ada yang thabi'i."

Al-Hadhaanah (pengasuhan): ialah pemeliharaan dan pendidikan anak.

Al-Hadharaat al-Khams al-Ilaahiyyah (lima kehadiran Ilahi): Kehadiran gaib mutlak, dan alam-nya adalah alam a'yaan tsaabitah dalam kehadiran ilmu ilahi. Berhadapan dengannya: kehadiran syahadat mutlak, dan alam-nya adalah alam al-mulk. Kehadiran gaib yang bersifat relatif (mudhaaf), yang terbagi menjadi: yang lebih dekat ke gaib mutlak, dan alam-nya adalah alam arwah jabarutiyyah dan alam malakut yakni alam akal dan jiwa-jiwa yang abstrak; dan yang lebih dekat ke syahadat mutlak, dan alam-nya adalah alam al-mitsaal yang disebut juga alam al-malakuut. Yang kelima: kehadiran yang menghimpun keempat yang tersebut, dan alam-nya adalah alam manusia yang menghimpun semua alam dan segala yang ada di dalamnya. Maka: alam al-mulk adalah manifestasi alam al-malakuut; alam al-malakuut adalah alam mitsaal mutlak, dan ia adalah manifestasi alam al-jabaruut yakni alam yang abstrak; alam al-jabaruut adalah manifestasi alam a'yaan tsaabitah; alam a'yaan tsaabitah adalah manifestasi nama-nama Ilahi dan kehadiran waahidiyyah; dan kehadiran waahidiyyah adalah manifestasi kehadiran ahadiyyah.

Al-Hazhr: ialah sesuatu yang mendapat pahala jika ditinggalkan dan mendapat hukuman jika dikerjakan.

Al-Hafshiyyah: Mereka adalah pengikut Hafsh bin Abi al-Miqdam. Mereka menambahkan pendapat di atas ajaran

Ababidhah, yaitu: bahwa di antara iman dan syirik terdapat makrifat kepada Allah, yang merupakan kedudukan tengah di antara keduanya.

Al-Hifdz (Hafalan): Kemampuan menjaga gambaran-gambaran yang telah diketahui.

Al-Haqq (Yang Hak): Salah satu nama Allah Yang Mahatinggi. Sesuatu disebut haq bila keberadaannya benar-benar tetap dan nyata. Kata ini juga digunakan dalam arti kejujuran dan kebenaran; dikatakan: "perkataan yang hak dan benar."

Al-Haqq (secara lebih rinci): Dalam bahasa, al-haqq berarti sesuatu yang tetap dan tidak boleh diingkari. Dalam istilah para ahli ilmu makna, al-haqq adalah hukum yang sesuai dengan kenyataan. Kata ini digunakan untuk menyifati perkataan, keyakinan, agama, dan mazhab, sejauh kesemuanya mengandung kesesuaian tersebut. Lawannya adalah al-bathil (kebatilan). Adapun as-shidq (kejujuran) lebih lazim digunakan khusus untuk perkataan, dan lawannya adalah al-kadzib (kebohongan). Kadang dibedakan antara keduanya: kesesuaian dalam al-haqq dipandang dari sisi kenyataan, sedangkan dalam as-shidq dipandang dari sisi hukum. Artinya, jujurnya suatu hukum adalah kesesuaiannya dengan kenyataan, sedangkan kebenarannya adalah kesesuaian kenyataan dengan hukum itu sendiri.

Al-Haqiqah (Hakikat): Nama yang dimaksudkan untuk menunjuk sesuatu sebagaimana yang ditetapkan untuknya sejak awal. Kata ini mengikuti wazan fa'ilah dari ungkapan "haqqa al-syai" yang berarti "sesuatu itu tetap," dengan makna fa'il (pelaku), yakni yang benar-benar tetap. Huruf ta' di akhirnya berfungsi memindahkan kata dari sifat menjadi nama, sebagaimana pada

kata 'allaamah, bukan untuk menunjukkan feminin. Dalam istilah teknis, al-haqiqah adalah kata yang digunakan sesuai dengan makna yang ditetapkan untuknya dalam konvensi bahasa yang berlaku dalam komunikasi. Ini untuk membedakannya dari majaz, yaitu kata yang digunakan untuk makna yang ditetapkan dalam konvensi lain di luar konvensi yang berlaku. Misalnya, kata "shalat" bila digunakan oleh penutur berdasarkan kebiasaan bahasa syariat untuk berarti doa, maka ia adalah majaz; karena doa bukan makna yang ditetapkan untuk kata itu dalam konvensi syariat. Dalam konvensi syariat, kata shalat ditetapkan untuk rukun dan dzikir-dzikir tertentu, meskipun dalam konvensi bahasa kata itu ditetapkan untuk doa.

Al-Haqiqah (definisi lain): Setiap lafaz yang tetap pada makna asalnya. Ada yang berpendapat: makna yang telah disepakati oleh orang-orang untuk digunakan dalam berkomunikasi.

Al-Haqiqah (definisi ketiga): Sesuatu yang pasti dan diyakini kebenarannya. Dikatakan: "haqqa al-syai'" artinya sesuatu itu tetap. Ia merupakan nama bagi sesuatu yang menetap di tempatnya. Bila digunakan secara mutlak, ia berarti dzat sesuatu yang ditetapkan oleh peletak bahasa pada mulanya, seperti nama "singa" untuk binatang buas tersebut, yakni sesuatu yang menetap di tempatnya sendiri. Adapun majaz adalah sesuatu yang digunakan di luar tempatnya.

Haqiqah al-Syai' (hakikat sesuatu): Adalah unsur yang menjadikan sesuatu itu sebagaimana adanya, seperti "hewan yang berakal" bagi manusia. Ini berbeda dari sifat seperti "yang tertawa" atau "yang menulis," yang bisa dibayangkan tanpa kehadirannya pada manusia. Dikatakan pula: unsur yang menjadikan sesuatu itu

sebagaimana adanya, bila ditinjau dari sisi terwujudnya, disebut haqiqah; bila ditinjau dari sisi kekhususan individualnya, disebut huwiyah (jati diri); dan bila tanpa memperhatikan keduanya, disebut mahiyah (kuiditas/esensi).

Al-Haqiqah al-'Aqliyyah (Hakikat Akal): Kalimat yang di dalamnya perbuatan disandarkan kepada pelakunya menurut pandangan si pembicara, seperti ucapan orang beriman: "Allah menumbuhkan sayuran." Ini berbeda dari ucapan: "siangnya berpuasa," karena puasa bukan milik siang hari.

Haqq al-Yaqin (hakikat keyakinan): Ungkapan tentang fananya seorang hamba dalam kebenaran mutlak, dan kekekalannya bersama-Nya dalam ilmu, penyaksian, dan keadaan batin, bukan sekadar ilmu semata. Contohnya: setiap orang berakal mengetahui kematian pada tingkatan 'ilm al-yaqin; bila ia menyaksikan para malaikat secara langsung maka itu 'ain al-yaqin; dan bila ia merasakan kematian itu sendiri maka itu haqq al-yaqin. Ada pula yang berpendapat: 'ilm al-yaqin adalah zahir syariat, 'ain al-yaqin adalah keikhlasan di dalamnya, dan haqq al-yaqin adalah penyaksian di dalamnya.

Haqiqah al-Haqaiq (Hakikat segala hakikat): Martabat keesaan yang menghimpun seluruh hakikat, disebut pula "hadhrat al-jam'" (kehadiran yang menghimpun) dan "hadhrat al-wujud" (kehadiran wujud).

Haqaiq al-Asma' (Hakikat nama-nama): Penentuan-penentuan dzat dan nisbah-nisbahnya; namun ia merupakan sifat-sifat yang digunakan manusia untuk membedakan satu sama lain.

Al-Haqiqah al-Muhammadiyah: Adalah dzat berserta ta'ayyun (penentuan) yang pertama, yaitu al-ism al-a'zham (nama Yang Mahaagung).

Al-Hiqd (Dendam): Adalah menginginkan pembalasan. Penjelasannya: apabila kemarahan terus ada namun seseorang tidak mampu melampiaskannya saat itu juga, ia kembali ke batin dan mengendap di dalamnya, lalu menjadi dendam.

Al-Hiqd (definisi lain): Prasangka buruk di dalam hati terhadap makhluk lain karena permusuhan.

Al-Hikayah (Peniruan/Penuturan): Ungkapan tentang pemindahan suatu kata dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah harakatnya dan tanpa mengganti bentuknya. Ada yang berpendapat: hikayah adalah menghadirkan lafaz sebagaimana adanya dari semula.

Al-Hikayah (definisi lain): Penggunaan suatu kata dengan memindahkannya dari tempat pertama ke tempat kedua sambil mempertahankan keadaan dan bentuk asalnya.

Al-Hikmah (Kebijaksanaan): Ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya dalam kenyataan, sejauh kemampuan manusia. Ia merupakan ilmu teoritis bukan praktis. Al-hikmah juga berarti kondisi kekuatan akal-ilmiah yang berada di tengah antara al-gharizah (naluri berlebihan) dan al-baladah (kebodohan yang merupakan kekurangan kekuatan itu).

Al-Hikmah (tiga makna): Pertama, penciptaan. Kedua, ilmu. Ketiga, perbuatan-perbuatan yang bersifat tiga arah seperti

matahari, bulan, dan sejenisnya. Ibnu Abbas, semoga Allah meridhainya, menafsirkan al-hikmah dalam Al-Qur'an dengan mempelajari halal dan haram. Ada yang berpendapat: al-hikmah dalam bahasa berarti ilmu disertai amal. Ada pula yang berpendapat: dari al-hikmah diperoleh apa yang benar pada hakikatnya sesuai kemampuan manusia. Ada juga yang berpendapat: setiap perkataan yang sesuai dengan kebenaran adalah hikmah. Dan ada yang berpendapat: al-hikmah adalah perkataan yang terjaga dari kata-kata mubazir.

Al-Hikmah al-Ilahiyyah (Kebijaksanaan Ilahi): Ilmu yang membahas keadaan wujud-wujud eksternal yang terlepas dari materi, yang tidak berada dalam kemampuan dan pilihan kita. Ada yang berpendapat: ia adalah ilmu tentang hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya disertai amal berdasarkan tuntutanannya. Oleh karena itu, ia terbagi menjadi ilmiah dan amaliah.

Al-Hikmah al-Manthuq biha (Hikmah yang diucapkan): Yaitu ilmu-ilmu syariat dan tarikat.

Al-Hikmah al-Maskut 'anha (Hikmah yang didiamkan): Yaitu rahasia-rahasia hakikat yang tidak sepatutnya diketahui oleh ulama lahiriah dan orang awam, karena dapat membahayakan atau menghancurkan mereka. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam suatu ketika melewati salah satu jalan di Madinah bersama para sahabatnya. Seorang wanita bersumpah agar mereka masuk ke rumahnya, maka mereka pun masuk. Mereka melihat api yang menyala dan anak-anak wanita itu bermain di sekitarnya. Wanita itu berkata: "Wahai Nabiyullah, apakah Allah lebih menyayangi hamba-hamba-Nya, ataukah aku menyayangi anak-anakku?" Beliau menjawab: *"Allah lebih menyayangi, karena Dia adalah Maha Penyayang di antara para*

penyayang." Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat aku rela melemparkan anakku ke dalam api?" Beliau berkata: "*Tidak.*" Wanita itu berkata: "Lalu bagaimana Allah melemparkan hamba-hamba-Nya ke dalamnya, sedangkan Dia lebih menyayangi mereka?" Sang perawi berkata: Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menangis, lalu bersabda: "*Demikianlah yang diwahyukan kepadaku.*"

Al-Hukm (Hukum/Putusan): Penyandaraan suatu perkara kepada perkara lain, baik secara positif maupun negatif. Dengan pengertian ini, keluarlah apa yang bukan hukum, seperti nisbah taqyidiyyah (penisbatan yang membatasi).

Al-Hukm al-Syar'i (Hukum Syariat): Ungkapan tentang hukum Allah Yang Mahatinggi yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf.

Al-Hukama' (Para Ahli Hikmah): Mereka yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah.

Al-Hukama' al-Isyraqiyyun (Filosof Iluminasi): Pemimpinnya adalah Plato.

Al-Hukama' al-Masysya'un (Filosof Peripatetik): Pemimpinnya adalah Aristoteles.

Al-Hilm (Kesantunan): Adalah ketenangan ketika amarah meluap. Ada yang berpendapat: mengakhirkan pembalasan kepada orang yang zalim.

Al-Halal: Segala sesuatu yang penggunaannya tidak mendatangkan hukuman.

Al-Halal (definisi lain): Apa yang dibolehkan syariat untuk dilakukan; diambil dari kata "al-hill" yang berarti membuka.

Al-Hulul al-Siryani (Persemayaman yang menyerap): Ungkapan tentang menyatunya dua jisim sehingga isyarat kepada salah satunya merupakan isyarat kepada yang lainnya, seperti meresapnya air mawar ke dalam mawar. Yang meresap disebut "hall" (yang bersemayam), dan yang diresapi disebut "mahall" (tempat bersemayam).

Al-Hulul al-Jawari (Persemayaman yang berdampingan): Ungkapan tentang keadaan salah satu jisim menjadi wadah bagi jisim lainnya, seperti air yang berada di dalam kendi.

Al-Hamd (Pujian): Sanjungan atas kebaikan dari sisi pengagungan, baik karena nikmat maupun bukan.

Al-Hamd al-Qawli (Pujian lisan): Pujian lisan dan sanjungannya kepada Al-Haqq dengan apa yang Dia sanjungkan kepada diri-Nya sendiri melalui lisan para nabi-Nya.

Al-Hamd al-Fi'li (Pujian perbuatan): Melaksanakan amal-amal badaniah semata-mata karena mengharap ridha Allah Yang Mahatinggi.

Al-Hamd al-Hali (Pujian keadaan): Pujian yang terwujud sesuai dengan keadaan ruh dan hati, seperti berhiaskan kesempurnaan ilmiah dan amaliah serta berakhlak dengan akhlak ilahiah.

Al-Hamd al-Lughawi (Pujian menurut bahasa): Mensifati dengan kebaikan dalam rangka pengagungan dan penghormatan, hanya dengan lisan semata.

Al-Hamd al-'Urfi (Pujian menurut kebiasaan): Perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada yang memberi nikmat karena ia memberi nikmat; mencakup perbuatan lisan maupun perbuatan anggota badan.

Hamlu al-Muwa'tha'ah (Predikat yang identik): Ungkapan tentang sesuatu yang dipredikatkan kepada subjek secara hakiki tanpa perantara, seperti ucapan kita: "Manusia adalah hewan yang berakal," berbeda dari hamlu al-isytiqaq (predikat turunan) yang tidak disyaratkan bahwa predikatnya adalah keseluruhan dari subjek, seperti ungkapan: "Manusia memiliki keputihan" dan "Rumah memiliki atap."

Al-Hamlah: Keluarnya jiwa manusia menuju kesempurnaannya yang mungkin, sesuai kekuatan akal dan amalnya.

Al-Himyah: Menjaga hal yang suci dan agama dari tuduhan.

Al-Hamziyyah: Pengikut Hamzah bin Idrak. Mereka sependapat dengan Maimuniyyah dalam bid'ah yang mereka anut, namun mereka berpendapat bahwa anak-anak orang kafir masuk neraka.

Al-Hawalah (Pengalihan utang): Kata ini berasal dari "al-tahawwul" yang berarti perpindahan. Dalam syariat: pemindahan dan pengalihan utang dari tanggungan al-muhil (pihak pengalih) kepada tanggungan al-muhal 'alaihi (pihak yang ditetapkan sebagai penanggung).

Al-Hayyiz (Ruang/Tempat): Menurut para teolog, ia adalah kekosongan yang dibayangkan yang ditempati oleh sesuatu yang memiliki dimensi, seperti jisim, atau yang tidak memiliki dimensi, seperti al-jawhar al-fard (atom). Menurut para filosof, ia adalah permukaan bagian dalam dari yang melingkupi yang bersentuhan dengan permukaan bagian luar dari yang dilingkupi.

Al-Hayyiz al-Thabi'i (Ruang alami): Tempat yang secara alamiah menuntut jisim untuk berada di dalamnya.

Al-Haidh (Haid): Dalam bahasa berarti mengalir. Dalam syariat: ungkapan tentang darah yang dikeluarkan rahim wanita yang telah baligh dan sehat dari penyakit maupun masa kecil. Dengan kata "rahim wanita" dikecualikan darah istihadhah dan darah yang keluar dari selainnya. Dengan kata "sehat dari penyakit" dikecualikan nifas, karena nifas dihukumi seperti penyakit sehingga tindakan hukumnya diperhitungkan dari sepertiga. Dengan kata "kecil" dikecualikan darah yang dilihat oleh anak perempuan berusia sembilan tahun, karena itu tidak diakui dalam syariat.

Al-Hayah (Kehidupan): Sifat yang mewajibkan bagi yang memilikinya untuk dapat mengetahui dan berkuasa.

Al-Hayah al-Dunya: Sesuatu yang menyibukkan seorang hamba dari akhirat.

Al-Hilah (Tipu daya/Cara): Nama dari "al-ihtiyaal," yaitu yang mengalihkan seseorang dari apa yang tidak disukainya menuju apa yang disukainya.

Al-Haya' (Rasa malu): Keengganan jiwa dari sesuatu dan meninggalkannya karena takut mendapat celaan karenanya. Ia terdiri dari dua jenis: pertama, haya' nafsi, yaitu yang diciptakan Allah di dalam jiwa-jiwa secara fitrah, seperti rasa malu karena membuka aurat dan berhubungan di hadapan orang banyak; kedua, haya' imani, yaitu yang mencegah seorang mukmin dari melakukan maksiat karena takut kepada Allah Yang Mahatinggi.

Al-Hayawan (Hewan): Jisim yang tumbuh, memiliki indera, dan bergerak atas kehendaknya.

Bab Kha:

Al-Khashshab (Kekhususan): Keseluruhan yang dapat dipredikatkan kepada individu-individu dari satu hakikat saja secara aksidental: baik terdapat pada seluruh individunya, seperti "yang menulis secara potensial" dalam kaitannya dengan manusia, maupun hanya pada sebagiannya, seperti "yang menulis secara aktual" dalam kaitannya dengannya. Kata "keseluruhan" bersifat memperjelas. Kata "saja" mengeluarkan jenis dan aksiden umum, karena keduanya dipredikatkan kepada berbagai hakikat. Kata "secara aksidental" mengeluarkan spesies dan differentia, karena predikat keduanya terhadap yang berada di bawahnya bersifat esensial, bukan aksidental.

Khashshat al-Syai' (Kekhususan sesuatu): Apa yang tidak ada tanpa sesuatu itu, sedangkan sesuatu itu bisa ada tanpanya. Contoh: "al" (alif dan lam) tidak ada tanpa isim (kata benda), namun isim bisa ada tanpanya, seperti pada kata "Zaid."

Al-Khash (Kata khusus): Setiap lafaz yang ditetapkan untuk satu makna tertentu secara tersendiri; yang dimaksud adalah makna yang ditetapkan untuk lafaz itu, baik berupa 'ain maupun 'ardh; dan dengan "tersendiri" dimaksudkan kekhususan lafaz itu pada makna tersebut, sebagai pembeda dari kata musytarak (yang bermakna ganda).

Al-Khashi' (Yang khusyuk): Yang merendahkan diri kepada Allah dengan hati dan anggota badannya.

Al-Khathir (Lintasan hati): Apa yang hadir pada hati berupa seruan, atau sesuatu yang datang tanpa campur tangan hamba. Yang berupa seruan terdiri dari empat bagian: rabbani, yaitu yang pertama kali hadir, tidak pernah salah, dan dikenali dengan kekuatan, dominasi, dan tidak dapat dimentahkan; malaki, yaitu yang mendorong kepada hal yang sunah atau wajib, disebut juga ilham; nafsani, yaitu yang di dalamnya terdapat kepentingan diri, disebut hājis; dan syaithani, yaitu yang mengajak kepada menentang kebenaran. Allah Yang Mahatinggi berfirman: **"Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu dan menyuruhmu berbuat keji."**

Al-Khabar (Predikat/Berita): Lafaz yang bebas dari amil-amil lafziah, disandarkan kepada apa yang mendahuluinya, baik secara lafziah seperti "Zaid berdiri," maupun secara takdiri seperti "Apakah Zaid berdiri?" Ada yang berpendapat: al-khabar adalah ungkapan yang boleh untuk didiamkan sesudahnya.

Al-Khabar (definisi lain): Kalam yang mengandung kemungkinan benar dan salah.

Khabar Kana dan sejenisnya: Predikat yang hadir setelah masuknya "kaana" dan kata-kata sejenisnya.

Khabar Inna dan sejenisnya: Predikat yang hadir setelah masuknya "inna" dan kata-kata sejenisnya.

Khabar "la" yang menafikan jenis: Predikat yang hadir setelah masuknya "la" jenis ini.

Khabar "ma" dan "la" yang menyerupai "laisa": Predikat yang hadir setelah masuknya keduanya.

Khabar al-Wahid (Hadis Ahad): Hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih, selama belum mencapai tingkat masyhur dan mutawatir.

Al-Khabar al-Mutawatir (Hadis Mutawatir): Yang diriwayatkan oleh kelompok dari kelompok lain. Perbedaan antara mutawatir dan masyhur: pengingkar hadis mutawatir dihukumi kafir berdasarkan kesepakatan, sedangkan pengingkar hadis masyhur masih diperselisihkan, namun pendapat yang lebih sahih menyatakan ia kafir. Adapun pengingkar hadis ahad tidak dihukumi kafir berdasarkan kesepakatan.

Al-Khabar al-Mutawatir (definisi lain): Berita yang terdapat pada lisan orang-orang yang mustahil bersepakat untuk berdusta.

Al-Khabar terdiri dari tiga bagian: khabar mutawatir, khabar masyhur, dan khabar ahad. Adapun khabar mutawatir adalah perkataan yang didengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam oleh sekelompok orang, lalu dari mereka oleh sekelompok lain, hingga sampai kepada yang berpegang dengannya. Adapun khabar masyhur adalah perkataan yang didengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam oleh satu

orang, lalu didengar dari orang tersebut oleh sekelompok orang, dan dari kelompok itu oleh kelompok lain, hingga sampai kepada yang berpegang dengannya. Adapun khabar ahad adalah perkataan yang didengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam oleh seorang, lalu didengar dari orang tersebut oleh orang lain, dan dari yang lain itu oleh yang berikutnya, hingga sampai kepada yang berpegang dengannya. Perbedaannya: pengingkar khabar mutawatir menjadi kafir berdasarkan kesepakatan; pengingkar khabar masyhur masih diperselisihkan, dan pendapat yang lebih sahih menyatakan ia kafir; sedangkan pengingkar khabar ahad tidak menjadi kafir berdasarkan kesepakatan.

Al-Khabar terdiri dari dua jenis: mursal dan musnad. Al-mursal: yang disampaikan perawi secara terputus tanpa sanad kepada perawi lain; ini adalah hujah menurut kami sebagaimana musnad, berbeda dengan pendapat al-Syafi'i dalam hal irsalnya Sa'id bin al-Musayyab yang meriwayatkan dari Abu Bakr secara mursal. Al-musnad: yang disanadkan perawi kepada perawi lain hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Musnad terbagi menjadi: mutawatir, masyhur, dan ahad. Mutawatir: yang diriwayatkan oleh kelompok dari kelompok lain yang mustahil bersepakat untuk berdusta, yaitu hadis yang bersambung kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; hukumnya mewajibkan ilmu dan amal secara pasti sehingga pengingkarnya dihukumi kafir. Masyhur: yang pada mulanya termasuk ahad di masa pertama, kemudian tersebar luas di masa berikutnya hingga diriwayatkan oleh kelompok yang mustahil bersepakat untuk berdusta dan diterima oleh para ulama; ini adalah salah satu bagian dari mutawatir; hukumnya mewajibkan ketenangan hati,

bukan ilmu yang pasti, sehingga pengingkarnya sesat tetapi tidak kafir, dan inilah pendapat yang sahih. Khabar ahad: yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang, yaitu yang tidak mencapai batas ketenaran; hukumnya mewajibkan amal tanpa ilmu, oleh karena itu ia tidak menjadi hujah dalam masalah-masalah akidah.

Khabar al-Kadzib (Berita dusta): Yang di bawah tingkat mutawatir.

Al-Khibrah (Pengalaman): Pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi dari berbagai perkara.

Al-Khabn: Penghapusan huruf kedua yang mati, seperti alif pada "fa'ilun" sehingga tersisa "fa'lun"; disebut pula "makhhbun."

Al-Khabl: Berkumpulnya al-khabn dan al-thayy, yaitu penghapusan huruf kedua yang mati dan penghapusan huruf keempat yang mati, seperti penghapusan sin dan fa' pada "mustaf'ilun" sehingga tersisa "muta'lun," kemudian dipindah menjadi "fa'latun"; disebut pula "makhhbul."

Al-Kharq al-Fahisy fi al-Tsaub (Robek besar pada pakaian): Robekan yang membuat orang-orang biasa enggan memakainya. Adapun yang kecil adalah kebalikannya, yaitu yang tidak menghilangkan manfaatnya sama sekali, melainkan hanya mengurangi kualitas dan menimbulkan cacat sementara manfaatnya masih ada; ini merupakan hilangnya kebaikan semata.

Al-Kharaj al-Muwazzaf (Pajak bumi yang ditetapkan): Kewajiban tertentu yang dibebankan kepada suatu lahan,

sebagaimana yang ditetapkan oleh Umar, semoga Allah meridhainya, atas tanah subur Irak.

Kharaj al-Muqasamah (Pajak bumi bagi hasil): Seperti seperempat atau seperlima dari hasil panen dan sejenisnya.

Al-Kharm: Penghapusan huruf mim dari "mafa'ilun" sehingga tersisa "fa'ilun," kemudian dipindah menjadi "maf'ulun"; disebut pula "akhhram."

Al-Kharb: Penghapusan huruf mim dan nun dari "mafa'ilun" sehingga tersisa "fa'il," kemudian dipindah menjadi "maf'ul"; disebut pula "akhrab."

Al-Khazl: Al-idhmar dan al-thayy dari "mutafa'ilun," yakni mengsukunkun huruf ta'-nya dan menghapus alifnya sehingga tersisa "mutfa'lun," kemudian dipindah menjadi "mutfa'lun"; disebut pula "akhzal."

Al-Khasyah (Rasa takut/Khasyyah): Rasa sakit hati karena mengantisipasi sesuatu yang tidak menyenangkan di masa mendatang; terkadang disebabkan oleh banyaknya kesalahan seorang hamba, dan terkadang karena mengenal keagungan dan kebesaran Allah. Khasyyah para nabi termasuk jenis yang kedua ini.

Al-Khusyu', al-Khudhu', dan al-Tawadhu': Bermakna sama. Dalam istilah ahli hakikat: al-khusyu' adalah tunduk kepada kebenaran. Ada yang berpendapat: ia adalah rasa takut yang terus-menerus di dalam hati. Ada pula yang berpendapat: di antara tanda-tanda khusyu' adalah bahwa seorang hamba ketika marah, atau ditentang, atau dibantah, ia menerimanya dengan lapang.

Al-Khusus (Kekhususan): Keunikan setiap sesuatu dari segala sesuatu karena penentuannya, maka setiap sesuatu memiliki kesatuan yang khusus baginya.

Al-Khash (Kekhususan): Ungkapan tentang kesendirian; dikatakan: "si fulan dikhususkan dengan begini," artinya ia ditetapkan secara tersendiri dan yang lain tidak memiliki bagian darinya.

Al-Khidhr: Diungkapkan dengannya tentang al-bast (keluasan), dan tentang al-ya's (putus asa) mengenai al-qabdh (keterjeratan), karena kekuatan-kekuatan jasmaniahnya terbentang menuju alam syahadah dan alam gaib, demikian pula kekuatan-kekuatan ruhaniannya.

Al-Khath (Tulisan/Garis): Penggambaran lafaz dengan huruf-huruf hijaiyah. Menurut para filosof: sesuatu yang menerima pembagian secara panjang tetapi tidak secara lebar maupun kedalaman; batasnya adalah titik. Ketahuilah bahwa garis, permukaan, dan titik menurut para filosof merupakan aksiden yang tidak berdiri sendiri, karena ketiganya adalah batas dan tepi bagi ukuran-ukuran; titik adalah batas garis, garis adalah batas permukaan, dan permukaan adalah batas jisim ilmu ukur. Adapun sebagian teolog menetapkan adanya garis dan permukaan yang berdiri sendiri, berdasarkan pandangan bahwa atom-atom tersusun dari aksiden sehingga menghasilkan permukaan, dan permukaan-permukaan tersusun dalam kedalaman sehingga menghasilkan jisim. Permukaan menurut pandangan ini pastilah merupakan jauhar (substansi), karena yang tersusun dari jauhar tidak mungkin berupa aksiden.

Al-Khath (definisi lain): Sesuatu yang memiliki panjang namun tidak memiliki lebar maupun kedalaman.

Al-Khithabah (Retorika): Silogisme yang tersusun dari premis-premis yang diterima atau diduga benar dari seseorang yang dipercaya; tujuannya mendorong orang-orang kepada apa yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para khatib dan para penceramah.

Al-Khaththabiyyah: Pengikut Abu al-Khaththab al-Asadi. Mereka berpendapat bahwa para imam adalah nabi-nabi, dan Abu al-Khaththab adalah nabi. Mereka menghalalkan kesaksian palsu demi membela orang yang sependapat melawan orang yang berbeda pendapat. Mereka juga berpendapat bahwa surga adalah kenikmatan dunia dan neraka adalah kesengsaraannya.

Al-Khatha' (Kesalahan/Kekeliruan): Apa yang tidak disengaja oleh manusia. Ia merupakan uzur yang sah untuk menggugurkan hak Allah Yang Mahatinggi bila terjadi karena ijtihad, dan menjadi syubhat dalam hukuman sehingga orang yang keliru tidak dosa dan tidak dikenai had maupun qishash. Namun ia tidak dijadikan uzur dalam hak sesama manusia sehingga ia tetap wajib menanggung kerugian perbuatan aniaya dan wajib membayar diyat, seperti bila seseorang melempar seseorang yang ia sangka buruan atau orang kafir harbi ternyata Muslim, atau melempar suatu sasaran lalu mengenai seseorang, dan yang serupa dengan itu, seperti orang tidur yang berguling menimpa seseorang lalu membunuhnya.

Al-Khafi (Yang samar): Sesuatu yang maknanya menjadi samar karena adanya faktor luar di luar lafaznya, tidak dapat

diketahui kecuali dengan penelitian, seperti ayat pencurian; ayat tersebut jelas maknanya bagi orang yang mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan secara tersembunyi dan diam-diam, namun menjadi samar dalam kaitannya dengan orang yang dikenal dengan nama lain seperti pencopet dan pencuri kubur; karena meskipun perbuatan masing-masing menyerupai perbuatan pencuri, namun perbedaan nama menunjukkan perbedaan yang dinamai secara zahir, sehingga menjadi tidak jelas apakah keduanya termasuk dalam lafaz "pencuri" sehingga dipotong tangannya seperti pencuri, ataukah tidak. Dalam istilah ahli Allah, al-khafa' adalah kelembutan rabbani yang tersimpan dalam ruh secara potensial, tidak terwujud secara aktual kecuali setelah gelombang-gelombang kiriman rabbani datang, agar ia menjadi perantara antara kehadiran ilahi dan ruh dalam menerima tajalli sifat-sifat rububiyah dan mengalirkan limpahan ilahi kepada ruh.

Al-Khala' (Kekosongan/Vakum): Jarak yang diciptakan menurut Plato, dan ruang yang dibayangkan menurut para teolog, yaitu ruang yang ditetapkan oleh imajinasi dan dipersepsi dari jisim yang melingkupi jisim lain, seperti ruang yang diisi air atau udara di dalam kendi. Kekosongan imajiner inilah yang menurut mereka seharusnya ditempati oleh jisim dan menjadi wadah baginya. Dalam kaitan ini mereka menjadikannya hayyiz (ruang) bagi jisim; dan dalam kaitan kekosongannya dari penempatan oleh jisim, mereka menjadikannya khala' (vakum). Jadi khala' menurut mereka adalah kekosongan ini dengan syarat tidak ada jisim yang mengisinya, sehingga ia benar-benar tidak ada. Kekosongan imajiner bukan sesuatu yang ada di luar, melainkan perkara yang dibayangkan saja menurut mereka; karena bila ada, tentu ia merupakan jarak yang diciptakan, padahal mereka tidak

berpendapat demikian. Para filosof berpendirian bahwa vakum itu mustahil, sedangkan para teolog berpendirian bahwa vakum itu mungkin ada. Adapun apa yang ada di balik al-falak al-muhaddad (bola langit yang membatasi) bukanlah jarak, bukan karena jarak berakhir pada batas itu, bukan pula karena ia dapat bertambah atau berkurang, karena ia adalah ketiadaan mutlak. Maka ia bukan khala' dalam salah satu dari dua pengertiannya; bahkan khala' hanya timbul dari adanya yang melingkupi dengan ketiadaan yang dilingkupi, dan itu tidaklah mungkin.

Khalwah: Percakapan rahasia dengan Allah Yang Maha Benar, di mana tidak ada seorang pun dan tidak ada malaikat.

Khalwah yang sah: Seorang laki-laki yang menutup pintu bersama istrinya tanpa ada penghalang untuk melakukan hubungan suami istri.

Khilaf: Perdebatan yang terjadi antara dua pihak yang berseberangan untuk menegaskan kebenaran atau membatalkan kebatilan.

Akhlak: Suatu kondisi jiwa yang kokoh, yang darinya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila kondisi tersebut melahirkan perbuatan-perbuatan yang terpuji secara akal maupun syariat dengan mudah, maka kondisi itu disebut akhlak yang baik. Apabila yang timbul darinya adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Kami menyebutnya sebagai "kondisi yang kokoh" karena seseorang yang sesekali saja berderma dalam keadaan tertentu tidak dapat dikatakan bahwa akhlaknya adalah dermawan, selama sifat itu belum tertanam kuat dalam dirinya. Demikian pula orang yang

menahan diri dari kemarahan dengan susah payah dan pertimbangan, tidak dapat dikatakan bahwa akhlaknya adalah santun. Akhlak juga bukan sekadar perbuatan; betapa banyak orang yang akhlaknya dermawan namun tidak berderma, entah karena tidak punya harta atau ada penghalang. Dan betapa banyak orang yang akhlaknya kikir namun ia berderma karena suatu motivasi atau riya.

Khalq (minuman keras campuran): Mencampurkan air kurma dan kismis lalu dimasak sebentar, kemudian dibiarkan hingga mendidih dan mengeras (memabukkan).

Khul': Menghilangkan ikatan pernikahan dengan cara mengambil harta (tebusan dari istri).

Khalafiyyah: Pengikut Khalaf al-Khariji; mereka berpendapat bahwa anak-anak orang musyrik masuk neraka tanpa melakukan perbuatan dan tanpa kemusyrikan.

Kata berwazan khumasi: Kata yang kata kerja lampaunya terdiri dari lima huruf asal, seperti *jahmarasy* yang berarti perempuan tua renta.

Khuntsa: Secara bahasa berasal dari kata *khunts* yang berarti lembut. Dalam syariat, khuntsa adalah seseorang yang memiliki dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan, atau sama sekali tidak memiliki keduanya.

Khauf (rasa takut): Mengantisipasi datangnya sesuatu yang tidak disukai atau hilangnya sesuatu yang dicintai.

Khawarij: Mereka yang mengambil sepersepuluh (usyur) tanpa seizin penguasa.

Khayyal (imajinasi): Suatu daya yang menyimpan gambaran-gambaran benda-benda indrawi yang telah ditangkap oleh indera bersama, meskipun materinya telah tiada, sehingga indera bersama dapat mengaksesnya kapan saja ia menghendaknya. Ia merupakan gudang bagi indera bersama, dan tempatnya adalah bagian belakang ruang pertama otak.

Khiyar syarat: Salah satu pihak yang berakad mensyaratkan hak pilih selama tiga hari atau kurang.

Khiyar ru'yah: Membeli sesuatu yang belum dilihat, kemudian berhak mengembalikannya berdasarkan hak pilihnya.

Khiyar ta'yin: Membeli salah satu dari dua pakaian seharga sepuluh (dirham) dengan syarat boleh menentukan yang mana yang ia kehendaki.

Khiyar 'aib: Memilih untuk mengembalikan barang yang dibeli kepada penjualnya karena adanya cacat.

Khayyathiyyah: Pengikut Abu al-Hasan bin Abi 'Amr al-Khayyath; mereka berpendapat tentang takdir (qadar) dan penamaan sesuatu yang tidak ada (ma'dum) sebagai "sesuatu."

Bab Dal:

Penyakit (da'): Gangguan yang terjadi akibat dominasi sebagian cairan tubuh atas sebagian yang lain.

Unsur dalam (al-dakhil): Ditinjau dari segi keberadaannya sebagai bagian, disebut rukun. Ditinjau dari segi bahwa analisis berakhir padanya, disebut unsur dasar (*ustuqus*). Ditinjau dari segi penerimaannya terhadap bentuk tertentu, disebut materi (*maddah*)

atau *hayula*. Ditinjau dari segi bahwa sesuatu yang tersusun diambil darinya, disebut asal (*ashl*). Ditinjau dari segi bahwa ia menjadi tempat bagi bentuk tertentu secara aktual, disebut subjek (*mawdhu'*).

Proposisi mutlak permanen (al-da'imah al-muthlaqah): Proposisi yang di dalamnya dihukumi bahwa predikat senantiasa melekat pada subjek, atau senantiasa dinafikan darinya, selama esensi subjek itu ada. Contoh positif: "Setiap manusia senantiasa merupakan hewan," yakni dihukumi bahwa sifat kehewanan senantiasa melekat pada manusia selama esensinya ada. Contoh negatif: "Tidak ada satu pun dari manusia yang merupakan batu," yakni dihukumi bahwa sifat kebatuan senantiasa dinafikan dari manusia selama esensinya ada.

Lingkaran: Dalam istilah ilmu geometri, lingkaran adalah bangun datar yang dikelilingi oleh satu garis, dan di dalamnya terdapat satu titik yang semua garis lurus yang keluar darinya menuju garis tersebut adalah sama panjang. Titik itu disebut pusat lingkaran, dan garis itu disebut kelilingnya.

Penyamakan kulit (dibbaghah): Menghilangkan bau busuk dan cairan najis dari kulit.

Darak: Pembeli mengambil jaminan dari penjual senilai harga yang telah ia berikan, karena khawatir terjadinya klaim kepemilikan atas barang yang dibeli.

Dastur: Menteri besar yang keputusannya menjadi rujukan dalam urusan rakyat.

Gugatan (da'wa): Secara bahasa berasal dari kata *du'a* yang berarti tuntutan. Dalam syariat, gugatan adalah pernyataan yang dengannya seseorang menuntut penetapan suatu hak atas orang lain.

Kewibawaan tenang (al-da'ah): Sikap diam dan tenang ketika nafsu syahwat bergejolak.

Dalil: Secara bahasa berarti petunjuk dan sesuatu yang dengannya ditunjukkan. Dalam istilah, dalil adalah sesuatu yang dengan mengetahuinya, maka diketahui pula hal lain. Hakikat dalil adalah terbuktinya term tengah pada term minor dan masuknya term minor di bawah term tengah.

Dalil ilzami: Sesuatu yang diterima oleh pihak lawan, baik ia merupakan dalil bagi pihak lawan tersebut maupun tidak.

Dalalah (penunjukan makna): Kondisi suatu hal sedemikian rupa sehingga dengan mengetahuinya, diketahui pula hal lain. Hal pertama disebut yang menunjuk (*al-dall*), dan yang kedua disebut yang ditunjuk (*al-madlul*). Cara suatu lafaz menunjukkan makna menurut istilah ulama ushul terbatas pada empat macam: *ibarah nash*, *isyarah nash*, *dalalah nash*, dan *iqtidha' nash*. Cara memahaminya adalah bahwa hukum yang dipahami dari susunan kalimat adakalanya ditetapkan oleh susunan kalimat itu sendiri atau tidak. Yang pertama: apabila susunan kalimat memang ditujukan untuk hukum tersebut, maka itulah *ibarah*; jika tidak, maka itulah *isyarah*. Yang kedua: apabila hukum dipahami dari lafaz secara kebahasaan, maka itulah *dalalah*; apabila secara syariat, maka itulah *iqtidha'*. Jadi, *dalalah nash* adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan makna nash secara kebahasaan, bukan melalui ijtihad — artinya setiap orang yang menguasai

bahasa tersebut dapat memahaminya semata dari mendengar lafaznya tanpa perlu perenungan — seperti larangan mengucapkan "ah" dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 'ah'" (Al-Isra': 23)**, yang dengannya dapat dipahami haramnya memukul dan segala bentuk gangguan lainnya, tanpa memerlukan ijtihad.

Dilalah lafziyyah wadh'iyyah: Kondisi suatu lafaz sedemikian rupa sehingga setiap kali diucapkan atau dibayangkan, maka maknanya dipahami karena diketahuinya penetapannya. Dilalah ini terbagi menjadi muthabaqah, tadhmun, dan iltizam. Sebab lafaz yang menunjukkan berdasarkan penetapan: menunjukkan seluruh apa yang ditetapkan untuknya secara muthabaqah; menunjukkan bagiannya secara tadhmun; dan menunjukkan sesuatu yang lazim baginya dalam pikiran secara iltizam — seperti kata "manusia":

ia menunjukkan seluruh makna "hewan yang berakal" secara muthabaqah, menunjukkan bagiannya secara tadhmun, dan menunjukkan "yang menerima ilmu" secara iltizam.

Dauran (berputar): Secara bahasa berarti mengelilingi sesuatu. Dalam istilah, dauran adalah bergantungnya sesuatu pada sesuatu yang lain yang memiliki potensi kausalitas, seperti bergantungnya diare pada meminum obat pencahar saqamuniya. Yang pertama disebut *da'ir* dan yang kedua disebut *madar*. Dauran terbagi tiga:

Pertama: *madar* menjadi sandaran bagi *da'ir* dalam hal keberadaan saja, bukan ketiadaan — seperti meminum saqamuniya untuk diare; jika diminum, diare terjadi, namun jika

tidak diminum, diare tidak mesti tidak ada, karena bisa saja terjadi melalui obat lain.

Kedua: madar menjadi sandaran bagi da'ir dalam hal ketiadaan saja, bukan keberadaan — seperti kehidupan bagi ilmu; jika kehidupan tidak ada, ilmu tidak ada, namun jika ada, tidak mesti ilmu ada.

Ketiga: madar menjadi sandaran bagi da'ir dalam hal keberadaan sekaligus ketiadaan — seperti perzinaan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah sebagai sebab wajibnya hukuman rajam; setiap kali zina terjadi, rajam wajib, dan jika tidak terjadi, rajam tidak wajib.

Daur (lingkaran semu): Bergantungnya sesuatu pada apa yang juga bergantung padanya. Jika langsung, disebut *daur sharih* — seperti "a" bergantung pada "b" dan sebaliknya. Jika melalui beberapa tingkat, disebut *daur mudmar* — seperti "a" bergantung pada "b", "b" bergantung pada "c", dan "c" bergantung pada "a". Perbedaan antara daur dan mendefinisikan sesuatu dengan dirinya sendiri adalah: dalam daur, sesuatu harus mendahului dirinya dua tingkat (jika sharih), sedangkan dalam mendefinisikan sesuatu dengan dirinya sendiri, ia hanya mendahului dirinya satu tingkat.

Dahr (waktu abadi): Saat yang kekal yang merupakan bentangan kehadiran Ilahi; ia adalah batinnya waktu, dan dengannya azal dan abad bersatu.

Agama (al-din): Ketetapan Ilahi yang mengajak para pemilik akal untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Agama dan millah: Keduanya satu dalam substansi namun berbeda dalam sudut pandang. Syariat, ditinjau dari segi ia ditaati, disebut *din* (agama). Ditinjau dari segi ia dihimpun, disebut *millah*. Ditinjau dari segi ia menjadi rujukan, disebut *mazhab*. Ada pula yang berpendapat: perbedaan antara *din*, *millah*, dan *mazhab* adalah bahwa *din* dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, *millah* dinisbatkan kepada Rasul, dan *mazhab* dinisbatkan kepada mujtahid.

Utang yang sah (al-din al-shahih): Utang yang tidak gugur kecuali dengan pembayaran atau pembebasan. Adapun nilai tebusan dalam akad mukatabah adalah utang yang tidak sah, karena dapat gugur tanpa keduanya, yaitu dengan ketidakmampuan hamba mukatab dalam membayarnya.

Diyat: Harta yang menjadi pengganti jiwa (dalam tindak pidana pembunuhan).

Bab Dzal:

Dzati sesuatu: Sesuatu yang mengkhususkan dan membedakannya dari segala yang lain. Ada pula yang berpendapat: dzat sesuatu adalah dirinya sendiri dan esensinya, yang tidak lepas dari aksiden. Perbedaan antara dzat dan syakhsh (pribadi) adalah bahwa dzat lebih umum, karena kata dzat digunakan untuk benda jasad maupun bukan jasad, sedangkan syakhsh hanya digunakan untuk benda jasad.

Layu (dzubul): Berkurangnya volume tubuh akibat sesuatu yang terlepas darinya ke segala arah secara proporsional dan alami.

Zimmah (tanggungan): Secara bahasa berarti perjanjian, karena melanggarnya mengundang celaan. Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai sifat, yaitu sifat yang menjadikan seseorang layak untuk menjadi pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagian lain mendefinisikannya sebagai esensi, yaitu jiwa yang memiliki perjanjian. Menurut seluruh ahli fikih, manusia dilahirkan dengan zimmah yang siap menerima hak dan kewajiban – berbeda dengan hewan lainnya.

Dosa (al-dzanb): Sesuatu yang menghalangimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasa (al-dzawq): Suatu daya yang tersebar pada saraf yang terhampar di permukaan lidah, yang dengannya rasa dapat dirasakan melalui percampuran kelembaban air liur di mulut dengan makanan hingga mencapai saraf. Adapun dzawq dalam mengenal Allah adalah ungkapan tentang cahaya ma'rifat yang dilontarkan Allah melalui tajali-Nya ke dalam hati para wali-Nya, yang dengannya mereka dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, tanpa mengambilnya dari kitab maupun sumber lainnya.

Dzawul arham: Secara bahasa berarti para kerabat secara umum. Dalam syariat, ia adalah setiap kerabat yang bukan ashab al-furudh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu) dan bukan pula 'ashabah.

Orang yang berakal (dzul 'aql): Orang yang melihat makhluk secara lahir dan melihat Allah secara batin, sehingga Allah menjadi cermin bagi makhluk di matanya, karena cermin terhalang oleh gambaran-gambaran yang tampak.

Orang yang berpenglihatan batin (dzul 'ayn): Orang yang melihat Allah secara lahir dan melihat makhluk secara batin,

sehingga makhluk menjadi cermin bagi Allah di matanya, karena Allah tampak jelas baginya dan makhluk tersembunyi di dalamnya, sebagaimana cermin tersembunyi di balik gambaran.

Orang yang memiliki akal sekaligus penglihatan batin (dzul 'aql wal 'ayn): Orang yang melihat Allah di dalam makhluk – dan ini adalah kedekatan melalui amalan sunah – dan melihat makhluk di dalam Allah – dan ini adalah kedekatan melalui amalan fardu – tanpa terhibab oleh salah satunya dari yang lain. Ia melihat wujud yang satu itu sendiri: sebagai Allah dari satu sisi dan sebagai makhluk dari sisi lain. Ia tidak terhibab oleh kemajemukan dari menyaksikan Yang Maha Esa, dan tidak pula ada kontradiksi dalam menyaksikan kemajemukan makhluk, begitu pula tidak ada kontradiksi dalam menyaksikan keesaan Dzat yang bertajali dalam berbagai manifestasi yang banyak. Kepada tiga tingkatan inilah Syekh Muhyiddin Ibnu 'Arabi – semoga Allah mensucikan rahasia batinnya – mengisyaratkan dengan kata-katanya:

Dalam makhluk terdapat mata Allah, jika engkau memiliki penglihatan batin ... dan dalam Allah terdapat mata makhluk, jika engkau memiliki akal

Dan jika engkau memiliki penglihatan batin sekaligus akal, maka engkau tidak melihat ... selain mata satu wujud di dalamnya dalam berbagai bentuk

Akal (al-dzihan): Daya jiwa yang mencakup indera lahir dan batin, yang dipersiapkan untuk memperoleh ilmu-ilmu.

Kecerdasan (al-dzihan): Kesiapan sempurna untuk menangkap ilmu-ilmu dan pengetahuan melalui pemikiran.

Bab Ra':

Rahib: Orang yang alim dalam agama Nasrani melalui latihan rohani, pemutusan diri dari makhluk, dan pengarahan hati kepada Allah.

Ran: Hijab yang menghalangi antara hati dan alam suci, akibat dominasi sifat-sifat nafsu dan tertancapnya kegelapan-kegelapan jasadi di dalamnya, sehingga hati sama sekali terhibab dari cahaya-cahaya ketuhanan.

Ru'yah (penglihatan): Menyaksikan dengan mata, baik di dunia maupun di akhirat.

Kata berwazan ruba'i: Kata yang kata kerja lampayunya terdiri dari empat huruf asal.

Riba: Secara bahasa berarti tambahan. Dalam syariat, riba adalah kelebihan yang tidak disertai pengganti yang disyaratkan bagi salah satu pihak yang berakad.

Laki-laki (al-rajul): Anak laki-laki keturunan Adam yang telah melampaui batas kecil dengan mencapai baligh.

Rujuk dalam talak: Melanjutkan apa yang masih ada dalam masa idah, yaitu ikatan pernikahan.

Raja' (harapan): Secara bahasa berarti angan-angan. Dalam istilah, raja' adalah ketergantungan hati pada sesuatu yang dicintai yang diharapkan akan diperoleh di masa mendatang.

Ruju' (gerakan kembali): Satu gerakan dalam satu arah namun pada jarak yang persis sama dengan gerakan pertama, berbeda dengan gerakan membelok.

Rahmat: Kehendak untuk menyampaikan kebaikan.

Rukhshah: Secara bahasa berarti kemudahan dan keringanan. Dalam syariat, rukhshah adalah nama bagi apa yang disyariatkan berkaitan dengan halangan-halangan, yakni sesuatu yang dibolehkan karena adanya uzur meskipun dalil yang mengharamkannya masih berlaku. Ada pula yang berpendapat: rukhshah adalah sesuatu yang dibangun di atas uzur-uzur para hamba.

Radd: Secara bahasa berarti pengembalian. Dalam istilah, radd adalah mengembalikan sisa warisan yang melebihi bagian para ashab al-furudh, yang tidak ada ahli waris 'ashabah yang berhak, kepada mereka sesuai dengan kadar hak masing-masing.

Rida': Dalam istilah para syekh sufi, rida' adalah tampaknya sifat-sifat Allah pada diri seorang hamba.

Rezeki (al-rizq): Nama bagi apa yang Allah alirkan kepada makhluk hidup untuk dimakan, sehingga mencakup yang halal dan yang haram. Menurut Muktaزيلah, rezeki adalah sesuatu yang dimiliki dan dimakan oleh pemiliknya, sehingga yang haram bukan rezeki.

Rezeki yang baik (al-rizq al-hasan): Sesuatu yang sampai kepada pemiliknya tanpa susah payah dalam mencarinya. Ada pula yang berpendapat: sesuatu yang diperoleh tanpa diduga, tanpa diantisipasi, dan tanpa diusahakan.

Razzamiyyah: Mereka berpendapat bahwa imamah setelah Ali radhiyallahu 'anhu adalah untuk Muhammad bin al-Hanafiyah, kemudian untuk putranya Abdullah, dan mereka menghalalkan hal-hal yang terlarang.

Risalah: Tulisan yang memuat sedikit masalah dari satu jenis. Adapun majalah adalah lembaran yang di dalamnya terdapat hukum.

Rasul: Manusia yang diutus Allah kepada makhluk untuk menyampaikan hukum-hukum.

Rasul: Secara bahasa adalah orang yang diperintahkan oleh yang mengutusnya untuk menyampaikan pesan, baik dengan cara menyerahkan maupun menerima. Al-Kalbi dan al-Farra' berpendapat: setiap rasul adalah nabi, namun tidak sebaliknya. Adapun Muktazilah berpendapat tidak ada perbedaan antara keduanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menyapa Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sebutan nabi dan terkadang dengan sebutan rasul.

Rasm: Sifat yang berlaku selamanya sesuai apa yang telah berlaku di azal, yakni dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu.

Rasm tam (definisi lengkap): Definisi yang tersusun dari genus dekat dan sifat khas, seperti mendefinisikan manusia sebagai "hewan yang tertawa."

Rasm naqish (definisi tidak lengkap): Definisi yang hanya menggunakan sifat khas saja, atau sifat khas bersama genus jauh, seperti mendefinisikan manusia dengan "yang tertawa" atau "makhluk yang tertawa." Atau menggunakan sifat-sifat aksidental yang secara keseluruhan mengkhususkan satu hakikat, seperti mendefinisikan manusia: "makhluk yang berjalan dengan dua kaki,

berkuku lebar, terlihat kulitnya, tegak posturnya, dan tertawa secara tabiat."

Suap (al-risywah): Sesuatu yang diberikan untuk membatalkan yang hak atau menegakkan yang batil.

Ridha: Kegembiraan hati menerima pahitnya ketentuan (takdir).

Penyusuan (al-ridha'): Bayi yang menyusu dari payudara seorang wanita manusia dalam masa penyusuan.

Kelembaban (al-ruthubah): Sifat yang menuntut kemudahan dalam pembentukan, pemisahan, dan penyambungan.

Ru'unah: Terhenti pada keinginan nafsu dan tuntutan tabiatnya.

Perbudakan (al-riqq): Secara bahasa berarti kelemahan, di antaranya digunakan dalam ungkapan kelembutan hati. Dalam istilah ahli fikih, perbudakan adalah kelemahan hukum yang pada asalnya disyariatkan sebagai hukuman atas kekafiran. Disebut kelemahan karena budak tidak memiliki apa yang dimiliki orang merdeka seperti hak bersaksi, hak mengadili, dan sebagainya. Disebut hukum karena seorang budak bisa jadi secara fisik lebih kuat dalam pekerjaan daripada orang merdeka.

Ruqba: Seseorang berkata: "Jika aku mati sebelummu, maka ini untukmu; dan jika kamu mati sebelumku, maka ia kembali kepadaku" — seolah-olah masing-masing dari keduanya mengawasi kematian yang lain dan menunggunya.

Raqiqah: Kelembutan ruhaniah. Kadang digunakan untuk menyebut perantara lembut yang menghubungkan dua hal, seperti aliran bantuan yang sampai dari Allah kepada hamba — disebut

raqiqat al-nuzul — dan seperti wasilah yang dengannya hamba mendekat kepada Allah berupa ilmu, amal, akhlak mulia, dan maqam-maqam yang tinggi — disebut *raqiqat al-ruju'* atau *raqiqat al-irtiqo'*. Kadang pula kata *raqa'iq* digunakan untuk menyebut keseluruhan jalan dan perjalanan spiritual, serta segala sesuatu yang memperhalus rahasia batin hamba dan menghilangkan kekasaran nafsu darinya.

Rikaz: Harta yang tersimpan di dalam bumi, baik yang terjadi secara alami maupun yang sengaja ditanam.

Rukun sesuatu: Secara bahasa berarti sisi yang kuat darinya, sehingga ia merupakan esensinya sendiri. Dalam istilah, rukun adalah sesuatu yang dengannya sesuatu itu tegak, dari sisi penopangan; karena tegaknya sesuatu adalah dengan rukunnya, bukan sekadar keberadaan. Jika tidak demikian, maka pelaku akan menjadi rukun bagi perbuatan, jasad menjadi rukun bagi aksiden, dan yang bersifat menjadi rukun bagi sifat. Ada pula yang berpendapat: rukun sesuatu adalah apa yang menjadi penyempurnanya dan ia berada di dalamnya, berbeda dengan syarat yang berada di luarnya.

Raml: Berjalan cepat dalam tawaf sambil menggerak-gerakkan kedua bahu, seperti orang yang sedang berlaga di antara dua barisan.

Rum: Mengucapkan harakat dengan suara sangat pelan sehingga tidak terdengar oleh orang yang tuli.

Ruh insani: Kelembutan yang berilmu dan berpengetahuan dalam diri manusia, yang menunggangi ruh hewani, turun dari alam

perintah. Akal tidak mampu menangkap hakikatnya. Ruh ini bisa bersifat murni (terpisah dari materi) dan bisa pula menyatu dalam jasad.

Ruh hewani: Jasad halus yang bersumber dari rongga jantung fisik dan menyebar melalui urat-urat nadi ke seluruh bagian tubuh.

Ruh Agung (al-Ruh al-A'zham): Yaitu ruh insani yang merupakan manifestasi Dzat Ilahi dari segi ketuhanan-Nya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mendekatinya, tidak ada yang dapat mencapai persatuannya, dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang dapat meraih tujuan ini selain-Nya. Ia adalah Akal Pertama, Hakikat Muhammadiyyah, Jiwa Yang Satu, Hakikat Asma'iyyah. Ia adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan atas gambaran-Nya; ia adalah Khalifah Agung; ia adalah substansi yang bercahaya — substansinya adalah manifestasi Dzat, dan cahayanya adalah manifestasi ilmu-Nya. Ia disebut, dari sisi substansinya, sebagai Nafs Wahidah (Jiwa Yang Satu), dan dari sisi cahayanya, sebagai Akal Pertama. Sebagaimana ia memiliki manifestasi dan nama-nama dalam alam besar (*al-'alam al-kabir*) seperti: Akal Pertama, Pena Tertinggi, Cahaya, Jiwa Universal, Lauh Mahfuzh, dan lain-lain; ia pun memiliki manifestasi dan nama-nama dalam alam kecil insani menurut tingkatan dan maqamnya dalam istilah para wali Allah dan selain mereka, yaitu: sir (rahasia terdalam), khafa' (yang tersembunyi), ruh, qalb, kalimat, rau', fu'ad, shadr, akal, dan nafs.

Rawi: Huruf yang menjadi sandaran dan penanda sebuah qasidah, sehingga dikatakan: qasidah daliyyah (berakhiran huruf dal) atau ta'iiyyah (berakhiran huruf ta).

Gadai (al-rahn): Secara bahasa berarti menahan secara mutlak. Dalam syariat, rahn adalah menahan sesuatu dengan suatu hak yang memungkinkan pengambilan darinya, seperti utang. Kata ini juga digunakan untuk menyebut barang yang digadaikan, yakni penamaan objek dengan nama sumber kata kerjanya.

Riyadhah: Ungkapan tentang penyucian akhlak jiwa; karena menyucikannya berarti membersihkannya dari campuran tabiat dan dorongan-dorongannya.

Riya': Meninggalkan keikhlasan dalam amal dengan memperhatikan selain Allah di dalamnya.

Bab Za'

Az-Zajir (penghalang/pencegah): nasihat Allah di dalam hati orang mukmin, yaitu cahaya yang ditanamkan ke dalamnya, yang menyerunya kepada kebenaran.

Az-Zihaf (variasi metrum): perubahan yang terjadi pada delapan bagian bait syair, baik pada posisi sadr (awal hemistikel pertama), ibtida' (awal bait), maupun pada hashw (bagian tengah).

Az-Zarariyyah: pengikut Zurarah bin A'yun, yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah bersifat baru (hadits).

Az-Za'faraniyyah: kelompok yang berpendapat bahwa kalam Allah berbeda dari-Nya, dan segala sesuatu yang berbeda dari-Nya adalah makhluk; serta menganggap kafir siapa pun yang mengatakan kalam Allah tidak diciptakan.

Az-Za'mu (klaim): pernyataan tanpa dalil.

Az-Zakah: menurut bahasa berarti pertambahan; menurut syariat berarti kewajiban mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah memenuhi syarat, kepada pemilik yang telah memenuhi syarat pula.

Az-Zaman (waktu): menurut para filsuf, waktu adalah ukuran gerak langit tertinggi (falak atlas); sedangkan menurut para mutakallimin, waktu adalah ungkapan bagi suatu hal yang terus berubah, yang digunakan untuk mengukur hal lain yang bersifat perkiraan. Seperti dikatakan: "Aku akan datang kepadamu saat matahari terbit"; matahari terbit adalah sesuatu yang diketahui, sedangkan kedatangannya bersifat perkiraan — dan ketika yang perkiraan itu dihubungkan dengan yang diketahui, maka hilanglah ketidakjelasan.

Az-Zumurrud (zamrud): jiwa universal. Karena potensi kemungkinan (imkan) semakin berlipat dari sisi akal yang menjadi sebab keberadaannya, maupun dari sisi dirinya sendiri, maka ia dinamai dengan nama suatu permata yang berwarna perpaduan antara hijau dan hitam.

Az-Zina: hubungan seksual pada kemaluan yang terbebas dari hak kepemilikan maupun keserupaan kepemilikan.

Az-Zunnar: tali tebal seukuran jari dari sutra yang diikatkan di pinggang; berbeda dengan kustij.

Az-Zuhd: menurut bahasa berarti meninggalkan kecenderungan terhadap sesuatu. Menurut istilah para ahli hakikat, zuhd adalah membenci dunia dan berpaling darinya. Ada pula yang berkata: zuhd adalah meninggalkan kenikmatan dunia

demi mencari kenikmatan akhirat. Dan ada yang berkata: zuhd adalah ketika hatimu kosong dari apa yang sudah lepas dari tanganmu.

Az-Zawj (bilangan genap): suatu bilangan yang dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama.

Az-Zaytun (zaitun): jiwa yang siap menyala dengan cahaya suci, karena kuatnya daya pikir.

Az-Zayt (minyak zaitun): cahaya dari kesiapan fitrah jiwa tersebut.

Az-Zayf: dirham yang ditolak oleh Baitul Mal karena kepalsuannya.

Bab Sin

As-Salim (bentuk kata selamat/sempurna): menurut para ahli ilmu sharaf, kata yang huruf-huruf aslinya — yang direpresentasikan oleh fa', 'ain, dan lam — selamat dari huruf illat, hamzah, dan tasydid. Menurut para ahli nahwu, kata yang tidak berakhiran huruf illat, baik ada huruf illat di tempat lain atau tidak,

baik asli maupun tambahan. Dengan demikian, kata "nashr" (نصر)

adalah salim menurut kedua kelompok; "rama" (رَمَى) tidak salim

menurut keduanya; "ba'a" (باع) tidak salim menurut para ahli sharaf

tetapi salim menurut para ahli nahwu; dan "sanulqa" (سئل) salim

menurut para ahli sharaf namun tidak salim menurut para ahli nahwu.

As-Salik: orang yang menempuh maqam-maqam dengan kondisi hatinya, bukan sekadar pengetahuan dan pikirannya; sehingga ilmu yang diperolehnya menjadi mata yang menolak masuknya syubhat yang menyesatkan.

As-Sakin (huruf mati): huruf yang secara hakikat dapat menerima tiga harakat, seperti mim pada kata 'Amr (عمرو).

As-Sadah: jamak dari sayyid, yaitu orang yang memimpin dan mengurus mayoritas rakyat.

As-Sa'imah: hewan yang memenuhi kebutuhannya dengan merumput sendiri selama sebagian besar tahun.

As-Sabr wat-Taqsim (uji dan pembagian): keduanya bermakna satu, yaitu menyebutkan sifat-sifat asal (al-maqis 'alayh) lalu membatalkan sebagiannya, sehingga yang tersisa ditetapkan sebagai 'illat. Seperti dikatakan: illat kebaruan suatu bangunan adalah salah satunya: komposisi (ta'lif) atau kemungkinan (imkan). Yang kedua gugur karena sifat-sifat Wajibul Wujud bersifat mumkin secara dzat namun tidak baru; maka yang pertama-lah yang ditetapkan.

As-Sabr wat-Taqsim: yaitu menghimpun sifat-sifat pada asal lalu menggugurkan sebagiannya untuk menetapkan yang tersisa sebagai 'illat. Seperti dikatakan dalam illat haramnya khamr: apakah memabukkan, atau karena ia adalah air anggur, atau keduanya sekaligus? Yang bukan air dan bukan memabukkan

tidak bisa menjadi 'illat — melalui cara yang membatalkan 'illat sifat — maka ditetapkanlah bahwa memabukkan-lah 'illatnya.

As-Sabab (sebab): menurut bahasa, kata yang bermakna sesuatu yang dijadikan sarana untuk mencapai tujuan. Menurut syariat, sebab adalah ungkapan bagi sesuatu yang menjadi jalan menuju hukum, namun tidak berpengaruh padanya.

As-Sababut-Tamm (sebab sempurna): sebab yang dengan keberadaannya saja sudah cukup untuk menghadirkan akibat.

As-Sababul Ghayr at-Tamm (sebab tidak sempurna): sebab yang keberadaan akibat bergantung padanya, namun keberadaannya saja tidak cukup untuk menghadirkan akibat.

As-Sababul Khafif (sebab ringan) dalam ilmu arudh: satu huruf berharakat diikuti satu huruf mati, seperti: "qum" (قُمْ) dan "min" (مِنْ).

As-Sababuts-Tsaqil (sebab berat) dalam ilmu arudh: dua huruf yang keduanya berharakat, seperti: "laka" (لَكَ) dan "lam" (لَمْ).

As-Saba'iyah: pengikut Abdullah bin Saba'. Ia pernah berkata kepada Ali, semoga Allah meridhainya: "Engkau adalah Tuhan yang sesungguhnya." Maka Ali mengasingkannya ke Al-Madain. Ibnu Saba' lalu mengklaim bahwa Ali tidak wafat dan tidak terbunuh; yang dibunuh oleh Ibnu Muljam hanyalah setan yang menyerupai rupa Ali, semoga Allah meridhainya; sedangkan Ali sesungguhnya berada di awan — guntur adalah suaranya, kilat

adalah cemetinya – dan ia akan turun kembali ke bumi untuk memenuhinya dengan keadilan. Kelompok ini apabila mendengar guntur mengucapkan: "Salam sejahtera untukmu wahai Amirul Mukminin."

As-Sabkhah (tanah bergaram): debu; yaitu kegelapan yang di dalamnya Allah menciptakan makhluk, lalu Dia menyiramkan cahaya-Nya kepada mereka. Siapa yang terkena cahaya itu maka ia mendapat petunjuk; dan siapa yang tidak terkena maka ia tersesat dan celaka.

As-Sitawqah: dirham yang kadar kepalsuannya melebihi kandungan aslinya.

As-Saj': kesepadanan dua ujung kalimat prosa pada satu huruf di akhirnya.

As-Saj'ul Mutharraf: sajak di mana dua kata sepadan pada huruf sajak tetapi tidak pada wazan (pola), seperti kata "ar-ramim" dan "al-amam."

As-Saj'ul Mutawazi: sajak di mana dua kata selaras baik pada wazan maupun huruf sajak, seperti "al-mahya" dan "al-majra", serta "al-qalam" dan "an-nasam."

As-Sudasi: kata yang fi'il madinya terdiri dari enam huruf asal.

As-Sirr (rahasia batin): suatu lembut yang tersimpan dalam hati bagaikan ruh dalam jasad; ia adalah tempat musyahadah (penyaksian batin), sebagaimana ruh adalah tempat mahabbah, dan hati adalah tempat ma'rifah.

Sirrus-Sirr (rahasia dari rahasia): sesuatu yang hanya dimiliki Allah dari hamba-Nya, seperti pengetahuan tentang perincian hakikat-hakikat dalam kerangka keesaan yang merangkum semua. **"Dan pada sisi-Nya kunci-kunci semua yang gaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia."** (Al-An'am: 59)

As-Sariqah (pencurian): menurut bahasa, mengambil sesuatu milik orang lain secara tersembunyi. Menurut syariat, dalam kaitannya dengan hukum potong tangan: pengambilan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang mukallaf sebesar sepuluh dirham yang sudah dicetak, yang tersimpan di suatu tempat atau dijaga oleh penjaga, tanpa syubhat. Jika nilai barang yang dicuri kurang dari sepuluh dirham yang dicetak, maka tidak ada hukum potong tangan, namun tetap dianggap pencurian secara syariat sehingga budak yang mencuri bisa dikembalikan kepada penjualnya. Menurut Imam Syafi'i, tangan pencuri dipotong jika nilai curiannya mencapai seperempat dinar. Sehingga penyair Al-Ma'arri pernah bertanya kepada Imam Muhammad, semoga Allah merahmatinya:

Tangan dihargai lima ratus emas sebagai diyat ... mengapa ia dipotong hanya karena seperempat dinar?

Maka Imam Muhammad menjawab: "Karena saat ia amanah, ia bernilai tinggi; dan saat ia berkhianat, ia menjadi rendah."

As-Sarmadi: sesuatu yang tidak memiliki awal maupun akhir.

As-Sathul Mustawiy (bidang datar): bidang yang seluruh bagiannya sejajar — tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.

As-Sathul Haqiqi (bidang sejati): bidang yang dapat dibagi ke arah panjang dan lebar namun tidak ke arah kedalaman; batasnya adalah garis.

As-Safsathah (sofisme): silogisme yang tersusun dari premis-premis wahmiyyah (prasangka imajinatif), bertujuan membingungkan dan membungkam lawan. Seperti: "substansi ada dalam pikiran; dan segala yang ada dalam pikiran adalah aksiden yang melekat pada pikiran" — sehingga menghasilkan kesimpulan palsu bahwa substansi adalah aksiden.

As-Safar (perjalanan): menurut bahasa berarti menempuh jarak. Menurut syariat, perjalanan adalah keluar dengan niat menempuh perjalanan tiga hari tiga malam atau lebih, dengan perjalanan unta atau jalan kaki. Menurut para ahli hakikat, safar adalah ungkapan bagi perjalanan hati ketika mulai menuju Allah dengan dzikir. Perjalanan ini terbagi empat.

Perjalanan Pertama: mengangkat tirai keanekaragaman dari wajah ketunggalan; yaitu perjalanan menuju Allah dari kedudukan nafsu, dengan melepas keterikatan pada penampakan-penampakan dan selain-Nya, hingga hamba mencapai ufuk yang nyata, yaitu puncak maqam hati.

Perjalanan Kedua: mengangkat tirai ketunggalan dari wajah-wajah keanekaragaman ilmiah yang bersifat batin; yaitu perjalanan di dalam Allah dengan meneladani sifat-sifat-Nya dan merealisasikan nama-nama-Nya. Ini adalah perjalanan di dalam kebenaran dengan kebenaran menuju ufuk tertinggi, yaitu puncak hadirat ke-Esa-an.

Perjalanan Ketiga: lenyapnya keterikatan pada dua kutub — lahir dan batin — dengan tercapainya keesaan dalam 'aynul jam'. Ini

adalah pendakian menuju 'aynul jam' dan hadirat ke-Esa-an absolut; ia adalah maqam "sejauh dua ujung busur" (qaba qawsayn). Selama dualitas masih ada, maka itulah maknanya; jika dualitas itu terangkat, maka itulah maqam "atau lebih dekat lagi" (aw adna), dan itulah puncak kewalian.

Perjalanan Keempat: perjalanan kembali dari kebenaran kepada makhluk; yaitu keesaan jam' dan farq (penghimpunan dan pembedaan), dengan menyaksikan masuknya kebenaran dalam makhluk dan lenyapnya makhluk dalam kebenaran. Hingga ia melihat esensi ketunggalan dalam wujud keanekaragaman, dan wujud keanekaragaman dalam esensi ketunggalan. Inilah perjalanan dengan Allah dari Allah untuk menyempurnakan; ia adalah maqam baqa' setelah fana', dan farq setelah jam'.

As-Safah: ungkapan bagi keguncangan yang menimpa seseorang akibat kegembiraan atau kemarahan, sehingga mendorongnya berbuat di luar batas akal dan tuntunan syariat.

As-Safatij: jamak dari saftajah (surat wesel); diserap dari kata Persia "safte" yang berarti kukuh. Ia adalah pinjaman yang menghilangkan risiko perjalanan.

As-Saqim: dalam ilmu hadis, kebalikan dari hadis sahih; juga mencakup perawi yang mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan hadis yang ia riwayatkan, yang menunjukkan kelemahannya.

As-Sakinah (ketenangan): apa yang dirasakan hati berupa ketenteraman saat turunnya wahyu gaib. Ia adalah cahaya dalam

hati yang tenang kepada yang disaksikannya dan merasa tenteram – ini adalah permulaan dari 'ainul yaqin.

As-Sakar (minuman memabukkan dari kurma): yakni yang terbuat dari air kurma matang yang dimasak hingga mendidih dan menghasilkan buih; hukumnya sama dengan badhaq.

As-Sukr (mabuk): kelengahan yang muncul akibat dominasi kesenangan atas akal, melalui konsumsi sesuatu yang menyebabkannya. Menurut para ahli hakikat, sukr adalah ketidaksadaran yang ditimbulkan oleh suatu dorongan kuat yang memberi kebahagiaan dan kelezatan; ia lebih kuat dan lebih sempurna dari ghaybah (ketidaksadaran biasa). Adapun batas mabuk dari khamr: menurut Abu Hanifah adalah ketika seseorang tidak dapat lagi membedakan bumi dari langit; menurut Abu Yusuf, Muhammad, dan Imam Syafi'i adalah ketika perkataannya sudah kacau; dan menurut sebagian ulama adalah ketika langkahnya sudah goyah saat berjalan.

As-Sukun (diam/statis): ketiadaan gerak pada sesuatu yang pada dasarnya memang bergerak. Ketidadaan gerak pada sesuatu yang memang tidak bergerak tidak disebut sukun. Sesuatu yang demikian tidak bisa disebut bergerak maupun diam.

As-Sukut (diam/bisu): meninggalkan pembicaraan padahal mampu untuk berbicara.

As-Salam (akad salam/pesanan): menurut bahasa berarti penyerahan di muka. Menurut syariat, salam adalah nama bagi akad yang mewajibkan kepemilikan penjual atas harga secara tunai, dan kepemilikan pembeli atas barang secara tangguh. Barang yang dipesan disebut musallam bih; harganya disebut

ra'sul mal; penjual disebut musallam ilayh; dan pembeli disebut rabbul matahari.

As-Salam: bebasnya jiwa dari penderitaan di dua alam.

As-Salamah dalam ilmu arudh: bertahannya bagian (juz') syair pada kondisi aslinya.

As-Salakh (plagiarisme): mengambil suatu bait syair lalu mengganti setiap kata dengan kata lain yang semakna. Seperti seseorang yang mengubah syair berikut:

*Tinggalkanlah kemuliaan, jangan kau pergi mencarinya ...
duduklah, karena engkau adalah yang makan dan yang berpakaian
menjadi:*

*Lupakanlah keutamaan, jangan kau berangkat mengejanya ...
tetaplah duduk, karena engkau adalah yang memakan dan yang
mengenakan*

As-Salb: pencabutan suatu nisbat (hubungan predikat dari subjek).

As-Sulaymaniyyah: pengikut Sulaiman bin Jarir. Mereka berpendapat bahwa imamah ditentukan melalui musyawarah umat, dan sah jika disetujui oleh dua orang dari kaum muslimin yang terpilih. Mereka mengakui Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai keduanya, sebagai imam yang sah, meskipun umat keliru dalam membai'at keduanya sementara Ali, semoga Allah meridhainya, ada; namun kekeliruan itu tidak sampai derajat kefasikan. Mereka membolehkan imamah orang yang lebih rendah keutamaannya ketika yang lebih utama ada, namun mereka

mengkafirkan Utsman, semoga Allah meridhainya, serta Thalhah, Zubair, dan Aisyah, semoga Allah meridhai mereka semua.

As-Sam'u (pendengaran): kemampuan yang ditempatkan pada saraf yang tersebar di lekukan lubang telinga, yang dengannya suara-suara dapat diindra melalui udara yang terbentuk oleh gelombang suara yang masuk ke lubang telinga.

As-Simt (garis lurus): satu garis lurus yang melewati dua titik, seperti ini: /-/

As-Sima'i: menurut bahasa, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada pendengaran langsung. Menurut istilah, ia adalah sesuatu yang tidak memiliki kaidah umum yang mencakup bagian-bagiannya.

As-Samahah (kemurahan hati): memberikan sesuatu yang tidak wajib diberikan sebagai bentuk kebaikan.

As-Sumsum (inti tersembunyi): pengenalan yang terlalu halus untuk diungkapkan dengan kata-kata.

As-Sanad: dasar yang di atasnya dibangun suatu penolakan (manu'), yaitu sesuatu yang membenarkan datangnya penolakan – baik menurut keyakinan penolak itu sendiri maupun menurut pandangan penanya. Sanad memiliki tiga ungkapan: Pertama, dikatakan: "Kami tidak menerima hal ini – mengapa tidak boleh demikian?" Kedua, dikatakan: "Kami tidak menerima keharusan itu – itu baru wajib seandainya begini." Ketiga, dikatakan: "Kami tidak menerima hal ini – bagaimana mungkin demikian, padahal keadaannya adalah begini?"

As-Sunnah: menurut bahasa berarti cara atau jalan, baik terpuji maupun tercela. Menurut syariat, sunnah adalah jalan yang ditempuh dalam agama tanpa kewajiban. Sunnah adalah apa yang dilakukan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam secara konsisten namun kadang ditinggalkan. Jika konsistensinya dalam rangka ibadah, maka ia adalah sunnah al-huda; jika dalam rangka kebiasaan, maka ia adalah sunnah az-zawa'id. Sunnah al-huda adalah yang penegakannya menyempurnakan agama — dan meninggalkannya membawa kemakruhan atau celaan. Sunnah az-zawa'id adalah yang mengamalkannya baik (petunjuk), namun meninggalkannya tidak membawa kemakruhan maupun celaan, seperti cara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri, duduk, berpakaian, dan makan.

As-Sunnah: menurut bahasa berarti kebiasaan. Menurut syariat, sunnah mencakup dua makna: (1) segala yang bersumber dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan; dan (2) apa yang dijalankan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara konsisten tanpa kewajiban. Sunnah terbagi dua: sunnah huda — disebut juga sunnah muakkadah — seperti azan, iqamah, shalat-shalat rawatib, berkumur-kumur, dan menghirup air ke hidung (menurut satu pendapat); hukumnya seperti wajib dalam hal tuntutan di dunia, kecuali bahwa meninggalkan yang wajib mendapat hukuman sedangkan meninggalkan sunnah huda tidak. Sunnah az-zawa'id, seperti azan bagi orang yang shalat sendirian, bersiwak, dan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan dalam dan di luar shalat; meninggalkannya tidak mendapat hukuman.

As-Sirah: jamak dari sirah, yaitu cara atau jalan, baik kebaikan maupun keburukan. Dikatakan: "Si fulan terpuji sirahnya" dan "Si fulan tercela sirahnya."

As-Sanah as-Syamsiyyah (tahun matahari): 365 hari.

As-Sanah al-Qamariyyah (tahun bulan): 354 hari dan sepertiga hari. Dengan demikian, tahun matahari lebih panjang dari tahun bulan sebelas hari dan sepertiga dari dua puluh satu bagian hari.

As-Su'al (pertanyaan): permintaan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi.

As-Siwa (selain Allah): yaitu yang lain; segala yang maujud dari sisi ketertentuannya masing-masing.

As-Sawa' (kesetaraan): tersembunyinya Allah dalam makhluk — karena ketertentuannya makhluk adalah tabir bagi Allah Yang Mahaagung, sementara Allah tampak di dalamnya sesuai dengan kadar masing-masing. Juga, tersembunyinya makhluk dalam Allah — karena sifat-sifat kemahlukan hanya ada dalam pengertian, tetap dalam ketiadaannya, di dalam wujud Allah Yang nyata yang tampak sesuai kadarnya.

Sawad al-Wajh fid-Darayn (hitamnya wajah di dua alam): fana' dalam Allah sepenuhnya hingga tiada keberadaan bagi pemiliknya sama sekali — tidak lahir tidak batin, tidak di dunia tidak di akhirat. Inilah kefakiran yang hakiki dan kembali kepada ketiadaan asal. Karena itulah para sufi berkata: "Apabila kefakiran telah sempurna, maka itulah Allah."

As-Sauym (penawaran): permintaan untuk membeli suatu barang dengan harga yang telah disepakati.

As-Sur fil-Qadhiyyah (kuantifikator dalam proposisi): kata yang menunjukkan kuantitas individu-individu subjek.

Bab Syin

Asy-Syahid (saksi/yang hadir): menurut bahasa berarti yang hadir. Menurut istilah para sufi, ia adalah ungkapan bagi apa pun yang hadir dalam hati seseorang dan mendominasi ingatannya. Jika yang mendominasi adalah ilmu, maka ia adalah syahid al-'ilm; jika yang mendominasi adalah Al-Haq (Allah), maka ia adalah syahid al-haq.

Asy-Syadzz (menyimpang): sesuatu yang menyalahi kaidah, tanpa memandang sedikit atau banyaknya kejadian tersebut.

Asy-Syadzz dalam ilmu hadis: hadis yang hanya memiliki satu sanad — baik dari perawi yang tsiqah maupun yang tidak. Jika dari perawi yang tidak tsiqah, maka hadis tersebut matruk (ditinggalkan) dan tidak diterima; jika dari perawi yang tsiqah, maka hadis tersebut ditanggihkan dan tidak dijadikan hujjah.

Asy-Syadzz terbagi dua: (1) syadzz yang diterima: yaitu yang menyalahi kaidah namun diterima oleh para ahli bahasa dan para balaghawan; (2) syadzz yang ditolak: yaitu yang menyalahi kaidah dan tidak diterima oleh para ahli bahasa dan balaghawan. Perbedaan antara syadzz, nadir, dan dha'if: syadzz adalah yang sering dijumpai dalam bahasa Arab namun menyalahi kaidah; nadir adalah yang jarang dijumpai namun sesuai kaidah;

sedangkan dha'if adalah yang hukumnya tidak sampai ke tingkat ketetapan.

Asy-Syubhah (kesamaran): sesuatu yang tidak dapat dipastikan keharamannya maupun kehalalannya.

Syubhat dalam perbuatan: sesuatu yang ditetapkan berdasarkan prasangka bahwa suatu bukan-dalil dianggap sebagai dalil; seperti prasangka akan halalnya menggauli budak perempuan milik orang tua atau istri sendiri.

Syubhat pada objek (syubhah fil-mahall): yang timbul dari adanya dalil yang meniadakan keharaman secara dzat, seperti menggauli budak perempuan milik anaknya, atau mantan istri yang masih dalam masa iddah talak kinayah; berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu,*" dan pendapat sebagian sahabat bahwa talak kinayah bersifat raj'i. Artinya, jika kita memandang dalil itu semata tanpa memperhatikan penghalangnya, maka dalil itu meniadakan keharaman.

Syubhat kepemilikan: yaitu ketika seseorang menyangka bahwa wanita yang digaulinya adalah istri atau budaknya.

Syubhat dalam pembunuhan sengaja: yaitu ketika seseorang sengaja memukul dengan sesuatu yang bukan senjata dan tidak diberlakukan seperti senjata. Ini menurut Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad: jika dipukul dengan batu besar atau kayu besar, maka itu adalah pembunuhan sengaja. Adapun syibhul 'amdi adalah ketika seseorang sengaja memukul dengan sesuatu yang

umumnya tidak mematikan, seperti cambuk, tongkat kecil, atau batu kecil.

Asy-Syatm (makian): menggambarkan orang lain dengan sesuatu yang mengandung kekurangan dan penghinaan.

Asy-Syajarah (pohon): manusia sempurna (al-insan al-kamil), pengatur susunan tubuh semesta. Ia menghimpun seluruh hakikat dan menyebarkan kehalusan-kehalusan ke segala sesuatu. Ia adalah pohon tengah — bukan timur yang bersifat wajib, bukan barat yang bersifat mungkin — melainkan perkara di antara dua perkara. Akarnya tertancap di bumi yang paling bawah dan dahan-dahannya menjangkau langit yang paling tinggi. Bagian-bagian fisiknya adalah akarnya, dan hakikat-hakikat spiritualnya adalah dahan-dahannya. Adapun tajalli dzati yang khusus dengan ke-Esaan penghimpunan — yang hakikatnya lahir dalam dirinya dengan rahasia: "Sesungguhnya Akulah Allah, Tuhan semesta alam" — itulah buahnya.

Asy-Syaja'ah (keberanian): kondisi yang terbentuk pada kekuatan amarah antara nekat membabi buta (tahawwur) dan pengecut (jubn); dengannya seseorang maju pada hal-hal yang memang sepatutnya dihadapi, seperti berperang melawan orang kafir selama mereka tidak melebihi dua kali lipat jumlah muslimin.

Asy-Syarth (syarat): mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedemikian rupa sehingga jika yang pertama ada, maka yang kedua pun ada. Ada pula yang berkata: syarat adalah sesuatu yang keberadaan sesuatu bergantung padanya, berada di luar hakikatnya, dan tidak berpengaruh pada keberadaannya. Ada pula yang berkata: syarat adalah sesuatu yang penetapan hukum bergantung padanya.

Asy-Syarth: menurut bahasa berarti tanda; seperti dalam ungkapan "tanda-tanda Kiamat" dan "syarat-syarat shalat." Menurut syariat, syarat adalah sesuatu yang hukum dihubungkan padanya — ada hukum ketika syarat ada, namun keberadaan syarat tidak mewajibkan adanya hukum.

Asy-Syarhiyyah (proposisi bersyarat): proposisi yang tersusun dari dua proposisi. Ada pula yang berkata: syarhiyyah adalah sesuatu yang keberadaan sesuatu bergantung padanya tanpa masuk ke dalam hakikat sesuatu itu dan tanpa mempengaruhinya; yang bergantung disebut masyruth dan yang menjadi sandaran disebut syarth, seperti wudhu bagi shalat — wudhu adalah syarat yang menjadi sandaran shalat, tidak masuk ke dalam shalat dan tidak mempengaruhinya.

Asy-Syirkah (persekutuan/kemitraan): bercampurnya dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan; kemudian nama syirkah juga digunakan untuk akad meskipun tidak terjadi pencampuran bagian.

Syirkatul Milk (kemitraan kepemilikan): ketika dua orang memiliki suatu benda bersama melalui warisan atau pembelian.

Syirkatul 'Aqd (kemitraan akad): ketika salah satu pihak berkata kepada yang lain: "Aku bermitra denganmu dalam hal ini," lalu yang lain menerimanya. Jenisnya ada empat.

Syirkatus-Shana'i' wat-Taqabbul: ketika dua pengrajin — seperti dua penjahit, atau penjahit dan pencelup — bersepakat untuk menerima pekerjaan bersama dan upahnya dibagi di antara mereka.

Syirkatul Mufawadhah: kemitraan yang mencakup perwakilan (wakalah) dan penjaminan (kafalah), dengan syarat kesamaan modal, wewenang, dan kewajiban.

Syirkatul 'Inan: kemitraan yang hanya mencakup perwakilan tanpa penjaminan; sah meskipun modal tidak sama, keuntungan tidak sama, atau berbeda jenis.

Syirkatul Wujuh: ketika dua orang bersekutu tanpa modal, berdasarkan kesepakatan untuk membeli secara kredit dengan nama baik mereka lalu menjualnya; mencakup perwakilan.

Asy-Syar'u: menurut bahasa berarti penjelasan dan pengungkapan. Dikatakan "Allah mensyariatkan demikian" artinya Allah menjadikannya sebagai jalan dan mazhab. Darinya pula berasal kata "masyra'ah" (tempat minum).

Asy-Syirb: bagian (hak) dari air, untuk lahan pertanian dan lainnya.

Asy-Syurbu (meminum): Menyampaikan sesuatu ke dalam rongga tubuh secara langsung, berupa sesuatu yang tidak dapat dikunyah.

Asy-Syarru (kejahatan): Ungkapan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tabiat/watak.

Asy-Syari'ah: Melaksanakan kewajiban penghambaan diri kepada Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa syariat adalah jalan dalam agama.

Asy-Syathu: Ungkapan berupa perkataan yang mengandung kesan kesombongan dan klaim, yang keluar dari orang-orang yang memiliki pengetahuan (makrifat) secara terpaksa dan dalam keadaan guncang. Ini termasuk kekeliruan para peneliti hakikat,

karena merupakan pengungkapan kebenaran oleh seorang arif, namun tanpa izin ilahi, dengan cara yang menunjukkan kecongkakan.

Asy-Syatru: Membuang separuh bait syair, dan disebut: *masytur*.

Asy-Syi'ru (syair): Dalam bahasa berarti pengetahuan. Dalam istilah, syair adalah kalam yang bersajak dan berirama secara disengaja. Syarat terakhir ini mengeluarkan contoh seperti firman Allah ta'ala: "**Yang memberatkan punggungmu, dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu**" (QS. Al-Insyirah: 3-4), karena kalimat tersebut bersajak dan berirama, namun bukan syair, sebab kemunculannya yang berirama bukan karena disengaja. Adapun syair menurut istilah para ahli logika adalah: suatu qiyas (silogisme) yang tersusun dari kalimat-kalimat imajinatif, yang tujuannya adalah untuk menggerakkan jiwa dengan cara membujuk atau menolak, seperti ungkapan mereka: "*khamar adalah batu delima yang mengalir*", dan "*madu adalah pahit yang menjijikkan*".

Asy-Syu'uru (perasaan/kesadaran): Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan inderawi.

Asy-Syu'aibiyah: Pengikut Syu'aib bin Muhammad. Mereka sama dengan kelompok Maimuniyyah, kecuali dalam masalah takdir.

Asy-Syuf'ah (hak syuf'ah): Pemilikan sebidang tanah secara paksa dengan harga yang telah dibayarkan oleh si pembeli, berdasarkan hak persekutuan dan ketetanggaan.

Asy-Syafa'ah (syafaat): Permohonan pengampunan atas dosa-dosa kepada pihak yang haknya telah dilanggar.

Asy-Syafaqah (belas kasihan): Mencurahkan perhatian untuk menghilangkan hal yang tidak disukai dari orang lain.

Asy-Syifa' (kesembuhan): Kembalinya cairan-cairan tubuh ke kondisi keseimbangan.

Asy-Syukru (syukur): Ungkapan kebaikan sebagai balasan atas nikmat, baik dengan lisan, tangan, maupun hati. Ada pula yang berpendapat bahwa syukur adalah memuji orang yang berbuat baik dengan menyebut kebaikannya. Maka seorang hamba bersyukur kepada Allah, artinya memuji-Nya dengan menyebut kebaikan-Nya yang berupa nikmat. Dan Allah bersyukur kepada hamba, artinya memujinya dengan menerima kebaikannya berupa ketaatan.

Asy-Syukru al-Lughawi (syukur secara bahasa): Menggambarkan keindahan seseorang dengan cara pengagungan dan penghormatan atas suatu nikmat, melalui lisan, hati, dan anggota badan.

Asy-Syukru al-'Urfi (syukur menurut kebiasaan): Penggunaan seorang hamba atas semua yang dianugerahkan Allah kepadanya, berupa pendengaran, penglihatan, dan lainnya, sesuai dengan tujuan penciptaannya. Antara syukur bahasa dan syukur kebiasaan terdapat hubungan umum dan khusus mutlak, demikian pula antara pujian kebiasaan dan syukur kebiasaan. Antara pujian bahasa dan pujian kebiasaan terdapat hubungan umum dan khusus dari satu sisi, demikian pula antara pujian

bahasa dan syukur bahasa. Antara pujian kebiasaan dan syukur kebiasaan terdapat hubungan umum dan khusus mutlak, begitu pula antara syukur kebiasaan dan pujian bahasa terdapat hubungan umum dan khusus dari satu sisi. Tidak ada perbedaan antara syukur bahasa dan pujian kebiasaan.

Asy-Syaklu (bentuk): Keadaan yang dihasilkan oleh suatu benda akibat dikelilingi oleh satu batas pada ukurannya, seperti pada bola, atau beberapa batas seperti pada bangun bersisi banyak, seperti persegi dan segi enam.

Adapun **bentuk dalam ilmu 'arud**: membuang huruf kedua dan ketujuh dari *fa'ilatun* sehingga tersisa *fa'lat*, dan disebut: *asykalu*.

Asy-Syakku (keraguan): Kebimbangan antara dua hal yang berlawanan tanpa kecenderungan kepada salah satunya menurut orang yang ragu. Ada yang berpendapat: keraguan adalah ketika dua sisi sama bobotnya, yaitu berhenti di antara dua hal tanpa hati condong ke salah satunya. Jika salah satunya lebih kuat, maka itu disebut *zhann* (dugaan). Jika yang lain dibuang, maka itu adalah dugaan yang dominan, yang kedudukannya seperti keyakinan.

Asy-Syakuru: Orang yang menyadari kelemahannya dalam bersyukur. Ada pula yang berpendapat bahwa dia adalah orang yang mengarahkan segala kemampuannya dalam melaksanakan syukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya, baik dalam bentuk keyakinan maupun pengakuan. Ada juga yang berpendapat: *asy-syakiru* adalah orang yang bersyukur dalam kelapangan, sedangkan *asy-syakuru* adalah orang yang bersyukur dalam ujian. *Asy-syakiru* adalah orang yang bersyukur atas

pemberian, sedangkan *asy-syakuru* adalah orang yang bersyukur meskipun ditahan (tidak diberi).

Asy-Syammu (penciuman): Kekuatan yang tersimpan dalam dua tonjolan yang tertancap di bagian depan otak, menyerupai dua puting susu, yang dengannya berbagai aroma dapat dirasakan melalui udara yang telah terisi dengan sifat benda beraroma yang sampai ke rongga hidung.

Asy-Syamsu (matahari): Bintang bercahaya yang bersinar di siang hari.

Asy-Syawqu (kerinduan): Kegelisahan hati untuk bertemu dengan yang dicintai.

Syawahidu al-Haqqi (bukti-bukti kebenaran): Hakikat-hakikat alam semesta, karena alam ini menjadi saksi atas Penciptanya.

Asy-Syahidu (syahid): Setiap Muslim yang suci dan baligh yang terbunuh secara zalim, dan pembunuhannya tidak mewajibkan diyat, serta tidak sempat dirawat (setelah terluka).

Asy-Syahadah (kesaksian): Dalam syariat, memberitakan sesuatu yang disaksikan langsung dengan lafal syahadat di hadapan majelis hakim, mengenai hak orang lain atas orang lain. Pemberitaan ada tiga macam: pertama, hak orang lain atas orang lain, yaitu kesaksian; kedua, hak pemberi kabar atas orang lain, yaitu gugatan; atau sebaliknya, yaitu pengakuan.

Asy-Syuhud: Melihat kebenaran dengan kebenaran itu sendiri.

Asy-Syahwah (syahwat): Gerakan jiwa dalam mencari sesuatu yang sesuai dengannya.

Asy-Syahamah: Semangat untuk terlibat dalam urusan-urusan besar yang berbuah pada kenangan yang baik.

Asy-Syaithanah: Tingkatan universal dan menyeluruh bagi manifestasi nama "Al-Mudhil" (Yang Menyesatkan).

Asy-Syi'ah: Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Ali radhiyallahu 'anhu. Mereka berpendapat bahwa Ali adalah imam setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan berkeyakinan bahwa kepemimpinan tidak dapat berpindah dari Ali dan keturunannya.

Asy-Syaibaniyyah: Pengikut Syaiban bin Salamah. Mereka berpendapat tentang jabariyyah (fatalisme) dan meniadakan kehendak bebas (takdir).

Asy-Syai'u (sesuatu): Dalam bahasa, menurut Sibawaih, adalah apa yang layak untuk diketahui dan diberitakan. Ada yang berpendapat bahwa "sesuatu" adalah ungkapan bagi keberadaan, yaitu nama bagi semua yang diciptakan, baik berupa sifat (aksiden) maupun substansi (esensi), dan sah untuk diketahui serta diberitakan. Dalam istilah, ia adalah sesuatu yang ada, tetap, dan terwujud di luar pikiran.

Bab Shad (ص):

Ash-Shalihu (orang saleh): Orang yang bersih dari segala kerusakan.

Ash-Sha'iqah (petir): Suara yang disertai api. Ada pula yang berpendapat bahwa petir adalah suara guntur yang sangat keras yang dapat menyebabkan seseorang pingsan atau meninggal.

Ash-Shalihiyyah: Pengikut ash-Shalihi. Mereka membolehkan ilmu, kemampuan, pendengaran, dan penglihatan melekat pada orang yang telah meninggal, serta membolehkan substansi (jauhar) yang kosong dari semua sifat (aksiden).

Ash-Shabru (sabar): Meninggalkan keluhan atas kepedihan musibah kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Hal ini karena Allah ta'ala memuji Nabi Ayyub 'alaihissalam atas kesabarannya dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar"** (QS. Shad: 44), bersamaan dengan doanya memohon dihilangkannya penderitaan dalam firman-Nya: **"Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya: '(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang'"** (QS. Al-Anbiya': 83). Dari sini kita mengetahui bahwa seorang hamba yang berdoa kepada Allah untuk menghilangkan penderitaannya tidak mengurangi kesabarannya, agar tidak terkesan melawan Allah ta'ala atau mengklaim mampu menanggung cobaan-Nya. Allah ta'ala berfirman: **"Dan sungguh, Kami telah menghukum mereka dengan azab, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka, dan tidak mau memohon dengan rendah hati"** (QS. Al-Mu'minun: 76). Sesungguhnya ridha terhadap ketentuan (qadha) tidak bertentangan dengan mengadukan kepada Allah maupun kepada selain-Nya. Yang bertentangan dengan ridha adalah menolak sesuatu yang telah ditetapkan (maqdhiy). Dan kita tidak diperintahkan untuk ridha terhadap sesuatu yang telah ditetapkan (maqdhiy). Penderitaan

adalah sesuatu yang telah ditetapkan kepada hamba, dan hamba tetap menanggungnya baik ia ridha maupun tidak. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Barangsiapa mendapati kebaikan, hendaklah ia memuji Allah; dan barangsiapa mendapati selain itu, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri."* Adapun kewajiban ridha terhadap ketentuan (qadha) adalah karena seorang hamba harus ridha dengan keputusan tuannya.

Ash-Shihhah (sehat): Kondisi atau kemampuan yang dengannya berbagai tindakan dapat dilakukan dari tempatnya dengan baik dan benar.

Menurut para ahli fikih, sehat adalah ungkapan tentang suatu perbuatan yang menggugurkan kewajiban qadha dalam ibadah, karena menghasilkan buah-buah yang dikehendaki darinya secara syar'i dalam muamalah. Lawannya adalah kebatalan.

Ash-Shahwu: Kembalinya seorang arif kepada kesadaran inderawi setelah ketidakhadirannya dan hilangnya kesadarannya.

Ash-Shahihu (kata sahih dalam ilmu sharaf): Kata yang pada huruf fa', 'ain, dan lam-nya tidak terdapat huruf 'illah, hamzah, atau tasydid. Menurut ahli nahwu, ia adalah kata yang tidak diakhiri huruf 'illah.

Ash-Shahihu dalam ibadah dan muamalah: Sesuatu yang telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya, sehingga dianggap sah dalam hukum.

Ash-Shahihu: Sesuatu yang dapat dijadikan sandaran.

Ash-Shahihu dari hadis: Yang dimaksud adalah hadis sahih sebagaimana telah dijelaskan.

Ash-Shahabiy (sahabat): Menurut kebiasaan, ia adalah orang yang pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan lama bersahabat dengannya, meskipun tidak meriwayatkan hadis darinya. Ada pula yang berpendapat: meskipun tidak lama bersahabat.

Ash-Shidqu (kejujuran/kebenaran): Dalam bahasa berarti kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Dalam istilah ahli hakikat: menyatakan kebenaran di tempat-tempat yang membahayakan. Ada yang berpendapat: bersikap jujur di tempat yang tidak ada yang menyelamatkanmu darinya kecuali kebohongan. Al-Qusyairi berkata: kejujuran adalah keadaanmu tanpa cacat, keyakinanmu tanpa keraguan, dan amalmu tanpa cela. Ada pula yang berpendapat: kejujuran adalah lawan dari kebohongan, yaitu mengungkapkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Ash-Shiddiq: Orang yang tidak menyatakan sesuatu dengan lisannya kecuali ia membuktikannya dengan hati dan perbuatannya.

Ash-Shadaqah: Pemberian yang dengannya seseorang mengharapkan pahala dari Allah ta'ala.

Ash-Shadru: Bagian pertama dari hemistich pertama dalam sebuah bait syair.

Ash-Sharfu (dalam bahasa): Mendorong dan menolak. Dalam syariat: menjual alat tukar satu sama lain.

Ash-Sharfu (ilmu sharaf): Ilmu yang mempelajari kondisi kata-kata dari segi i'lal (perubahan huruf 'illah).

Ash-Sharihu: Nama untuk perkataan yang maknanya terbuka dan jelas karena seringnya digunakan, baik secara hakiki maupun majazi. Dengan syarat terakhir ini, keluarlah jenis-jenis bayan, seperti: *bi'tu* (aku jual) dan *isytaraitu* (aku beli). Hukumnya: berlakunya konsekuensi hukumnya tanpa memerlukan niat.

Ash-Sha'qu: Fana (lebur) dalam kebenaran ilahi saat terjadi tajalli dzati yang datang dengan keagungan, di mana segala sesuatu selain Allah terbakar di dalamnya.

Ash-Shifah (sifat): Nama yang menunjukkan sebagian keadaan suatu zat, seperti: tinggi, pendek, berakal, bodoh, dan sebagainya. Sifat adalah tanda yang melekat pada zat yang disifati sehingga zat itu dikenal dengannya.

Ash-Shifah al-Musyabbahah: Kata yang diturunkan dari kata kerja lazim (intransitif) bagi orang yang melakukan perbuatan itu, dengan makna ketetapan, seperti: *karim* (dermawan) dan *hasan* (baik).

Ash-Shifat adh-Dzatiyyah (sifat-sifat zat): Sifat-sifat yang disandangkan kepada Allah dan tidak dapat disandangkan lawannya kepada-Nya, seperti kekuasaan, kemuliaan, dan keagungan.

Ash-Shifat al-Fi'liyyah (sifat-sifat perbuatan): Sifat-sifat yang boleh disandangkan kepada Allah lawannya juga, seperti ridha, rahmat, murka, dan marah.

Ash-Shifat al-Jamaliyyah (sifat-sifat keindahan): Sifat-sifat yang berkaitan dengan kelembutan dan rahmat.

Ash-Shifat al-Jalaliyyah (sifat-sifat keagungan): Sifat-sifat yang berkaitan dengan keperkasaan, kemuliaan, keagungan, dan keluasan.

Ash-Shifah: Tanda yang melekat pada zat yang disifati sehingga zat itu dikenal dengannya.

Ash-Shafqah: Dalam bahasa, ungkapan untuk pukulan tangan saat terjadi akad. Dalam syariat, ungkapan untuk akad itu sendiri.

Shafa'u adz-Dzihni (kejernihan pikiran): Ungkapan tentang kesiapan jiwa untuk menghasilkan sesuatu yang dicari tanpa susah payah.

Ash-Shafwah: Mereka yang memiliki kejernihan dari kekeruhan sifat keterasingan (ghairiyyah).

Ash-Shafiy: Sesuatu yang berharga yang dahulu dipilih oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk dirinya sendiri, seperti pedang, kuda, atau hamba sahaya perempuan.

Ash-Shulhu (perdamaian): Dalam bahasa, merupakan kata turunan dari *al-musalahhah* (berdamai), yaitu berdamai setelah berselisih. Dalam syariat: akad yang menghilangkan perselisihan.

Ash-Shalah (salat): Dalam bahasa berarti doa. Dalam syariat: ungkapan tentang rukun-rukun tertentu, zikir-zikir yang diketahui, dengan syarat-syarat yang terbatas, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Salat juga berarti: permohonan pengagungan bagi sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di dunia dan akhirat.

Ash-Shaim (dalam ilmu 'arud): Membuang *watad maf'ruq*, seperti membuang "*lat*" dari "*maf'ulat*" sehingga tersisa "*maf'u*" yang kemudian diubah menjadi "*fa'lun*", dan disebut: *ashlam*.

Ash-Shaltiyyah: Pengikut Utsman bin Abi ash-Shalt. Mereka sama dengan kaum Ajaridah, namun berpendapat bahwa siapa yang masuk Islam dan meminta perlindungan kepada mereka, maka mereka berwala kepadanya dan berlepas diri dari anak-anaknya hingga anak-anak itu dewasa, lalu diajak masuk Islam; jika mereka menerima (maka mereka berwala kepadanya).

Ash-Shina'ah (keahlian): Kemampuan jiwa yang menghasilkan tindakan-tindakan yang dipilih tanpa perlu berpikir panjang. Ada yang berpendapat: yang berkaitan dengan cara melakukan suatu pekerjaan.

Shana'at at-Tasmith (seni tasymith): Mendatangkan setelah kata-kata prosa atau bait-bait syair yang telah dibagi (*masytur*), sebuah sajak lain yang dijaga hingga akhir. Contohnya adalah syair Ibnu Durayd:

Lamma bada minal masyibi shaunahu ... wa bana 'an 'ashril syababi baunahu Qultu laha wad dam'u hama jaunahu ... ama tara ra'si haka launahu Thurrata shubhin tahta adzyal ad-duja

Dan seterusnya hingga akhir kasidah. Juga seperti perkataan ash-Shaghani dalam muqaddimah al-Masyariq: "*Muhyi ar-rimam, wa mujri al-qalam, wa dzari al-umam, wa bari an-nasam, liya'buduh, wa la yusyriku bih...*" dan seterusnya hingga akhir muqaddimah.

Ash-Shahra (muhrim/besan): Sesuatu yang halal kamu nikahi dari kerabat dan bukan kerabat. Ini adalah pendapat al-Kalbi. Adh-Dhahhhak berpendapat: ash-shahra adalah saudara

sepersusuan. Yang diharamkan dari persemendaan (mushaharah) adalah yang diharamkan dari nasab. Dan dikatakan: ash-shahra adalah yang diharamkan dari nasab.

Ash-Shautu (suara): Sifat yang melekat pada udara yang dibawahnya ke lubang telinga.

Ash-Shawab (benar): Dalam bahasa berarti tepat sasaran. Dalam istilah: perkara yang tetap dan tidak boleh diingkari. Ada yang berpendapat: ash-shawab adalah mengenai kebenaran. Perbedaan antara ash-shawab, ash-shidq, dan al-haqq: ash-shawab adalah perkara yang tetap dalam kenyataan itu sendiri yang tidak boleh diingkari; ash-shidq adalah ketika apa yang ada dalam pikiran sesuai dengan apa yang ada di luar (realitas); sedangkan al-haqq adalah ketika apa yang ada di luar (realitas) sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran.

Ash-Shawab: Lawan dari kesalahan. Keduanya digunakan dalam masalah-masalah ijtihad. Sedangkan al-haqq dan al-bathil digunakan dalam masalah-masalah keyakinan (akidah). Sehingga jika ditanya tentang mazhab kita dan mazhab yang berbeda dengan kita dalam masalah cabang (furu'), kita wajib menjawab bahwa mazhab kita adalah benar yang mengandung kemungkinan salah, dan mazhab yang berbeda adalah salah yang mengandung kemungkinan benar. Jika ditanya tentang keyakinan kita dan keyakinan yang berbeda dari kita dalam masalah akidah, kita wajib mengatakan bahwa yang hak adalah apa yang kita pegang, dan yang batil adalah apa yang dipegang lawan kita. Demikianlah yang dinukil dari para ulama, dan pembahasan lengkapnya ada dalam ushul fikih.

Shuratu asy-Syai' (gambaran sesuatu): Apa yang diambil darinya setelah menghilangkan hal-hal yang bersifat individual. Dikatakan pula: gambaran sesuatu adalah apa yang dengannya sesuatu itu terwujud secara aktual.

Ash-Shurah al-Jismiyyah (gambaran fisik): Substansi yang bersambung dan sederhana yang tidak ada keberadaan bagi tempatnya tanpa substansi itu, yang menerima tiga dimensi yang dapat diindera dari benda pada pandangan pertama.

Ash-Shurah al-Jisimiyyah (gambaran jasad): Substansi yang terbentang pada semua dimensi, yang dapat diindera pada pandangan pertama.

Ash-Shurah an-Naw'iyah (gambaran spesifik): Substansi sederhana yang keberadaannya secara aktual tidak sempurna tanpa keberadaan tempatnya.

Ash-Shaum (puasa): Dalam bahasa berarti menahan secara mutlak. Dalam syariat: menahan diri yang tertentu, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual, dari waktu Subuh hingga Maghrib disertai niat.

Ash-Shaid (buruan): Hewan yang jinak di sayap atau kakinya, baik yang halal dimakan maupun tidak, dan tidak dapat ditangkap kecuali dengan tipu daya.

Bab Dhad (ض):

Adh-Dhall (harta yang tersesat): Harta milik yang tersesat jalan menuju tempat pemiliknya tanpa sengaja.

Adh-Dhabtu (kedisiplinan): Dalam bahasa berarti ketegasan. Dalam istilah: menyampaikan perkataan sebagaimana mestinya didengar, kemudian memahami maknanya yang dimaksud, kemudian menghafalnya dengan mencurahkan usaha semaksimal mungkin, dan tetap teguh dengannya melalui pengulangan hingga saat menyampaikannya kepada orang lain.

Adh-Dhahku (tawa): Sifat yang tidak menetap, timbul dari pergerakan ruh ke luar secara tiba-tiba, akibat kekaguman yang dirasakan oleh orang yang tertawa. Batasan tawa adalah yang terdengar oleh dirinya sendiri, bukan oleh tetangganya.

Adh-Dhahhakah (dengan pola *shafroh*): Orang yang ditertawakan oleh orang lain. Sedangkan dengan pola *humzah*: orang yang menertawakan orang lain.

Adh-Dhiddan (dua hal yang berlawanan): Dua sifat yang ada secara bergantian dalam satu tempat, dan mustahil berkumpul, seperti hitam dan putih. Perbedaan antara dua hal yang berlawanan (*dhiddain*) dan dua hal yang kontradiktif (*naqidhain*): dua hal yang kontradiktif tidak dapat berkumpul dan tidak dapat terangkat bersama, seperti ketiadaan dan keberadaan; sedangkan dua hal yang berlawanan tidak dapat berkumpul namun dapat terangkat bersama, seperti hitam dan putih.

Adh-Dharbu dalam ilmu 'arud: Bagian terakhir dari hemistich kedua dalam sebuah bait syair.

Adh-Dharbu dalam bilangan: Melipatgandakan salah satu bilangan dengan bilangan yang lain.

Adh-Dharuriyyah al-Muthlaqah (proposisi keniscayaan mutlak): Proposisi yang di dalamnya dinyatakan keniscayaan tetapnya predikat bagi subjek, atau keniscayaan ditiadakannya dari subjek, selama zat subjek itu ada. Adapun yang menyatakan keniscayaan tetapnya, maka ia adalah proposisi keniscayaan positif, seperti pernyataan kita: "Setiap manusia pasti hewan"; karena di dalamnya dinyatakan keniscayaan tetapnya "hewan" bagi "manusia" pada semua waktu keberadaannya. Adapun yang menyatakan keniscayaan ditiadakannya, maka ia adalah proposisi keniscayaan negatif, seperti pernyataan kita: "Tidak ada sesuatu pun dari manusia yang merupakan batu secara pasti"; karena di dalamnya dinyatakan keniscayaan ditiadakannya "batu" dari "manusia" pada semua waktu keberadaannya.

Adh-Dharurah (darurat): Berasal dari kata *adh-dharar* (bahaya), yaitu sesuatu yang menimpa dan tidak dapat ditolak.

Adh-Dha'ifu (lemah dalam bahasa): Kata yang ada perdebatan dalam ketetapanannya, seperti *qurthas* (dengan dhommah pada qaf) sebagai bentuk lemah dari *qirthas* (dengan kasrah).

Adh-Dha'ifu dari hadis: Hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis hasan. Kelemahannya terkadang karena lemahnya sebagian perawi, berupa kurangnya keadilan, buruknya hafalan, atau tuduhan dalam akidah; dan terkadang karena sebab-sebab lain, seperti irsal, inqitha', dan tadlis.

Adh-Dhalalah: Kehilangan sesuatu yang dapat menyampaikan kepada tujuan yang dicari. Ada yang berpendapat: kesesatan adalah jalan yang tidak mengantarkan kepada tujuan.

Adh-Dhimar: Harta yang wujudnya ada namun tidak diharapkan manfaatnya, seperti harta yang dirampas, atau harta yang diingkari sedangkan tidak ada saksi atasnya.

Dhaman ad-Darki (jaminan pengembalian): Mengembalikan harga kepada pembeli ketika barang yang dibeli ternyata milik orang lain, dengan berkata: "Aku menanggung apa yang menimpamu dalam jual beli ini."

Dhaman al-'Ushbi: Sesuatu yang dijamin dengan nilai (qimah).

Dhaman ar-Rahn (jaminan gadai): Sesuatu yang dijamin dengan nilai yang lebih rendah.

Dhaman al-Mabi' (Jaminan Barang yang Dijual): yaitu barang yang ditanggung dengan harga, baik sedikit maupun banyak.

Al-Dhana'in (Orang-orang yang Sangat Berharga): mereka adalah orang-orang istimewa di antara para kekasih Allah, yang sangat disayangi karena kemuliaan mereka di sisi-Nya, sebagaimana sabda beliau (shallallahu 'alaihi wa sallam): *"Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang pilihan di antara makhluk-Nya, yang Dia kenakan kepada mereka cahaya yang terang-benderang, Dia menghidupkan mereka dalam keselamatan, dan mematikan mereka pun dalam keselamatan."*

Al-Dhiya' (Cahaya/Sinar): yaitu melihat segala selain Allah dengan mata kebenaran (haqq). Sebab, Allah pada zat-Nya adalah cahaya yang tidak dapat dijangkau dan tidak dapat dijadikan sarana untuk menjangkau yang lain. Namun dari sisi nama-nama-Nya, Dia adalah cahaya yang dapat dijangkau dan dapat dijadikan sarana untuk menjangkau yang lain. Maka ketika hati memancar

dari sisi kemampuannya menjangkau, bashirah (mata hati) yang diterangi itu menyaksikan segala selain Allah dengan cahaya-Nya. Sebab, cahaya-cahaya yang bersumber dari nama-nama, dari segi keterkaitannya dengan alam semesta, bercampur dengan kegelapan, dan dengan itulah kilauannya tersembunyi sehingga segala selain-Nya dapat dijangkau dengannya – sebagaimana matahari bila tertutup awan tipis, ia pun dapat dilihat.

Bab Huruf Tha'

Al-Thahir (Yang Suci/Terjaga): adalah orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari berbagai pelanggaran.

Al-Thahir al-Zhahir (Yang Suci Lahiriah): adalah orang yang dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat.

Al-Thahir al-Bathin (Yang Suci Batiniah): adalah orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari bisikan-bisikan dan lintasan-lintasan hati yang buruk.

Al-Thahir al-Sirr (Yang Suci Rahasia Batin): adalah orang yang tidak pernah lalai dari mengingat Allah sekejap pun.

Al-Thahir al-Sirr wa al-'Alaniyah (Yang Suci Lahir dan Batin): adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia sekaligus, karena keluasan jiwanya dalam menjaga kedua sisi tersebut.

Al-Tha'ah (Ketaatan): yaitu menyesuaikan diri dengan perintah secara sukarela. Menurut kami (ahli sunah), ketaatan boleh ditujukan kepada selain Allah. Sedangkan menurut Mu'tazilah, ketaatan adalah kesesuaian dengan kehendak (iradah).

Al-Thibb al-Ruhani (Ilmu Kedokteran Spiritual): adalah ilmu tentang kesempurnaan hati, berbagai penyakit dan gangguannya, serta cara menjaga kesehatan dan keseimbangannya.

Al-Thabib al-Ruhani (Tabib Spiritual): adalah seorang syekh yang menguasai ilmu kedokteran spiritual tersebut, sekaligus mampu membimbing dan menyempurnakan muridnya.

Al-Thab' (Tabiat/Watak Bawaan): adalah sesuatu yang terjadi pada diri manusia tanpa kehendaknya. Ada pula yang berpendapat bahwa al-thab' — dengan huruf ba' yang disukun — adalah fitrah yang dengannya manusia diciptakan.

Al-Thabi'ah (Natur/Alam): adalah ungkapan untuk menyebut kekuatan yang mengalir dalam tubuh-tubuh fisik, yang dengannya suatu benda mencapai kesempurnaannya secara alamiah.

Al-Thariq (Jalan/Metode): adalah sesuatu yang melalui pengkajian yang benar terhadapnya, seseorang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam istilah para ahli hakikat (tasawuf), al-thariq berarti ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala dan hukum-hukum taklif yang disyariatkan, yang tidak ada keringanan (rukhsah) di dalamnya. Sebab, mengikuti keringanan-keringanan itu menjadi sebab longgarnya hawa nafsu, yang pada gilirannya menimbulkan stagnasi dan kelemahan dalam perjalanan.

Al-Thariq al-Lammi (Metode Sebab-Akibat): adalah metode di mana term tengah (had al-awsath) merupakan sebab bagi hukum dalam realitas eksternal, sebagaimana ia menjadi sebab dalam pikiran. Contohnya: "Orang ini demam, karena cairan

tubuhnya telah membusuk, dan setiap yang cairan tubuhnya membusuk pasti demam; maka orang ini demam."

Al-Thariq al-Anni (Metode Indikator/Tanda): adalah metode di mana term tengah bukan merupakan sebab bagi hukum, melainkan berupa pembuktian suatu klaim dengan menyangkal kebalikannya. Contohnya: seseorang yang membuktikan bahwa akal bersifat azali dengan cara menolak kebaruannya, dengan mengatakan: "Akal bersifat azali; sebab seandainya ia baru (hadits), maka ia pasti bersifat material, karena setiap yang baru pasti didahului oleh materi."

Al-Thariqah (Jalan Spiritual/Tasawuf): adalah perjalanan yang khusus ditempuh oleh para salik (penempuh jalan) menuju Allah Ta'ala, melalui perlintasan berbagai manzilah (pos persinggahan) dan peningkatan dari satu maqam ke maqam berikutnya.

Al-Tharab (Rasa Haru/Gejolak): adalah rasa ringan atau guncangan yang menghampiri seseorang akibat kesedihan atau kegembiraan yang dalam.

Al-Thard (Pemberlakuan Hukum Berdasar Ada Sebab): adalah sesuatu yang menghasilkan hukum karena adanya 'illat (sebab), yakni adanya hubungan lazim dalam penetapan hukum.

Al-Thughyan (Kelampauan Batas): adalah melampaui batas dalam kemaksiatan.

Al-Thalaq (Talak/Perceraian): Secara bahasa berarti pelepasan ikatan dan pembebasan. Secara syariat berarti penghapusan kepemilikan atas akad nikah.

Thalaq al-Bid'ah (Talak Bid'ah): adalah menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu kalimat pada satu masa suci.

Thalaq al-Sunnah (Talak Sunah): adalah seorang suami menjatuhkan talak tiga secara bertahap, masing-masing satu pada tiga masa suci yang berbeda.

Thalaq al-Ahsan (Talak Terbaik): adalah seorang suami menjatuhkan satu talak pada masa suci yang ia belum mencampuri istrinya, kemudian membiarkannya tanpa menjatuhkan talak lagi hingga masa idahnya selesai.

Al-Thila' (Minuman dari Perasan Anggur yang Dimasak): adalah air anggur yang dimasak hingga menyusut kurang dari dua pertiganya.

Al-Thams (Penghapusan Total): adalah lenyapnya segenap jejak keberadaan (salik) secara keseluruhan dalam sifat-sifat cahaya segala cahaya, sehingga sifat-sifat hamba pun lenyap dalam sifat-sifat Allah Ta'ala.

Al-Thawali' (Pancaran Pertama): adalah hal pertama yang muncul dari tajalli (penampakan) nama-nama ilahi pada batin seorang hamba, sehingga akhlak dan sifat-sifatnya menjadi baik berkat terterangnya batin tersebut.

Al-Thaharah (Bersuci): Secara bahasa berarti kebersihan. Secara syariat berarti membasuh anggota-anggota badan tertentu dengan cara tertentu.

Al-Thayy (Penghapusan/Elisi dalam Ilmu Arudh): adalah membuang huruf keempat yang berharakat sukun, seperti membuang huruf fa' dari "musta'ilun" sehingga tersisa "musta'lun"

yang kemudian menjadi "muftailun". Bentuk ini disebut mathwiyyan.

Al-Thiyarah (Tanda Sial/Pesimisme): seperti kata al-khiyarah, ia adalah mashdar (kata benda verbal) dari kata "thayara", dan tidak ada masdar lain selain keduanya yang mengikuti pola wazan ini.

Bab Huruf Zha'

Al-Zhahir (Yang Jelas/Eksplisit): adalah nama bagi perkataan yang maksudnya tampak jelas bagi pendengar dari redaksi kalimat itu sendiri, namun masih memungkinkan adanya takwil (penafsiran) dan takhshish (pengkhususan).

Al-Zhahir: adalah apa yang maksudnya tampak jelas bagi pendengar dari redaksi kalimat itu sendiri, seperti firman Allah Ta'ala: "...**dan Allah telah menghalalkan jual beli...**" (Al-Baqarah: 275), dan firman-Nya: "...**maka nikahilah perempuan yang kamu sukai...**" (An-Nisa': 3). Lawannya adalah al-khafi, yaitu sesuatu yang maksudnya tidak dapat diketahui kecuali dengan upaya pencarian, seperti firman Allah Ta'ala: "...**dan mengharamkan riba...**" (Al-Baqarah: 275).

Zhahir al-'Ilm (Penampakan Luar Ilmu): dalam istilah para ahli tahqiq, berarti 'ayn al-mumkinat (entitas-entitas dari segala yang mungkin ada).

Zhahir al-Wujud (Penampakan Luar Wujud): berarti tajalli (penampakan) nama-nama ilahi. Dalam zhahir al-'ilm, perbedaan (imtiyaz) bersifat hakiki sedangkan kesatuan bersifat relatif.

Adapun dalam zhahir al-wujud, kesatuan bersifat hakiki sedangkan perbedaan bersifat relatif.

Zhahir al-Mumkinat (Penampakan Luar Segala yang Mungkin Ada): adalah tajalli Allah dalam wujud 'ayn (entitas) dan sifat-sifat segala yang mungkin ada; inilah yang disebut dengan wujud ilahi. Kadang juga disebut zhahir al-wujud.

Zhahir al-Madzhab dan Zhahir al-Riwayah: yang dimaksud dengan keduanya adalah apa yang terdapat dalam kitab Al-Mabsuth, Al-Jami' al-Kabir, Al-Jami' al-Shaghir, dan Al-Siyar al-Kabir. Adapun yang dimaksud dengan selain zhahir al-madzhab dan zhahir al-riwayah adalah: Al-Jurjaniyyat, Al-Kaisaniyyat, dan Al-Haruniyyat.

Al-Zhharfiyyah (Hubungan Penyertaan/Keterangan Tempat): adalah keberadaan sesuatu dalam sesuatu yang lain, baik secara nyata seperti air di dalam kendi, maupun secara kiasan seperti keselamatan yang ada dalam kejujuran.

Al-Zharf al-Lughawi (Keterangan Tempat Gramatikal dengan 'Amil Tersurat): adalah keterangan tempat yang 'amilnya (kata yang mengatur) disebutkan secara eksplisit, seperti: "Zaid berada di dalam rumah" (dengan kata "berada" yang tersurat).

Al-Zharf al-Mustaqarr (Keterangan Tempat dengan 'Amil Tersirat): adalah keterangan tempat yang 'amilnya diperkirakan (tidak tersurat), seperti: "Zaid di dalam rumah" (di mana kata "berada" tidak disebutkan secara eksplisit).

Al-Zhulmah (Kegelapan): adalah ketiadaan cahaya pada sesuatu yang seharusnya bercahaya. Adapun bayangan yang

muncul dari benda-benda padat, kadang digunakan sebagai ungkapan untuk menyebut ilmu tentang Zat ilahi; karena ilmu itu tidak menyingkap sesuatu pun di balik-Nya — ilmu tentang Zat hanya menghasilkan kegelapan yang tidak dapat dijangkau oleh apa pun, sebagaimana penglihatan saat tersilaukan oleh cahaya matahari ketika menatap tepat ke pusat piringannya yang merupakan sumber cahaya itu sendiri; pada saat itu ia tidak mampu melihat apa pun dari benda-benda yang ada.

Al-Zhulm (Kezaliman): adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam syariat, berarti melampaui batas dari kebenaran menuju kebatilan, yaitu berbuat curang (al-jawr). Ada pula yang berpendapat: kezaliman adalah bertindak sewenang-wenang terhadap milik orang lain dan melampaui batas yang ditentukan.

Al-Zhil (Bayangan): adalah bayangan yang tercipta ketika matahari belum mencapai zenit — yakni dari terbit hingga waktu zawal (tengah hari). Dalam istilah para masyaikh (sufi), al-zhil berarti wujud idhafi (wujud nisbi) yang tampak melalui ketentuan-ketentuan dan 'ayn-'ayn (entitas-entitas) yang mungkin ada — yang pada hakikatnya tiada, lalu tampak melalui nama-Nya "Al-Nur" (Cahaya), yaitu wujud eksternal yang dinisbatkan kepada mereka. Maka dengan tertutupnya cahaya oleh kegelapan ketiadaan diri mereka yang terpancar dalam wujud-wujud tersebut, jadilah ia bagai bayangan — sebab bayangan hanya tampak karena cahaya, sedangkan ia sendiri tiada wujud pada dirinya. Allah Ta'ala berfirman: **"Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan membentangkan) bayangan?"** (Al-Furqan: 45) — yakni, Dia membentangkan wujud idhafi atas segala yang mungkin ada.

Al-Zhil al-Awwal (Bayangan Pertama): adalah Akal Pertama ('Aql al-Awwal), karena ia adalah entitas pertama yang tampak melalui cahaya-Nya Ta'ala.

Zhil al-Ilah (Bayangan Tuhan): adalah manusia sempurna (al-insan al-kamil) yang telah mencapai Hadhrah al-Wahidiyyah (Kehadiran Ketunggalan Ilahi).

Al-Zhullah (Atap/Kanopi): adalah bangunan yang salah satu ujung balok-baloknya bertumpu pada tembok satu rumah dan ujung lainnya bertumpu pada tembok rumah tetangga yang ada di seberangnya.

Al-Zhann (Dugaan/Sangkaan): adalah keyakinan yang lebih condong pada satu sisi dengan kemungkinan adanya sisi yang berlawanan. Kata ini juga digunakan untuk makna yakin (pasti) dan syak (ragu). Ada pula yang berpendapat: al-zhann adalah salah satu dari dua sisi keraguan (syak) yang lebih kuat atau lebih dominan.

Al-Zhihar: adalah menyerupakan istrinya — atau ungkapan yang mewakilinya, atau bagian yang merata darinya — dengan anggota badan yang haram dilihat dari anggota-anggota badan para mahramnya, baik mahram karena nasab maupun karena persusuan, seperti ibunya, putrinya, dan saudara perempuannya.

Bab Huruf 'Ain

Al-'Aridh li al-Syai' (Sifat yang Menyertai Sesuatu): adalah sesuatu yang dipredikatkan kepada sesuatu dari luar dirinya. Al-'aridh lebih umum dari al-'aradh, karena al-'aridh dapat digunakan untuk menyebut substansi (jauhar) — seperti bentuk (shurah) yang

menyertai materi (hayula) – sedangkan hal itu tidak dapat disebut 'aradh.

Al-'Alam (Alam Semesta): Secara bahasa berarti segala sesuatu yang dengannya sesuatu yang lain dapat diketahui. Secara istilah berarti seluruh yang ada selain Allah, karena melalui Allah dapat diketahui dari sisi nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Al-'Amm (Kata Umum): adalah lafaz yang dibuat dengan satu penetapan untuk mencakup banyak hal yang tidak terbatas, meliputi semua yang sesuai dengannya. Kata "dengan satu penetapan" mengecualikan kata yang musytarak (bermakna ganda), karena ia ditetapkan dengan beberapa penetapan. "Untuk banyak hal" mengecualikan apa yang ditetapkan untuk banyak tetapi terbatas jumlahnya. "Tidak terbatas" mengecualikan kata bilangan, karena kata "seratus" misalnya ditetapkan dengan satu penetapan untuk banyak hal, namun jumlahnya terbatas. "Meliputi semua yang sesuai dengannya" mengecualikan kata jamak yang tidak tertentu (nakirah), seperti "aku melihat beberapa laki-laki", karena tidak seluruh laki-laki yang dilihatnya. Kata umum itu ada yang umum dari segi bentuk dan maknanya, seperti "al-rijal" (para laki-laki), dan ada yang umum dari segi maknanya saja, seperti "al-rahth" dan "al-qawm".

Al-'Amil (Kata yang Mengatur Harakat): adalah sesuatu yang mengharuskan akhir kata berbentuk tertentu dari segi i'rab (harakat).

Al-'Amil al-Qiyasi (Kata Pengatur Berdasar Analogi): adalah kata pengatur yang dapat dikatakan: "setiap yang demikian maka ia mengatur demikian", seperti "ghulamu Zaydin" (hamba Zaid). Ketika kita melihat pengaruh kata pertama pada kata kedua dan

mengetahui 'illatnya, kita menganalogikannya pada: "dharaba Zaydun" (Zaid memukul) dan "tsawbu Bakrin" (baju Bakr).

Al-'Amil al-Sima'i (Kata Pengatur Berdasar Riwayat): adalah kata pengatur yang hanya dapat dikatakan tentangnya: "ini mengatur demikian, dan itu mengatur demikian", tanpa boleh melampauinya. Seperti kita katakan: huruf "ba" menyebabkan jar (kasrah), dan "lam" menyebabkan jazm, dan seterusnya.

Al-'Amil al-Ma'nawi (Kata Pengatur Maknawi): adalah sesuatu yang tidak memiliki wujud dalam lafaz, melainkan berupa makna yang dikenali oleh hati.

Al-'Asyir (Petugas Zakat di Jalan): adalah orang yang diangkat oleh pemimpin di suatu jalan, untuk memungut zakat dari para pedagang yang melewatinya ketika syarat-syarat kewajiban zakat terpenuhi.

Al-'Ariyyah (Pinjaman Manfaat): — dengan tasydid pada huruf ya' — adalah pemilikan manfaat tanpa pengganti (imbalan). Pemindahan kepemilikan ada empat jenis: pemindahan kepemilikan benda dengan imbalan disebut jual beli, tanpa imbalan disebut hibah; pemindahan kepemilikan manfaat dengan imbalan disebut ijarah (sewa), dan tanpa imbalan disebut 'ariyyah (pinjaman).

Al-'Aqilah: adalah sekelompok orang yang terdaftar dalam divan (catatan pasukan) bagi yang termasuk dalam kelompok tersebut beserta kabilahnya, yang melindunginya dari orang-orang yang bukan bagian dari mereka.

Al-'Adah (Adat/Kebiasaan): adalah apa yang dijalani oleh masyarakat berdasarkan pertimbangan akal, dan mereka kembali kepadanya berulang kali.

Al-'Adziriyah: mereka adalah golongan yang memaafkan masyarakat atas kebodohan mereka dalam masalah-masalah cabang (furu').

Al-'Ibadah (Ibadah): adalah perbuatan seorang mukallaf yang bertentangan dengan hawa nafsunya, sebagai bentuk pengagungan kepada Tuhannya.

Al-'Ubudiyyah (Penghambaan Diri): adalah menepati janji-janji, menjaga batasan-batasan, ridha dengan apa yang ada, dan bersabar atas apa yang tiada.

'Ibarah al-Nash (Ungkapan Teks): adalah susunan makna yang memang untuk itulah kalimat disusun. Disebut 'ibarah karena orang yang berdalil "menyeberang" dari susunan kata menuju makna, sedangkan orang yang berbicara "menyeberang" dari makna menuju susunan kata — maka itulah tempat penyeberangan (ma'bar). Apabila seseorang mengamalkan isi perintah atau larangan berdasarkan teks, ia disebut beristidlal dengan 'ibarah al-nash.

Al-'Abats (Perbuatan Sia-sia): adalah melakukan sesuatu yang tidak diketahui manfaatnya. Ada pula yang berpendapat: sesuatu yang tidak ada tujuan yang benar bagi pelakunya.

Al-'Ath (Pikun/Lemah Akal): adalah gangguan yang berasal dari dalam diri seseorang yang menyebabkan kekacauan dalam akal, sehingga pemiliknya menjadi orang yang kacau pikirannya —

sebagian perkataannya menyerupai perkataan orang berakal dan sebagian lainnya menyerupai perkataan orang gila. Ini berbeda dari al-safah (kebodohan yang disertai kecerobohan), karena orang yang safih tidak menyerupai orang gila, namun ia dilanda kegoncangan; entah karena kegembiraan yang berlebihan atau karena kemarahan.

Al-'Itq (Pembebasan Budak): Secara bahasa berarti kekuatan. Secara syariat berarti kekuatan hukum yang menjadikan seseorang layak untuk melakukan tindakan-tindakan syar'i.

Al-'Ujmah (Kata Asing/Non-Arab): adalah keadaan sebuah kata yang berasal dari selain pola-pola bahasa Arab.

Al-'Ujub (Bangga Diri): adalah anggapan seseorang bahwa dirinya berhak atas suatu kedudukan yang sebenarnya tidak ia miliki.

Al-'Ajab (Takjub/Heran): adalah perubahan kondisi jiwa akibat sesuatu yang tidak jelas sebabnya dan keluar dari kebiasaan.

Al-'Ajaridah: mereka adalah para pengikut Abd al-Karim bin 'Ajrād, yang berpendapat bahwa anak-anak orang musyrik masuk neraka.

Al-'Adalah (Keadilan): Secara bahasa berarti kelurusan. Secara syariat berarti istiqamah di atas jalan kebenaran dengan menjauhi segala yang diharamkan oleh agama.

Al-'Adl (Keadilan/Keseimbangan): adalah sesuatu yang berada di tengah antara dua kutub ekstrem, yakni berlebihan dan meremehkan. Dalam istilah ahli nahwu (gramatika), ia berarti peralihan kata dari bentuk aslinya ke bentuk lain. Dalam istilah ahli

fikih, ia berarti orang yang menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, kebenaran lebih mendominasi dirinya, dan ia menjauhi perbuatan-perbuatan yang hina seperti makan di jalanan dan buang air di sembarang tempat. Ada pula yang berpendapat: al-'adl adalah mashdar yang semakna dengan al-'adalah, yaitu keseimbangan dan kelurusan, serta kecenderungan kepada kebenaran.

Al-'Adl al-Haqiqi (Keseimbangan Nyata): adalah kata yang jika diteliti, terdapat kaidah selain "larangan tanwin" yang menunjukkan bahwa bentuk asalnya adalah sesuatu yang lain, seperti kata "tsalatsu" (tiga) dan "mtsallats" (berbentuk tiga).

Al-'Adl al-Taqdiri (Keseimbangan Perkiraan): adalah kata yang jika diteliti, tidak ditemukan kaidah yang menunjukkan bahwa bentuk asalnya adalah sesuatu yang lain, namun kata itu tidak menerima tanwin, dan satu-satunya sebab yang ada padanya hanyalah 'alamiyyah (nama diri). Maka "keseimbangan" diperkirakan ada padanya guna mempertahankan kaidah mereka, seperti kata "'Umar".

Al-'Adawah (Permusuhan): adalah sesuatu yang mengakar di dalam hati berupa niat untuk menyakiti dan membalas dendam.

Al-'Add (Penghitungan): adalah menghitung sesuatu secara terperinci.

Al-'Adad (Bilangan): adalah kuantitas yang terdiri dari satuan-satuan, sehingga angka satu tidak termasuk bilangan. Namun jika bilangan didefinisikan sebagai sesuatu yang dengannya tingkatan-tingkatan hitungan terbentuk, maka angka

satu pun termasuk di dalamnya. Bilangan itu ada yang zaid (berlebih), yaitu jika jumlah pecahan-pecahannya yang terkumpul melebihi bilangan itu sendiri – seperti dua belas, karena jumlah pecahan-pecahannya yang sembilan (yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, dan sepersesepuluh) lebih besar darinya: setengahnya enam, sepertiga empat, seperempatnya tiga, seperenamnya dua, totalnya lima belas, yang melebihi dua belas. Ada pula yang naqish (kurang), jika jumlah pecahan-pecahannya kurang dari bilangan itu, seperti empat. Dan ada yang musawin (setara), jika pecahan-pecahannya sama persis dengan bilangan itu, seperti enam.

Al-'Iddah: adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang perempuan setelah berakhirnya pernikahan yang kuat ikatannya atau yang menyerupainya.

Al-'Udzr (Uzur/Halangan): adalah sesuatu yang menyulitkan pelaksanaan kewajiban syar'i kecuali dengan menanggung kesulitan yang berlebihan.

Al-'Aradh (Sifat/Aksiden): adalah sesuatu yang ada namun membutuhkan tempat (mahall) untuk wujudnya, seperti warna yang membutuhkan benda fisik sebagai tempatnya. Aksiden ada dua jenis: (1) qarar al-dzat, yaitu yang bagian-bagiannya dapat bersatu secara bersamaan dalam wujud, seperti putih dan hitam; (2) ghair qarar al-dzat, yaitu yang bagian-bagiannya tidak dapat bersatu secara bersamaan, seperti gerak dan diam.

Al-'Aradh al-Lazim (Aksiden yang Melekat): adalah sesuatu yang tidak mungkin terpisah dari mahiyah (hakikat), seperti "kemampuan menulis" yang melekat pada manusia.

Al-'Aradh al-Mufariq (Aksiden yang Dapat Terpisah): adalah sesuatu yang mungkin terpisah dari sesuatu; ada yang cepat hilang seperti merahnya malu dan pucat karena takut, dan ada yang lambat hilang seperti uban dan masa muda.

Al-'Aradh al-'Amm (Aksiden Umum): adalah konsep universal yang dapat dipredikatkan secara aksidental kepada individu-individu dari satu hakikat dan hakikat-hakikat lainnya. Kata "dan hakikat-hakikat lainnya" mengecualikan nau' (spesies), fashl (diferensia), dan khashshah (ciri khas), karena ketiganya hanya dipredikatkan kepada satu hakikat saja. Kata "secara aksidental" mengecualikan jins (genus), karena ia merupakan predikat dzati (esensial).

Al-'Arudh (Ilmu Arudh/Prosodi): adalah bagian terakhir dari penggalan pertama (shatar al-awwal) suatu bait syair.

Al-'Aradh (Lebar): adalah hamparan yang berlawanan arah dengan panjang.

Al-'Aradh: adalah sesuatu yang terjadi pada substansi, seperti warna, rasa, dan sentuhan, serta hal-hal lain yang mustahil bertahan setelah ia ada.

Al-'Urf (Tradisi/Kebiasaan yang Diakui): adalah sesuatu yang telah melekat pada jiwa-jiwa masyarakat berdasarkan kesaksian akal, dan diterima oleh tabiat secara alami. Al-'urf juga merupakan hujjah (dalil), namun lebih mudah dipahami. Demikian pula al-'adah (adat istiadat), yaitu apa yang dijalani oleh masyarakat berdasarkan pertimbangan akal, dan mereka kembali kepadanya berulang kali.

Al-'Urfi (Hukum yang Bergantung pada Tindakan): adalah sesuatu yang bergantung pada suatu tindakan, seperti pujian dan sanjungan.

Al-'Urfiyyah al-'Ammah (Proposisi Umum Berdasar Tradisi): adalah proposisi yang menghukumi adanya ketetapan predikat bagi subjek — atau peniadaannya — selama esensi subjek disifati dengan suatu 'unwan (deskripsi). Contoh positif: "Setiap penulis menggerakkan jari-jarinya selama ia menulis." Contoh negatif: "Tidak ada seorang penulis pun yang mendiamkan jari-jarinya selama ia menulis."

Al-'Urfiyyah al-Khashshah (Proposisi Khusus Berdasar Tradisi): adalah 'urfiyyah 'ammah dengan tambahan syarat "tidak berlangsung selamanya" dari segi esensinya. Jika positif, seperti contoh di atas: "Setiap penulis menggerakkan jari-jarinya selama ia menulis, tetapi tidak selamanya" — maka ia tersusun dari proposisi 'urfiyyah 'ammah yang positif (bagian pertama) dan proposisi muthlaqah 'ammah yang negatif (makna dari "tidak selamanya"). Jika negatif, seperti contoh di atas:

"Tidak ada seorang penulis pun yang mendiamkan jari-jarinya selama ia menulis, tetapi tidak selamanya" — maka ia tersusun dari proposisi 'urfiyyah 'ammah yang negatif dan proposisi muthlaqah 'ammah yang positif.

Al-'Arsy (Singgasana): adalah benda langit yang meliputi seluruh benda-benda langit lainnya; disebut demikian karena ketinggiannya, atau karena kemiripannya dengan singgasana raja yang ia duduki ketika mengeluarkan keputusan — karena dari sanalah hukum-hukum qadha dan qadar-Nya turun. Namun tidak

ada bentuk fisik maupun benda di sana (dalam pengertian hakikat Zat-Nya).

Al-'Azimah (Tekad/Azam): Secara bahasa berarti kehendak yang kuat dan teguh. Allah Ta'ala berfirman: "...**dan Kami tidak mendapati 'azam (tekad yang kuat) padanya...**" (Thaha: 115) – artinya, ia tidak memiliki niat yang teguh untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Secara syariat, al-'azimah adalah nama bagi hukum-hukum yang merupakan asal dari segala yang disyariatkan, tanpa dikaitkan dengan kondisi-kondisi tertentu yang bersifat darurat atau pengecualian.

Al-'Azl (Senggama Terputus): adalah mengeluarkan air mani di luar wanita untuk menghindari kehamilan.

Al-'Uzlah (Mengasingkan Diri): adalah keluar dari pergaulan dengan sesama manusia melalui pengasingan diri dan pemutusan hubungan.

Al-'Ashabah bi Nafsihi (Ahli Waris Ashabah karena Dirinya Sendiri): adalah setiap laki-laki yang dalam silsilah nasabnya menuju kepada si mayit tidak terdapat perempuan.

Al-'Ashabah bi Ghairihi (Ahli Waris Ashabah karena Orang Lain): adalah para perempuan yang bagiannya adalah setengah atau dua pertiga, yang menjadi ashabah bersama saudara-saudara laki-laki mereka.

Al-'Ashabah ma'a Ghairihi (Ahli Waris Ashabah Bersama Orang Lain): adalah setiap perempuan yang menjadi ashabah bersama perempuan lain, seperti saudara perempuan bersama anak perempuan (dari si mayit).

Al-'Ashb (Pendiaman Huruf dalam Ilmu Arudh): adalah mematikan (men-sukun-kan) huruf kelima yang berharakat, seperti mematikan lam dari "mafa'alatan" sehingga tersisa "mafa'altan" yang kemudian menjadi "mafa'ilun". Bentuk ini disebut ma'shub.

Al-'Ishmah (Keterjagaan/Imunitas): adalah kemampuan jiwa untuk menjauhi perbuatan maksiat meski mampu melakukannya.

Al-'Ishmah al-Mu'tsimah (Imunitas yang Menjadikan Pelanggarnya Berdosa): adalah imunitas yang pelanggarannya menjadikan pelakunya berdosa.

Al-'Ishmah al-Muqawwimah (Imunitas yang Memberikan Nilai Hukum): adalah imunitas yang menetapkan nilai kehidupan seseorang, sehingga siapa pun yang melanggarnya wajib menanggung qishas atau diyat.

Al-'Ishyan (kedurhakaan): adalah meninggalkan ketundukan.

Al-'Adhb (pemenggalan): adalah menghapus mim dari "mafa'ilatun" sehingga tersisa "fa'ilatun", kemudian dipindahkan menjadi "mufta'ilun", dan disebut: ma'dhub.

Al-'Athf (kata sambung): adalah pengikut yang menunjukkan makna yang dimaksud dalam hubungannya dengan yang diikuti, dengan perantara salah satu dari sepuluh huruf di antaranya, seperti: "Zaid dan Amr berdiri", maka Amr adalah pengikut yang dimaksud dalam hubungan berdiri bersamanya dengan Zaid.

'Athf al-Bayan (penjelas sambungan): adalah pengikut yang bukan sifat, yang memperjelas yang diikutinya. Kata "pengikut" mencakup semua jenis pengikut, kata "bukan sifat" mengecualikan sifat, dan kata "memperjelas yang diikutinya" mengecualikan

pengikut-pengikut lainnya karena mereka tidak menjelaskan yang diikutinya, contohnya: "Aku bersumpah demi Allah, Abu Hafsh Umar," maka Umar adalah pengikut yang bukan sifat yang memperjelas yang diikutinya.

'Athf al-Bayan: adalah pengikut yang hadir untuk memperjelas diri seorang pendahulu dari segi penunjukan makna yang ada padanya, sebagaimana pada sifat. Ada yang berpendapat: 'Athf al-Bayan adalah kata benda yang bukan sifat yang berjalan seperti tafsir.

Al-'Aql (pemenggalan liris): adalah menghapus huruf kelima yang bergerak dari "mafa'ilatun", yaitu huruf lam, sehingga tersisa "mafa'iatun", kemudian dipindahkan menjadi "mafa'ilun", dan disebut: ma'qul.

Al-'Iffah (kesucian diri): adalah kondisi kekuatan nafsu syahwat yang berada di tengah antara kefasikan yang merupakan berlebih-lebihannya, dan pemadaman yang merupakan kekurangannya. Orang yang menjaga kesucian diri adalah yang melakukan segala urusan sesuai dengan syariat dan kehormatan diri.

Al-'Aql (akal): adalah zat yang terlepas dari materi dalam dirinya sendiri, namun berkaitan dengannya dalam perbuatannya, yaitu jiwa yang bertutur yang ditunjuk oleh setiap orang dengan ucapannya: "Aku." Ada yang berpendapat: akal adalah zat ruhani yang diciptakan Allah Ta'ala berkaitan dengan tubuh manusia. Ada pula yang berpendapat: akal adalah cahaya dalam hati yang mengenal kebenaran dan kebatilan. Ada pula yang berpendapat: akal adalah zat yang terlepas dari materi, berkaitan dengan tubuh dalam pengaturan dan pengelolaan. Ada yang berpendapat: akal

adalah daya jiwa yang bertutur, dan ini secara tegas menyatakan bahwa daya yang berakal adalah sesuatu yang berbeda dari jiwa yang bertutur, dan bahwa pelaku yang sesungguhnya adalah jiwa sedangkan akal adalah alatnya, seperti pisau bagi orang yang memotong. Ada pula yang berpendapat: akal, jiwa, dan pikiran adalah satu; hanya saja disebut akal karena ia memahami, disebut jiwa karena ia bertindak, dan disebut pikiran karena ia siap untuk memahami.

Al-'Aql: adalah sesuatu yang dengannya hakikat segala sesuatu dapat diketahui. Ada yang berpendapat: tempatnya di kepala, ada pula yang berpendapat: tempatnya di hati.

Al-'Aql al-Hayulani (akal potensi): adalah kesiapan murni untuk memahami hal-hal yang dapat dipikirkan, yaitu daya murni yang kosong dari tindakan sebagaimana pada anak-anak. Ia dinisbatkan kepada materi (hayula) karena jiwa pada tingkatan ini menyerupai materi pertama yang pada hakikatnya kosong dari semua bentuk.

Al-'Aql: diambil dari kata ikatan unta, yang menghalangi orang-orang berakal dari menyimpang dari jalan yang lurus. Yang benar adalah bahwa ia merupakan zat yang terlepas dari materi, memahami hal-hal yang fana dengan perantara dan hal-hal yang dapat diindera dengan pengamatan langsung.

Al-'Aql bil-Malakah (akal dengan kemampuan): adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat pasti, dan kesiapan jiwa untuk memperoleh hal-hal yang bersifat teoritis.

Al-'Aql bil-Fi'l (akal aktual): adalah ketika hal-hal teoritis tersimpan pada daya berakal melalui pengulangan perolehan, sehingga ia memiliki kemampuan untuk menghadirkannya kapan

saja tanpa perlu susah payah mencari yang baru, namun ia tidak menyaksikannya secara langsung.

Al-'Aql al-Mustafad (akal yang diperoleh): adalah ketika hal-hal teoritis yang telah dipahaminya hadir padanya sedemikian rupa sehingga tidak pernah tersembunyi darinya.

Al-'Aqa'id (akidah-akidah): adalah hal-hal yang tujuannya adalah keyakinan itu sendiri, bukan amal perbuatan.

Al-'Uqab (elang): adalah pena, yaitu akal pertama, yang ada pertama kali tanpa sebab; karena tidak ada yang mewajibkan limpahan dzati yang pertama kali muncul pada wujud pertama ini selain pemeliharaan ilahi, sehingga tidak ada permintaan kesiapan penerima yang menghadapinya sama sekali, karena ia adalah makhluk pertama yang diciptakan secara langsung. Karena akal pertama ini lebih tinggi dan lebih mulia dari apa yang ada di alam kesucian, ia disebut dengan elang, yang paling tinggi penerbangannya menuju angkasa di antara burung-burung.

Al-'Uqr: adalah jumlah upah persetubuhan seandainya zina itu halal. Ada yang berpendapat: ia adalah mahar yang setara dengannya. Ada pula yang berpendapat: untuk wanita merdeka adalah sepersepuluh mahar yang setara jika ia masih gadis, dan setengah dari sepersepuluhnya jika ia janda. Untuk budak perempuan: sepersepuluh nilainya jika masih gadis, dan setengah dari sepersepuluhnya jika sudah janda.

Al-'Aqd (akad): adalah mengikat bagian-bagian dari suatu tindakan dengan ijab dan qabul secara syar'i.

Al-'Aqar (properti): adalah sesuatu yang memiliki akar dan ketetapan, seperti tanah dan rumah.

Al-'Aks (kebalikan): secara bahasa adalah ungkapan tentang mengembalikan sesuatu ke arah semula, seperti pantulan cermin ketika ia memantulkan penglihatanmu dengan kejernihannya kembali ke wajahmu melalui cahaya matamu. Dalam istilah para ahli fikih: ungkapan tentang mengaitkan kebalikan hukum yang disebutkan dengan kebalikan illatnya, sebagai pengembalian kepada asal lain, seperti ucapan kita: apa yang wajib dengan nazar wajib pula dengan memulai, seperti haji. Kebalikannya: apa yang tidak wajib dengan nazar tidak wajib pula dengan memulai. Maka kebalikan dalam hal ini adalah lawan dari kemenerusan.

Al-'Aks: adalah keharusan dalam peniadaan, artinya setiap kali definisi tidak benar maka yang didefinisikan pun tidak benar. Ada yang berpendapat: kebalikan adalah ketiadaan hukum karena ketiadaan illatnya.

Al-'Aks al-Mustawiy (kebalikan setara): adalah ungkapan tentang menjadikan bagian pertama proposisi sebagai kedua, dan bagian kedua sebagai pertama, dengan tetap mempertahankan kebenaran dan kualitasnya. Seperti jika kita ingin membalik ucapan: "Setiap manusia adalah hewan," kita tukar kedua bagiannya dan berkata: "Sebagian hewan adalah manusia." Atau kebalikan dari "Tidak ada sesuatu pun dari manusia yang merupakan batu," kita berkata: "Tidak ada sesuatu pun dari batu yang merupakan manusia."

'Aks al-Naqidh (kebalikan kontradiktif): adalah menjadikan kontradiksi bagian kedua sebagai bagian pertama, dan kontradiksi bagian pertama sebagai kedua, dengan tetap mempertahankan kualitas dan kebenaran keduanya. Jika kita berkata: "Setiap manusia adalah hewan," maka kebalikannya adalah: "Setiap yang bukan hewan bukanlah manusia."

'Aks al-Naqidh: adalah menjadikan kontradiksi predikat sebagai subjek dan kontradiksi subjek sebagai predikat.

Al-'Illah (ilat): secara bahasa adalah ungkapan tentang makna yang masuk ke dalam sesuatu sehingga keadaan sesuatu itu berubah tanpanya tanpa pilihan. Dari sinilah penyakit disebut illat, karena dengan masuknya penyakit, kondisi seseorang berubah dari kekuatan menjadi kelemahan. Secara syariat: ungkapan tentang apa yang hukum wajib ada bersamanya. Ilat dalam ilmu arudh adalah perubahan pada delapan bagian bait, jika terdapat pada arudh dan dharb.

Al-'Illah: adalah sesuatu yang keberadaan sesuatu bergantung padanya dan berada di luarnya serta mempengaruhinya.

'Illat al-Syai' (ilat sesuatu): adalah apa yang sesuatu itu bergantung padanya, dan terbagi dua: pertama, yang dengannya hakikat terbentuk dari bagian-bagiannya, disebut ilat hakikat; kedua, yang ketersifatan hakikat yang terbentuk dari bagian-bagiannya dengan wujud luar bergantung padanya, disebut ilat wujud. Ilat hakikat: ada yang tidak mewajibkan wujud aktual dari yang diilati melainkan secara potensial, yaitu ilat materi; ada pula yang mewajibkan wujudnya, yaitu ilat bentuk. Ilat wujud: ada yang dari padanya yang diilati ada, yaitu mempengaruhi dan mengadakannya, yaitu ilat fa'iliyah (sebab pelaku); ada yang bukan itu, maka ketika itu yang diilati ada karenanya, yaitu ilat tujuan; atau bukan itu, yaitu syarat jika bersifat positif, dan hilangnya penghalang jika bersifat negatif.

Al-'Illah al-Tammah (ilat sempurna): adalah yang keberadaan yang diilati menjadi wajib bersamanya. Ada yang

berpendapat: ilat sempurna adalah keseluruhan yang keberadaan sesuatu bergantung padanya. Ada pula yang berpendapat: ia adalah keseluruhan yang keberadaan sesuatu bergantung padanya, dalam arti tidak ada lagi sesuatu setelahnya yang keberadaan itu bergantung padanya.

Al-'Illah al-Naqishah (ilat tidak sempurna): adalah kebalikan dari itu.

Al-'Illah al-Mu'iddah (ilat persiapan): adalah ilat yang keberadaan yang diilati bergantung padanya tanpa keberadaannya menjadi wajib bersama keberadaannya, seperti langkah-langkah kaki.

Al-'Illah: Bentuk: yang dengannya sesuatu ada secara aktual. Materi: yang dengannya sesuatu ada secara potensial. Fa'iliyah: yang karenanyalah sesuatu ada. Tujuan: yang untuk itulah sesuatu ada.

Al-'Alaqah (hubungan): dengan kasrah ain, digunakan untuk hal-hal yang bisa diindra; dengan fathah, untuk hal-hal yang bersifat maknawi. Dalam kamus al-Shihah: al-'ilaqah dengan kasrah adalah tali busur panah, cambuk, dan sejenisnya; dengan fathah adalah hubungan permusuhan, cinta, dan sejenisnya.

Al-'Ilm (ilmu): adalah keyakinan yang pasti yang sesuai dengan kenyataan. Para filosof berkata: ia adalah tercapainya gambaran sesuatu dalam akal. Pengertian pertama lebih khusus dari kedua. Ada yang berpendapat: ilmu adalah memahami sesuatu sebagaimana adanya. Ada pula yang berpendapat: hilangnya kesamaran dari yang diketahui, dan kebodohan adalah lawannya. Ada yang berpendapat: ia tidak memerlukan definisi. Ada pula yang berpendapat: ilmu adalah sifat yang mantap yang

dengannya hal-hal universal dan partikular dapat dipahami. Ada yang berpendapat: ilmu adalah sampainya jiwa kepada makna sesuatu. Ada pula yang berpendapat: ungkapan tentang hubungan khusus antara yang berakal dan yang dapat dipikirkan. Ada pula yang berpendapat: ungkapan tentang sifat yang memiliki sifat.

Al-'Ilm terbagi dua: azali dan baru. Ilmu azali adalah yang berdiri pada dzat-Nya Yang Maha Tinggi, tidak menyerupai ilmu-ilmu baru milik hamba-hamba. Ilmu baru terbagi tiga: bedihi, dharuri, dan istidlali. Bedihi: yang tidak memerlukan pengedepanan premis, seperti pengetahuan tentang keberadaan dirinya sendiri dan bahwa keseluruhan lebih besar dari bagian. Dharuri: yang tidak memerlukan pengedepanan premis, seperti pengetahuan tentang tetapnya Sang Pencipta dan terbarunya sifat-sifat.

Al-'Ilm al-Fi'li (ilmu aktif): adalah yang tidak diambil dari pihak lain.

Al-'Ilm al-Infi'ali (ilmu pasif): adalah yang diambil dari pihak lain.

Al-'Ilm al-Ilahi (ilmu ketuhanan): adalah ilmu yang membahas keadaan-keadaan wujud yang tidak bergantung pada materi dalam keberadaannya.

Al-'Ilm al-Ilahi: adalah yang tidak bergantung dalam keberadaannya pada materi.

Al-'Ilm al-Inthiba'i (ilmu tercetak): adalah tercapainya pengetahuan tentang sesuatu setelah tercapainya gambarannya dalam pikiran, dan karenanya disebut: ilmu husuli.

Al-'Ilm al-Hudhuri (ilmu hadir): adalah tercapainya pengetahuan tentang sesuatu tanpa tercapainya gambarnya dalam pikiran, seperti pengetahuan Zaid tentang dirinya sendiri.

'Ilm al-Ma'ani (ilmu makna): adalah ilmu yang dengannya keadaan-keadaan lafaz Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dapat diketahui.

'Ilm al-Bayan (ilmu penjelasan): adalah ilmu yang dengannya penyampaian satu makna dengan berbagai cara yang berbeda dalam kejelasan penunjukannya dapat diketahui.

'Ilm al-Badi' (ilmu keindahan): adalah ilmu yang dengannya aspek-aspek memperindah kalimat dapat diketahui, setelah memperhatikan kesesuaian kalimat dengan tuntutan situasi dan kejelasan penunjukan, yaitu bebas dari kerumitan maknawi.

'Ilm al-Yaqin (ilmu keyakinan): adalah apa yang diberikan oleh dalil berupa pemahaman hal-hal sebagaimana adanya.

'Ilm al-Kalam (ilmu kalam): adalah ilmu yang membahas sifat-sifat dzati wujud dari segi wujudnya itu atas dasar Islam.

Al-'Ilm al-Tabi'i (ilmu alam): adalah ilmu yang membahas tubuh alami dari segi apa yang mungkin terjadi padanya berupa gerak dan diam.

Al-'Ilm al-Istidlali (ilmu yang didapat lewat penalaran): adalah yang tidak tercapai tanpa penyelidikan dan pemikiran. Ada yang berpendapat: ia adalah yang pencapaiannya tidak dalam kemampuan hamba.

Al-'Ilm al-Iktisabi (ilmu yang diperoleh): adalah yang tercapai melalui pelaksanaan sebab-sebabnya.

Al-'Alam (nama): adalah yang ditetapkan untuk sesuatu, yaitu nama yang disengaja; atau yang lazim digunakan, yaitu nama yang tidak disengaja yang menjadi nama bukan karena penetapan seseorang melainkan karena banyaknya penggunaan disertai penambahan atau sesuatu yang melekat pada sesuatu tertentu baik di luar maupun dalam pikiran, dan tidak ditangkap oleh hubungan sebab-akibat.

'Alam al-Jins (nama jenis): adalah yang ditetapkan untuk sesuatu yang tertentu dalam pikiran, seperti "Usamah," karena ia ditetapkan untuk yang dikenal dalam pikiran.

Al-'Alaqah (relasi): adalah sesuatu yang selalu menyertai yang pertama dengan yang kedua, seperti hubungan sebab-akibat dan korelasi.

Al-'Aliy li-Nafsihi (yang mulia karena dirinya sendiri): adalah yang memiliki kesempurnaan yang mencakup semua urusan keberadaan, dan hubungan-hubungan ketiadaan yang terpuji menurut adat, akal, dan syariat, atau tercela demikian.

Al-'Umra: adalah menghibahkan sesuatu selama masa hidup orang yang diberi hibah atau pemberi hibah dengan syarat pengembaliannya setelah meninggalnya orang yang diberi. Misalnya: ia berkata: "Rumahku untukmu seumur hidupmu," maka kepemilikannya sah dan syaratnya batal.

Al-'Umq (kedalaman): adalah dimensi yang memotong panjang dan lebar.

Al-'Amriyah: adalah seperti al-Washiliyah kecuali bahwa mereka menganggap fasik kedua kelompok dalam perkara Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu 'anhuma. Mereka

dinisbatkan kepada Amr bin Ubaid, yang dikenal sebagai perawi hadits dengan kezuhudannya, yang mengikuti Washil bin Atha' dalam pokok-pokok ajaran, dan menambahkan perluasan dalam penghukuman kefasikan.

Al-'Umum (keumuman): secara bahasa adalah ungkapan tentang mencakup individu-individu sekaligus. Dalam istilah ahli kebenaran: apa yang dengannya terjadi persekutuan dalam sifat-sifat, baik dalam sifat-sifat kebenaran seperti kehidupan dan ilmu, maupun sifat-sifat makhluk seperti kemarahan dan tawa. Dengan persekutuan ini, penyatuan menjadi sempurna dan penisbatan kepada Yang Haq dan manusia menjadi sah.

Al-'Ama' (kabut): adalah tingkatan keesaan (al-Ahadiyah).

Al-'Unsur (unsur): adalah asal yang darinya tubuh-tubuh dengan sifat-sifat berbeda tersusun, dan ia ada empat: tanah, air, api, dan udara.

Al-'Unsur al-Khafif (unsur ringan): adalah yang sebagian besar gerakannya ke arah atas. Jika seluruh gerakannya ke atas maka ia ringan mutlak, yaitu api; jika tidak, maka ringan secara relatif, yaitu udara.

Al-'Unsur al-Tsaqil (unsur berat): adalah yang gerakannya ke bawah. Jika seluruh gerakannya ke bawah maka ia berat mutlak, yaitu tanah; jika tidak, maka berat secara relatif, yaitu air.

Al-'Inadiyah: adalah mereka yang mengingkari hakikat segala sesuatu dan mengklaim bahwa semuanya hanyalah ilusi dan bayangan seperti ukiran di atas air.

Al-'Indiyah: adalah mereka yang berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu mengikuti keyakinan, sehingga jika kita meyakini

sesuatu sebagai zat maka ia adalah zat, atau sifat maka ia sifat, atau azali maka azali, atau baru maka baru.

Al-'Annin: adalah yang tidak mampu bersetubuh karena penyakit atau usia lanjut, atau yang dapat menyentuh janda namun tidak gadis.

Al-'Anqa': adalah debu yang Allah membuka padanya tubuh-tubuh alam, meskipun ia tidak memiliki wujud nyata di luar kecuali dalam bentuk yang terbuka padanya. Ia disebut "anqa" karena ia didengar penyebutannya dan dipahami secara akal, namun tidak memiliki wujud pada dirinya sendiri.

Al-'Inadiyah (proposisi kontradiksi): adalah proposisi yang hukumnya adalah pertentangan karena dzat kedua bagiannya sendiri tanpa mempertimbangkan kenyataan, seperti antara ganjil dan genap, batu dan pohon, dan keadaan Zaid berada di laut serta tidak tenggelam.

'Awd al-Syai' 'ala Mawdhu'ih bil-Naqd (berputarnya sesuatu pada objeknya dengan membatalkan): adalah ungkapan tentang sesuatu yang disyariatkan untuk kemaslahatan hamba menjadi mudharat bagi mereka, seperti perintah jual beli dan berburu; karena keduanya disyariatkan untuk kemaslahatan hamba, maka perintah keduanya adalah untuk kebolehan. Seandainya perintah keduanya untuk kewajiban, niscaya perintah itu berputar pada objeknya dengan membatalkan, karena wajibnya dosa dan hukuman karena meninggalkannya.

Al-'Awaridh al-Dzatiyah (sifat-sifat dzati): adalah yang melekat pada sesuatu karena dirinya sendiri, seperti kemampuan heran yang melekat pada dzat manusia; atau karena bagiannya, seperti gerak dengan kehendak yang melekat pada manusia

melalui perantara bahwa ia hewan; atau melalui perantara sesuatu di luarnya yang setara dengannya, seperti tawa yang terjadi pada manusia melalui perantara keheranan.

Al-'Urudhul Gharibah (sifat-sifat asing): adalah sifat yang melekat pada sesuatu di luar yang lebih umum dari yang disifati, seperti gerak yang melekat pada yang putih melalui perantara bahwa ia tubuh, yang lebih umum dari yang putih dan selainnya; dan sifat yang melekat pada yang di luar yang lebih khusus darinya, seperti tawa yang melekat pada hewan melalui perantara bahwa ia manusia, yang lebih khusus dari hewan; dan sifat yang melekat karena sebab yang berbeda, seperti panas yang melekat pada air karena api, yang berbeda dari air.

Al-'Awaridh al-Muktasabah (sifat-sifat yang diperoleh): adalah yang usaha hamba memiliki andil di dalamnya melalui pelaksanaan sebab-sebab, seperti mabuk, atau melalui kelalaian dari menambah, seperti kebodohan.

Al-'Awaridh al-Samawiyah (sifat-sifat langit): adalah yang pilihan hamba tidak memiliki andil di dalamnya, dalam arti ia turun dari langit, seperti kecilnya usia, kegilaan, dan tidur.

Al-'Awl (peningkatan): secara bahasa adalah kecenderungan kepada kezaliman dan peningkatan. Secara syariat: bertambahnya bagian-bagian dari warisan wajib, sehingga masalah meningkat ke jumlah bagian warisan wajib, dan kekurangan masuk kepada mereka sesuai porsi masing-masing.

Al-'Uhdah: adalah jaminan harga kepada pembeli jika barang yang dibeli diambil oleh pihak lain secara sah, atau ditemukan cacat di dalamnya.

Al-'Ahd (janji): adalah menjaga sesuatu dan memperhatikannya dari satu keadaan ke keadaan lain; ini adalah asal katanya. Kemudian digunakan untuk ikatan yang harus dijaga, dan itulah yang dimaksud.

Al-'Ahd al-Dzihni (janji yang ada dalam pikiran): adalah yang tidak disebutkan sebelumnya.

Al-'Ahd al-Khariji (janji yang ada di luar): adalah yang disebutkan sebelumnya.

Al-'Inah: adalah seseorang yang mendatangi orang lain untuk meminjam darinya, namun si pemberi pinjaman tidak berminat meminjamkan karena mengharapkan kelebihan yang tidak dapat diperoleh melalui pinjaman, sehingga ia berkata: "Aku jual kepadamu kain ini dengan harga dua belas dirham hingga tempo, sedangkan nilainya sepuluh." Disebut 'inah karena si pemberi pinjaman berpaling dari pinjaman kepada penjualan barang (al-'ain).

'Ain al-Yaqin (mata keyakinan): adalah apa yang diberikan oleh penyaksian dan pengungkapan batin.

Al-'Ain al-Tsabitah (esensi yang tetap): adalah hakikat dalam kehadiran ilmu yang tidak ada di luar, melainkan tidak ada namun tetap dalam ilmu Allah Ta'ala.

'Iyal al-Rajul (tanggungan seseorang): adalah yang tinggal bersamanya dan wajib baginya menafkahnya, seperti budaknya, istrinya, dan anak-anaknya yang masih kecil.

Al-'Ayb al-Yasir (cacat ringan): adalah yang mengurangi dari jumlah yang masuk dalam penilaian para penilai. Mereka menetapkannya dalam barang-barang dagangan pada setiap

sepuluh dengan penambahan setengah, dalam hewan seekor dirham, dan dalam properti dua dirham.

Al-'Ayb al-Fahish (cacat parah): adalah kebalikan dari cacat ringan, yaitu yang pengurangannya tidak masuk dalam penilaian para penilai.

Bab Ghain:

Al-Ghayah (tujuan akhir): adalah sesuatu yang karenanya suatu hal ada.

Al-Ghabn al-Yasir (penipuan ringan): adalah yang dinilai oleh seorang penilai.

Al-Ghabn al-Fahish (penipuan parah): adalah yang tidak masuk dalam penilaian para penilai. Ada yang berpendapat: yang tidak ditoleransi oleh orang-orang dalam saling menipu.

Al-Ghibthah (iri yang terpuji): adalah ungkapan tentang berangan-angan mendapatkan nikmat seperti yang dimiliki oleh orang lain, tanpa mengharapkan lenyapnya nikmat itu dari orang tersebut.

Al-Gharabah (keganjilan): adalah kondisi kata yang liar, tidak jelas maknanya, dan tidak biasa penggunaannya.

Al-Ghurab (gagak): adalah tubuh keseluruhan (al-jism al-kulli), yaitu bentuk pertama yang diterima oleh zat debu, yang dengannya kekosongan dipenuhi, dan kekosongan itu adalah dimensi yang terbayangkan tanpa tubuh. Karena tubuh keseluruhan ini menerima bentuk bundar dari semua bentuk, diketahuilah bahwa kekosongan itu berbentuk bundar. Karena

tubuh ini adalah asal bentuk jasmaniah yang didominasi oleh kegelapan kemungkinan dan kehitamannya, sehingga sangat jauh dari alam kesucian dan kehadiran keesaan, ia disebut gagak yang merupakan lambang kejauhan dan kehitaman.

Al-Ghurur (tipuan): adalah ketenangannya jiwa terhadap apa yang sesuai dengan hawa nafsu dan apa yang condong kepadanya watak.

Al-Gharar: adalah yang akibatnya tidak diketahui, tidak diketahui apakah akan ada atau tidak.

Al-Ghurrah: dari budak-budak adalah yang harganya setengah dari sepersepuluh diyat.

Al-Gharib min al-Hadits (hadits gharib): adalah yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun diriwayatkan oleh satu orang, baik dari kalangan tabi'in maupun dari kalangan pengikut tabi'in.

Al-Ghurabiyah: adalah kaum yang berpendapat bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam lebih menyerupai Ali radhiyallahu 'anhu daripada kemiripan gagak dengan gagak dan lalat dengan lalat. Kemudian Allah mengutus Jibril 'alaihissalam kepada Ali, namun Jibril keliru. Maka mereka melaknat "pemilik bulu," yang mereka maksud adalah Jibril.

Al-Ghisyawah: adalah apa yang menempel pada permukaan cermin hati berupa karat, yang menumpulkan mata hati dan menutupi permukaan cerminnya.

Al-Ghashb (perampasan): secara bahasa adalah mengambil sesuatu secara zalim, baik harta maupun lainnya. Secara syariat: mengambil harta yang bernilai lagi terlindungi tanpa izin

pemilikinya dan tanpa sembunyi-sembunyi. Maka perampasan tidak terwujud pada bangkai karena ia bukan harta, demikian pula pada orang merdeka, tidak pula pada khamar milik seorang Muslim karena ia tidak bernilai, tidak pula pada harta orang kafir harbi karena ia tidak terlindungi. Kata "tanpa izin pemiliknya" untuk membedakannya dari titipan, dan kata "tanpa sembunyi-sembunyi" untuk mengeluarkan pencurian.

Al-Ghashb: dalam adab berdebat adalah mencegah premis dalil atas peniadaannya sebelum orang yang berhujjah menegakkan dalil atas tetapnya premis tersebut, baik hal itu mengakibatkan penetapan hukum yang diperselisihkan secara tersirat maupun tidak.

Al-Ghadhab (kemarahan): adalah perubahan yang terjadi ketika mendidihnya darah hati, agar dari padanya terjadi kepuasan dada.

Al-Ghaflah (kelalaian): adalah mengikuti nafsu dalam apa yang diinginkannya. Sahl berkata: kelalaian adalah menyia-nyiakan waktu dengan kekosongan. Ada yang berpendapat: lalai dari sesuatu adalah tidak terlintas di benaknya.

Al-Ghullah: adalah apa yang dikembalikan ke kas negara dan diambil oleh para pedagang berupa dirham.

Al-Ghullah: adalah pajak yang ditetapkan tuan kepada budak.

Al-Ghanimah (rampasan perang): adalah nama untuk apa yang diambil dari harta orang-orang kafir dengan kekuatan para pejuang dan penaklukan orang-orang kafir dengan cara yang di dalamnya terdapat peninggian kalimat Allah Ta'ala. Hukumnya

adalah diambil seperlimanya, dan sisanya khusus untuk para pejuang.

Al-Ghawl: adalah hal yang membinasakan; setiap yang menghancurkan sesuatu dan membinasakannya adalah ghawl.

Al-Ghawts: adalah al-quthb ketika ia dimintai pertolongan. Ia tidak disebut ghawts pada selain saat itu.

Ghair al-Munsharif (isim yang tidak bisa ditanwin): adalah yang memiliki dua dari sembilan illat, atau satu yang menggantikan keduanya, dan tidak menerima jer disertai tanwin.

Al-Ghaybah (keabsenan dalam tasawuf): adalah keabsenan hati dari pengetahuan tentang apa yang terjadi berupa keadaan-keadaan makhluk, bahkan dari keadaan dirinya sendiri, akibat apa yang datang kepadanya dari Yang Haq. Ketika limpahan itu besar dan kekuasaan hakikat menguasainya, ia hadir bersama Yang Haq namun absen dari dirinya dan dari makhluk. Yang membuktikan hal ini adalah kisah para wanita yang memotong tangan-tangan mereka ketika menyaksikan Yusuf. Jika menyaksikan keindahan Yusuf sudah demikian, maka bagaimana kiranya menyaksikan cahaya-cahaya Yang Maha Agung?

Al-Ghibah (bergunjing): dengan kasrah ghain, adalah menyebut saudaramu dengan apa yang ia benci. Jika itu ada padanya maka engkau telah menggunjingnya, dan jika tidak ada padanya maka engkau telah memfitnahnya, yaitu mengatakan tentangnya apa yang tidak ia lakukan.

Al-Ghibah: adalah menyebut keburukan-keburukan seseorang di saat ketidakhadirannya dan keburukan itu memang

ada padanya. Jika tidak ada padanya maka itu adalah fitnah, dan jika ia menghadapinya langsung maka itu adalah cacian.

Ghayb al-Huwiyyah wa Ghayb al-Muthlaq (gaib huwiyah dan gaib mutlak): adalah dzat Yang Haq dengan mempertimbangkan ketidakterbatasannya.

Al-Ghayb al-Maknun wal-Ghayb al-Mashun (gaib tersembunyi dan gaib terjaga): adalah rahasia dzati dan hakikatnya yang tidak diketahui kecuali oleh-Nya sendiri, dan karenanya ia terjaga dari selain-Nya, tersembunyi dari akal-akal dan pandangan-pandangan.

Al-Ghayn: adalah di bawah al-rain, yaitu karat. Karat adalah lapisan tipis yang hilang dengan penyucian dan cahaya tajalli karena imannya tetap ada bersamanya. Al-rain adalah tabir tebal yang menghalangi antara hati dan iman. Karenanya mereka berkata: al-ghayn adalah terhalangi dari penyaksian dengan tetap sahnya keyakinan.

Al-Ghirah (kecemburuan): adalah kebencian terhadap keikutsertaan orang lain dalam haknya.

Bab Huruf Fa:

Al-Fi'ah: Kelompok pasukan yang berdiam di belakang garis depan sebagai tempat berlindung ketika mengalami kekalahan.

Al-Fasid (dalam akad): Akad yang sah pada pokoknya namun tidak sah pada sifatnya, dan tetap memberikan hak kepemilikan ketika serah terima terjadi. Contohnya, jika seseorang membeli budak dengan imbalan khamr lalu menerimanya kemudian mememerdekakannya, maka pemerdekaan itu sah.

Menurut Imam Syafi'i, tidak ada perbedaan antara akad fasid dan akad batil.

Al-Fasid (dalam ibadah): Sesuatu yang disyariatkan pada dirinya sendiri namun rusak maknanya dari sisi keharusan; atau sesuatu yang tidak disyariatkan untuk dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, namun masih dapat dibayangkan adanya pemisahan secara umum, seperti jual beli saat azan Jumat berkumandang.

Al-Fasiq: Orang yang bersaksi namun tidak mengamalkan dan tidak meyakini.

Al-Fa'il (subjek/pelaku): Kata yang disandarkan kepadanya suatu pekerjaan atau yang serupa dengannya, dalam pengertian bahwa pekerjaan itu bersumber darinya, agar berbeda dari objek yang tidak disebutkan pelakunya (naib al-fa'il).

Al-Fa'il al-Mukhtar (pelaku yang berkehendak bebas): Pelaku yang tindakannya dapat terjadi disertai niat dan kehendak.

Al-Fashilah al-Shughra (pemisah kecil dalam ilmu 'arudh): Tiga huruf berharakat yang diikuti satu huruf mati, seperti: *balagha* dan *yadakum*.

Al-Fashilah al-Kubra (pemisah besar dalam ilmu 'arudh): Empat huruf berharakat yang diikuti satu huruf mati, seperti: *balaghatakum* dan *ya'idukum*.

Al-Futuwwah: Dalam bahasa berarti kedermawanan dan kemurahan hati. Dalam istilah para ahli hakikat, bermakna mengutamakan makhluk atas diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

Al-Fatrah: Padamnya api permulaan yang membakar akibat pengaruh timbal balik dari sifat alami yang menumpulkan daya pencarian.

Al-Fitnah: Sesuatu yang dengannya keadaan manusia menjadi jelas, apakah ia baik atau buruk. Dikatakan: *fatantu al-dzahaba bil nar* (aku membakar emas dengan api) untuk mengetahui apakah ia murni atau bercampur. Dari sinilah berasal kata *fattanah*, yaitu batu yang digunakan untuk menguji emas dan perak.

Al-Futuh: Ungkapan tentang diperolehnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya.

Al-Fujur: Kondisi yang melekat pada jiwa, yang dengannya seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan kemuliaan akhlak.

Al-Fahsyah: Sesuatu yang ditolak oleh tabiat yang sehat dan dipandang rendah oleh akal yang lurus.

Al-Fakhr: Menyombongkan diri kepada orang lain dengan menyebutkan berbagai keunggulan dan keutamaan.

Al-Fida': Tindakan pemimpin membebaskan tawanan perang yang kafir dengan menerima imbalan berupa harta atau tawanan Muslim sebagai gantinya.

Al-Fidyah dan al-Fida': Pengganti yang dengannya seorang mukallaf melepaskan diri dari suatu kewajiban yang membebaninya.

Al-Fardh: Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti dan tidak mengandung keraguan. Orang yang

mengingkarinya dihukumi kafir, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapat siksa.

Al-Faridhah: Bentuk *fa'ilah* dari kata *al-fardh*, yang secara bahasa berarti penetapan. Secara syariat, ia adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti seperti Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak. Terbagi menjadi dua: fardhu ain dan fardhu kifayah. Fardhu ain adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan tidak gugur dari sebagian orang karena telah dilaksanakan oleh sebagian yang lain, seperti iman dan semisalnya. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum Muslimin, namun gugur dari yang lain bila telah dilaksanakan oleh sebagian, seperti jihad dan shalat jenazah.

Al-Fara'idh: Ilmu yang mempelajari cara pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya.

Al-Firasah: Dalam bahasa berarti kecermatan dan ketelitian dalam memperhatikan. Dalam istilah para ahli hakikat, ia berarti terbukanya keyakinan dan kemampuan menyaksikan hal-hal yang gaib.

Al-Farah: Kesenangan dalam hati karena tercapainya sesuatu yang diinginkan.

Al-Firasy: Status seorang wanita yang telah ditetapkan sebagai tempat lahirnya keturunan bagi seorang laki-laki tertentu.

Al-Fard: Sesuatu yang mencakup satu hal saja, tidak lebih.

Al-Far'u: Kebalikan dari pokok (*al-ashl*); ia adalah nama bagi sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain.

Al-Farq al-Awwal (pemisahan pertama): Terhalangnya seseorang oleh makhluk dari al-Haqq (Allah), sementara jejak-jejak sifat kemakhlukan tetap ada pada dirinya.

Al-Farq al-Tsani (pemisahan kedua): Penyaksian bahwa makhluk berdiri dengan al-Haqq, dan melihat keesaan dalam kemajemukan serta kemajemukan dalam keesaan, tanpa terhalang oleh salah satunya dari yang lain.

Farq al-Washf (pemisahan sifat): Tampilnya Dzat yang Maha Esa dengan sifat-sifat-Nya dalam kehadiran Yang Maha Tunggal.

Farq al-Jam'i (pemisahan dalam kesatuan): Bermajemuknya Yang Maha Esa melalui penampakan-Nya dalam berbagai tingkatan yang merupakan manifestasi sifat-sifat Dzat yang Maha Esa. Sifat-sifat tersebut pada hakikatnya hanyalah pertimbangan-pertimbangan semata yang tidak memiliki realisasi kecuali ketika Yang Maha Esa menampakkan diri dalam berbagai rupa tersebut.

Al-Furqan: Ilmu terperinci yang memisahkan antara yang hak dan yang batil.

Al-Fasad: Hilangnya bentuk dari materi setelah sebelumnya ada. Menurut para ahli fiqih, fasad adalah sesuatu yang sah pada pokoknya namun tidak sah pada sifatnya. Ia sinonim dengan batal menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut kami (Hanafiyyah), ia merupakan bagian ketiga yang berbeda dari sahih dan batil.

Fasad al-Wadh'i (kerusakan dari sisi penempatan): Kondisi di mana suatu 'illat (alasan hukum) dipertimbangkan dalam menetapkan hukum yang berlawanan berdasarkan nash atau ijmak. Contohnya adalah pendapat para pengikut Imam Syafi'i

yang mewajibkan perceraian karena salah satu pasangan suami istri masuk Islam.

Al-Fashl: Dalam logika, ia adalah universal yang dipredikatkan atas sesuatu dalam menjawab pertanyaan "apakah sesuatu itu dalam substansinya," seperti "yang berbicara" dan "yang berperasaan." Kata "universal" mencakup semua universal lainnya. Frasa "dipredikatkan atas sesuatu dalam menjawab pertanyaan 'apakah sesuatu itu'" mengecualikan spesies, genus, dan aksiden umum, karena spesies dan genus diucapkan dalam menjawab "apa itu?" bukan "apakah sesuatu itu?", sedangkan aksiden umum sama sekali tidak diucapkan dalam jawaban tersebut. Frasa "dalam substansinya" mengecualikan properti (al-khashshsh), karena meskipun ia membedakan, namun tidak dalam substansi dan esensi sesuatu. Fashl bersifat dekat (qarib) jika ia membedakan sesuatu dari yang memiliki kesamaan dalam genus terdekat, seperti "berbicara" bagi manusia; dan bersifat jauh (ba'id) jika membedakannya dari yang memiliki kesamaan dalam genus yang jauh, seperti "berperasaan" bagi manusia. Dalam istilah para ahli ilmu makna (balaghah), fashl berarti tidak menggunakan huruf penghubung (*athf*) antara beberapa kalimat. Fashl juga berarti bagian dari suatu bab yang berdiri sendiri dan terpisah dari bagian-bagian lainnya.

Al-Fashl al-Muqawwim (pembeda penyusun esensi): Bagian yang masuk ke dalam mahiyah (esensi) sesuatu, seperti "berbicara" yang masuk ke dalam esensi manusia dan menyusunnya, karena manusia tidak akan ada, baik di luar pikiran maupun di dalam pikiran, tanpanya.

Al-Fasahah: Dalam bahasa berarti kejelasan dan ketampakan. Pada kata tunggal, ia berarti bebasnya kata dari ketidakserasian huruf, kejanggalan, dan penyimpangan dari kaidah. Pada kalimat, ia berarti bebasnya kalimat dari kelemahan susunan dan ketidakserasian kata-kata meski kata-kata itu sendiri fasih, seperti ungkapan: *Zaidun ajlal* (yang memiliki dua huruf lam berturutan), *syaruhu mustasyzir* (rambutnya kusut), dan *anfuhi musarraja* (hidungnya seperti pelana). Pada penutur, ia berarti kemampuan yang memungkinkan seseorang mengungkapkan maksudnya dengan lafal yang fasih.

Al-Fudhuli: Orang yang bukan wali, bukan pelaku akad langsung, dan bukan pula wakil dalam suatu akad.

Al-Fadhli: Kebaikan yang diberikan secara inisiatif tanpa sebab apapun.

Al-Fadhikh: Minuman yang dibuat dengan meletakkan kurma ke dalam wadah lalu menuangkan air panas di atasnya hingga sarinya keluar, kemudian dimasak hingga mengeras dan memabukkan. Hukumnya sama seperti al-Badhaq. Jika dimasak sebentar, hukumnya seperti al-Mutsallats.

Al-Fithrah: Tabiat bawaan yang siap menerima agama.

Al-Fi'l (perbuatan): Kondisi yang melekat pada pelaku yang memberikan pengaruh kepada selainnya, sebagai akibat dari pengaruhnya itu; seperti kondisi yang melekat pada pemotong karena ia sedang memotong. Dalam istilah ahli nahwu, ia adalah kata yang menunjukkan makna dalam dirinya sendiri dan terkait dengan salah satu dari tiga waktu. Ada pula yang

mendefinisikannya sebagai kondisi sesuatu yang mempengaruhi selainnya, seperti "pemotong" selama ia sedang memotong.

Al-Fi'l al-'Ilaji (perbuatan yang memerlukan gerakan anggota tubuh): Perbuatan yang terjadinya memerlukan gerakan anggota tubuh, seperti memukul dan mencaci.

Al-Fi'l Ghair al-'Ilaji (perbuatan yang tidak memerlukan gerakan anggota tubuh): Perbuatan yang tidak memerlukannya, seperti mengetahui dan memperkirakan.

Al-Fi'l al-Ishtilahi (fi'il dalam pengertian istilah): Lafal *dharaba* yang diucapkan oleh penutur. Adapun **Al-Fi'l al-Haqiqi (fi'il yang sesungguhnya)** adalah masdar, seperti *al-dharb*.

Al-Fiqh: Dalam bahasa berarti memahami maksud pembicara dari ucapannya. Dalam istilah, ia adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai ketepatan dalam menemukan dan memahami makna tersembunyi yang berkaitan dengan suatu hukum. Ia adalah ilmu yang digali melalui pendapat dan ijtihad, dan memerlukan penelitian serta perenungan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disebut "faqih," karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

Al-Faqr: Ungkapan tentang ketiadaan sesuatu yang dibutuhkan. Adapun ketiadaan sesuatu yang tidak dibutuhkan tidak disebut faqr.

Al-Faqrah: Dalam bahasa, ia adalah nama untuk setiap perhiasan yang dibentuk menyerupai ruas-ruas tulang belakang. Kemudian kata ini dipinjam untuk menyebut bait terbaik dalam

sebuah qasidah, sebagai perumpamaan bahwa ia seperti perhiasan. Selanjutnya diperluas untuk menyebut setiap kalimat pilihan dari suatu teks, diibaratkan sebagai bait terbaik dalam qasidah.

Al-Fikr: Menata hal-hal yang telah diketahui untuk sampai kepada hal yang belum diketahui.

Al-Falak: Benda berbentuk bola yang dikelilingi oleh dua permukaan: luar dan dalam, keduanya sejajar dengan satu pusat yang sama.

Al-Falsafah: Menyerupai Tuhan sesuai kemampuan manusiawi untuk memperoleh kebahagiaan abadi, sebagaimana diperintahkan oleh yang jujur dan terpercaya, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam sabdanya: "*Takhallaqu bi akhlaqillah*" (Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah), yaitu menyerupai-Nya dalam pengetahuan yang menyeluruh dan kebebasan dari hal-hal jasmaniah.

Al-Fana': Gugurnya sifat-sifat yang tercela, sebagaimana *al-baqa'* adalah adanya sifat-sifat yang terpuji. Fana' terbagi menjadi dua: pertama seperti yang disebutkan, yang dicapai melalui banyaknya latihan spiritual (*riyadhah*); dan kedua adalah hilangnya kesadaran terhadap alam fisik dan alam malakut, yang dicapai melalui penyelaman dalam keagungan Sang Pencipta dan penyaksian al-Haqq. Kepada yang kedua inilah para masyayikh mengisyaratkan dengan ucapan mereka: "*Al-faqr sawadu al-wajhi fi al-darain*" (Kefakiran adalah hitamnya wajah di dua dunia), yakni fana' dalam dua alam.

Fana' al-Mishr: Bagian yang berbatasan dengan suatu kota yang dipersiapkan untuk kepentingannya.

Al-Fawr: Kewajiban menunaikan sesuatu pada kesempatan pertama yang memungkinkan, sedemikian rupa sehingga seseorang berhak mendapat celaan jika mengakhirkannya.

Al-Fahm: Memahami makna dari ucapan lawan bicara.

Al-Fahwaniyyah: Khithab (pembicaraan) al-Haqq (Allah) secara langsung berhadap-hadapan dalam alam perumpamaan (alam mitsal).

Al-Faydh al-Aqdas (limpahan tersuci): Ungkapan tentang tajalli dzatiah yang bersifat batin, yang mengharuskan adanya wujud segala sesuatu beserta kesiapan-kesiapannya dalam kehadiran ilmiah, kemudian kehadiran 'ainiyyah (eksternal). Sebagaimana disebutkan dalam hadis: "*Kuntu kanzan makhfiyyan fa ahbabtu an u'raf...*" (Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka Aku ingin dikenal...), dan seterusnya.

Al-Faydh al-Muqaddas (limpahan yang suci): Ungkapan tentang tajalli-tajalli asma'iyah yang mengharuskan tampilnya apa yang dikehendaki oleh kesiapan-kesiapan entitas-entitas (al-a'yan) dalam kenyataan eksternal. Al-Faydh al-Muqaddas berurutan setelah al-Faydh al-Aqdas: dengan yang pertama, terwujudlah al-a'yan al-tsabitah beserta kesiapan-kesiapan asalnya dalam ilmu; dengan yang kedua, terwujudlah entitas-entitas tersebut dalam kenyataan eksternal beserta segala konsekuensi dan ikutannya.

Al-Fai': Harta yang dikembalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pemeluk agama-Nya dari harta orang-orang yang menentang mereka, tanpa melalui peperangan, baik karena pengungsian sukarela, perjanjian damai, pembayaran jizyah, atau lainnya. Al-Ghanimah lebih khusus dari al-fai', dan al-nafl lebih khusus dari al-ghanimah. Al-fai' juga berarti bayangan yang merupakan sisa setelah matahari berpindah, yaitu dari tengah hari hingga terbenam, sebagaimana al-zhill adalah bayangan sebelum matahari berpindah, yaitu dari terbit hingga tengah hari.

Bab Huruf Qaf:

Al-Qadir: Yang melakukan sesuatu berdasarkan kehendak dan pilihan.

Al-Qanun: Kaidah universal yang berlaku atas semua bagian-bagiannya, yang darinya dapat diketahui hukum-hukumnya, seperti ucapan para ahli nahwu: subjek (fa'il) berharakat rafa', objek (maf'ul) berharakat nashab, dan mudhaf ilaih berharakat jar.

Al-Qa'idah: Proposisi universal yang berlaku atas seluruh bagian-bagiannya.

Al-Qa'if: Orang yang mengetahui nasab seseorang melalui kecermatannya dan pengamatannya terhadap anggota tubuh bayi yang baru lahir.

Al-Qafiyah: Huruf terakhir dari sebuah bait syair. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah kata terakhir dari bait tersebut.

Al-Qanit: Orang yang senantiasa taat dan istiqamah dalam ketaatannya.

Qaba Qausain: Kedudukan kedekatan asma'iyah, dilihat dari sisi saling berhadapannya nama-nama dalam perkara ilahi yang disebut lingkaran wujud, seperti penciptaan pertama (al-ibda') dan pengembalian (al-i'adah), turun dan naik, sifat aktif (al-fa'iliyyah) dan sifat menerima (al-qabiliyyah). Ini adalah persatuan dengan al-Haqq dengan tetap adanya perbedaan, yang diungkapkan dengan istilah "ittishal" (kebersambungan). Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari ini kecuali kedudukan "*aw adna*" (atau lebih dekat), yaitu keesaan murni dalam jam' dzatiyyah, yang diungkapkan dengan "*aw adna*", di mana dualitas di sana lenyap melalui fana' yang sempurna dan hapusnya seluruh jejak secara total.

Al-Qabdh dan al-Basth: Dua keadaan yang dialami seorang hamba setelah ia melampaui kondisi rasa takut (al-khauf) dan harapan (al-raja'). Al-qabdh bagi seorang arif seperti al-khauf bagi orang yang masih dalam tahap keamanan. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa rasa takut dan harapan berkaitan dengan perkara masa depan yang dibenci atau dicintai, sedangkan al-qabdh dan al-basth berkaitan dengan perkara yang hadir pada saat itu, yang mendominasi hati seorang arif melalui suatu dorongan gaib.

Al-Qabdh dalam ilmu 'arudh: Pembuangan huruf kelima yang mati, seperti huruf *ya'* pada *mafa'ilun*, sehingga tersisa *mafa'ilun* menjadi *mafa'iln*, dan bait yang demikian disebut *maqbudh*.

Al-Qabih: Sesuatu yang menjadi sasaran celaan di dunia dan siksaan di akhirat.

Al-Qattat: Orang yang menguping pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, kemudian menyebarkan sebagai adu domba.

Al-Qatl: Perbuatan yang dengannya nyawa seseorang melayang.

Al-Qatl al-'Amd (pembunuhan sengaja): Sengaja memukulnya dengan senjata atau sesuatu yang berfungsi seperti senjata. Menurut dua murid Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia adalah memukulnya dengan sengaja menggunakan sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh tubuh, sehingga jika dipukul dengan batu besar atau kayu besar, itu pun termasuk pembunuhan sengaja.

Al-Qatl bil-Sabab (pembunuhan tidak langsung): Seperti orang yang menggali sumur atau yang meletakkan batu di bukan miliknya (yang menyebabkan kematian orang lain).

Al-Qadim: Digunakan untuk menyebut sesuatu yang wujudnya bukan berasal dari selainnya, yaitu *qadim bi al-dzat* (azali secara dzat). Juga digunakan untuk sesuatu yang wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan, yaitu *qadim bi al-zaman* (azali secara waktu). Yang *qadim bi al-dzat* berlawanan dengan yang *huduts bi al-dzat*, yaitu sesuatu yang wujudnya berasal dari selainnya. Sedangkan yang *qadim bi al-zaman* berlawanan dengan yang *huduts bi al-zaman*, yaitu sesuatu yang ketiadaannya mendahului wujudnya secara waktu. Setiap yang *qadim bi al-dzat* pasti *qadim bi al-zaman*, namun tidak setiap yang *qadim bi al-zaman* adalah *qadim bi al-dzat*. Maka yang *qadim bi al-dzat* lebih khusus dari yang *qadim bi al-zaman*, sehingga yang *hadits bi al-dzat* lebih umum dari yang *hadits bi al-zaman*, karena lawan dari yang lebih khusus adalah yang lebih umum, dan negasi dari yang lebih umum adalah yang lebih khusus. Ada pula yang berpendapat: yang *qadim* adalah sesuatu yang wujudnya tidak berawal, sedangkan yang *hadits* adalah yang tidak demikian; seolah-olah yang maujud

adalah yang ada dan tetap, sedangkan yang ma'dum adalah kebalikannya. Ada pula yang mendefinisikan: yang qadim adalah sesuatu yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir.

Al-Qidam al-Dzati: Kondisi sesuatu yang tidak memerlukan selainnya.

Al-Qidam al-Zamani: Kondisi sesuatu yang wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan.

Al-Qadam: Apa yang telah ditetapkan bagi seorang hamba dalam ilmu al-Haqq, berupa kebahagiaan atau kesengsaraan. Jika ia dikhususkan dengan kebahagiaan, maka ia adalah *qadam al-shidq* (pijakan kejujuran); jika dengan kesengsaraan, maka *qadam al-jabbar* (pijakan sang pemaksa). Keduanya adalah puncak tingkatan perjalanan orang-orang bahagia dan orang-orang sengsara dalam alam al-Haqq, dan keduanya merupakan pusat dari Yang Membimbing dan Yang Menyesatkan.

Al-Qudrah: Sifat yang memungkinkan makhluk hidup untuk berbuat dan meninggalkannya sesuai kehendak.

Al-Qudrah (pengertian lain): Sifat yang memberikan pengaruh atas kekuatan kehendak.

Al-Qudrah al-Mumkinah (kemampuan yang memungkinkan): Tingkat kekuatan minimal yang memungkinkan seorang mukallaf untuk menunaikan kewajibannya, baik yang bersifat fisik maupun finansial. Jenis kemampuan ini merupakan syarat dalam setiap perintah, untuk menghindari pembebanan yang di luar kemampuan.

Al-Qudrah al-Muyassarah (kemampuan yang memudahkan): Kemampuan yang menjadikan pelaksanaan kewajiban itu mudah. Ia satu tingkat lebih tinggi dari al-qudrah al-mumkinah dalam hal kekuatan, karena dengan yang pertama hanya terwujud kemungkinan pelaksanaan, sedangkan dengan yang kedua terwujud kemudahan. Kemampuan jenis ini disyaratkan dalam kewajiban-kewajiban finansial, tidak dalam kewajiban fisik, karena pelaksanaan kewajiban finansial lebih berat bagi jiwa daripada kewajiban fisik, sebab harta itu adalah saudara kandung nyawa. Perbedaan antara dua jenis kemampuan ini dalam hukum: al-mumkinah adalah syarat murni, karena asal kewajiban bergantung padanya, sehingga tidak disyaratkan kelangsungannya untuk tetap berlakunya kewajiban itu sendiri. Adapun al-muyassarah bukanlah syarat murni, karena kewajiban tidak bergantung padanya. Al-qudrah al-muyassarah menyertai pelaksanaan perbuatan menurut Ahlussunnah dan Asy'ariyyah, berbeda dengan Mu'tazilah, karena kemampuan itu adalah aksiden yang tidak bertahan dua masa, sehingga jika ia mendahului perbuatan, maka perbuatan itu akan terwujud saat kemampuan tidak ada, dan itu adalah mustahil. Namun ini perlu ditinjau, karena bisa saja jenis aksiden itu bertahan melalui pembaruan terus-menerus dari contoh-contoh yang serupa. Maka al-qudrah al-muyassarah, kelangsungannya merupakan syarat bagi tetap berlakunya kewajiban. Oleh karenanya kami (Hanafiyyah) berpendapat bahwa zakat gugur dengan lenyapnya nishab, dan ushr (zakat pertanian) gugur dengan lenyapnya hasil panen. Ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang berpendapat bahwa jika seseorang mampu menunaikannya namun tidak menunaikannya, maka ia bertanggung jawab; demikian pula ushr tidak gugur dengan lenyapnya hasil panen.

Al-Qadar: Berkaitan dengan kehendak dzatiah terhadap segala sesuatu pada waktu-waktu yang khusus. Menghubungkan setiap keadaan dari keadaan-keadaan entitas dengan waktu, zat, dan sebab tertentu adalah ungkapan tentang al-qadar.

Al-Qadariyyah: Mereka yang beranggapan bahwa setiap hamba adalah pencipta perbuatannya sendiri, dan tidak meyakini bahwa kekufuran dan kemaksiatan terjadi berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Al-Qadar (pengertian lain): Keluarnya segala kemungkinan dari ketiadaan menuju wujud, satu per satu, sesuai dengan al-qadhâ'. Al-qadha' berada dalam azal, sedangkan al-qadar berada dalam waktu yang terus berjalan. Perbedaan antara al-qadar dan al-qadha' adalah: al-qadha' adalah wujud semua yang ada dalam Lauh Mahfuz secara terkumpul, sedangkan al-qadar adalah wujud hal-hal tersebut secara terpisah-pisah dalam kenyataan eksternal setelah terpenuhinya syarat-syaratnya.

Al-Qur'an: Yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tertulis dalam mushaf-mushaf, dan diriwayatkan darinya secara mutawatir tanpa keraguan. Menurut ahlul haqq, Al-Qur'an adalah ilmu ladunni yang bersifat global, yang menghimpun seluruh hakikat.

Al-Qiran: Dengan huruf qaf dikasrahkan, ia adalah menggabungkan umrah dan haji dalam satu ihram pada satu perjalanan.

Al-Qurb: Melaksanakan ketaatan. Adapun al-qurb dalam istilah ahli hakikat adalah kedekatan seorang hamba kepada Allah

Subhanahu wa Ta'ala dengan segala yang diberikan oleh kebahagiaan, bukan kedekatan al-Haqq kepada hamba. Kedekatan al-Haqq kepada hamba, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat: **"Dan Dia bersama kamu di mana pun kamu berada"** (QS. Al-Hadid: 4), adalah kedekatan yang bersifat umum, baik hamba itu bahagia maupun sengsara.

Al-Qarinah (tanda atau indikasi): Dalam satu pengertian, ia semakna dengan al-faqrah. Dalam bahasa, ia adalah *fa'ilah* bermakna *mufa'alah* (saling berkaitan), diambil dari kata *al-muqaranah* (kebersamaan). Dalam istilah, ia adalah suatu penanda yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan.

Al-qarinah terbagi menjadi: qarinah haliyyah (kontekstual), qarinah ma'nawiyyah (makna), dan qarinah lafzhiyyah (verbal). Contohnya: *"Dharaba Musa 'Isa"* (Musa memukul Isa) dan *"Dharaba man fi al-ghar man 'ala al-sathh"* (yang ada di gua memukul yang ada di atap), di mana i'rab tidak berlaku di sini. Berbeda dengan: *"Dhaabtu Musa hubla"* (aku memukul Musa yang sedang hamil), di sini ada qarinah lafzhiyyah; dan *"Akala Musa al-kumtsara"* (Musa memakan buah pir), di sini ada qarinah haliyyah.

Pembagian (al-Qismah): Secara bahasa berasal dari kata al-iqtisam (saling membagi). Dalam syariat, bermakna pemisahan hak-hak dan pengkhususan bagian-bagian masing-masing pihak.

Pembagian utang sebelum penerimaannya: Yaitu apabila salah seorang dari dua mitra mengambil bagiannya, maka mitra yang lain ikut serta bersamanya dalam bagian tersebut, agar tidak terjadi pembagian utang sebelum diterima.

Bagian dari sesuatu: Yaitu apa yang tercakup di bawah sesuatu dan lebih khusus darinya, seperti kata benda (isim); karena isim lebih khusus dari kata (al-kalimah) dan tercakup di dalamnya.

Ketahuilah bahwa hal-hal partikular yang tercakup di bawah suatu universal, perbedaannya bisa bersifat dzatiah (esensial), atau bersifat aradliyah (aksidental), atau keduanya sekaligus. Yang pertama disebut jenis-jenis (anwa'), yang kedua disebut ragam-ragam (ashnaf), dan yang ketiga disebut bagian-bagian (aqsam).

Padanan sesuatu (qasim al-syai'): Yaitu apa yang berposisi berlawanan dengan sesuatu dan sama-sama tercakup di bawah hal lain, seperti kata benda (isim); karena isim berlawanan dengan kata kerja (fi'l) dan keduanya tercakup di bawah sesuatu yang lain, yaitu kata (al-kalimah) yang lebih umum dari keduanya.

Al-Qasam (dengan fathah pada huruf qaf): Pembagian giliran bermalam seorang suami secara adil di antara para istri.

Al-Qasamah: Sumpah-sumpah yang dibagikan kepada para terdakwa dalam perkara pembunuhan.

Pembagian Primer (al-Qismah al-Ula): Yaitu apabila perbedaan antara bagian-bagian bersifat dzatiah (esensial), seperti pembagian hewan menjadi kuda dan keledai.

Pembagian Sekunder (al-Qismah al-Tsaniyah): Yaitu apabila perbedaannya bersifat aksidental, seperti orang Romawi dan orang India.

Al-Qashr: Secara bahasa berarti al-habs (penahanan/pengkhususan). Dikatakan: qashartu al-laqhah 'ala farasin, artinya engkau menjadikan susunya hanya untuk kuda itu,

bukan untuk yang lain. Dalam istilah teknis, al-qashr berarti pengkhususan sesuatu pada sesuatu yang lain dan pembatasannya padanya. Hal pertama disebut maqshur (yang dibatasi), dan yang kedua disebut maqshur 'alayh (yang menjadi batasnya). Contoh pembatasan antara muftada' dan khabar: "Sesungguhnya Zaid adalah orang yang berdiri," dan antara perbuatan dan pelakunya, seperti: "Aku tidak memukul kecuali Zaid." Adapun al-qashr dalam ilmu arud (prosodi): penghapusan huruf mati (sukun) pada sabab khafif, kemudian mematikan huruf hidup sebelumnya, seperti menghapus nun dari fa'ilatun dan mematikan ta'-nya, sehingga tersisa: fa'ilat, dan disebut maqshur.

Al-Qashr al-Haqiqi (Pembatasan Hakiki): Pengkhususan sesuatu pada sesuatu yang lain berdasarkan kenyataan sesungguhnya, sehingga tidak melampaui batasnya ke hal lain sama sekali. Sedangkan al-qashr al-idlafi (pembatasan relatif) adalah pembatasan terhadap sesuatu yang lain, sehingga tidak melampaui batasnya ke hal tersebut, meskipun mungkin saja melampaui batasnya ke hal lain secara umum.

Al-Qashm: Yaitu al-'ashb dan al-'adlb, maksudnya penghapusan mim dari mafa'ilatuhu dan mematikan lam-nya, sehingga tersisa: fa'ilatuhu, lalu dipindah ke maf'ulun, dan disebut aqsham.

Al-Qishash: Yaitu melakukan kepada pelaku perbuatan sebagaimana yang ia perbuat.

Al-Qadliyah (Proposisi): Adalah pernyataan yang dapat dikatakan kepada pengucapnya bahwa ia benar atau bohong dalam pernyataan tersebut.

Proposisi Sederhana (al-Qadliyah al-Basithah): Yaitu proposisi yang hakikat dan maknanya hanya berupa penetapan (ijab) saja, seperti perkataan kita: "Setiap manusia adalah hewan secara niscaya," maknanya tidak lain kecuali penetapan sifat hewaniyah bagi manusia. Atau hanya berupa penafian (salb) saja, seperti: "Tidak ada sesuatu pun dari manusia yang berupa batu secara niscaya," yang hakikatnya tidak lain kecuali penafian sifat kebatuan dari manusia.

Proposisi Sederhana (makna kedua): Yaitu proposisi yang di dalamnya dihukumi atas apa yang sungguh-sungguh berlaku padanya dalam kenyataan berupa universal yang menjadi judul di dunia nyata, baik yang sungguh ada maupun yang diandaikan, atau yang sama sekali tidak ada di dalamnya.

Proposisi Majemuk (al-Qadliyah al-Murakkabah): Yaitu proposisi yang hakikatnya terdiri dari gabungan penetapan dan penafian, seperti: "Setiap manusia tertawa, namun tidak selamanya," maknanya: penetapan tertawa bagi manusia sekaligus penafiannya darinya secara aktual.

Ketahuilah bahwa kalimat sempurna yang mengandung kemungkinan benar dan salah, dari segi kandungan hukumnya disebut qadliyah (proposisi); dari segi kemungkinan benar dan salahnya disebut khabar (berita); dari segi manfaat hukumnya disebut ikhbar (pemberitaan); dari segi kedudukannya sebagai bagian dari dalil disebut muqaddimah (premis); dari segi yang dituju oleh dalil disebut mathlub (yang dicari); dari segi yang dihasilkan dari dalil disebut natijah (kesimpulan); dari segi kedudukannya dalam ilmu pengetahuan dan yang dipertanyakan disebut mas'alah (masalah). Hakikatnya satu, namun beragam istilahnya sesuai beragamnya sudut pandang.

Proposisi Hakiki (al-Qadliyah al-Haqiqiyah): Yaitu proposisi yang dihukumi padanya atas apa yang sungguh-sungguh menjadi subjek secara aktual, lebih umum dari sekadar keberadaannya di dunia nyata.

Proposisi Alamiah (al-Qadliyah al-Thabî'iyah): Yaitu proposisi yang dihukumi padanya atas hakikat itu sendiri, seperti perkataan kita: "Hewan adalah genus dan manusia adalah spesies," menghasilkan: "Hewan adalah spesies," yang tidak dibenarkan. Maksudnya, hukum dalam universal itu berlaku atas semua yang merupakan partikular menurut hakikat universal yang menjadi judul, baik partikular itu ada di dunia nyata maupun tidak.

Proposisi yang Silogismenya Menyertai: Yaitu apa yang dihukumi oleh akal melalui perantara yang tidak pernah hilang dari pikiran ketika membayangkan kedua ujungnya, seperti perkataan kita: "Empat adalah genap," disebabkan oleh tengah yang hadir dalam pikiran, yaitu dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama. Adapun al-wasath (tengah) adalah apa yang menyertai perkataan kita "karena," ketika diucapkan "karena demikian."

Al-Qadla': Secara bahasa berarti al-hukm (keputusan/ketetapan). Dalam istilah teknis, merupakan ungkapan tentang ketetapan Ilahi yang menyeluruh atas wujud-wujud yang ada sesuai keadaannya yang berlaku dari azal hingga abad. Dalam istilah para fuqaha, al-qadla' adalah pelaksanaan ibadah serupa kewajiban berdasarkan sebabnya.

Keputusan atas Pihak Lain (al-Qadla' 'ala al-Ghair): Pengharusan suatu perkara yang sebelumnya tidak diwajibkan.

Keputusan dalam Sengketa: Yaitu penampakan apa yang telah tetap (secara hukum).

Qadla' yang Menyerupai Ada': Yaitu yang tidak dapat dilakukan kecuali dengan yang serupa secara masuk akal berdasarkan penelitian induktif, seperti qadla' puasa dan shalat; karena masing-masingnya serupa dengan yang lain secara bentuk dan makna.

Al-Quthb: Kadang disebut juga ghawts, dari segi tempat berlindungnya orang yang ditimpa kesedihan kepadanya. Merupakan ungkapan tentang satu orang yang menjadi pusat perhatian Allah pada setiap zaman, diberi oleh-Nya jimat agung (al-thiilasm al-a'zham). Ia mengalir dalam alam semesta dan hakikat-hakikatnya yang batin maupun lahir sebagaimana mengalirnya ruh dalam jasad. Di tangannya terdapat timbangan limpahan yang paling umum, timbangannya mengikuti ilmunya, ilmunya mengikuti ilmu al-Haqq, dan ilmu al-Haqq mengikuti mahiat-mahiat yang tidak dibuat. Maka ia melimpahkan ruh kehidupan kepada alam atas dan bawah. Ia berada di atas hati Israfil dari sisi bagian malaikatnya yang membawa materi kehidupan dan perasaan, bukan dari sisi kemanusiaannya. Hukum Jibril padanya seperti hukum jiwa yang berbicara dalam pertumbuhan manusiawi. Hukum Mikail padanya seperti hukum daya tarik di dalamnya. Hukum Izrail padanya seperti hukum daya tolak di dalamnya.

Al-Qutbiyyah al-Kubra (Kutub Agung): Yaitu derajat Kutubnya para Kutub, dan ia adalah batinnya kenabian Muhammad, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau dan keluarganya. Maka tidak ada yang memilikinya kecuali

para pewarisnya, karena kekhususannya, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, dengan kesempurnaan tertinggi. Maka penutup kewalian dan Kutubnya para Kutub yang tertinggi adalah batin penutup kenabian.

Al-Qath': Penghapusan huruf mati dari watad majmu', kemudian mematikan huruf bergerak sebelumnya. Misalnya menghapus nun dan mematikan lam dari "fa'ilun" sehingga tersisa "fa'il," lalu dipindah ke "fa'lun." Dan seperti menghapus nun dari "mustaf'ilun" kemudian mematikan lam-nya sehingga tersisa "mustaf'il," lalu dipindah ke "maf'ulun," dan disebut maqthu'. Dalam pandangan para filosof, al-qath' adalah pemisahan benda dengan masuknya benda lain ke dalamnya.

Al-Qathf: Penghapusan sabab khafif setelah mematikan huruf sebelumnya, seperti menghapus "tun" dari "mafa'ilatun" dan mematikan lam-nya, sehingga tersisa "mafa'il," lalu dipindah ke "fa'ulun," dan disebut maqthuf.

Diameter Lingkaran: Garis lurus yang menghubungkan satu sisi lingkaran ke sisi lainnya sedemikian rupa sehingga tengahnya jatuh tepat pada titik pusat.

Al-Qalb (Hati): Merupakan lathifah (substansi halus) Rabbani yang memiliki keterkaitan dengan jantung jasmani yang berbentuk seperti buah cemara yang tersimpan di sisi kiri dada. Lathifah itulah hakikat manusia. Para filosof menyebutnya jiwa yang berbicara (al-nafs al-nathiqah). Ruh adalah batinnya, jiwa hewaniah adalah kendaraannya, dan ia adalah yang memahami,

yang mengetahui dari manusia, yang diajak bicara, yang dituntut, dan yang dicela.

Al-Qalb (makna lain): Yaitu menjadikan ma'lul (akibat) sebagai 'illah (sebab) dan 'illah sebagai ma'lul. Dalam syariat, merupakan ungkapan tentang tidak adanya hukum karena tidak adanya dalil, dan yang dimaksud dengannya adalah tetapnya hukum tanpa 'illah.

Al-Qalam: Ilmu perincian; karena huruf-huruf yang merupakan manifestasi-manifestasi perinciannya terangkum secara global dalam tinta wadah, dan tidak menerima perincian selama masih di dalamnya. Maka ketika tinta berpindah darinya ke pena, perincian huruf-huruf terjadi darinya pada loh (al-lauh), dan ilmu pun terperinci dengannya tanpa batas, sebagaimana setetes air mani yang merupakan materi manusia, selama masih dalam tulang rusuk Adam, kumpulan bentuk-bentuk manusiawi terangkum secara global di dalamnya dan tidak menerima perincian selama masih di sana. Maka ketika berpindah ke loh rahim melalui pena insaniah, terperinci bentuk insaniah.

Al-Qimar (Perjudian): Yaitu mengambil sesuatu demi sesuatu dari pihak lawan dalam permainan.

Perjudian dalam permainan zaman kita: Setiap permainan yang biasanya mensyaratkan sesuatu dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang.

Al-Qinn: Yaitu budak yang tidak boleh dijual maupun dibeli.

Al-Qana'ah (Kepuasan): Secara bahasa: ridha dengan pembagian yang ditetapkan. Dalam istilah ahli hakikat: ketenangan ketika tidak adanya hal-hal yang biasa dirasakan.

Al-Qantharah: Sesuatu yang dibuat dari batu bata dan batu di suatu tempat dan tidak dapat dipindahkan.

Al-Quwwah (Kekuatan): Yaitu kemampuan hewan untuk melakukan perbuatan-perbuatan berat. Kekuatan-kekuatan jiwa nabatiah disebut kekuatan-kekuatan alamiah (thabi'iyah). Kekuatan-kekuatan jiwa hewaniyah disebut kekuatan-kekuatan psikis (nafsaniyyah). Kekuatan-kekuatan jiwa insaniyah disebut kekuatan-kekuatan akliyah ('aqliyyah). Kekuatan-kekuatan akliyah, dari segi pemahamannya terhadap hal-hal universal, disebut kekuatan teoritis (al-quwwah al-nazhariyyah); dan dari segi penyimpulannya terhadap keahlian-keahlian pikiran dari dalil-dalilnya melalui pendapat, disebut kekuatan praktis (al-quwwah al-'amaliyyah).

Kekuatan Pendorong (al-Quwwah al-Ba'itsah): Yaitu kekuatan yang mendorong kekuatan pelaku untuk menggerakkan anggota tubuh ketika terbentuknya gambaran sesuatu yang diinginkan atau yang ingin dihindari dalam imajinasi. Jika mendorongnya untuk bergerak demi mencapai sesuatu yang menyenangkan yang dirasakan, baik hal itu sebenarnya bermanfaat maupun berbahaya, disebut kekuatan syahwat (quwwah syahwaniyyah). Jika mendorongnya untuk bergerak demi menolak sesuatu yang tidak disukai oleh yang merasakan, baik hal itu sebenarnya berbahaya maupun bermanfaat, disebut kekuatan amarah (quwwah ghadlabiyyah).

Kekuatan Pelaku (al-Quwwah al-Fa'ilah): Yaitu yang mendorong otot-otot untuk gerak mengerut dan melenturkan yang lain untuk gerak mengembang, sesuai dengan tuntutan kekuatan pendorong.

Kekuatan Akal (al-Quwwah al-'Aqilah): Yaitu kekuatan spiritual yang tidak bersemayam dalam jasad, menggunakan kekuatan berpikir, dan disebut cahaya suci (al-nur al-qudsi). Intuisi (al-hads) adalah salah satu pancaran sinarnya. Adapun kekuatan berpikir adalah kekuatan jasmani, sehingga ia menjadi tabir bagi cahaya yang menyingkap makna-makna gaib.

Kekuatan Penyimpan (al-Quwwah al-Hafizhah): Yaitu yang menyimpan makna-makna Ilahi yang ditangkap oleh kekuatan wahm (perkiraan), dan ia seperti gudang baginya. Hubungannya dengan kekuatan wahm seperti hubungan imajinasi dengan indera bersama (al-hiss al-musyarak). Kekuatan insaniah disebut kekuatan akliyah; dari segi pemahamannya terhadap hal-hal universal dan penghukuman di antara keduanya dengan nisbah positif atau negatif disebut kekuatan teoritis dan akal teoritis; dari segi penyimpulannya terhadap keahlian-keahlian pikiran dan pengelolaan pendapat serta musyawarah dalam perkara-perkara partikular disebut kekuatan praktis dan akal praktis.

Al-Qawl (Perkataan): Yaitu lafaz yang tersusun dalam proposisi yang diucapkan, atau makna majemuk akliyah dalam proposisi yang dipahami akal.

Al-Qawl bi Mujib al-'Illah: Yaitu pengakuan atas apa yang diharuskan oleh pihak yang berdalil bersamaan dengan tetapnya perbedaan pendapat. Maka dikatakan: ini adalah al-qawl bi mujib

al-'illah, artinya penerimaan dalil pihak yang berargumen bersamaan dengan tetapnya perbedaan pendapat. Contohnya adalah perkataan al-Imam al-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya: "Sebagaimana disyaratkan penentuan asal puasa, disyaratkan pula penentuan sifatnya," dengan berdalil bahwa makna ibadah sebagaimana dipertimbangkan pada asal juga dipertimbangkan pada sifatnya, dengan penghubung bahwa setiap salah satunya adalah perkara yang diperintahkan. Maka kami katakan: dalil ini rusak; karena kami berkata: kami mengakui bahwa penentuan puasa Ramadan itu perlu, namun penentuan ini dapat tercapai dengan niat puasa mutlak, sehingga tidak perlu penentuan sifat secara eksplisit. Inilah al-qawl bi mujib al-'illah; karena al-Syafi'i mengharuskan kami dengan ta'ililnya untuk mensyaratkan niat penentuan, dan kami pun mengakui konsekuensi ta'ililnya dengan mensyaratkan niat penentuan, namun karena kami menjadikan kemutlakan sebagai penentuan, perbedaan pendapat tetap pada tempatnya.

Al-Qawami': Segala sesuatu yang menahan manusia dari tuntutan-tuntutan watak, jiwa, dan hawa nafsu serta mencegahnya dari kesemuanya itu. Yaitu perpanjangan-perpanjangan nama-nama Ilahi dan dukungan-dukungan ketuhanan bagi orang-orang yang mendapat perhatian khusus dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala.

Al-Qahqahah: Tawa yang terdengar oleh dirinya sendiri dan tetangganya.

Al-Qiyas: Secara bahasa merupakan ungkapan tentang pengukuran; dikatakan: qistu al-na'la bi al-na'li, artinya engkau mengukur dan menyamakan sandal itu. Ia merupakan ungkapan tentang mengembalikan sesuatu kepada yang serupa dengannya. Dalam syariat, merupakan ungkapan tentang makna yang disimpulkan dari nash untuk memperluas hukum dari yang dinashkan kepada selainnya. Ia adalah penggabungan antara asal dan cabang dalam suatu hukum.

Al-Qiyas (dalam logika): Pernyataan yang tersusun dari proposisi-proposisi yang apabila diterima, niscaya menghasilkan pernyataan lain dengan sendirinya. Seperti perkataan kita: "Alam semesta berubah, dan setiap yang berubah adalah baru (hadits);" maka ia adalah pernyataan majemuk dari dua proposisi yang apabila keduanya diterima, niscaya menghasilkan dengan sendirinya: "Alam semesta adalah baru (hadits)." Inilah menurut para ahli logika. Adapun menurut para ahli ushul, al-qiyas adalah: penjelasan hukum yang semisal dengan yang disebutkan melalui 'illah yang serupa padanya. Dipilih kata "penjelasan" bukan "penetapan" karena qiyas menampakkan hukum, bukan menetapkannya. Disebutkan "semisal hukum" dan "semisal 'illah" sebagai penghindaran dari keharusan berpendapat bahwa sifat-sifat berpindah. Dipilih kata "yang disebutkan" agar mencakup qiyas antara dua hal yang ada maupun antara dua hal yang tidak ada.

Ketahuilah bahwa qiyas ada kalanya jali (jelas), yaitu yang segera dipahami oleh akal; dan ada kalanya khafi (samar), yaitu yang sebaliknya, dan disebut al-istihsan (preferensi hukum). Namun istihsan lebih umum dari qiyas khafi; karena setiap qiyas khafi adalah istihsan, namun tidak setiap istihsan adalah qiyas

khafi. Sebab istihsan terkadang disebut untuk apa yang ditetapkan dengan nash, ijmak, dan dharurah, namun umumnya ketika istihsan disebutkan yang dimaksud adalah qiyas khafi.

Qiyas Istitsna'i (Silogisme Hipotetis): Yaitu yang di dalamnya disebutkan secara aktual kesimpulan itu sendiri atau kebalikannya. Seperti perkataan: "Jika ini adalah benda, maka ia memiliki tempat; tetapi ia adalah benda," menghasilkan: ia memiliki tempat, dan itu persis yang disebutkan dalam qiyas. Atau: "tetapi ia tidak memiliki tempat," menghasilkan: ia bukan benda, dan kebalikannya yaitu "ia adalah benda" disebutkan dalam qiyas.

Qiyas Iqtirani (Silogisme Kategoris): Kebalikan dari istitsna'i, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan secara aktual kesimpulan itu sendiri maupun kebalikannya. Seperti perkataan: "Benda adalah tersusun, dan setiap yang tersusun adalah baru," menghasilkan: "Benda adalah baru." Maka tidak disebutkan dalam qiyas tersebut, baik kesimpulan maupun kebalikannya, secara aktual.

Qiyas al-Muwasat (Silogisme Kesetaraan): Yaitu yang predikat premis kecilnya menjadi subjek dalam premis besar. Penimplikasinya bukan bersifat dzatiah melainkan melalui perantara premis asing yang membenarkan realisasi implikasi, seperti dalam: "A sama dengan B, dan B sama dengan C, maka A sama dengan C," karena yang setara dengan yang setara dengan sesuatu adalah setara dengan sesuatu itu. Dan jika tidak membenarkan dan tidak terealisasi, seperti: "A adalah separuh B, dan B adalah separuh C," maka tidak berlaku "A adalah separuh C," karena separuh dari separuh bukanlah separuh melainkan seperempat.

Al-Qiyasi: Yaitu apa yang memungkinkan disebutkan padanya suatu kaidah; ketika kaidah itu ada, hal itu pun ada.

Al-Qiyam billah (Berdiri dengan Allah): Yaitu istiqamah ketika baqa' (kekal) setelah fana' (sirna), melewati seluruh maqam (kedudukan), dan berjalan dari Allah, dengan Allah, dalam Allah, dengan melepaskan diri dari semua atribut formal sepenuhnya. Sang Syaikh berkata: huruf "ha" dalam kata "Allah" menunjukkan bahwa ujung segala sesuatu menuju kepada yang Gaib Mutlak.

Al-Qiyam lillah (Berdiri untuk Allah): Yaitu terjaga dari tidurnya kelalaian dan bangkit dari kelemahan kemalasan ketika mulai menempuh perjalanan menuju Allah.

Bab Kaf

Al-Kahin (Dukun): Yaitu orang yang mengabarkan tentang kejadian-kejadian di masa mendatang, mengaku mengetahui rahasia-rahasia dan menelaah ilmu gaib.

Al-Kamiliyyah: Para pengikut Abu Kamil. Mereka mengkafirkan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, karena tidak membaiat Ali, semoga Allah meridhainya. Mereka juga mengkafirkan Ali, semoga Allah meridhainya, karena meninggalkan tuntutan haknya.

Al-Kabirah (Dosa Besar): Yaitu sesuatu yang murni haram, yang ditetapkan untuknya hukuman murni dengan nash yang pasti, di dunia maupun di akhirat.

Al-Kitabah (dalam sastra): Digunakan dalam tradisi para sastrawan untuk penulisan prosa, sebagaimana al-natsru digunakan untuk penulisan puisi. Yang tampak bahwa maksudnya di sini adalah penulisan prosa, bukan tulisan tangan.

Al-Kitabah (dalam fiqih): Memerdekakan budak secara bertahap seketika dalam hal kerja tangannya, dan dalam hal kepemilikan jiwa secara berangsur, sehingga tuan tidak lagi memiliki hak atas hasil pekerjaannya.

Al-Kitab al-Mubin: Yaitu Lauh Mahfuzh. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala: "...**dan tidak pula sesuatu yang basah dan yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata.**" (al-An'am: 59)

Dusta dalam berita: Ketidaksesuaiannya dengan kenyataan. Ada pula yang berpendapat: yaitu pemberitaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang diberitakan.

Al-Kurah (Bola/Bola Bulat): Yaitu benda yang dilingkupi satu permukaan yang di pusatnya terdapat sebuah titik, di mana semua garis yang keluar darinya ke permukaan tersebut adalah sama.

Al-Karam (Kemurahan): Yaitu pemberian dengan mudah.

Al-Karim (Yang Mulia/Dermawan): Yaitu yang memberikan manfaat tanpa imbalan. Kemurahan adalah memberikan apa yang semestinya tanpa tujuan tertentu. Maka barang siapa memberikan harta demi tujuan mendatangkan manfaat atau menghindari celaan, ia tidak termasuk dermawan. Oleh karena itu para sahabat kami berkata: mustahil Allah melakukan sesuatu demi suatu tujuan, karena jika demikian Ia membutuhkan sesuatu yang lebih

utama darinya, sehingga Ia menjadi kurang dalam diri-Nya sendiri dan disempurnakan oleh selain-Nya, dan itu adalah mustahil.

Al-Karamah (Karamah): Yaitu tampaknya suatu hal yang luar biasa dari seseorang yang tidak disertai dengan pengakuan kenabian. Apa yang tidak disertai iman dan amal salih adalah istidraj (penyesatan bertahap). Dan apa yang disertai dengan pengakuan kenabian adalah mukjizat.

Al-Kasb (Usaha): Yaitu yang mengarah pada mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Perbuatan Allah tidak disifati sebagai kasb, karena Ia Mahasuci dari mendatangkan manfaat atau menolak bahaya bagi diri-Nya.

Al-Kasij: Yaitu benang tebal seukuran jari dari bahan wol yang diikatkan oleh seorang dzimmi di pinggang, dan itu berbeda dari zunnar yang terbuat dari sutra.

Al-Kasf: Penghapusan huruf ketujuh yang bergerak, seperti menghapus "ta" dari "maf'ulat," sehingga tersisa "maf'ula," lalu dipindah ke "maf'ulun," dan disebut maksuf.

Al-Kasr: Yaitu pemisahan benda keras dengan dorongan yang kuat, tanpa masuknya volume benda lain ke dalamnya.

Al-Kasyf (Penyingkapan): Secara bahasa: mengangkat hijab (tabir). Dalam istilah teknis: pengetahuan tentang apa yang ada di balik tabir berupa makna-makna gaib dan perkara-perkara hakikat, secara keberadaan maupun penyaksian.

Al-Ka'biyyah: Para pengikut Abu al-Qasim Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, yang dikenal dengan al-Ka'bi, termasuk Mu'tazilah Baghdad. Mereka berpendapat bahwa Tuhan berbuat

tanpa kehendak-Nya, tidak melihat diri-Nya sendiri maupun selain-Nya, kecuali dengan pengertian bahwa Ia mengetahuinya.

Al-Kafalah (Tanggungan): Penggabungan tanggungan penjamin kepada tanggungan pihak yang dijamin dalam hal penuntutan.

Al-Kafa'ah (Kesetaraan dalam Pernikahan): Yaitu keadaan suami yang setara dengan istrinya.

Al-Kaff: Penghapusan huruf ketujuh yang mati, seperti menghapus "nun mafa'ilun" sehingga tersisa "mafa'il," dan disebut makkuf.

Al-Kafaf: Yaitu yang sekadar memenuhi kebutuhan tanpa ada kelebihannya, sehingga mencukupkan diri dari memintaminta.

Al-Kufrān (Pengingkaran Nikmat): Menutupi nikmat pemberi nikmat dengan cara mengingkarinya, atau dengan perbuatan yang seperti pengingkaran dalam hal menentang pemberi nikmat.

Al-Kalam (Perkataan/Kalimat): Yaitu yang mencakup dua kata dengan hubungan isnadi (predikatif).

Ilmu Kalam: Yaitu ilmu yang membahas tentang dzat Allah Ta'ala dan sifat-sifat-Nya, serta keadaan-keadaan hal-hal yang mungkin ada (mumkinat) dari asal-usul hingga hari kebangkitan, berdasarkan kaidah Islam. Pembatasan terakhir ini untuk mengeluarkan ilmu Ketuhanan para filosof. Dalam istilah para ahli nahwu, al-kalam adalah makna majemuk yang di dalamnya terdapat isnadi (hubungan predikatif) yang sempurna.

Ilmu Kalam (definisi lain): Yaitu ilmu yang membahas perkara-perkara yang dengan perkara tersebut dapat diketahui tentang hari kebangkitan dan apa yang berkaitan dengannya berupa surga dan neraka, shirath dan mizan (timbangan), pahala dan siksa. Ada pula yang berpendapat: al-kalam adalah ilmu tentang kaidah-kaidah syariat yang berkaitan dengan akidah yang diambil dari dalil-dalilnya.

Al-Kalimah (Kata): Yaitu lafaz yang ditetapkan untuk makna tunggal. Menurut ahli hakikat, setiap satu dari mahiat-mahiat dan hakikat-hakikat disebut dengan kata maknawi dan gaibi; dan hakikat-hakikat yang nyata dengan kata wujudiyah (eksistensial); dan hal-hal yang abstrak dengan mufarraquat (yang terpisah dari materi).

Kalimat al-Hadlarah (Kata Kehadiran Ilahi): Merupakan isyarat kepada firman-Nya: "Kun (Jadilah)," maka ia adalah bentuk dari kehendak yang menyeluruh.

Kalimat-kalimat Qawliyyah (Ucapan) dan Wujudiyah (Eksistensial): Merupakan ungkapan tentang penentuan-penentuan yang terjadi pada jiwa; karena kalimat qawliyyah terjadi pada jiwa insaniyyah, dan kalimat wujudiyah pada jiwa rahmaniyyah yang merupakan bentuk-bentuk alam, seperti substansi materi (al-jawhar al-hiyulani), dan tidak lain adalah hakikat alam (al-thabî'ah). Maka bentuk-bentuk semua wujud adalah sesuatu yang datang kepada jiwa rahmaniyyah, dan ia adalah wujud itu sendiri.

Kalimat-kalimat Ilahiyyah: Yaitu apa yang tertentu dari hakikat dzatiah dan menjadi wujud yang nyata.

Al-Kull (Keseluruhan): Secara bahasa adalah nama yang makna dan lafaznya mencakup satu kesatuan. Dalam istilah teknis, adalah nama bagi jumlah yang tersusun dari bagian-bagian. Al-Kull adalah nama bagi al-Haqq Ta'ala dari segi hadlrah ahadiyyah ilahiyyah yang mencakup semua nama. Oleh karena itu dikatakan: Ahad dalam dzat, Kull dalam nama-nama. Ada pula yang berpendapat: al-kull adalah nama bagi jumlah yang tersusun dari bagian-bagian yang terbatas. Kata "kull" (setiap) bersifat umum yang menuntut keumuman nama-nama, yaitu meliputi secara sendiri-sendiri. Sedangkan kata "kullama" (setiap kali) menuntut keumuman perbuatan-perbuatan.

Al-Kulli al-Haqiqi (Universal Hakiki): Yaitu yang sifat terkonsepnya tidak menghalangi terjadinya keikutsertaan padanya, seperti "manusia." Disebut kulli (universal) karena sifat universal sesuatu hanya ada dalam kaitannya dengan partikular, dan universal adalah bagian dari partikular, sehingga sesuatu itu dinisbatkan kepada keseluruhan (al-kull), dan apa yang dinisbatkan kepada keseluruhan disebut kulli (universal).

Al-Kulli al-Idlafi (Universal Relatif): Yaitu yang lebih umum dari sesuatu. Ketahuilah bahwa apabila kita berkata: "Hewan, misalnya, adalah universal," maka di sana terdapat tiga perkara: hewan itu sendiri; konsep universal; dan hewan dari sisi keuniversalan yang melekat padanya; serta gabungan keduanya, yaitu dari hewan dan universal. Perbedaan di antara konsep-konsep ini jelas; karena konsep universal adalah: yang sifat terkonsepnya tidak menghalangi terjadinya keikutsertaan padanya. Konsep hewan adalah: benda yang tumbuh, merasakan, dan bergerak atas kehendaknya. Yang pertama disebut kulli thabî'i (universal alamiah) karena berada dalam alam, yakni di dunia

nyata. Yang kedua disebut kulli manthiqi (universal logis) karena logikalah yang membatasinya. Yang ketiga disebut kulli 'aqli (universal akal) karena tidak terwujud kecuali dalam akal. Universal ada kalanya dzatiyy, yaitu yang masuk dalam hakikat partikular-partikularnya, seperti hewan dalam kaitannya dengan manusia dan kuda; dan ada kalanya 'aradi, yaitu yang tidak masuk dalam hakikat partikular-partikularnya, baik karena bukan merupakan bagian, maupun karena berada di luar, seperti tertawa dalam kaitannya dengan manusia.

Kesempurnaan (al-Kamal): sesuatu yang menyempurnakan suatu jenis, baik pada dirinya sendiri maupun pada sifat-sifatnya. Yang pertama, yaitu yang menyempurnakan jenis pada dirinya sendiri, disebut kesempurnaan pertama karena mendahului jenis itu. Yang kedua, yaitu yang menyempurnakan jenis pada sifat-sifatnya, adalah hal-hal yang mengikuti jenis berupa sifat-sifat tambahan, dan ini disebut kesempurnaan kedua karena datang setelah jenis itu.

Kuantitas (al-Kamm): aksiden yang menuntut pembagian pada dirinya sendiri. Kuantitas terbagi menjadi kontinu dan diskret, karena bagian-bagiannya adakalanya berbagi batas di mana setiap batas merupakan akhir satu bagian dan awal bagian lain — inilah yang disebut kontinu — atau tidak demikian, dan itulah yang diskret. Kuantitas kontinu adakalanya bersifat tetap dengan bagian-bagian yang bersatu dalam wujud, yaitu besaran yang terbagi menjadi garis, bidang, dan volume — inilah yang disebut tubuh matematis — atau tidak tetap pada dirinya, yaitu waktu. Adapun yang diskret hanyalah bilangan, seperti dua puluh dan tiga puluh.

Kinayah (dalam pengertian nasab): nama yang diawali dengan kata "ayah dari", "ibu dari", "anak laki-laki dari", atau "anak perempuan dari".

Kinayah (dalam pengertian retorika): ungkapan yang maksudnya tersembunyi karena cara pemakaiannya, meskipun maknanya tampak jelas secara bahasa, baik yang dimaksud adalah makna hakiki maupun majazi. Karena ada ketidakpastian dalam apa yang dimaksud, maka diperlukan niat atau sesuatu yang menggantikannya berupa petunjuk keadaan — seperti dalam konteks pembicaraan tentang perceraian — agar ketidakpastian itu hilang dan maksudnya menjadi jelas. Adapun kinayah menurut para ahli ilmu bayan adalah mengungkapkan sesuatu, baik berupa lafaz maupun makna, dengan kata yang tidak secara langsung menunjuk kepada sesuatu itu, demi suatu tujuan tertentu — seperti untuk mengaburkan kepada pendengar, misalnya: "Si fulan datang," atau demi keindahan bahasa, misalnya: "Si fulan banyak abunya," yang berarti ia sering menjamu tamu.

Kinayah (dalam pengertian lain): sesuatu yang maknanya tersembunyi dan tidak diketahui kecuali dengan petunjuk tambahan. Oleh karena itu para ahli bahasa menyebut huruf ta' dalam kata "anta" (kamu) dan huruf ha' dalam kata "innahu" (sesungguhnya dia) sebagai "huruf kinayah," demikian pula kata "huwa" (dia). Kata ini diambil dari ungkapan: "kanawtu asy-syay'a wa kanaytuhu," artinya aku menyembunyikannya.

Harta terpendam (al-Kanz): harta yang disimpan di dalam tanah.

Harta tersembunyi (al-Kanz al-Makhfi): identitas ketunggalan yang tersimpan dalam kegaiban, yaitu yang paling batin dari segala yang batin.

Kufur nikmat (al-Kanud): orang yang menghitung-hitung musibah dan melupakan karunia.

Kejadian seketika (al-Kawn): istilah bagi sesuatu yang terjadi sekaligus, seperti berubahnya air menjadi udara; sebab bentuk udara tadinya ada dalam air secara potensial, lalu keluar ke aktual secara seketika. Apabila terjadi secara bertahap, maka itulah gerak. Ada pula yang berpendapat bahwa al-kawn adalah diperolehnya suatu bentuk dalam materi setelah sebelumnya tidak ada. Menurut para ahli hakikat, al-kawn adalah ungkapan bagi wujud alam semesta dari sisi bahwa ia adalah alam — bukan dari sisi bahwa ia adalah Haq. Meskipun menurut para ahli nalar, kata ini sinonim dengan wujud mutlak yang umum, dan bermakna "yang dijadikan ada" menurut mereka.

Bintang-bintang (al-Kawakib): benda-benda sederhana yang tertancap pada orbit-orbitnya seperti permata pada cincin, bersinar dengan cahayanya sendiri, kecuali bulan.

Kualitas (al-Kayf): suatu sifat yang menetap pada sesuatu, yang tidak menuntut pembagian maupun nisbah pada dirinya sendiri. Kata "sifat" mencakup semua aksiden. Kata "menetap pada sesuatu" mengecualikan sifat yang tidak menetap seperti gerak, waktu, aksi, dan reaksi. Kata "tidak menuntut pembagian" mengecualikan kuantitas. Kata "tidak menuntut nisbah" mengecualikan aksiden-aksiden relasional lainnya. Kata "pada dirinya sendiri" dimaksudkan agar kualitas-kualitas yang menuntut

pembagian atau nisbah melalui perantaraan tempatnya tetap masuk dalam definisi ini. Kualitas terbagi menjadi empat jenis:

Pertama, kualitas yang dapat diindera: adakalanya menetap, seperti rasa manis madu dan rasa asin air laut – disebut sifat aksidental – atau tidak menetap, seperti merahnya wajah karena malu dan kuningnya wajah karena takut – disebut reaksi aksidental karena menjadi sebab reaksi jiwa. Perubahannya disebut istilahah (transformasi), seperti anggur yang menghitam dan air yang memanans.

Kedua, kualitas kejiwaan: adakalanya menetap, seperti kemahiran menulis bagi yang terlatih – disebut malakat (kemampuan mantap) – atau tidak menetap, seperti kemampuan menulis bagi yang belum terlatih – disebut hal (kondisi sementara).

Ketiga, kualitas yang khusus bagi kuantitas: adakalanya khusus bagi kuantitas kontinu, seperti segitiga, persegi, lurus, dan melengkung; atau bagi yang diskret, seperti genap dan ganjil.

Keempat, kualitas kesiapan (isti'dadiyah): adakalanya berupa kesiapan untuk menerima, seperti kelembutan, disebut kelemahan; atau kesiapan untuk menolak, seperti kekerasan, disebut kekuatan.

Kimia kebahagiaan (Kimiya' as-Sa'adah): pembersihan jiwa dengan menjauhi keburukan-keburukan dan menyucikannya dari hal itu, serta mendapatkan keutamaan-keutamaan dan menghiasinya dengannya.

Kimia orang awam: menukar bekal akhirat yang kekal dengan pernak-pernik dunia yang fana.

Kimia orang khusus: membebaskan hati dari alam semesta dengan menyibukkan diri pada rahasia yang tersembunyi.

Tipu daya (al-Kayd): keinginan menyakiti orang lain secara tersembunyi. Dari makhluk, ini berarti muslihat buruk. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berarti pengaturan dengan kebenaran untuk membalas amal perbuatan makhluk.

Bab Lam:

Lazim: sesuatu yang tidak mungkin terlepas dari sesuatu yang lain.

Lazim yang jelas (al-Lazim al-Bayyin): sesuatu yang cukup dengan membayangkan dirinya bersama yang dilazimi untuk membuat akal memastikan adanya hubungan kelaziman di antara keduanya – seperti terbaginya empat menjadi dua bagian sama rata; siapa pun yang membayangkan angka empat dan membayangkan pembagian menjadi dua bagian sama rata, maka dengan sekadar membayangkan keduanya ia akan memastikan bahwa empat dapat dibagi menjadi dua bagian sama rata. Ada pula yang mengatakan: lazim yang jelas adalah yang dari membayangkan yang dilazimi saja sudah terbayangkan pula yang lazim, seperti bahwa dua adalah dua kali lipat satu; siapa yang membayangkan angka dua akan langsung menangkap bahwa ia adalah dua kali lipat satu. Makna pertama lebih umum; sebab jika membayangkan yang dilazimi saja sudah cukup untuk menetapkan kelaziman, maka tentu membayangkan yang lazim bersama yang dilazimi pun cukup. Yang kedua disebut lazim yang jelas dalam pengertian lebih khusus. Tidak semua yang cukup

dengan dua bayangan cukup dengan satu bayangan, maka yang pertama disebut lazim yang jelas dalam pengertian lebih umum.

Lazim yang tidak jelas (al-Lazim Ghair al-Bayyin): sesuatu yang untuk memastikan hubungan kelaziman di antara keduanya diperlukan perantara, seperti jumlah tiga sudut segitiga yang sama dengan dua sudut tegak lurus; akal tidak cukup dengan hanya membayangkan keduanya untuk memastikan bahwa tiga sudut segitiga sama dengan dua sudut tegak lurus, melainkan memerlukan perantara berupa pembuktian geometris. Kata "lazim" dalam pemakaian umum juga bermakna "wajib."

Lazim mahiyah (lazim esensial): sesuatu yang tidak mungkin terlepas dari mahiyah itu sendiri, terlepas dari sifat-sifat tambahannya — seperti kemampuan tertawa bagi manusia secara potensial.

Lazim wujud (lazim eksistensial): sesuatu yang tidak mungkin terlepas dari mahiyah ketika ada sifat tambahan tertentu, namun mungkin terlepas darinya ketika mahiyah itu dipandang pada dirinya sendiri — seperti warna hitam bagi sesuatu yang memang berwatak hitam.

Lazim dari perbuatan (al-Lazim min al-Fi'l): yang terbatas pada pelakunya saja.

Lazim: dalam pemakaian umum bermakna wajib.

La Adriyyah (kaum skeptis mutlak): mereka yang mengingkari kemungkinan mengetahui ada atau tidaknya sesuatu. Mereka mengklaim dirinya ragu, dan ragu pula apakah dirinya ragu, dan seterusnya.

Lam perintah (Lam al-Amr): lam yang digunakan untuk menuntut dilakukannya suatu perbuatan.

La larangan (La an-Nahiyah): la yang digunakan untuk menuntut ditinggalkannya suatu perbuatan; penisbatan perbuatan kepadanya adalah majazi, karena yang melarang adalah pembicara melalui perantaraannya.

Akal murni (al-Lubb): akal yang diterangi oleh cahaya kesucian, yang bersih dari kerak-kerak waham dan khayalan.

Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an dan azan (al-Lahn): memanjangkan yang seharusnya pendek, atau memendekkan yang seharusnya panjang.

Kelezatan (al-Ladzdzah): persepsi terhadap sesuatu yang sesuai dari sisi kesesuaiannya itu sendiri — seperti rasa manis pada indera perasa, cahaya pada penglihatan, kehadiran sesuatu yang diharapkan pada daya imajinasi, dan kenangan masa lalu pada daya ingat yang dirasakan nikmat ketika diingat kembali. Syarat "dari sisi kesesuaiannya" dimaksudkan untuk mengecualikan persepsi terhadap sesuatu yang sesuai namun bukan dari sisi kesesuaiannya — sebab itu bukan kelezatan — seperti obat yang bermanfaat namun pahit; ia sesuai dari sisi manfaatnya, sehingga dari sisi itu ia mengandung kelezatan, namun tidak dari sisi kepahitannya.

Proposisi bersyarat lazimiah (al-Lazumiyyah): proposisi yang di dalamnya diputuskan kebenaran suatu proposisi dengan syarat adanya proposisi lain, karena adanya hubungan antara keduanya yang mengharuskan demikian.

Kelaziman konseptual (al-Luzum adz-Dzihni): sifat sesuatu yang dari membayangkan yang dinamai dalam pikiran sudah terbayangkan pula ia dalam pikiran, sehingga terjadi perpindahan pikiran dari yang satu ke yang lain — seperti kegenapan bagi angka dua.

Kelaziman eksternal (al-Luzum al-Khariji): sifat sesuatu yang dari terwujudnya yang dinamai di luar sudah terwujud pula ia di luar, namun hal itu tidak mengharuskan perpindahan pikiran — seperti adanya siang bagi terbitnya matahari.

Ketetapan wakaf (Luzum al-Waqf): ungkapan yang berarti pemberi wakaf tidak berhak menarik kembali wakafnya, dan orang lain pun tidak berhak membatalkannya.

Lisan ilahi (al-Lisan): sarana terjadinya pengungkapan ilahi kepada telinga para arif ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada mereka.

Lisan kebenaran (Lisan al-Haqq): manusia sempurna yang mewujudkan manifestasi nama "al-Mutakallim" (Yang Berkata-kata).

Isyarat halus (al-Lathifah): setiap isyarat yang maknanya halus, muncul pada pemahaman namun tidak dapat dicakup oleh ungkapan kata-kata — seperti ilmu-ilmu cita rasa spiritual.

Lathifah insaniyyah: jiwa yang bertutur kata yang dalam istilah mereka disebut "hati" (qalb). Pada hakikatnya, ini adalah turunnya ruh ke derajat yang dekat dengan jiwa, serasi dengan jiwa dari satu sisi dan serasi dengan ruh dari sisi lain. Sisi pertama disebut "dada" (shadr), dan sisi kedua disebut "fuad."

Permainan (al-La'b): perbuatan anak-anak yang mengakibatkan kelelahan tanpa manfaat.

Laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala: pengusiran hamba dengan kemurkaan-Nya. Dari manusia: doa agar seseorang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Li'an: kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah, disertai laknat, yang berfungsi sebagai pengganti hukuman had tuduhan zina bagi suami, dan pengganti hukuman had zina bagi istri.

Bahasa (al-Lughah): apa yang digunakan oleh setiap kaum untuk mengungkapkan maksud-maksud mereka.

Teka-teki bahasa (al-Lughz): serupa dengan muamma (akrostik), namun disajikan dalam bentuk pertanyaan, seperti ungkapan al-Hariri tentang khamar (minuman keras):

Apakah gerangan sesuatu yang bila ia rusak maka kerusakannya berubah menjadi kebaikan

Sumpah sia-sia (Laghw al-Yamin): bersumpah atas sesuatu yang diyakini benar namun ternyata tidak demikian dalam kenyataan – menurut Abu Hanifah. Sedangkan menurut asy-Syafi'i: sumpah yang tidak diikat oleh hati, seperti ucapan "tidak, demi Allah" atau "ya, demi Allah."

Kata sia-sia (al-Laghw): apa yang masuk dalam suatu ungkapan namun gugur nilainya, yaitu yang tidak bermakna dalam penetapan hukum.

Lafaz: apa yang diucapkan oleh manusia atau yang setara dengannya, baik yang bermakna maupun yang tidak bermakna.

Al-Lafif al-Maqrun: kata yang huruf 'ain dan lam fi'ilnya keduanya berupa huruf 'illah, seperti kata "qawiya."

Al-Lafif al-Mafruq: kata yang huruf fa' dan lam fi'ilnya keduanya berupa huruf 'illah, seperti kata "waqiya."

Laf wa nasyr: menyebut dua hal sekaligus lalu memberikan penjelasan keduanya secara bersama-sama, dengan kepercayaan bahwa pendengar akan mengembalikan masing-masing penjelasan kepada tempatnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan di antara rahmat-Nya, Dia menjadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat padanya dan agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya."** (Al-Qashash: 73). Dan dari syair, seorang penyair berkata:

Bukankah engkau yang dari mata air nikmatnya dan dari mata air kemuliaannya aku memetik dan menimba

Gaya ini terkadang juga disebut "at-tartib" (susunan berurutan).

Gelar (al-Laqaab): nama yang diberikan kepada seseorang setelah nama aslinya, berupa kata yang menunjukkan pujian atau celaan karena suatu makna yang ada pada dirinya.

Bayi temuan (al-Laqith): secara harfiah berarti yang dipungut, yakni yang diambil dari tanah. Dalam istilah syariat: nama bagi anak kecil dari keturunan Adam yang dibuang di tanah karena takut kemiskinan atau untuk lari dari tuduhan zina.

Barang temuan (al-Luqathah): harta yang ditemukan di tanah tanpa diketahui pemiliknya. Kata ini mengikuti wazan "al-dukhkah" yang bermakna "yang selalu memungut." Karena barang

temuan adalah harta yang diinginkan, maka ia seolah-olah dijadikan sebagai pemungut secara majazi, karena ia menjadi sebab dipungutnya oleh orang yang menemukannya.

Indera peraba (al-Lams): suatu daya yang menyebar ke seluruh tubuh, yang dengannya dapat dirasakan panas, dingin, lembab, kering, dan sejenisnya ketika bersentuhan dan berhubungan langsung.

Lauh (al-Lawh): kitab yang nyata dan jiwa universal. Lauh ada empat: Lauh takdir awal yang mendahului penghapusan dan penetapan, yaitu lauh akal pertama; Lauh qadar, yaitu lauh jiwa yang bertutur kata secara universal yang di dalamnya dirinci hal-hal universal dari lauh pertama dan dikaitkan dengan sebab-sebabnya, yaitu Lauh Mahfuz; Lauh jiwa parsial langit yang di dalamnya terpatri segala sesuatu yang ada di alam ini beserta bentuk, keadaan, dan ukurannya, yaitu yang disebut langit dunia, yang berkedudukan seperti imajinasi alam semesta – sebagaimana lauh pertama berkedudukan seperti ruhnya dan lauh kedua seperti hatinya; dan Lauh materi yang menerima bentuk-bentuk di alam nyata.

Kilatan cahaya (al-Lawami'): cahaya-cahaya bersinar yang memancar kepada para pemula di kalangan pemilik jiwa-jiwa lemah yang bersifat lahiriah, memantul dari alam imajinasi ke indera bersama (common sense), lalu menjadi penyaksian melalui indera lahir, sehingga mereka melihat cahaya-cahaya seperti cahaya meteor, bulan, dan matahari, yang menerangi sekitar mereka. Cahaya itu adakalanya berasal dari dominasi cahaya-cahaya keperkasaan dan ancaman atas jiwa, maka condong ke merah; atau berasal dari dominasi cahaya-cahaya kelembutan dan janji, maka condong ke hijau dan putih bersih.

Hiburan (al-Lahw): sesuatu yang memberi kenikmatan kepada manusia sehingga melalaikannya, kemudian berlalu begitu saja.

Malam Lailatul Qadar: malam ketika seorang salik mendapat tajalli (penampakan ilahi) khusus yang dengannya ia mengetahui kadar dan kedudukannya di hadapan kekasihnya. Ini adalah saat awal tibanya salik ke puncak penyatuan dan maqam para arif yang telah mencapai kesempurnaan makrifat.

Bab Mim:

Air mutlak: air yang tetap pada keadaan asli penciptaannya, tidak bercampur najis, dan tidak didominasi oleh sesuatu yang suci.

Air musta'mal: setiap air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas, atau yang digunakan pada badan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Materi sesuatu (Maddah al-Syay'): sesuatu yang dengannya suatu hal berada dalam keadaan potensial. Ada pula yang berpendapat: materi adalah pertambahan yang menyambung.

Mahiyah sesuatu (Mahiyyah al-Syay'): apa yang dengannya sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Mahiyah, dipandang dari dirinya sendiri, tidak ada dan tidak tiada, bukan universal dan bukan parsial, bukan khusus dan bukan umum. Ada yang berpendapat kata ini dinisbatkan kepada "ma" (apa), dan aslinya adalah "ma'iyah," lalu hamzah diubah menjadi ha' agar tidak rancu dengan masdar yang diambil dari lafaz "ma." Yang lebih jelas adalah bahwa

ia dinisbatkan kepada "ma huwa" (apa dia), di mana dua kata itu dijadikan seolah satu kata.

Mahiyah: umumnya digunakan untuk hal yang dapat dikonseptualisasikan, seperti konsep manusia, yaitu "hewan yang bertutur kata," tanpa memandang wujudnya di luar. Hal yang dapat dikonseptualisasikan, dari sisi bahwa ia menjadi jawaban atas pertanyaan "apa dia?", disebut mahiyah. Dari sisi keberadaannya di luar, disebut hakikat. Dari sisi perbedaannya dengan yang lain, disebut huwiyyah. Dari sisi mengemban sifat-sifat lazim, disebut dzat. Dari sisi yang dapat ditangkap dari lafaz, disebut madlul. Dari sisi ia menjadi tempat berlangsungnya kejadian-kejadian, disebut jauhar. Dan demikian seterusnya.

Mahiyah al-naw'iyah (mahiyah jenis spesies): mahiyah yang bersikap sama terhadap semua individu-individunya; sebab mahiyah spesies menuntut dari setiap individunya apa yang dituntut dari individu lainnya — seperti manusia, ia menuntut dari Zaid apa yang dituntut dari Umar. Berbeda halnya dengan mahiyah jenis genus.

Mahiyah al-jinsiyyah (mahiyah genus): mahiyah yang tidak bersikap sama terhadap individu-individunya; sebab hewan menuntut pada manusia adanya sifat bertutur kata, namun tidak menuntut hal itu pada selain manusia.

Mahiyah al-i'tibariyyah (mahiyah konseptual): mahiyah yang tidak memiliki wujud kecuali dalam akal yang sedang mengonsepkannya selama ia mengonsepkannya. Ia adalah apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan "berupa apa?" (bima huwa),

sebagaimana kuantitas adalah apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan "berapa?"

Kata kerja lampau (al-Madhi): kata yang menunjukkan penyertaan suatu peristiwa dengan waktu sebelum waktu pembicara.

Isim yang dinashabkan oleh 'amil yang tersimpan atas syarat penafsiran: setiap isim yang setelahnya terdapat fi'il atau sejenisnya yang sibuk dengan dhamirnya atau yang berkaitan dengannya, di mana seandainya fi'il itu atau yang serupa dengannya langsung ditujukan kepada isim tersebut niscaya menashabkannya — seperti: "Zaidan dharabtuhu" (Zaid, aku memukulnya).

Beban nafkah (Mu'nah): nama bagi apa yang ditanggung oleh seseorang berupa beratnya nafkah yang ia keluarkan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya dari istri dan anak. Kaum Kufah berpendapat kata ini mengikuti wazan "maf'alah," bukan "maf'ulah," sebagian berpendapat berasal dari kata "al-awn" yang berarti beban, ada pula yang berpendapat dari kata "al-ayn."

Al-Mu'awwal: sesuatu yang dari kata bersyarik makna (musytarak) salah satu maknanya diunggulkan melalui pendapat yang kuat; karena ketika kamu menelaah tempat kata itu diletakkan dan mengalihkan kata dari makna-makna yang mungkin dikandungnya ke suatu makna tertentu melalui jenis pendapat, berarti kamu telah menta'wilkannya ke makna itu. Kata "dari yang musytarak" adalah syarat kebetulan dan bukan syarat yang mengikat; sebab kata musykil dan khafi ketika diketahui maknanya melalui pendapat juga termasuk dalam pengertian ini. Kalau diunggulkan melalui nash, ia disebut mufassar, bukan mu'awwal.

Mukmin (al-Mu'min): orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan apa yang dibawa olehnya.

Penghalang waris (al-Mani' min al-Irts): ungkapan bagi tidak berlakunya hukum meskipun sebabnya telah ada.

Mubah: sesuatu yang kedua sisinya — dikerjakan atau ditinggalkan — sama nilainya.

Bersentuhan langsung (al-Mubasyarah): terjadinya suatu gerak tanpa perantaraan perbuatan lain, seperti gerakan tangan.

Bersentuhan cabul (al-Mubasyarah al-Fahisyah): keadaan di mana tubuh seorang laki-laki bersentuhan dengan tubuh perempuan dalam keadaan telanjang, kemaluannya mengeras, dan dua kemaluan saling bersentuhan.

Mubaraah: pengucapan "aku lepas dari pernikahanmu dengan imbalan sekian" dan istri menerimanya. Penulisannya menggunakan hamzah, dan menghilangkan hamzah adalah kekeliruan.

Mabadi' (prinsip-prinsip): hal-hal yang menjadi landasan bagi masalah-masalah suatu ilmu, seperti mempertegas pembahasan dan menetapkan mazhab-mazhab. Kajian memiliki tiga bagian yang tersusun secara berurutan: mabadi', tengah, dan penutup. Mabadi' adalah premis-premis yang padanya berakhir dalil-dalil dan argumen-argumen, baik berupa hal-hal aksiomatis maupun yang disepakati — dan darinya pula berpangkal persoalan tentang daur dan tasalsul.

Al-Mabadi' (dalam pengertian lain): hal-hal yang tidak memerlukan pembuktian; berbeda dengan masalah-masalah yang ditetapkan melalui pembuktian yang meyakinkan.

Orang fasik (al-Majin): orang yang fasik, yaitu yang tidak peduli apa yang ia katakan atau ia perbuat, dan perbuatan-perbuatannya mengikuti pola perbuatan orang-orang fasik.

Pokok bahasan (al-Mabhats): yang menjadi arah perdebatan dengan pengingkaran atau pengakuan.

Hal yang diciptakan tanpa materi dan waktu sebelumnya (al-Mubda'at): sesuatu yang tidak didahului oleh materi maupun waktu. Yang dimaksud dengan materi: bisa berupa jisim, batasnya, atau bagiannya.

Mubtada': isim yang lepas dari 'amil lafziah yang berfungsi sebagai musnad ilaih (yang disandari predikat), atau sifat yang jatuh setelah hamzah istifham atau huruf nafi yang mengangkat isim yang tampak — seperti: "Zaidun qa'imun" (Zaid berdiri), "A-qa'imun az-Zaidani" (Apakah dua Zaid berdiri?), dan "Ma qa'imun az-Zaidani" (Tidak ada dua Zaid yang berdiri).

Al-Mabni: kata yang harakat atau sukunnya tidak disebabkan oleh 'amil.

Al-Mabni al-Lazim: kata yang mengandung makna huruf, seperti "ayna" (di mana), "mata" (kapan), dan "kayfa" (bagaimana); dan yang serupa dengannya seperti "alladziy" dan "allatiy," serta yang semisalnya.

Al-Mutasharrifah (daya imajinasi aktif): suatu daya yang bertempat di bagian depan rongga tengah otak, yang tugasnya

mengolah gambaran dan makna dengan cara menyusun dan menguraikan — menyusun gambaran satu dengan yang lainnya, seperti membayangkan manusia berkepala dua atau bersayap. Daya ini terkadang digunakan oleh akal, terkadang oleh nafsu rendah. Dalam hal pertama disebut "al-mufakkirah" (daya berpikir) karena mengolah materi-materi pemikiran; dalam hal kedua disebut "al-mutakhayyilah" (daya berimajinasi) karena mengolah gambaran-gambaran khayal.

Dua hal yang saling bertentangan (al-Mutaqabilani): dua hal yang tidak dapat berkumpul dalam satu benda dari satu sisi. Syarat ini dimasukkan agar dua hal yang saling berpadanan (al-mutadlayifani) tercakup dalam definisi; sebab dua hal yang saling berpadanan — seperti keayahan dan keputraan — bisa berkumpul dalam satu tempat, misalnya pada diri Zaid, namun tidak dari satu sisi melainkan dari dua sisi berbeda: keayahannya diukur terhadap anaknya dan keputraannya diukur terhadap ayahnya. Seandainya definisi tidak dibatasi dengan syarat ini, maka dua hal yang saling berpadanan akan keluar dari definisi karena berkumpulnya keduanya secara umum. Dua hal yang saling bertentangan terbagi empat: dua hal yang berlawanan (al-dliddani), dua hal yang saling berpadanan (al-mutadlayifani), dua hal yang bertentangan antara ketiadaan dan kepemilikan sifat (al-mutaqabilani bil-'adam wal-malakah), dan dua hal yang bertentangan secara afirmasi dan negasi (al-mutaqabilani bil-ijab was-salb). Hal ini karena dua hal yang bertentangan tidak boleh keduanya berupa ketiadaan — sebab tidak ada pertentangan di antara ketiadaan-ketiadaan. Maka keduanya bisa berupa dua hal yang positif (wujudi), atau salah satunya positif dan yang lain negatif. Jika keduanya positif: bisa masing-masing dipahami tanpa yang lain — inilah dua hal yang

berlawanan – atau masing-masing hanya dapat dipahami bersama yang lain – inilah dua hal yang saling berpadanan. Jika salah satunya positif dan yang lain negatif: yang negatif bisa berupa ketiadaan yang positif dari subjek yang mampu menerimanya – inilah yang bertentangan antara ketiadaan dan kepemilikan sifat – atau ketiadaan secara mutlak – inilah yang bertentangan secara afirmasi dan negasi.

Dua hal yang bertentangan antara ketiadaan dan kepemilikan sifat (al-Mutaqabilani bil-'Adam wal-Malakah): dua hal di mana salah satunya positif dan yang lain negatif, namun ketiadaan itu bukan secara mutlak melainkan dari subjek yang mampu menerimanya – seperti penglihatan dan kebutaan, ilmu dan kebodohan. Sebab kebutaan adalah ketiadaan penglihatan pada yang seharusnya dapat melihat, dan kebodohan adalah ketiadaan ilmu pada yang seharusnya dapat mengetahui.

Al-Mutaqabilani bil-Ijab was-Salab (Dua hal yang berlawanan secara afirmatif dan negatif): keduanya adalah dua perkara di mana salah satunya merupakan ketiadaan mutlak dari yang lain, seperti "kekudaan" dan "bukan-kekudaan."

Al-Muqabilah: suatu kaum yang layak dan siap untuk berperang.

Al-Muttaqi: orang yang beriman, mendirikan salat, dan menunaikan zakat di atas petunjuk. Ada pula yang berpendapat bahwa al-muttaqi adalah orang yang mengerjakan seluruh kewajiban, dan yang dimaksud kewajiban di sini mencakup makna yang lebih luas, baik yang ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti (seperti fardu) maupun dalil yang bersifat dugaan.

Al-Mata: suatu keadaan yang menimpa sesuatu akibat keberadaannya dalam waktu tertentu.

Al-Muttasilah: proposisi kondisional, yaitu yang di dalamnya dihukumi benar atau tidaknya suatu pernyataan berdasarkan asumsi pernyataan lain. Proposisi ini bisa bersifat afirmatif, seperti ucapan: "Jika ini adalah manusia, maka ia adalah hewan," — di mana dihukumi benarnya sifat hewani berdasarkan asumsi benarnya sifat insani. Bisa pula bersifat negatif, yaitu ketika dihukumi penolakan kebenaran suatu pernyataan berdasarkan pernyataan lain, seperti ucapan: "Tidaklah jika ini adalah manusia, maka ia adalah benda mati," — di mana dihukumi penolakan sifat kebendamatan berdasarkan asumsi sifat insani.

Al-Mutawatir: berita yang tetap di lisan sejumlah orang yang tidak terbayangkan kesepakatan mereka untuk berdusta, baik karena jumlah mereka yang banyak maupun karena keadilan mereka, seperti penetapan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mengklaim kenabian dan menampakkan mukjizat melalui tangannya. Disebut demikian karena ia tidak terjadi sekaligus, melainkan secara berurutan dan berkesinambungan.

Al-Mutawa'i: universal yang kehadiran maknanya dan keberlakuannya pada individu-individu, baik yang ada dalam pikiran maupun di dunia nyata, bersifat setara, seperti "manusia" dan "matahari." Kata "manusia" memiliki individu-individu di dunia nyata dan berlaku pada mereka secara setara; sedangkan "matahari" memiliki individu-individu dalam pikiran dan berlaku pada mereka pula secara setara.

Al-Mutaradif: kata yang maknanya satu namun namanya banyak; ini adalah kebalikan dari musytarak (kata yang bermakna

ganda). Diambil dari kata *taradufa* yang berarti seseorang menunggangi di belakang orang lain, seolah-olah maknanya adalah yang ditunggangi sedangkan kedua lafaz adalah yang menunggangi, seperti kata *al-laits* dan *al-asad* (keduanya berarti singa).

Al-Mutabayun: kata yang lafaz dan maknanya berbeda dari yang lain, seperti "manusia" dan "kuda."

Al-Mutasyabih: sesuatu yang tersembunyi maknanya karena lafaz itu sendiri dan tidak diharapkan dapat dipahami sama sekali, seperti huruf-huruf pemotong di awal surah-surah Al-Qur'an.

Al-Mutawazi: sajak yang salah satu dari dua klausa, atau lebih, tidak memiliki pasangan yang setara dari klausa lainnya. Ini adalah kebalikan dari *tarshi'* (penyejajaran), dan keduanya berbeda dalam wazan (pola) dan rima, seperti: "**Dipan-dipan yang ditinggikan, dan piala-piala yang tersedia**" (QS. Al-Ghasyiyah: 13-14); atau berbeda hanya dalam wazan, seperti: "**Demi malaikat-malaikat yang diutus berturut-turut, dan yang terbang dengan kencangnya**" (QS. Al-Mursalat: 1-2); atau berbeda hanya dalam rima, seperti ucapan: "Selamatlah yang berbicara dan yang diam, celakalah yang dengki dan yang bersorak," atau ketika setiap kata dari salah satu klausa tidak memiliki padanan dari klausa yang lain, seperti: "**Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah**" (QS. Al-Kautsar: 1-2).

Al-Mutakhayilah: daya yang bekerja pada gambaran-gambaran inderawi dan makna-makna partikular yang diambil darinya, mengolahnya kadang dengan cara menggabungkan dan

kadang dengan cara merinci, seperti membayangkan manusia berkepala dua atau tanpa kepala. Daya ini apabila digunakan oleh akal disebut *mutakhayilah*. Adapun tempat indera gabungan (*hiss musytarak*) dan imajinasi (*khayyal*) adalah rongga pertama otak yang terbagi menjadi tiga rongga – yang terbesar adalah rongga pertama lalu ketiga, sedangkan rongga kedua berfungsi sebagai penghubung di antara keduanya berbentuk seperti cacing. Indera gabungan berada di bagian depannya dan imajinasi di bagian belakangnya. Tempat daya wahm dan hafalan adalah rongga terakhir otak – daya wahm di bagian depannya dan hafalan di bagian belakangnya. Adapun tempat al-mutakhayilah adalah bagian tengah otak.

Al-Mutaqaddim biz-Zaman: sesuatu yang memiliki keutamaan temporal, seperti keutamaan Nuh atas Ibrahim, keduanya atasnya keselamatan.

Al-Mutaqaddim bit-Thabi': sesuatu yang tidak mungkin ada sesuatu yang lain kecuali ia telah ada, namun ia sendiri bisa ada tanpa sesuatu yang lain itu.

Seperti keutamaan satu atas dua; karena keberadaan dua bergantung pada keberadaan satu, maka satu lebih dahulu secara tabiat daripada dua. Perlu ditambahkan dalam penjelasan al-mutaqaddim bit-thabi' syarat bahwa ia tidak berpengaruh terhadap yang datang kemudian, agar al-mutaqaddim bil-'illiyah (yang lebih dahulu secara kausalitas) terpisah darinya.

Al-Mutaqaddim bisy-Syaraf: yang lebih unggul atas yang lain dalam hal kemuliaan; keutamaannya dalam kemuliaan adalah

kondisi demikian itu, seperti keutamaan Abu Bakar atas Umar, semoga Allah meridai keduanya.

Al-Mutaqaddim bir-Rutbah: yang lebih dekat dari yang lain kepada suatu titik pangkal yang telah ditetapkan bagi keduanya; keutamaannya dalam tingkatan adalah kedekatan tersebut. Ini ada dua macam: *thabi'i* (alamiah), jika titik pangkal yang ditetapkan bukan berdasarkan kesepakatan dan penetapan melainkan berdasarkan tabiat, seperti keutamaan genus atas spesies; dan *wadh'i* (konvensional), jika titik pangkal berdasarkan kesepakatan dan penetapan, seperti susunan shaf di masjid berkaitan dengan mihrab, yakni keutamaan shaf pertama atas kedua, dan kedua atas ketiga, dan seterusnya.

Al-Mutaqaddim bil-'Illiyah: penyebab aktif yang mewajibkan dibandingkan dengan akibatnya; keutamaannya secara kausalitas adalah kedudukannya sebagai penyebab aktif, seperti gerakan tangan yang lebih dahulu secara kausalitas atas gerakan pena, meskipun keduanya terjadi bersamaan dalam waktu.

Al-Muta'addi: kata yang pemahamannya tidak sempurna tanpa objek yang dikenainya. Ada pula yang berpendapat: yaitu kata yang me-nasab-kan objek penderita.

Al-Mitsalu: kata yang fa'-nya berupa huruf 'illat, seperti *wa'ada* dan *yasura*. Ada pula yang berpendapat: sesuatu yang disebutkan untuk memperjelas kaidah dengan menunjuk kepadanya secara lengkap.

Al-Mutsanna: kata yang akhirnya ditambahi alif atau ya' dengan harakat fathah sebelumnya, dan nun berkasrah.

Al-Mutsallatsu: sesuatu yang dua pertiganya hilang secara alami dari air anggur, kismis, dan kurma, sehingga tersisa sepertiga. Selama masih manis maka ia suci dan halal diminum; meskipun dimasak dan mengeras tetap demikian, karena masih berfungsi sebagai makanan, penguat, dan obat tanpa menimbulkan kesenangan semata, dan tidak halal darinya kadar yang memabukkan. Muhammad – semoga Allah merahmatinya – berkata: "la haram secara mutlak dan dikenai had atasnya baik sedikit maupun banyak."

Al-Mujarrad: sesuatu yang bukan tempat bagi substansi, bukan pula yang menempel pada substansi lain, dan bukan pula tersusun dari keduanya, menurut istilah para ahli filsafat.

Al-Majruhat: sesuatu yang mencakup tanda-tanda kata yang di-mudaf-kan kepadanya.

Al-Mujarrabat: sesuatu yang akal membutuhkan pengulangan pengamatan berkali-kali untuk memastikan hukumnya, seperti ucapan: "Minum senna melancarkan empedu kuning," – hukum ini hanya diperoleh melalui banyaknya pengamatan.

Al-Majdzub: orang yang dipilih Allah untuk diri-Nya, didekatkan kepada hadirat keintiman-Nya, dan diperlihatkan kepada sisi kesucian-Nya, sehingga ia memperoleh seluruh maqam dan derajat tanpa harus menanggung beban usaha dan perjuangan.

Majma' al-Bahrain (Pertemuan dua lautan): hadirat "Qaba Qausaini" (sejauh dua ujung busur panah), karena terkumpulnya di

dalamnya dua lautan: keharusan wujud dan kemungkinan wujud. Ada pula yang berpendapat: ia adalah hadirat kesatuan wujud, ditinjau dari terkumpulnya nama-nama Ilahi dan hakikat-hakikat kosmis di dalamnya.

Majma' al-Adhdad (Pertemuan hal-hal yang berlawanan): identitas mutlak yang merupakan hadirat saling berangkulannya ujung-ujung yang saling bertentangan.

Al-Majmu': kata yang menunjukkan individu-individu terbatas dengan huruf-huruf yang terpisah. Dikecualikan dari batasan ini kata seperti *nafarun* dan *rahtun*, karena keduanya tidak memiliki bentuk tunggal dengan huruf-huruf yang sama. Ia bisa semua hurufnya terucapkan, seperti: *ja'ani rijalun* (para lelaki datang kepadaku), atau tidak semuanya terucapkan, seperti *jawarin* sebagai jamak dari *jariyah*, dan *adulun* sebagai jamak dari *dalwun*, yang tidak mengikuti pola *fa'lun*, untuk membedakannya dari *tamrun* dan *rakbun* karena pola *fa'lun* bukan dari pola-pola bentuk jamak.

Al-Majaz: nama bagi kata yang digunakan untuk makna selain yang ditetapkan untuknya karena adanya keterkaitan di antara keduanya, seperti menyebut orang pemberani dengan "singa." Ia adalah isim maf'ul dengan makna isim fail dari kata *jaza* yang berarti melewati atau melampaui, seperti kata *al-mawla* yang bermakna *al-wali* (wali/penguasa); disebut demikian karena ia telah berpindah dari tempat makna hakikatnya ke tempat majaznya. Ucapan "karena adanya keterkaitan di antara keduanya" mengecualikan kata yang digunakan bukan pada makna aslinya tanpa ada keterkaitan; sebab yang demikian tidak disebut majaz melainkan disebut *murtajal* atau kesalahan. Majaz terbagi menjadi *mursal* dan *isti'arah*, karena hubungan yang membenarkannya,

apakah berupa kemiripan antara tempat pindah dan tempat asal dalam sesuatu hal ataukah selain kemiripan. Jika yang pertama, maka majaz itu disebut *isti'arah*, seperti lafaz "singa" yang digunakan untuk orang pemberani. Jika yang kedua, maka disebut *mursal*, seperti lafaz "tangan" yang digunakan untuk makna "nikmat," sebagaimana dikatakan: *jalat ayaydihī 'indi* (nikmat-nikmatnya kepadaku sangat berlimpah), yakni banyak pemberiannya. Kata "tangan" dalam bahasa Arab bermakna anggota tubuh tertentu, dan hubungannya adalah bahwa anggota tubuh itulah sumber nikmat yang sampai kepada orang yang diberi nikmat melalui tangan. Perbedaan antara dua pengertian *isti'arah*: pada pengertian pertama, *isti'arah* adalah nama bagi lafaz yang dipindahkan; pada pengertian kedua, *isti'arah* adalah nama bagi pemindahan itu sendiri. Berdasarkan pengertian kedua: yang diserupai, yaitu binatang buas yang menerkam, disebut *musta'arun minhu* (yang dipinjamkan darinya); yang diserupai, yaitu orang pemberani, disebut *musta'arun lahu* (yang dipinjamkan untuknya); lafaznya, yaitu lafaz "singa," disebut *musta'ar* (yang dipinjamkan); orang yang mengucapkannya, yaitu orang yang menggunakan lafaz "singa" untuk orang pemberani, disebut *musta'ir* (yang meminjam); dan titik kesamaan, yaitu keberanian, disebut *ma bihil-isti'arah* (dasar *isti'arah*). Penggolongan ini tidak berlaku bagi *isti'arah* dengan pengertian pertama, dan hal ini sudah jelas.

Al-Majaz: sesuatu yang melampaui dan berpindah dari tempat asalnya yang ditetapkan untuknya ke tempat lain karena adanya keterkaitan di antara keduanya; baik dari sisi bentuk, dari sisi makna lazim yang masyhur, maupun dari sisi kedekatan dan keterdekatan, seperti nama "singa" untuk lelaki pemberani, dan

seperti lafaz-lafaz yang digunakan sebagai kinayah dalam pembicaraan.

Al-Majaz al-'Aqli: disebut pula *majaz hakimi*, *majaz fil-itsbat*, dan *isnad majazi*, yaitu penyandaran perbuatan atau maknanya kepada sesuatu yang berhubungan dengannya namun bukan pemilik sebenarnya — yakni bukan pelaku sejati pada kalimat aktif dan bukan objek sejati pada kalimat pasif — dengan takwil yang berkaitan dengan penyandarannya. Intinya adalah adanya indikasi yang mengalihkan penyandaran dari yang semestinya, seperti ucapan: "**dalam kehidupan yang menyenangkan**" — pada kalimat aktif yang dinisbatkan kepada objek, karena kehidupan itu sebenarnya adalah yang diridai; dan *sailun muf'amun* (banjir yang penuh meluap), kebalikannya — isim maf'ul dari *af'amtul-ina'a* (aku mengisi wadah), yang dinisbatkan kepada pelaku.

Al-Majaz al-Lughawi: lafaz yang digunakan bukan pada makna yang ditetapkan untuknya secara sebenarnya

dalam istilah yang digunakan dalam komunikasi, disertai indikasi yang menghalangi pengertian makna aslinya, yakni menghalangi dikehendaknya makna lafaz tersebut dalam istilah itu.

Al-Majaz al-Murakkab: lafaz yang digunakan untuk makna yang diserupai dengan makna aslinya, yakni makna yang ditunjukkan lafaz itu secara muthabaqah, untuk tujuan melebih-lebihkan penyerupaan, seperti ucapan kepada orang yang ragu-ragu dalam suatu perkara: "Aku lihat engkau maju selangkah dan mundur selangkah."

Al-Mujmal: sesuatu yang maksudnya tersembunyi sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipahami dari lafaz itu sendiri kecuali dengan penjelasan dari sumber yang memiliki otoritas atas kemujmalannya, baik karena berdesaknya makna-makna yang setara kedudukannya seperti pada kata musytarak, atau karena keasingan lafaznya seperti kata *al-halu'* (sangat gelisah), atau karena perpindahannya dari makna zahirnya ke makna yang tidak diketahui, sehingga harus kembali kepada penjelasan lalu pencarian lalu perenungan, seperti salat, zakat, dan riba. Kata "salat" dalam bahasa Arab berarti doa, namun makna itu tidak dimaksud; Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dengan perbuatan. Maka dicari makna yang menjadikan salat itu disebut salat — apakah ketundukan dan kekhusyukan, ataukah rukun-rukun yang telah dikenal — kemudian dilakukan penalaran apakah, misalnya, salat jenazah bagi yang tertinggal berlaku untuknya, salat atau tidak.

Al-Majallah: lembaran yang di dalamnya termuat hukum.

Al-Mujanasaḥ: kesatuan dalam jenis.

Al-Mujtahid: orang yang menguasai ilmu Al-Qur'an dan berbagai segi maknanya, serta ilmu hadis beserta jalur-jalurnya, matan-matannya, dan berbagai segi maknanya, dan ia pun tepat dalam qiyas, serta mengetahui adat kebiasaan masyarakat.

Al-Mujahadah: secara bahasa berarti peperangan; secara syariat berarti memerangi nafsu *ammarah bis-su'* (yang banyak mendorong kepada keburukan) dengan membebaskan kepadanya hal-hal yang memberatkannya dari apa yang dituntut dalam syariat.

Al-Majhuliyyah: mazhab mereka serupa dengan mazhab al-Khazimiyyah, hanya saja mereka berpendapat bahwa cukup mengenal Allah Yang Mahatinggi dengan sebagian nama-nama-Nya; maka barang siapa mengenal-Nya demikian, ia adalah orang yang mengenal-Nya dan beriman.

Al-Majnun: orang yang ucapan dan perbuatannya tidak normal. Yang berkelanjutan di antaranya menurut

Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — adalah satu bulan, karena dengannya gugurlah kewajiban puasa; menurut Abu Yusuf adalah lebih dari satu hari, karena dengannya gugurlah salat lima waktu; dan menurut Muhammad — semoga Allah merahmatinya — adalah satu tahun penuh, dan inilah yang benar, karena dengannya gugurlah seluruh ibadah seperti puasa, salat, dan zakat.

Al-Mahq: fana-nya wujud hamba dalam zat Allah Yang Mahatinggi, sebagaimana al-mahq adalah fana-nya perbuatan-perbuatan hamba dalam perbuatan Allah; sedangkan *al-thams* adalah fana-nya sifat-sifat dalam sifat-sifat Allah.

Mahw al-Jam' wal-Mahw al-Haqiqi (Penghapusan kesatuan dan penghapusan hakiki): fana-nya kegandaan dalam keesaan.

Mahw al-'Ubudiyyah wa Mahw 'Ain al-'Abd (Penghapusan penghambaan dan penghapusan esensi hamba): penggugurann nisbah wujud kepada esensi-esensi.

Al-Muhal: sesuatu yang mustahil wujudnya di alam nyata, seperti berkumpulnya gerak dan diam dalam satu bagian.

Al-Muharram: sesuatu yang larangan padanya telah ditetapkan tanpa ada penghalang, dan hukumnya adalah pahala jika ditinggalkan karena Allah Yang Mahatinggi, siksa jika dikerjakan, serta kekufuran jika dihalalkan – dalam perkara yang disepakati.

Al-Muhadharah: kehadiran hati bersama Allah dalam proses mengambil limpahan dari nama-nama-Nya Yang Mahatinggi.

Al-Muhadatsah: firman Allah kepada para 'arif (orang yang ma'rifat) dari alam kerajaan dan alam nyata, seperti seruan dari pohon kepada Musa alaihissalam.

Al-Muhaqqalah: jual beli gandum beserta tangkainya dengan gandum sejumlah takarannya secara perkiraan.

Al-Mahw: terangkatnya sifat-sifat kebiasaan sedemikian rupa sehingga hamba tidak sadar karena kehilangan akalunya, dan timbullah ucapan dan perbuatan yang tidak melibatkan akalunya, seperti mabuk karena khamar.

Al-Muhshan: orang merdeka yang mukallaf dan muslim yang telah berhubungan badan dalam pernikahan yang sah.

Al-Muhriz: harta yang terlindungi sehingga tangan orang lain tidak bisa menjangkaunya, baik pelindungnya berupa rumah maupun penjaga.

Al-Muhkam: sesuatu yang tujuannya telah dikokohkan sehingga terhindar dari penggantian dan perubahan, yakni pengkhususan,

penakwilan, dan penghapusan; diambil dari ucapan mereka: *bina'un muhkam* (bangunan yang kokoh), artinya yang kuat dan aman dari kerusakan. Contohnya adalah firman Allah Yang Mahatinggi: "**Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu**" (QS. Al-Baqarah: 231), dan nash-nash yang menunjukkan zat Allah Yang Mahatinggi dan sifat-sifat-Nya, karena hal itu tidak menerima penghapusan. Apabila maksud dari suatu lafaz telah jelas: jika tidak menerima penghapusan maka ia *muhkam*; jika menerima penghapusan namun tidak menerima penakwilan maka ia *mufassar*; jika kalimat diungkapkan memang untuk maksud itu maka ia *nash*, dan jika tidak maka ia *zahir*. Jika maknanya tersembunyi karena faktor luar, yakni bukan karena redaksinya, maka ia *khafi*; jika tersembunyi karena redaksinya sendiri namun dapat dipahami melalui akal maka ia *musykil*; atau melalui naql (teks) maka ia *mujmal*; atau tidak dapat dipahami sama sekali maka ia *mutasyabih*.

Al-Hadats: sesuatu yang didahului oleh materi dan waktu; ada pula yang berpendapat: sesuatu yang keberadaannya memiliki permulaan.

Al-Muhashshalah: proposisi yang tidak mengandung huruf penafian sebagai bagian dari subjek maupun predikat, baik bersifat afirmatif maupun negatif, seperti ucapan: "Zaid adalah penulis" atau "Zaid bukan penulis."

Al-Mahdar: dokumen yang di dalamnya hakim mencatat gugatan dua pihak yang bersengketa secara rinci, namun belum memutuskan perkara berdasarkan apa yang terbukti di hadapannya, melainkan ia mencatatnya untuk pengingat.

Al-Mahmul: perkara yang ada dalam pikiran.

Al-Mukhayalat: proposisi-proposisi yang di dalamnya terdapat bayangan yang menimbulkan pengaruh pada jiwa berupa rasa takut atau pengharapan, sehingga jiwa menolak atau tertarik. Misalnya jika dikatakan: "Khamar adalah permata cair yang mengalir," jiwa pun terbuka dan tertarik untuk meminumnya; dan jika dikatakan: "Madu adalah sesuatu yang pahit dan menjijikkan," jiwa pun menciut dan menolaknya. Silogisme yang tersusun dari proposisi-proposisi semacam ini disebut *syi'r* (puisi/syair).

Al-Mukhalafah: keberadaan suatu kata yang bertentangan dengan kaidah yang disimpulkan dari penelusuran bahasa Arab, seperti wajibnya *i'la'* (perubahan huruf 'illat) pada kata *qama*, dan *idgham* (penggabungan) pada kata *madda*.

Al-Makhrutul-Mustadiru (Kerucut berputar): bangun ruang yang salah satu ujungnya berupa lingkaran sebagai alasnya dan ujung lainnya

berupa titik sebagai puncaknya, dihubungkan oleh bidang yang garis-garis penghubungnya dibayangkan sebagai garis lurus.

Al-Makhda': tempat tersembunyinya Quthb dari para *afrad* (orang-orang yang telah sampai), karena mereka berada di luar lingkaran pengaruhnya; sebab pada dasarnya ia adalah salah satu dari mereka yang telah mencapai hakikat yang mereka capai pula di hampan, hanya saja ia dipilih dari antara mereka untuk mengelola dan mengatur.

Al-Mukhlash: dengan fathah pada *lam* — mereka yang disucikan oleh Allah dari syirik dan maksiat; dengan kasrah pada *lam* — mereka yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Yang

Mahatinggi, tidak menyekutukan-Nya dan tidak bermaksiat kepada-Nya; ada pula yang berpendapat: orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya.

Al-Mukhtalifu lahu: pemilik di awal pembukaan (penaklukan).

Al-Mukhabarah: penggarapan tanah dengan bagi hasil sepertiga atau seperempat.

Al-Madh: pujian dengan lisan atas kebaikan yang dipilih secara sengaja.

Al-Mudabbar: budak yang dibebaskan setelah kematian tuannya. Yang mutlak di antaranya adalah ketika tuannya menggantungkan pembebasannya pada kematian yang bersifat umum, seperti: "Jika aku mati maka engkau merdeka," atau pada kematian yang biasanya terjadi, seperti: "Jika aku mati dalam seratus tahun mendatang maka engkau merdeka." Yang terikat di antaranya adalah ketika tuannya menggantungkannya pada kematian yang bersifat khusus, seperti: "Jika aku mati dalam sakitku ini maka engkau merdeka."

Al-Mudda'i: orang yang tidak dipaksa untuk menghadiri persengketaan.

Al-Mudda'a 'Alaih: orang yang dipaksa untuk menghadirinya.

Al-Mudrik: orang yang mendapati imam setelah takbiratul ihram.

Al-Madlul: sesuatu yang pengetahuan tentang sesuatu yang lain mengharuskan pengetahuan tentangnya.

Al-Mudminu lil-Khamri: orang yang meminum khamar dengan niat akan meminumnya setiap kali ia mendapatkannya.

Al-Mudahanah: melihat kemungkaran dan mampu menolaknya namun tidak menolaknya, demi menjaga perasaan pelakunya atau orang lain, atau karena kurangnya kepedulian terhadap agama.

Al-Mudzakkar: lawan dari muannats, yaitu kata yang kosong dari tiga tanda: *ta'*, *alif*, dan *ya'*.

Al-Mazhabu al-Kalami: menyajikan argumen untuk suatu kesimpulan menurut cara ahli kalam, yaitu dengan menyajikan hubungan lazim kemudian mengecualikan esensi *malzum* atau lawan dari *lazim*, atau menyajikan salah satu bentuk silogisme bersambung untuk menarik kesimpulan. Contohnya firman Allah Yang Mahatinggi: **"Seandainya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rusak binasa"** (QS. Al-Anbiya: 22) — artinya kerusakan itu tidak ada, maka demikian pula ketuhanan selain Allah tidak ada. Dan firman-Nya pula: **"Maka tatkala ia terbenam ia berkata: 'Aku tidak suka kepada yang terbenam'"** (QS. Al-An'am: 76) — artinya bintang itu terbenam sedangkan Tuhanku tidak terbenam, maka hasilnya bintang itu bukan Tuhanku.

Al-Mursal: dari sisi hadis, yaitu hadis yang disandarkan oleh tabi'in atau tabi' tabi'in kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda."

Al-Murid: orang yang kosong dari kehendak diri. Syekh Muhyiddin Al-'Arabi — semoga Allah menyucikan rahasianya — berkata dalam Al-Fath Al-Makki: orang yang memutuskan diri kepada Allah atas dasar pandangan dan wawasan, melepaskan kehendaknya karena ia mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi di alam wujud kecuali apa yang dikehendaki Allah Yang Mahatinggi dan tidak ada yang menghendaki selain-Nya, sehingga ia menghapus kehendaknya dalam kehendak-Nya, maka ia tidak menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah Yang Mahabener.

Al-Mursyid: orang yang menunjukkan jalan yang lurus sebelum seseorang tersesat.

Al-Murad: ungkapan tentang orang yang ditarik (majdzub) dari kehendaknya, dan yang dimaksud dengan orang yang ditarik dari kehendaknya adalah al-mahbub (kekasih). Di antara keistimewaan kekasih adalah tidak diuji dengan kesulitan dan penderitaan dalam keadaannya; jika ia diuji, maka itu adalah orang yang mencintai belaka.

Al-Murahiq: anak laki-laki yang mendekati usia balig, alat kekelakiannya telah bergerak, dan ia telah memiliki syahwat.

Al-Murji'ah: kaum yang berpendapat bahwa kemaksiatan tidak membahayakan bersama keimanan, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bersama kekufuran.

Al-Muradif: kata yang nama yang disebutnya satu namun namanya banyak; ini adalah kebalikan dari musytarak.

Al-Mursalah dari harta: harta yang diklaim sebagai kepemilikan mutlak, yakni tanpa dikaitkan dengan sebab tertentu; demikian pula dengan dirham-dirham yang mursal.

Al-Mira': menyerang ucapan orang lain untuk menampakkan kekurangannya, tanpa ada tujuan lain selain merendahkan orang lain.

Martabat al-Insan al-Kamil (Derajat Manusia Sempurna): ungkapan tentang seluruh derajat ilahi dan kosmis, dari akal-akal dan jiwa-jiwa universal dan partikular, derajat-derajat alam, hingga seluruh tingkatan penurunan wujud. Disebut pula *al-martabah al-'ama'iyyah*; ia menyerupai derajat ilahi, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya kecuali aspek rububiyyah; oleh karena itu ia menjadi khalifah Allah Yang Mahatinggi.

Al-Martabah al-Ahadiyyah (Derajat Keesaan Mutlak): pengambilan hakikat wujud dengan syarat tidak ada sesuatu pun bersamanya; inilah derajat yang melebur seluruh nama dan sifat di dalamnya. Disebut pula *jam'ul-jam'* (kesatuan dari segala kesatuan), *haqiqatul-haqa'iq* (hakikat dari segala hakikat), dan *al-'ama'* (awan tebal, simbol ketidakterbatasan).

Al-Martabah al-Ilahiyyah (Derajat Ilahi): pengambilan hakikat wujud dengan syarat adanya sesuatu. Jika diambil dengan syarat semua hal yang menyertainya secara keseluruhan dan partikular, yang disebut nama-nama dan sifat-sifat, maka inilah al-martabah al-ilahiyyah, yang disebut kalangan mereka dengan *al-wahidiyyah* dan *maqam al-jam'*. Derajat ini, ditinjau dari sisi penyampaian kepada penampakan-penampakan nama-nama yang berupa esensi dan hakikat menuju kesempurnaan yang sesuai dengan kesiapan mereka di alam nyata, disebut *martabat*

ar-rububiyyah. Jika diambil dengan syarat semua hal secara universal, disebut *martabat al-ismi ar-rahman*, Tuhan akal pertama yang disebut *Lauh al-Qadha'*, *Umm al-Kitab*, dan *Al-Qalam al-A'la*. Jika diambil dengan syarat bahwa hal-hal universal di dalamnya berupa hal-hal partikular yang terpisah dan tetap, tanpa tersembunyi dari hal-hal universalnya, maka inilah *martabat al-ismi ar-rahim*, Tuhan jiwa universal yang disebut *Lauh al-Qadar*, dan ia adalah *Al-Lauh al-Mahfuzh* dan *Al-Kitab al-Mubin*. Jika diambil dengan syarat bahwa gambaran-gambaran terperinci berupa hal-hal partikular yang berubah, maka inilah *martabat al-ismi al-mahi wal-mutsbit wal-muhyi*, Tuhan jiwa yang melekat dalam jasad universal, yang disebut *Lauh al-Mahwi wal-ltsbat*. Jika diambil dengan syarat kemampuan menerima gambaran-gambaran jenis rohani dan jasmani, maka inilah *martabat al-ismi al-qabil*, Tuhan

materi universal yang diisyaratkan dengan *Al-Kitab al-Masthur* dan *Ar-Raqq al-Mansyur*. Jika diambil dengan syarat gambaran-gambaran inderawi yang nyata, maka inilah *martabat al-ismi al-mushawwir*, Tuhan alam khayal mutlak dan terikat. Jika diambil dengan syarat gambaran-gambaran inderawi yang kasatmata, maka inilah *martabat al-ismi azh-zhahir al-muthlaq wal-akhir*, Tuhan alam kerajaan.

Al-Muraqabah: kesinambungan pengetahuan hamba bahwa Tuhan senantiasa mengawasinya dalam seluruh keadaannya.

Al-Muru'ah: kekuatan dalam jiwa yang menjadi sumber lahirnya perbuatan-perbuatan terpuji yang mendatangkan pujian menurut syariat, akal, dan cabang-cabangnya.

Al-Murabahah: jual beli dengan tambahan atas harga pokok.

Al-Murtajal: nama yang tidak pernah digunakan sebelum dijadikan nama diri.

Al-Murakkab (Kata Majemuk): adalah sesuatu yang dikehendaki agar sebagian lafaznya menunjukkan sebagian maknanya, dan terbagi menjadi lima jenis: murakkab isnadi, seperti *qama Zaidun* (Zaid berdiri); murakkab idafi, seperti *ghulamu Zaidin* (budak Zaid); murakkab ta'dadiy, seperti *khamsata 'asyara* (lima belas); murakkab mazji, seperti *Ba'labakk*; dan murakkab shauti, seperti *Sibawaih*.

Al-Murakkab at-Tam (Kata Majemuk Sempurna): adalah yang boleh diam padanya, artinya tidak membutuhkan lafaz lain yang masih ditunggu pendengar untuk memberikan faidah, seperti kebutuhan subjek yang dihukumi terhadap predikat dan sebaliknya, baik memberikan faidah baru seperti ucapan kita: *langit ada di atas kita*.

Al-Murakkab Ghair at-Tam (Kata Majemuk Tidak Sempurna): adalah yang tidak boleh diam padanya. Kata majemuk tidak sempurna ini adakalanya bersifat taqyidi (membatasi), jika yang kedua merupakan batasan bagi yang pertama, seperti *al-hayawan an-natiq* (hewan yang berbicara); dan adakalanya tidak bersifat taqyidi, seperti susunan dari isim dan huruf, contoh: *fi ad-dari* (di dalam rumah), atau kata dan huruf, contoh: *qad qama* (sungguh telah berdiri), diambil dari: *qad qama Zaidun* (sungguh Zaid telah berdiri).

"Ketahuilah" bahwa kata majemuk sempurna yang mengandung kemungkinan benar dan salah disebut — dari sisi mencakup hukum — *qadiyah* (proposisi); dari sisi kemungkinan benar dan salahnya disebut *juz'* (bagian); dari sisi memberikan

faidah hukum disebut *ikhbar* (pemberitaan); dari sisi menjadi bagian dari dalil disebut *muqaddimah* (premis); dari sisi yang dituntut dari dalil disebut *matlub* (yang dicari); dari sisi yang dihasilkan dari dalil disebut *natijah* (kesimpulan); dan dari sisi kemunculannya dalam ilmu dan pertanyaan tentangnya disebut *mas'alah* (masalah). Zatnya adalah satu, sedangkan perbedaan ungkapan terjadi karena perbedaan sudut pandang.

Al-Marfu'at (Yang Dirafa'kan): adalah yang mencakup tanda kefailan (subjek aktif).

Al-Marfu' dari Hadis: adalah hadis di mana seorang sahabat memberitakan tentang sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Al-Marad (Penyakit): adalah sesuatu yang menimpa tubuh sehingga mengeluarkannya dari keseimbangan khususnya.

Al-Muzdawaj: adalah ketika seorang pembicara – setelah memperhatikan saja' (sajak) – mengumpulkan dalam selingan-selingan kalimat dua lafaz yang serupa dalam wazan dan sajak, seperti firman Allah Ta'ala: "**Dan aku datang kepadamu dari Saba' membawa berita yang meyakinkan.**" (QS. an-Naml: 22), dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Orang-orang mukmin itu mudah dan lemah lembut.*"

Al-Mizaj (Temperamen/Campuran): adalah kualitas yang serupa yang dihasilkan dari interaksi unsur-unsur yang saling berlawanan pada bagian-bagian yang bersentuhan, sedemikian rupa sehingga masing-masing meredakan kualitas yang lain.

Al-Muzabanah: adalah menjual kurma basah yang masih di pohon dengan kurma kering yang telah dipetik, dengan perkiraan takaran yang sama.

Al-Muzdariyyah: mereka adalah pengikut Abu Musa Isa bin Subayh al-Muzdar. Ia berpendapat bahwa manusia mampu membuat yang semisal Al-Qur'an bahkan lebih baik susunan dan keindahannya. Ia mengkafirkan orang yang berpendapat Al-Qur'an itu qadim (azali). Ia juga berpendapat bahwa siapa yang terus-menerus bersama penguasa (zalim) adalah kafir, tidak dapat mewariskan darinya dan tidak dapat mewarisi darinya. Demikian pula orang yang berpendapat tentang penciptaan perbuatan dan tentang ru'yatullah (melihat Allah) juga kafir menurutnya.

Al-Mustariih (Yang Merasa Tenang): adalah hamba yang diperlihatkan Allah kepadanya rahasia takdir, karena ia melihat bahwa setiap yang ditakdirkan pasti terjadi pada waktunya yang telah ditentukan, dan segala yang tidak ditakdirkan mustahil terjadi, sehingga ia beristirahat dari mencari dan menunggu apa yang belum terjadi.

Al-Masa'il (Masalah-masalah): adalah tuntutan-tuntutan yang dibuktikan dengan argumen dalam suatu ilmu, dan tujuan dari ilmu tersebut adalah mengetahuinya.

Al-Mustanad: sama dengan al-sanad.

Al-Musnad dari Hadis: adalah kebalikan dari al-mursal, yaitu hadis yang sambung sanadnya sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Terbagi menjadi tiga bagian: mutawatir, masyhur, dan ahad. Al-musnad bisa bersambung dan bisa juga terputus. Yang bersambung contohnya seperti riwayat Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi

wa sallam. Yang terputus contohnya seperti riwayat Malik dari az-Zuhri, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam – ini disebut musnad karena sanadnya disandarkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun disebut munqati' (terputus) karena az-Zuhri tidak mendengar langsung dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu.

Al-Mastur: adalah perawi yang belum tampak keadilannya maupun kefasikannya, sehingga beritanya tidak menjadi hujah dalam bidang hadis.

Al-Musamahah: meninggalkan sesuatu yang wajib demi menjaga kehormatan diri.

Al-Musrif: adalah orang yang membelanjakan harta yang banyak untuk tujuan yang rendah.

Al-Musamarah: adalah sapaan Al-Haqq (Allah) kepada para 'arif (orang yang mengenal Allah) yang datang kepada mereka dari alam rahasia dan kegaiban; di antaranya: "**Yang dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin.**" (QS. asy-Syu'ara': 193) – karena alam semesta dengan segala jenis, macam, dan individunya merupakan manifestasi perincian penampakan Al-Haqq dan arena berbagai macam tajali-Nya.

Al-Musafir (Musafir): adalah orang yang berniat bepergian dengan jarak tempuh rata-rata tiga hari tiga malam, dan telah meninggalkan rumah-rumah kampungnya.

Al-Musaqah: menyerahkan pohon kepada seseorang untuk merawatnya dengan imbalan sebagian buahnya.

Al-Maskh: mengubah suatu bentuk menjadi bentuk yang lebih buruk darinya.

Al-Mash: mengusapkan tangan yang basah tanpa mengalirkan air.

Menyentuh dengan syahwat: adalah ketika seseorang bernafsu dalam hatinya dan merasakan kenikmatan. Pada wanita, ini hanya terjadi seperti itu saja. Pada pria, menurut sebagian ulama: jika kemaluannya bangkit atau semakin bangkit – dan inilah pendapat yang sah.

Al-Mustahadah: adalah wanita yang melihat darah dari kemaluannya pada waktu yang tidak termasuk hitungan haid dan nifas, yang memenuhi waktu shalat pada permulaannya, dan tidak kosong dari waktu shalat manapun dalam keberlangsungannya.

Al-Mustawlidah: adalah wanita yang melahirkan anak, baik melalui ikatan pernikahan maupun kepemilikan budak.

Al-Masbuk: adalah orang yang mendapati imam setelah satu rakaat atau lebih, dan ia membaca (al-Fatihah dan surah) dalam rakaat yang ia qada', seperti bacaan imamnya – al-Fatihah dan surah – karena apa yang ia qada' merupakan awal shalatnya dalam hal rukun-rukunnya.

Al-Mustaqbal (Akan Datang): adalah waktu yang masih dinantikan keberadaannya setelah waktu sekarang yang sedang kamu jalani. Disebut demikian karena waktu itu akan dihadapi (mustaqbal = yang dihadapi).

Al-Mustahabb: nama bagi sesuatu yang disyariatkan sebagai tambahan atas fardu dan wajib. Ada yang berpendapat: al-mustahabb adalah apa yang dianjurkan oleh syariat namun tidak diwajibkan.

Al-Mustasna al-Muttasil (Pengecualian Bersambung): adalah yang dikeluarkan dari sesuatu yang jamak secara lafaz dengan *illa* dan sejenisnya, contoh: *ja'ani ar-rijalu illa Zaidan* (para lelaki datang kepadaku kecuali Zaid) – maka Zaid dikeluarkan dari yang jamak secara lafaz; atau secara takdir, contoh: *ja'ani al-qawmu illa Zaidan* (kaum itu datang kepadaku kecuali Zaid) – maka Zaid dikeluarkan dari al-qawm (kaum) yang jamak secara takdir.

Al-Mustasna al-Munqati' (Pengecualian Terputus): adalah yang disebutkan dengan *illa* dan sejenisnya namun bukan sebagai pengecualian yang sesungguhnya, contoh: *ja'ani al-qawmu illa himaran* (kaum itu datang kepadaku kecuali keledai).

Al-Mustasna al-Mufarragh (Pengecualian Kosong): adalah yang mustasna minhunya (yang dikecualikan dari) ditiadakan, sehingga fi'il sebelum *illa* menjadi kosong dan disibukkan oleh mustasna yang disebutkan setelah *illa*, contoh: *ma ja'ani illa Zaidun* (tidak ada yang datang kepadaku kecuali Zaid).

Al-Musallamat (Yang Disepakati): adalah proposisi-proposisi yang diterima dari lawan dan dijadikan landasan pembicaraan untuk menolaknya, baik yang disepakati antara dua pihak yang berdebat maupun di kalangan para ahli ilmu – seperti penerimaan para fukaha terhadap masalah-masalah ushul fikih. Contohnya: seorang fakih berargumen tentang wajibnya zakat pada perhiasan dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Pada perhiasan ada zakat.*" Jika lawan berkata: "Ini adalah hadis ahad dan kami tidak menerima bahwa itu menjadi hujah," maka kita katakan: "Hal ini telah ditetapkan dalam ilmu ushul fikih dan kamu harus menerimanya di sini."

Al-Masyrutah al-'Ammah (Proposisi Bersyarat Umum): adalah proposisi yang di dalamnya dihukumi dengan keniscayaan tetapan predikat bagi subjek atau penafiannya, dengan syarat bahwa zat subjek memiliki sifat subjek – artinya sifat subjek berperan dalam mewujudkan keniscayaan tersebut. Contoh ijab (positif): ucapan kita: *setiap penulis pasti bergerak jari-jarinya selama ia menulis* – karena gerak jari bukan sesuatu yang niscaya bagi zat penulis, melainkan keniscayaan itu hanya dengan syarat adanya sifat menulis. Contoh salb (negatif): ucapan kita: *niscaya tidak ada penulis yang diam jari-jarinya selama ia menulis* – karena penafian diam jari dari zat penulis hanya niscaya dengan syarat adanya sifat menulis.

Al-Masyrutah al-Khassah (Proposisi Bersyarat Khusus): adalah al-masyrutah al-'ammah dengan tambahan syarat la dawam (tidak kekal) berdasarkan zat. Contoh ijab: ucapan kita: *niscaya setiap penulis bergerak jari-jarinya selama ia menulis, tidak selamanya* – maka susunannya terdiri dari masyrutah 'ammah positif dan mutlaqah 'ammah negatif. Adapun masyrutah 'ammah positif adalah bagian pertama proposisi tersebut. Adapun mutlaqah 'ammah negatif – yakni ucapan: *tidak ada penulis yang bergerak jari-jarinya secara aktual* – itulah makna la dawam, karena penetapan predikat bagi subjek jika tidak kekal maknanya adalah bahwa penetapan itu tidak terwujud di setiap waktu, dan jika tidak terwujud di setiap waktu maka terwujudlah penafian secara keseluruhan, itulah makna mutlaqah salibah. Jika ia negatif – seperti ucapan: *niscaya tidak ada penulis yang diam jari-jarinya selama ia menulis, tidak selamanya* – maka susunannya terdiri dari masyrutah 'ammah salibah sebagai bagian pertama, dan mujibah mutlaqah 'ammah yakni ucapan: *setiap penulis diam jari-jarinya*

secara aktual, itulah makna la dawam – karena jika penafian tidak kekal maka tidak terwujud di setiap waktu, dan jika tidak terwujud di setiap waktu maka terwujudlah penetapan secara keseluruhan, itulah ijab mutlaq 'am.

Al-Masyru': adalah sesuatu yang diperlihatkan oleh syariat tanpa anjuran dan tanpa kewajiban.

Al-Masyhur dari Hadis: adalah hadis yang pada asalnya termasuk hadis ahad kemudian menjadi masyhur sehingga diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, sehingga menjadi seperti mutawatir setelah abad pertama.

Al-Musyahahad: digunakan untuk menyebut melihat segala sesuatu melalui dalil-dalil ketauhidan, dan digunakan pula sebaliknya untuk menyebut melihat Al-Haqq melalui segala sesuatu – itulah aspek yang dimiliki-Nya Yang Maha Tinggi sesuai dengan sifat zahir-Nya pada setiap sesuatu.

Al-Musyahadat (Hal-hal yang Disaksikan): adalah sesuatu yang dihukumi berdasarkan indra, baik indra lahir maupun batin, seperti ucapan kita: *matahari sedang bersinar, api itu membakar*, dan seperti ucapan kita: *kita memiliki kemarahan dan rasa takut*.

Al-Musyaghabah: adalah premis-premis yang menyerupai yang masyhur.

Al-Musyarak (Lafaz Polisemi): adalah lafaz yang ditetapkan untuk banyak makna dengan banyak penetapan, seperti kata '*ain* (mata/mata air/mata-mata) yang digunakan bersama untuk berbagai makna. Makna banyak di sini adalah lawan dari sedikit, sehingga mencakup yang digunakan bersama untuk dua makna

saja seperti *qur'* (suci/haid) dan *syafaq* (senja/fajar). Maka ia disebut musytarak terhadap keseluruhannya dan mujmal terhadap masing-masing satu maknanya. Kebersamaan antara dua hal: jika karena jenis (*nau'*) disebut *mumasalah* (keserupaan), seperti kebersamaan Zaid dan Amr dalam kemanusiaan; jika karena genus (*jins*) disebut *mujansah* (sejenis), seperti kebersamaan manusia dan kuda dalam kehewanan; jika karena sifat tambahan (*'arad*) – jika dalam kuantitas (*kam*) disebut *musawah* (kesamaan ukuran), seperti kebersamaan satu hasta kayu dan satu hasta kain dalam panjang; jika dalam kualitas (*kaif*) disebut *musyabahah* (kemiripan), seperti kebersamaan manusia dan batu dalam warna hitam; jika karena relasi (*mudaf*) disebut *munasabah* (keterkaitan), seperti kebersamaan Zaid dan Amr dalam anak-anakan Bakr; jika karena bentuk (*syakl*) disebut *musyakalah* (keserupaan bentuk), seperti kebersamaan bumi dan udara dalam kebulatan; jika karena kedudukan tertentu (*wad'* makhsus) disebut *muwazanah* (keseimbangan) yaitu tidak berbedanya jarak antara keduanya seperti permukaan setiap orbit; dan jika karena ujung-ujung (*atraf*) disebut *mutabaqah* (kesesuaian), seperti kebersamaan dua baskom dalam ujung-ujungnya.

Al-Musykil: adalah sesuatu yang maknanya tidak dapat dipahami kecuali dengan perenungan setelah pencarian.

Al-Musykil: adalah yang masuk ke dalam golongannya (*asykal*), yakni yang serupa dan sejenis dengannya – diambil dari ucapan mereka: *asykala* artinya menjadi memiliki asykal, sebagaimana dikatakan *ahrama* jika seseorang masuk ke dalam tanah haram dan menjadi berstatus hormat. Contohnya firman Allah Ta'ala: "**Gelas-gelas dari perak.**" (QS. al-Insan: 15-16) – ini tampak musykil dalam hal wadah-wadah surga karena

mustahilnya membuat botol dari perak. Yang asykal (serupa) adalah perak dan kaca; ketika kita renungkan, kita tahu bahwa wadah-wadah itu bukan dari kaca semata bukan pula dari perak semata, melainkan memiliki bagian dari keduanya – karena botol dipinjamkan maknanya untuk kejernihan, dan perak untuk keputihan, sehingga wadah-wadah itu jernih seperti botol dan putih seperti perak.

Al-Musyakkak: adalah kuli (universal) yang kebenarannya tidak setara pada seluruh individunya, melainkan keberadaannya pada sebagian individu lebih utama, lebih dahulu, atau lebih kuat dari yang lain – seperti *wujud* (keberadaan); karena keberadaan pada Yang Wajib (Allah) lebih utama, lebih dahulu, dan lebih kuat daripada keberadaan pada yang mungkin.

Masyiah Allah (Kehendak Allah): adalah ungkapan tentang tajali (penampakan) Zat dan perhatian terdahulu untuk mewujudkan yang tiada atau meniadakan yang ada. Adapun **Iradat-Nya** adalah ungkapan tentang tajali-Nya untuk mewujudkan yang tiada. Maka masyiah lebih umum dari suatu sisi daripada iradah. Siapa yang menelusuri tempat-tempat penggunaan masyiah dan iradah dalam Al-Qur'an akan mengetahui hal ini, meski secara bahasa keduanya digunakan saling menggantikan.

Al-Musyabbihah: adalah kaum yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk dan memisalkan-Nya dengan yang baru (hadis).

Musyabih al-Mudaf: adalah setiap isim yang dikaitkan sesuatu dengannya dan ia merupakan bagian dari kesempurnaan maknanya, seperti keterkaitan *min Zaidin* (dari Zaid) dengan

khairan (kebaikan) dalam ucapan: *ya khairan min Zaidin* (wahai yang lebih baik dari Zaid).

Al-Mass: adalah ungkapan tentang gerakan bibir saja.

Al-Misr: adalah (kota) yang masjid terbesarnya tidak dapat menampung seluruh penduduknya.

Al-Musagghar: adalah lafaz yang ditambahkan sesuatu padanya untuk menunjukkan pengecilan (*tasghir*).

Al-Masdar: adalah isim yang darinya *fi'il* dibentuk dan darinya pula *fi'il* berasal.

Al-Musadarah min al-Matlub (Petitio Principii): adalah menjadikan kesimpulan sebagai bagian dari silogisme, atau kesimpulan yang mengikuti dari bagian silogisme — seperti ucapan: *manusia adalah basyar, dan setiap basyar adalah makhluk tertawa, menghasilkan bahwa manusia adalah makhluk tertawa*. Premis besar di sini dan yang dicari adalah satu hal, karena *basyar* dan *insan* adalah sinonim yang memiliki konsep yang sama, sehingga premis besar dan kesimpulan menjadi satu hal yang sama.

Misdaq asy-Syai': adalah sesuatu yang menunjukkan kebenarannya.

Al-Musibah: adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan watak/naluri, seperti kematian dan semisalnya.

Al-Mudmar: adalah isim yang ditetapkan untuk pembicara, atau orang yang diajak bicara, atau orang yang gaib yang telah disebutkan sebelumnya secara lafaz — seperti: *Zaidun darabtu ghulimahu* (Zaid, aku pukul budaknya); atau secara makna, yakni disebutkan turunannya (*musytaqq*), seperti firman Allah Ta'ala:

"Berlaku adillah, itu lebih dekat kepada takwa." (QS. al-Ma'idah: 8) — artinya, keadilan lebih dekat, karena *i'dilu* (berlaku adillah) menunjukkannya; atau secara hukum, yakni yang tetap dalam pikiran, seperti damir sya'n, contoh: *huwa Zaidun qa'imun* (dia, Zaid berdiri).

Al-Mudmar: adalah ungkapan tentang isim yang mengandung isyarat kepada pembicara, orang yang diajak bicara, atau selain keduanya, setelah disebutkan sebelumnya baik secara nyata maupun secara takdir.

Al-Mudmar al-Muttasil: adalah yang tidak dapat berdiri sendiri dalam pengucapan.

Al-Mudmar al-Munfasil: adalah yang dapat berdiri sendiri.

Al-Mudaf: adalah setiap isim yang disandarkan kepada isim lain; yang pertama mengejerkan yang kedua. Yang mengejerkan disebut *mudaf* (yang disandarkan), dan yang dijerek disebut *mudaf ilaih* (yang disandari).

Al-Mudaf Ilaih: adalah setiap isim yang dinisbatkan kepada sesuatu dengan perantara huruf jer — secara lafaz seperti: *marartu bi Zaidin* (aku melewati Zaid); atau secara takdir seperti: *ghulamu Zaidin* (budak Zaid) dan *khatamu fiddatin* (cincin perak); yang dikehendaki — dengan ini dikecualikan zarf (keterangan waktu/tempat), seperti: *sumtu yauma al-jumu'ati* (aku berpuasa pada hari Jumat), karena *yauma al-jumu'ati* dinisbatkan kepadanya sesuatu yaitu *sumtu* dengan perantara huruf jer yaitu *fi* namun huruf jer itu tidak dikehendaki (tersembunyi), dan seandainya dikehendaki maka *yauma al-jumu'ati* haruslah dijerek.

Al-Mutadayifan: adalah dua hal yang saling berlawanan yang bersifat wujud (positif) dan masing-masing hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan yang lain, seperti *ubuwwah* (kebapaan) dan *bunuwwah* (keputraan) – karena kebapaan tidak dapat dipahami kecuali bersama keputraan, dan sebaliknya.

Al-Muda'af dari tsulasi dan yang ditambahi: adalah yang 'ain dan lam fi'il-nya berasal dari jenis yang sama, seperti *radda* dan *a'adda*. Dari ruba'i adalah yang fa' dan lam fi'il pertamanya berasal dari jenis yang sama, begitu pula 'ain dan lam fi'il keduanya berasal dari jenis yang sama, seperti *zalzala*.

Al-Mudarri': adalah fi'il yang pada awalnya bergantian antara hamzah, nun, ya', dan ta'.

Al-Mudarabah: secara bahasa dari kata *al-darb* yakni berjalan di muka bumi. Dalam syariat: akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain. Ia berstatus *ibda'* (menitipkan modal) pada awalnya, *tawkil* (perwakilan) ketika bekerja, *syarikah* (persekutuan) jika ada keuntungan, *gasb* (perampasan) jika melanggar syarat, *bida'ah* (titipan dagangan) jika seluruh keuntungan disyaratkan untuk pemilik modal, dan *qard* (pinjaman) jika seluruh keuntungan disyaratkan untuk pengelola.

Al-Mutlaq: adalah yang menunjukkan pada satu hal yang tidak tertentu.

Al-Mutlaqah al-'Ammah (Proposisi Mutlak Umum): adalah yang di dalamnya dihukumi dengan tetapnya predikat bagi subjek atau penafiannya secara aktual. Contoh positif: *setiap manusia bernafas secara mutlak umum*. Contoh negatif: *tidak ada manusia yang bernafas secara mutlak umum*.

Al-Mutlaqah al-l'tibariyyah: adalah mahiyah (hakikat) yang dipertimbangkan oleh seorang yang mempertimbangkan, namun tidak memiliki kenyataan pada dirinya sendiri.

Al-Mutabaqah: adalah mengumpulkan dua hal yang sesuai beserta dua lawannya, kemudian jika keduanya disyaratkan dengan suatu syarat maka lawannya harus disyaratkan dengan kebalikan syarat tersebut — seperti firman Allah Ta'ala: **"Adapun orang yang memberi dan bertakwa serta membenarkan yang terbaik."** (QS. al-Lail: 5-6) — karena memberi, bertakwa, dan membenarkan adalah lawan dari menahan, merasa kaya diri, dan mendustakan; kumpulan pertama adalah syarat untuk kemudahan, dan kumpulan kedua adalah syarat untuk kesulitan.

Al-Mutawa'ah: adalah terjadinya pengaruh dari keterkaitan fi'il muta'addi (transitif) dengan maf'ul-nya (objek), seperti: *kasartu al-ina'a fatakassar* (aku memecahkan wadah itu lalu ia pecah) — maka *takassara* adalah muta'awwi' (yang menerima pengaruh), yakni sesuai dengan fa'il fi'il muta'addi yaitu *kasartu*. Namun fi'il yang menunjukkan hal itu disebut *muta'awwa'* (dengan fathah pada waw) sebagai penamaan sesuatu dengan nama yang berkaitan dengannya.

Al-Mutala'ah: adalah taufik-taufik dari Al-Haqq bagi para 'arif yang mengemban beban-beban khilafah sejak awal — yakni tanpa permintaan dan tanpa permohonan dari mereka pula.

Al-Mutraf: adalah saja' yang kedua fasilah-nya berbeda dalam wazan, contoh: **"Mengapa kamu tidak mengharap keagungan Allah, padahal Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan."** (QS. Nuh: 13-14) — maka *waqaran* dan *atwaaran* berbeda dalam wazannya.

Al-Mazununat: adalah proposisi-proposisi yang di dalamnya dihukumi dengan hukum yang lebih dominan, disertai kemungkinan kebalikannya — seperti ucapan: *si fulan berkeliaran di malam hari, dan setiap orang yang berkeliaran di malam hari adalah pencuri*. Silogisme yang tersusun dari al-maqbulat dan al-mazununat disebut *khitabah* (retorika).

Al-Mu'allaq dari Hadis: adalah hadis yang dihapus satu perawi atau lebih dari awal sanadnya. Penghapusan bisa terjadi di awal sanad — inilah al-mu'allaq; di tengah sanad — disebut al-munqati'; atau di akhir sanad — disebut al-mursal.

Al-Mu'jizah (Mukjizat): adalah suatu hal yang luar biasa, mengajak kepada kebaikan dan kebahagiaan, disertai dengan pengakuan kenabian, yang dimaksudkan untuk membuktikan kejujuran orang yang mengaku sebagai utusan Allah.

Al-Mu'addat: adalah ungkapan tentang sesuatu yang bergantung padanya sesuatu hal namun tidak menyertai keberadaannya, seperti langkah-langkah yang mengantarkan kepada tujuan — karena langkah-langkah itu tidak menyertai tujuan yang dimaksud.

Al-Ma'unah: adalah sesuatu yang tampak dari pihak orang-orang awam sebagai penyelamatan mereka dari kesulitan dan musibah.

Al-Mu'aradah: secara bahasa adalah menghadapi dengan cara melawan. Secara istilah adalah mendirikan dalil atas kebalikan dari apa yang didirikan dalil oleh lawan. Dalil pihak yang menentang — jika sama dengan dalil pihak yang menetapkan disebut *qalb* (pembalikan); jika tidak sama namun bentuknya serupa disebut *mu'aradah bil misl* (perlawanan dengan yang

serupa); jika tidak demikian maka disebut *mu'aradah bil ghair* (perlawanan dengan yang berbeda). Takdirnya: jika seseorang berargumen tentang suatu yang dicari dengan sebuah dalil, maka jika lawan mencegah salah satu premisnya atau setiap satu darinya secara tertentu, itu disebut *man'* (penolakan), *munaqadah*, dan *naqd tafshili* (pembatalan terperinci) — ini tidak memerlukan syahid (bukti); jika ia menyebutkan sesuatu yang memperkuatnya disebut *sanad lil man'*. Jika ia mencegah premis yang tidak tertentu dengan mengatakan: "Dalilmu dengan semua premisnya tidak benar" — maknanya ada kelemahan di dalamnya — itu disebut *naqd ijmalī* (pembatalan global) dan di sini harus ada syahid atas kelemahan tersebut. Jika ia tidak mencegah sesuatu dari premis-premis, tidak yang tertentu maupun yang tidak tertentu, melainkan mendatangkan dalil atas pembatalan klaimnya, itu disebut *mu'aradah* (perlawanan).

Al-Mu'arraf (Definisi): adalah sesuatu yang terbayangkannya menghasilkan pemahaman terhadap suatu hal secara hakikatnya, atau dengan pembedaannya dari segala yang lain. Ini mencakup al-hadd an-naqis (definisi tidak lengkap) dan al-rasm, karena terbayangkan keduanya tidak menghasilkan pemahaman terhadap hakikat sesuatu melainkan pembedaannya dari segala yang lain. Ucapan "yang terbayangkannya menghasilkan" mengeluarkan membenaran-pembenaran. Ucapan "memperoleh" mengeluarkan malzum (yang melazimi) dalam kaitannya dengan lazim-lazim yang jelas.

Al-Ma'ani: adalah gambaran-gambaran dalam pikiran dari sisi bahwa lafaz-lafaz ditetapkan untuk menunjukkan padanya; gambaran-gambaran yang terdapat dalam akal — dari sisi bahwa ia dimaksud dengan lafaz disebut *mafhum*; dari sisi bahwa ia

merupakan jawaban atas pertanyaan "apakah ia?" disebut *mahiyah* (hakikat); dari sisi keberadaannya di dunia nyata disebut *haqiqah* (realitas); dan dari sisi pembedaannya dari yang lain disebut *huwiyyah* (identitas).

Al-Mu'allil: adalah orang yang menempatkan dirinya untuk menetapkan hukum dengan dalil.

Al-Ma'na: adalah sesuatu yang dimaksud dengan suatu hal.

Al-Ma'nawi: adalah yang tidak ada bagian bagi lisan padanya, melainkan ia adalah makna yang diketahui dengan hati.

Al-Ma'dulah: adalah proposisi yang padanya huruf penafian merupakan bagian dari sesuatu, baik proposisi itu positif maupun negatif — apakah dari subjek, maka disebut *ma'dulah al-mawdu'* (subjek ternafi), seperti: *yang tak bernyawa adalah benda mati*; atau dari predikat, maka disebut *ma'dulah al-mahmul* (predikat ternafi), seperti: *benda mati bukan yang berilmu*; atau dari keduanya sekaligus, maka disebut *ma'dulah at-tarafain* (dua ujung ternafi), seperti: *yang tak bernyawa bukan yang berilmu*.

Al-Mu'anadah: adalah pertentangan dalam masalah ilmiah, disertai ketidakjelasan dari ucapannya maupun ucapan lawannya.

Al-Ma'rifah (Definit/Tertentu): adalah sesuatu yang ditetapkan untuk menunjuk pada benda tertentu secara khusus, mencakup: kata ganti (dhamir), nama diri (alam), kata petunjuk yang samar (mubhamat), kata yang didefinitifkan dengan lam, dan kata yang disandarkan kepada salah satu dari keduanya. Al-ma'rifah juga berarti: pemahaman terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dan ia didahului oleh ketidaktahuan, berbeda

dengan al-'ilm (pengetahuan). Oleh karena itu, Allah Ta'ala disebut al-'Alim, bukan al-'Arif.

Al-Mu'rab: adalah kata yang pada akhirnya terdapat salah satu harakat atau salah satu huruf, baik secara lafal maupun perkiraan, melalui perantaraan amil (faktor gramatikal), baik secara bentuk maupun makna. Ada pula yang berpendapat: ia adalah kata yang akhirnya berubah sesuai dengan perubahan amil.

Al-Ma'ruf: adalah segala sesuatu yang dinilai baik menurut syariat.

Al-Mu'tal: adalah kata yang salah satu huruf aslinya merupakan huruf illah, yaitu waw, ya, dan alif. Jika huruf illah berada di posisi fa', disebut mu'tal fa'; jika di posisi ain, disebut mu'tal ain; jika di posisi lam, disebut mu'tal lam.

Al-Mu'amma: adalah penyisipan nama kekasih atau sesuatu yang lain ke dalam bait syair, baik melalui perubahan titik huruf (tashhif), pembalikan, perhitungan, atau cara lainnya. Contohnya adalah ucapan al-Wathwath tentang kilat:

Ambillah "al-qarab", lalu balikkan seluruh hurufnya, itulah nama orang yang paling jauh dari hati namun paling dekat.

Al-Ma'qulat al-Ula (Intelegensi Tingkat Pertama): adalah sesuatu yang memiliki padanan yang wujud di dunia nyata, seperti hakikat hewan dan manusia; keduanya dapat disematkan pada wujud yang ada di luar, seperti ucapan kita: "Zaid adalah manusia" dan "kuda adalah hewan."

Al-Ma'qulat al-Tsaniyah (Intelegensi Tingkat Kedua): adalah sesuatu yang tidak memiliki padanan di dunia nyata, seperti

spesies, genus, dan diferensia; ketiganya tidak dapat disematkan pada wujud apa pun yang ada di luar.

Al-Ma'qul al-Kulli: adalah sesuatu yang memiliki kesepadanan dengan bentuk di dunia nyata, seperti manusia, hewan, dan makhluk yang tertawa.

Al-Ma'tuh: adalah orang yang sedikit pemahamannya, kacau bicaranya, dan rusak pertimbangannya.

Al-Mu'tazilah: adalah para pengikut Washil bin Atha' al-Ghazzali, yang memisahkan diri dari majelis Hasan al-Bashri.

Al-Mu'ammariyyah: adalah para pengikut Ma'mar bin Abbad al-Sulami. Mereka berpendapat bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan apa pun selain benda-benda fisik (ajsam). Adapun sifat-sifat (a'radh), maka benda-benda fisikahlah yang menciptakannya, baik secara alamiah seperti api yang membakar, maupun secara pilihan seperti hewan yang memilih warna. Mereka juga berpendapat bahwa Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan al-qidam (kekekalan), karena hal itu menunjukkan ketelerdahuluan dari sisi waktu, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah terikat waktu. Mereka juga berpendapat bahwa Allah tidak mengetahui diri-Nya sendiri, sebab jika demikian, maka yang mengetahui dan yang diketahui menjadi satu, dan itu mustahil.

Al-Ma'lumiyyah: serupa dengan al-Khazimiyyah, hanya saja menurut mereka, orang yang beriman adalah orang yang mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifat-Nya; barangsiapa tidak mengenal-Nya demikian, maka ia adalah orang bodoh, bukan mukmin.

Al-Ma'lul al-Akhir: adalah sesuatu yang sama sekali tidak menjadi sebab bagi apa pun.

Al-Ma'shiyah: adalah pelanggaran terhadap perintah secara sengaja.

Al-Mughalathah (Kesesatan Logika): adalah silogisme yang rusak, baik dari sisi bentuk maupun dari sisi materi. Dari sisi bentuk: yaitu apabila tidak mengikuti pola yang menghasilkan kesimpulan karena tidak terpenuhinya syarat, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun modalitas; misalnya apabila premis mayor dalam figur pertama bersifat partikular, atau premis minornya bersifat negatif atau mungkin. Dari sisi materi: yaitu apabila kesimpulan yang dituju dan sebagian premisnya merupakan satu hal yang sama – inilah yang disebut mushadarah 'ala al-mathlub (petitio principii) – seperti ucapan: "Setiap manusia adalah basyar, dan setiap basyar adalah makhluk yang tertawa, maka setiap manusia adalah makhluk yang tertawa." Atau apabila sebagian premisnya adalah pernyataan palsu yang menyerupai pernyataan benar. Kesesatan ini terjadi baik dari sisi bentuk maupun makna. Dari sisi bentuk: misalnya kita mengatakan tentang gambar kuda yang dilukis di dinding bahwa "itu adalah kuda, dan setiap kuda meringkik," sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa gambar itu meringkik. Dari sisi makna: misalnya karena mengabaikan keberadaan subjek dalam proposisi afirmatif, seperti ucapan: "Setiap yang merupakan manusia sekaligus kuda adalah manusia, dan setiap yang merupakan manusia sekaligus kuda adalah kuda," sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian manusia adalah kuda. Kesesatan di sini terletak pada bahwa subjek kedua premis tersebut tidak memiliki wujud nyata, karena tidak ada sesuatu pun yang wujud

yang dapat dikatakan sebagai manusia sekaligus kuda. Demikian pula seperti menempatkan proposisi tabi'iyah (generik) pada posisi proposisi kulliyah (universal), seperti ucapan: "Manusia dan hewan adalah genus," sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa manusia adalah genus. Ada pula yang berpendapat bahwa al-mughalathah tersusun dari premis-premis yang menyerupai kebenaran namun tidak benar, dan disebut: safsathah (sufisme); atau menyerupai premis-premis yang masyhur, dan disebut: musyaghabah. Al-mughalathah juga berarti: pernyataan yang tersusun dari proposisi-proposisi yang menyerupai proposisi pasti, atau menyerupai proposisi dugaan, atau menyerupai proposisi yang masyhur.

Al-Mughalathah: adalah pernyataan yang tersusun dari proposisi-proposisi yang menyerupai proposisi pasti, atau menyerupai proposisi dugaan, atau menyerupai proposisi yang masyhur.

Al-Maghfirah: adalah menutupi keburukan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang yang berkuasa, dengan syarat pelakunya adalah pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, seorang hamba yang menutupi aib tuannya karena takut ditegur, tidak dapat dikatakan bahwa tuannya "mengampuni"nya.

Al-Maghghur: adalah seorang laki-laki yang menggauli seorang perempuan dengan keyakinan bahwa ia adalah budak miliknya atau istrinya yang sah melalui pernikahan, lalu perempuan itu melahirkan, kemudian terbukti bahwa perempuan itu bukan miliknya. Ia disebut mughghur karena penjual telah menipunya dan menjual kepadanya seorang budak perempuan yang bukan miliknya.

Al-Mughiriyyah: adalah para pengikut Mughirah bin Sa'id al-'Ijli. Mereka berpendapat bahwa Allah Ta'ala adalah sosok fisik berbentuk manusia yang terbuat dari cahaya, di atas kepalanya terdapat mahkota dari cahaya, dan hatinya adalah sumber hikmah.

Al-Mufrad: adalah sesuatu yang bagian lafalnya tidak menunjukkan bagian maknanya.

Al-Mufrad: adalah sesuatu yang bagian lafalnya yang ditetapkan tidak menunjukkan bagian dirinya. Perbedaan antara al-mufrad dan al-wahid adalah: al-mufrad terkadang bersifat hakiki dan terkadang bersifat i'tibari (relatif), dan ia dapat berlaku untuk semua jenis; sedangkan al-wahid hanya berlaku untuk yang benar-benar satu secara hakiki.

Al-Mufarraqaat: adalah zat-zat (jauhar) yang terlepas dari materi dan berdiri sendiri.

Al-Mufawwadha: adalah persekutuan antara dua pihak yang setara dalam modal, pengelolaan, dan agama.

Al-Mufawwidah (perempuan): adalah perempuan yang menikah tanpa menyebutkan mahar, atau dengan syarat bahwa ia tidak berhak atas mahar.

Al-Mufawwidhiyyah: adalah sekelompok orang yang berpendapat bahwa penciptaan dunia diserahkan kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Al-Mufti al-Majin: adalah mufti yang mengajarkan kepada manusia cara-cara muslihat (hilah). Ada pula yang berpendapat: ia adalah mufti yang berfatwa tanpa ilmu.

Mafhum al-Muwafaqah: adalah apa yang dipahami dari suatu perkataan melalui jalur muthabaqah (kesesuaian).

Mafhum al-Mukhalafah: adalah apa yang dipahami dari perkataan melalui jalur iltizam (konsekuensi). Ada pula yang berpendapat: ia adalah penetapan hukum pada perkara yang didiamkan, yang berlawanan dengan apa yang ditetapkan pada perkara yang diucapkan.

Al-Mufassar: adalah sesuatu yang tingkat kejelasannya melebihi nash, sedemikian rupa sehingga tidak menyisakan kemungkinan pengkhususan — jika bersifat umum — atau kemungkinan penakwilan — jika bersifat khusus. Hal ini mengisyaratkan bahwa nash mengandung kedua kemungkinan tersebut, sebagaimana al-zhahir. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Maka bersujudlah para malaikat semuanya seluruhnya"** (Shad: 73). Lafal "para malaikat" adalah kata umum yang mengandung kemungkinan pengkhususan, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Dan ingatlah ketika para malaikat berkata: Wahai Maryam"** (Ali Imran: 42) — yang dimaksud adalah Jibril 'alaihissalam — maka dengan kata "kullu" (semuanya) terputuslah kemungkinan pengkhususan, namun masih mengandung kemungkinan penakwilan dan pemaknaan secara terpisah-pisah; maka dengan kata "ajma'un" (seluruhnya) terputuslah kemungkinan tersebut, sehingga menjadilah ia mufassar.

Al-Mafqud: adalah orang yang pergi dan tidak diketahui keberadaannya, serta tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

Maf'ul Ma Lam Yusamma Fa'iluh: adalah setiap objek yang fa'il-nya dihapus, lalu ia sendiri yang menggantikan posisi fa'il tersebut.

Al-Maf'ul al-Muthlaq: adalah kata benda yang menyatakan perbuatan yang bersumber dari fa'il suatu fi'il yang disebutkan, sesuai dengan maknanya, yakni makna fi'il itu sendiri. Batasan "yang bersumber dari fa'il suatu fi'il" mengecualikan apa yang tidak bersumber darinya, seperti "Zaid" dan "Amr" dan sejenisnya. Batasan "yang disebutkan" mengecualikan contoh seperti: "saya kagum dengan berdirinya kamu," karena "berdirinya kamu" bukan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh fa'il dari fi'il yang disebutkan. Batasan "sesuai dengan maknanya" mengecualikan contoh: "saya membenci berdirinya saya," karena "berdirinya saya," meskipun bersumber dari fa'il fi'il yang disebutkan, namun tidak sesuai dengan makna fi'il tersebut.

Al-Maf'ul Bih: adalah sesuatu yang terkena perbuatan fa'il secara langsung tanpa perantara huruf jar, atau dengan perantaraannya. Ia juga disebut zharf lughawi apabila amilnya disebutkan, atau mustaqarr apabila istiqrar (penetapan) atau hasil darinya dikira-kirakan.

Al-Maf'ul Fih: adalah sesuatu yang di dalamnya terjadi perbuatan yang disebutkan, baik secara lafal maupun perkiraan.

Al-Maf'ul Lah: adalah sebab yang mendorong terjadinya suatu perbuatan, contohnya: "saya memukulnya sebagai hukuman (ta'diban) baginya."

Al-Maf'ul Ma'ah: adalah kata benda yang disebutkan setelah waw (yang bermakna "bersama") untuk menyatakan keikutsertaan dengan objek suatu fi'il, baik secara lafal – seperti: "air dan kayu itu setara permukaannya" – maupun secara makna – seperti: "apa urusanmu dengan Zaid?"

Al-Muqaddimah: terkadang digunakan untuk menyebut apa yang menjadi landasan bagi pembahasan-pembahasan yang akan datang; terkadang untuk menyebut proposisi yang dijadikan bagian dari silogisme; dan terkadang untuk menyebut apa yang menjadi syarat keabsahan suatu dalil.

Muqaddimah al-Kitab: adalah apa yang disebutkan sebelum memasuki inti pembahasan karena kaitannya dengan inti tersebut. Adapun muqaddimah al-'ilm adalah apa yang menjadi prasyarat untuk memulai. Maka muqaddimah al-kitab lebih umum daripada muqaddimah al-'ilm; keduanya memiliki hubungan umum dan khusus mutlak. Perbedaan antara al-muqaddimah dan al-mabadi' adalah: al-muqaddimah lebih umum dari al-mabadi'. Al-mabadi' adalah apa yang menjadi prasyarat bagi masalah-masalah secara langsung tanpa perantara, sedangkan al-muqaddimah adalah apa yang menjadi prasyarat bagi masalah-masalah baik dengan perantara maupun tanpa perantara.

Al-Muqaddimah al-Gharibah: adalah premis yang tidak disebutkan dalam silogisme, baik secara aktual maupun potensial. Contohnya jika kita berkata: "A setara dengan B, dan B setara dengan C," maka hasilnya adalah "A setara dengan C" – melalui perantara premis asing, yaitu: "setiap yang setara dengan sesuatu adalah setara dengan sesuatu itu."

Al-Muqayyad: adalah sesuatu yang dibatasi oleh sebagian sifatnya.

Al-Maqa'thi': adalah premis-premis yang menjadi tempat berakhirnya dalil-dalil dan argumen-argumen, yang berupa hal-hal aksiomatis (dharuriyyat) dan hal-hal yang disepakati (musallamat), seperti daur (sirkularitas), tasalsul (regresi tak terbatas), dan berkumpulnya dua hal yang kontradiktif.

Al-Maqbulat: adalah proposisi-proposisi yang diambil dari orang yang diyakini kebenarannya, baik karena faktor langit berupa mukjizat dan karamah — seperti para nabi dan para wali — maupun karena keistimewaannya dalam akal dan agama — seperti para ulama dan ahli zuhud. Proposisi-proposisi ini sangat bermanfaat dalam memupuk pengagungan terhadap perintah Allah dan kasih sayang terhadap makhluk-Nya.

Al-Maqlat yang terjadi padanya gerak ada empat: Pertama, al-kamm (kuantitas), dan gerak yang terjadi padanya ada empat macam: pengembangan (takhalkhul), pemadatan (takatstsuf), pertumbuhan (numuw), dan penyusutan (dzubul). Kedua dari al-maqlat: al-kayf (kualitas), yang padanya terjadi gerak. Ketiga dari al-maqlat tersebut: al-wadh' (posisi), seperti gerak falak pada dirinya sendiri — karena dengan gerak ini ia tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lain sehingga geraknya bersifat lokal, melainkan posisinya berubah karenanya. Keempat dari al-maqlat tersebut: al-ayna (di mana), yaitu perpindahan yang oleh para teolog disebut sebagai gerak. Adapun al-maqlat lainnya, tidak terjadi padanya gerak. Al-maqlat berjumlah sepuluh, yang telah dirangkum dalam bait syair berikut:

Qamarun ghaziru al-husni althafa mashruhu Lau qama yaksyifu 'ammatiy lama ntana

Al-Miqdar: adalah kesinambungan yang bersifat aksidental (aradhi), dan ia berbeda dari bentuk fisik maupun bentuk jenis. Al-miqdar terbagi: jika berupa perpanjangan satu dimensi, disebut garis; dua dimensi, disebut bidang; tiga dimensi, disebut benda tiga dimensi (jism ta'limi). Secara bahasa, al-miqdar berarti kuantitas; secara istilah: kuantitas kontinu yang mencakup benda, garis, bidang, dan ketebalan secara bersama. Maka al-miqdar, al-huwiyyah, al-syakl, dan al-jism al-ta'limi semuanya merupakan aksiden dengan satu makna dalam terminologi para filsuf.

Muqtadha al-Nash: adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh lafal dan tidak diucapkan, namun keberadaannya merupakan keharusan dari lafal tersebut — baik secara syar'i maupun secara akal. Ada pula yang berpendapat: ia adalah menjadikan sesuatu yang tidak diucapkan seolah diucapkan demi memperbaiki yang diucapkan. Contohnya: "**maka memerdekakan seorang budak**" (Al-Maidah: 89) — ini mengandung keharusan secara syar'i bahwa budak tersebut adalah miliknya, karena tidak ada kemerdekaan bagi orang yang tidak dimiliki oleh manusia; maka ditambahkan lah kepadanya sehingga perkiraan kalimatnya menjadi: "maka memerdekakan seorang budak yang dimilikinya."

Al-Maqulah bi al-Nisbah 'ala al-Ghair: penjelasannya: seorang laki-laki mengakui bahwa orang ini adalah "saudaraku," maka pengakuan itu berlaku pula terhadap pihak lain, yaitu ayahnya.

Al-Muqayadhah: adalah jual beli barang dengan barang.

Al-Muqtadha: adalah sesuatu yang tidak sah maknanya kecuali dengan memasukkan sesuatu yang lain karena keharusan kesahihan perkataannya, seperti firman Allah Ta'ala: "**Dan tanyakanlah kepada kampung**" (Yusuf: 82) – maksudnya: tanyakanlah kepada penduduk kampung.

Al-Maqdhiy: adalah sesuatu yang menghendaki keberadaan hamba itu sendiri berdasarkan kesiapan yang dimilikinya dari hadirat ilahi.

Al-Maqthu' min al-Hadits: adalah hadis yang berasal dari para tabi'in dan berhenti pada mereka, berupa perkataan dan perbuatan mereka.

Al-Maqam: dalam terminologi para ahli hakikat: ungkapan tentang apa yang dicapai melalui suatu jenis usaha, diwujudkan dengan suatu macam pencarian, dan melalui perjuangan yang penuh kesungguhan. Maqam setiap orang adalah tempat menetapnya pada tingkatan tersebut.

Al-Muqtadi: adalah orang yang mendapati imam bersamaan dengan takbiratul ihram.

Al-Makan: menurut para filsuf: adalah permukaan dalam dari benda fisik yang melingkupi, yang bersentuhan dengan permukaan luar dari benda fisik yang dilingkupi. Menurut para teolog: adalah ruang kosong yang dibayangkan yang ditempati oleh benda fisik dan yang dilewati oleh dimensi-dimensinya.

Al-Makan al-Mubham: adalah ruang yang memiliki nama yang kita sebut berdasarkan suatu perkara yang tidak termasuk dalam pengertian yang disebutnya, seperti kata "belakang" (al-

khalf); penamaan tempat itu dengan "belakang" adalah karena adanya sesuatu di sisi belakang, namun itu tidak termasuk dalam pengertian yang disebutkan.

Al-Makan al-Mu'ayyan: adalah ruang yang memiliki nama yang dinamai berdasarkan suatu perkara yang termasuk dalam pengertian yang disebutkan, seperti "rumah" (al-dar); penamaannya dengan "rumah" adalah karena adanya dinding, atap, dan sebagainya, dan semuanya termasuk dalam pengertian yang disebutkan.

Al-Makr: dari sisi Allah Ta'ala: adalah mengalirkan nikmat-nikmat di tengah ketidaktaatan, membiarkan keadaan (hamba) meski berlaku tidak sopan, dan menampakkan kemuliaan tanpa usaha (dari hamba). Dari sisi hamba: adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disukai kepada seseorang tanpa ia sadari.

Al-Muka'ab: adalah benda yang memiliki enam sisi datar (kubus).

Al-Mukabbarah: adalah perdebatan dalam suatu masalah ilmiah bukan untuk menampakkan kebenaran, melainkan untuk memaksakan pihak lawan. Ada pula yang berpendapat: al-mukabbarah adalah menyetujui kebenaran setelah mengetahuinya.

Al-Mukasyfah: adalah membalas kebaikan dengan yang setara atau lebih.

Al-Mukafa'ah: adalah membalas kebaikan dengan yang setara atau lebih.

Al-Mukrammiyyah: adalah para pengikut Mukram al-'Ijli. Mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir; bukan karena meninggalkan shalatnya, melainkan karena kebodohnya tentang Allah Ta'ala.

Al-Makruh: adalah sesuatu yang meninggalkannya lebih utama. Jika lebih dekat ke arah haram, maka kemakruhannya bersifat tahrimi; jika lebih dekat ke arah halal, maka bersifat tanzihy. Pelakunya tidak mendapat dosa.

Al-Mukari al-Muflis: adalah orang yang menyewakan kendaraan dan mengambil upah sewa, namun ketika tiba waktu perjalanan ternyata ia tidak memiliki kendaraan. Ada pula yang berpendapat: al-mukari al-muflis adalah orang yang menerima kontrak sewa dan menyewakan unta, namun ia tidak memiliki unta maupun kendaraan untuk diangkut, dan tidak pula memiliki harta untuk membeli binatang tunggangan.

Al-Malakut: adalah alam gaib yang khusus berkaitan dengan ruh-ruh dan jiwa-jiwa.

Al-Mala' al-Mutasyabih: adalah falak-falak dan unsur-unsur, selain permukaan cembung dari falak terbesar yang merupakan permukaan luarnya. Keserupaan (tasyabuh) dalam al-mala' adalah bahwa bagian-bagiannya memiliki tabiat yang sama.

Al-Malal: adalah kejenuhan yang menimpa manusia akibat terlalu sering berkutat dengan sesuatu, sehingga menimbulkan kelelahan dan keinginan untuk berpaling darinya.

Al-Mulk (alam semesta): adalah alam nyata yang terdiri dari hal-hal yang dapat diindera secara alami, seperti Arsy dan Kursi, dan setiap benda fisik yang dapat dibedakan melalui daya

imajinasi yang terpisah dari gabungan panas, dingin, basah, kering yang bersifat penyucian dan unsur, yaitu setiap benda fisik yang tersusun dari unsur-unsur dasar (al-ustuqisat).

Al-Milk (kepemilikan — dengan kasrah pada huruf mim): dalam terminologi para teolog: adalah keadaan yang menimpa sesuatu karena apa yang melingkupinya, dan berpindah ketika sesuatu itu berpindah, seperti memakai sorban dan memakai gamis; masing-masing keduanya adalah keadaan bagi sesuatu akibat sorban yang melingkari kepalanya dan gamis yang melingkari badannya. Al-milk dalam terminologi para fukaha: adalah keterkaitan syar'i antara manusia dengan suatu benda, yang memberikan kebebasan kepadanya untuk bertindak terhadap benda itu, dan menghalangi orang lain untuk bertindak terhadapnya. Sesuatu bisa saja dimiliki (mamluk) tanpa ia menjadi budak (marruq), namun tidak mungkin sesuatu menjadi budak kecuali ia juga dimiliki.

Al-Malak: adalah sosok halus yang terbuat dari cahaya, yang dapat berubah bentuk menjadi berbagai rupa.

Al-Milk al-Muthlaq: adalah kepemilikan yang lepas dari penjelasan sebab tertentu, yaitu seseorang mengklaim bahwa ini adalah miliknya tanpa tambahan keterangan apa pun. Jika ia berkata: "Saya membelinya" atau "Saya mewarisinya," maka hal itu tidak lagi termasuk klaim kepemilikan mutlak.

Al-Malakah: adalah sifat yang kokoh tertanam dalam jiwa. Penjelasan: jiwa memperoleh suatu keadaan akibat suatu perbuatan, dan keadaan itu disebut kayfiyyah nafsaniyyah (kualitas jiwa). Selama keadaan itu mudah hilang, ia disebut hal (kondisi). Namun jika diulang-ulang dan jiwa telah terbiasa dengannya

hingga kualitas itu mengakar dan menjadi lamban hilangnya, maka ia menjadi malakah. Dalam kaitannya dengan perbuatan itu, ia disebut 'adah (kebiasaan) dan khuluq (akhlak).

Al-Mulazamah: secara bahasa berarti ketidakmungkinan terpisahnya sesuatu dari sesuatu yang lain; al-luzum dan al-talazum memiliki makna yang sama. Secara istilah: suatu hukum yang menghendaki hukum lain, dalam pengertian bahwa hukum tersebut apabila terjadi, maka secara niscaya menghendaki terjadinya hukum lain, seperti asap yang menandakan api di siang hari, dan api yang menandakan asap di malam hari.

Al-Mulazamah al-'Aqliyyah: adalah ketika akal tidak mampu membayangkan ketiadaan konsekuensi (al-lazim), seperti putih bagi sesuatu yang putih selama ia masih putih.

Al-Mulazamah al-'Adiyyah: adalah ketika akal masih mampu membayangkan ketiadaan konsekuensi, seperti rusaknya alam semesta jika ada banyak tuhan — padahal kesepakatan di antara mereka masih mungkin terjadi.

Al-Mulazamah al-Muthlaqah: adalah suatu hal yang menghendaki hal lain; hal yang pertama disebut al-malzum, dan yang kedua disebut al-lazim. Contohnya: adanya siang bagi terbitnya matahari; karena terbitnya matahari menghendaki adanya siang. Terbitnya matahari adalah malzum, dan adanya siang adalah lazim.

Kelaziman Eksternal: yaitu keadaan sesuatu yang menuntut adanya hal lain di dunia nyata (luar), sehingga terbentuk gambaran tentang hal yang mengikutinya. Seperti contoh yang telah disebutkan, dan seperti sifat genap bagi angka dua; setiap kali

hakikat angka dua terwujud di dunia nyata, maka sifat genapnya pun terwujud bersamanya.

Kelaziman Mental: yaitu keadaan sesuatu yang menuntut adanya hal lain dalam pikiran; artinya, setiap kali gambaran tentang sesuatu yang diiringi (malzum) terbentuk dalam pikiran, maka terbentuk pula gambaran tentang hal yang mengikutinya (lazim). Seperti hubungan antara penglihatan dan kebutaan; setiap kali gambaran tentang kebutaan terbentuk dalam pikiran, maka terbentuk pula gambaran tentang penglihatan di dalamnya.

Al-Malamatiyyah: mereka adalah orang-orang yang tidak menampakkan keadaan batin mereka pada lahiriah mereka. Mereka bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kesempurnaan ikhlas, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di alam gaib. Kehendak dan pengetahuan mereka tidak bertentangan dengan kehendak dan pengetahuan Allah Yang Mahatinggi. Mereka tidak menolak sebab-sebab kecuali pada tempat yang memang menuntut penolakannya, dan tidak menetapkan sebab-sebab kecuali pada tempat yang memang menuntut penetapannya. Sebab, barangsiapa mencabut sebab dari tempatnya padahal Allah telah menetapkan dan menempatkannya di sana, maka ia telah bertindak bodoh dan tidak mengenal kedudukannya. Sebaliknya, barangsiapa bersandar pada sebab di tempat yang Allah tiadakan, maka ia telah berbuat syirik dan menyimpang. Merekalah yang disebutkan dalam firman-Nya: *"Para wali-Ku berada di bawah kubah-Ku, tidak ada yang mengenal mereka selain Aku."*

Yang Mustahil karena Zatnya (Al-Mumtani' biz-Zat): yaitu sesuatu yang menuntut ketiadaannya karena zatnya itu sendiri.

Yang Mungkin karena Zatnya (Al-Mumkin biz-Zat): yaitu sesuatu yang karena zatnya tidak menuntut adanya wujud maupun ketiadaan, seperti alam semesta.

Proposisi Kemungkinan Umum (Al-Mumkinah al-'Ammah): yaitu proposisi yang di dalamnya dihukumi dengan meniadakan keniscayaan mutlak dari sisi yang berlawanan dengan hukum. Jika hukum dalam proposisi itu bersifat positif (ijab), maka makna kemungkinannya adalah meniadakan keniscayaan negatif. Jika hukum dalam proposisi itu bersifat negatif (salab), maka maknanya adalah meniadakan keniscayaan positif, karena itulah sisi yang berlawanan dengan negatif. Misalnya, jika kita katakan: "Setiap api adalah panas secara kemungkinan umum," maknanya adalah bahwa menafikan panas dari api bukanlah sesuatu yang niscaya. Dan jika kita katakan: "Tidak ada sesuatu yang panas yang dingin secara kemungkinan umum," maka maknanya adalah bahwa menetapkan dingin bagi sesuatu yang panas bukanlah sesuatu yang niscaya.

Proposisi Kemungkinan Khusus (Al-Mumkinah al-Khassah): yaitu proposisi yang di dalamnya dihukumi dengan meniadakan keniscayaan mutlak dari kedua sisi, baik positif maupun negatif. Misalnya, jika kita katakan: "Setiap manusia adalah penulis secara kemungkinan khusus," atau "Tidak ada manusia yang penulis secara kemungkinan khusus," maka maknanya adalah bahwa menetapkan kemampuan menulis bagi manusia maupun menafikannya bukanlah sesuatu yang niscaya. Namun, meniadakan keniscayaan positif adalah kemungkinan umum negatif, sedangkan meniadakan keniscayaan negatif adalah kemungkinan umum positif. Dengan demikian, proposisi kemungkinan khusus, baik yang positif maupun negatif, tersusun

dari dua proposisi kemungkinan umum: satu positif dan satu negatif. Tidak ada perbedaan antara bentuk positif dan negatifnya dalam makna, melainkan hanya dalam redaksi; jika diungkapkan dengan ungkapan positif maka ia bersifat positif, dan jika diungkapkan dengan ungkapan negatif maka ia bersifat negatif.

Proposisi yang Menyesatkan (Al-Mummawwahah): yaitu proposisi yang lahiriahnya bertentangan dengan isinya yang sebenarnya.

Penolakan (Al-Muma'anah): yaitu penolakan penanya terhadap apa yang ditetapkan oleh pemberi argumen tanpa disertai dalil.

Kata Berpanjang (Al-Mamdud): yaitu kata yang setelah alifnya terdapat hamzah, seperti: *kisa'* (selimut) dan *rida'* (selendang).

Kata-kata yang Dinasabkan (Al-Mansubat): yaitu kata-kata yang mengandung tanda ke-maf'ul-an (objek).

Isim yang Dinasabkan oleh La Nafiyah lil-Jins: yaitu kata yang menjadi subjek (musnad ilaih) setelah masuknya la tersebut.

Kata yang Menerima Tanwin (Al-Munsarif): yaitu kata yang dapat menerima harakat jarr beserta tanwin.

Kata yang Dipanggil (Al-Munada): yaitu sesuatu yang diminta kehadirannya menggunakan huruf yang menggantikan kata: "*aku memanggil*," baik secara lafaz maupun secara perkiraan.

Al-Mandub: yaitu sesuatu yang diratapi menggunakan kata "*ya*" atau "*wa*." Menurut para ahli fikih, ia adalah perbuatan yang dari sudut pandang syariat lebih utama untuk dikerjakan daripada ditinggalkan, namun meninggalkannya tetap diperbolehkan.

Isim Kurang (Al-Manqus): yaitu isim yang diakhiri dengan huruf *ya'* yang sebelumnya terdapat kasrah, seperti: *al-qadi* (hakim).

Perdebatan (Al-Munazarah): Secara bahasa berasal dari kata *nazir* (setara/sejenis), atau dari *nazar* (melihat dengan mata hati). Secara istilah, ia adalah peninjauan dengan mata hati dari kedua belah pihak terhadap hubungan antara dua hal untuk menampakkan kebenaran.

Sanggahan (Al-Munaqadhadh): Secara bahasa berarti membatalkan salah satu dari dua pernyataan dengan pernyataan yang lain. Secara istilah, ia adalah penolakan terhadap salah satu premis tertentu dari premis-premis dalil. Syarat dalam sanggahan adalah bahwa premis tersebut tidak termasuk aksioma (*awwaliyyat*) dan tidak termasuk hal-hal yang sudah disepakati (*musallamat*), sehingga tidak boleh ditolak. Adapun jika premis itu termasuk dalam hal-hal yang diketahui melalui pengalaman (*tajribiyyat*), intuisi (*hadsiiyyat*), atau yang mutawatir, maka boleh ditolak, karena hal itu tidak dapat dijadikan hujah atas pihak lain.

Logika (Al-Mantiq): yaitu perangkat yang bersifat kaidah; dengan memperhatikannya, akal terjaga dari kesalahan dalam berpikir. Ia adalah ilmu praktis yang bersifat alat (*instrumental*), sebagaimana hikmah adalah ilmu teoritis yang bukan alat. Kata "alat" berfungsi sebagai jenis (*genus*).

Adapun kata "kaidah" mengecualikan alat-alat parsial yang digunakan oleh para ahli berbagai keahlian. Ungkapan "dengan memperhatikannya, akal terjaga dari kesalahan dalam berpikir" mengecualikan ilmu-ilmu yang bersifat kaidah namun tidak menjaga akal dari kesalahan dalam berpikir, melainkan hanya

menjaganya dari kesalahan dalam ucapan, seperti ilmu-ilmu bahasa Arab.

Proposisi Terpisah (Al-Munfasilah): yaitu proposisi yang di dalamnya dihukumi adanya pertentangan antara dua proposisi, baik dalam hal benar dan salah sekaligus, artinya keduanya tidak bisa sama-sama benar dan tidak bisa sama-sama salah; atau hanya dalam hal benar saja, artinya keduanya tidak bisa sama-sama benar namun mungkin sama-sama salah; atau hanya dalam hal salah saja, artinya keduanya tidak bisa sama-sama salah namun mungkin sama-sama benar; atau berupa peniadaan pertentangan tersebut.

Jika dihukumi adanya pertentangan, maka ia adalah proposisi terpisah positif. Jika pertentangan itu mencakup kebenaran dan kesalahan sekaligus, maka disebut **hakikiyyah** (sejati), seperti pernyataan: "Bilangan ini entah genap atau ganjil," karena pernyataan "bilangan ini genap" dan "bilangan ini ganjil" tidak bisa sama-sama benar dan tidak bisa sama-sama salah.

Jika pertentangannya hanya dalam hal benar saja, maka ia adalah **mani'atul jam'i** (mencegah penggabungan), seperti pernyataan: "Benda ini entah pohon atau batu," karena keduanya tidak bisa sama-sama benar, namun bisa sama-sama salah jika benda itu ternyata hewan.

Jika pertentangannya hanya dalam hal salah saja, maka ia adalah **mani'atul khuluww** (mencegah kekosongan), seperti pernyataan: "Benda ini entah bukan batu atau bukan pohon," karena keduanya tidak bisa sama-sama salah (karena jika salah, berarti benda itu sekaligus pohon dan batu), namun bisa sama-sama benar jika benda itu adalah hewan.

Jika dihukumi dengan meniadakan pertentangan, maka ia adalah proposisi terpisah negatif. Jika peniadaan pertentangan itu mencakup kebenaran dan kesalahan, maka ia adalah **salbiyyah hakikiyyah** (negatif sejati), seperti: "Tidak benar bahwa manusia ini entah hitam atau penulis," karena keduanya boleh berkumpul dan boleh pula tidak berkumpul. Jika peniadaan pertentangannya hanya dalam hal benar, maka ia adalah **salbiyyah mani'atul jam'i**, seperti: "Tidak benar bahwa manusia ini entah hewan atau hitam," karena keduanya boleh berkumpul namun tidak boleh sama-sama tidak ada. Jika peniadaan pertentangannya hanya dalam hal salah, maka ia adalah **salbiyyah mani'atul khuluww**, seperti: "Tidak benar bahwa manusia ini entah orang Romawi atau orang Zanj," karena keduanya boleh sama-sama tidak ada namun tidak boleh berkumpul.

Proposisi Tersebar (Al-Muntasyirah): yaitu proposisi yang di dalamnya dihukumi dengan keniscayaan adanya predikat bagi subjek atau ketiadaannya pada waktu tertentu yang tidak ditentukan dari waktu-waktu keberadaan subjek, bukan secara terus-menerus menurut zatnya. Jika proposisi itu positif, seperti pernyataan: "Setiap manusia bernapas pada suatu waktu, tidak selamanya secara niscaya," maka susunannya terdiri dari proposisi tersebar mutlak positif, yaitu: "Setiap manusia bernapas pada suatu waktu secara niscaya," dan proposisi mutlak umum negatif, yaitu: "Tidak ada manusia yang bernapas secara terus-menerus secara aktual," yang merupakan makna dari ketidaktetapan. Jika proposisi itu negatif, seperti pernyataan: "Tidak ada manusia yang bernapas pada suatu waktu, tidak selamanya secara niscaya," maka susunannya terdiri dari proposisi tersebar negatif (bagian

pertama) dan proposisi mutlak umum positif, yaitu ketidaktetapan itu sendiri.

Kata yang Dipindahkan Maknanya (Al-Manqul): yaitu kata yang semula digunakan untuk berbagai makna, lalu penggunaannya pada makna pertama ditinggalkan. Ia disebut demikian karena dipindahkan dari makna pertamanya. Yang memindahkannya bisa berupa syariat, sehingga disebut **manqul syar'i**, seperti kata *shalat* dan *shaum* (puasa). Dalam bahasa, keduanya berarti doa dan menahan secara mutlak, kemudian syariat memindahkannya kepada rukun-rukun ibadah yang khusus dan menahan diri yang khusus disertai niat.

Yang memindahkannya bisa juga selain syariat, yakni berupa adat umum ('urf 'am), sehingga disebut **manqul 'urfi** atau **haqiqah 'urfiyyah**, seperti kata *dabbah* (hewan tunggang). Dalam asal bahasa, ia berlaku untuk semua yang merangkak di atas bumi, kemudian adat umum memindahkannya kepada hewan berkaki empat seperti kuda, bagal, dan keledai. Atau bisa pula berupa adat khusus ('urf khas), sehingga disebut **manqul istilahy** (terminologi), seperti istilah para ahli nahwu dan para pemikir (nuzzar).

Adapun istilah para ahli nahwu, misalnya kata *fi'il* (kata kerja). Kata ini semula digunakan untuk apa yang dilakukan oleh pelaku, seperti makan, minum, dan memukul, kemudian para ahli nahwu memindahkannya kepada kata yang menunjukkan makna dalam dirinya sendiri yang disertai salah satu dari tiga bentuk waktu.

Adapun istilah para pemikir, misalnya kata *dawarān* (berputar/berdampingan). Dalam asalnya ia berarti gerak memutar di jalan-jalan, kemudian para pemikir memindahkannya kepada terjadinya akibat pada sesuatu yang memiliki kelayakan sebagai

sebab, seperti asap; ia adalah akibat yang terjadi dari api, dan api layak menjadi sebab bagi asap.

Jika makna pertamanya tidak ditinggalkan melainkan tetap digunakan juga, maka kata tersebut disebut **haqiqah** jika digunakan pada makna pertama (yang dipindahkan darinya), dan disebut **majaz** jika digunakan pada makna kedua (yang dipindahkan kepadanya), seperti kata *asad* (singa). Kata ini pertama kali ditetapkan untuk hewan buas, kemudian dipindahkan kepada lelaki pemberani karena adanya keserupaan di antara keduanya, yaitu keberanian.

Hadis Munqathi': yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat satu perawi yang gugur sebelum sampai kepada tabiin. Ia serupa dengan hadis mursal karena keduanya sanadnya tidak bersambung.

Al-Munfasil Minh: yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat lebih dari satu perawi yang gugur sebelum sampai kepada tabiin.

Hadis Munkar: yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dan matannya tidak memiliki penguat dari jalan periwayatan yang ia gunakan maupun dari jalan lain. Adapun **al-munkar** secara umum adalah segala ucapan atau perbuatan yang tidak diridai Allah, dan lawannya adalah **al-ma'ruf**.

Isim Mansub: yaitu isim yang ditambahkan pada akhirnya huruf ya' bertasydid dengan harakat kasrah sebelumnya sebagai tanda penisbatan, sebagaimana ta' ditambahkan sebagai tanda feminim, seperti: *Basriyyun* dan *Hasyimiyyun*.

Munafik: yaitu orang yang menyembunyikan kekufuran dalam keyakinannya namun menampakkan keimanan dalam ucapannya.

Al-Manshuriyyah: mereka adalah pengikut Abu Mansur al-'Ijli. Mereka berpendapat bahwa para rasul tidak pernah terputus selamanya; bahwa surga adalah seorang lelaki yang diperintahkan kepada kita untuk mencintainya, yaitu sang imam; dan bahwa neraka adalah seorang lelaki yang diperintahkan kepada kita untuk membencinya, yaitu lawan dan musuh sang imam, seperti Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridai keduanya.

Al-Mutasya'ibah (Bangunan Kata yang Bercabang): yaitu pola-pola kata yang bercabang dari satu asal dengan penambahan satu huruf atau pengulangannya, seperti *akrama* dan *karrama*.

Al-Munsaf: yaitu minuman dari sari anggur yang dimasak hingga setengahnya habis menguap. Hukumnya sama dengan hukum *al-badiq*.

Al-Munasakhah: berasal dari wazan *mufa'alah* dari kata *naskh*, yang berarti pemindahan dan penggantian. Secara istilah, ia adalah pemindahan bagian warisan sebagian ahli waris karena kematiannya sebelum pembagian harta kepada orang yang mewarisinya.

Al-Munawalah: yaitu seseorang menyerahkan kitab hasil pendengarannya dengan tangannya sendiri seraya berkata: "Aku mengizinkanmu untuk meriwayatkan dariku kitab ini." Sekadar menyerahkan kitab saja tidaklah cukup.

Al-Muwaffiq: yaitu Dia yang menunjukkan jalan yang lurus setelah seseorang tersesat.

Yang Ada (Al-Mawjud): yaitu sumber dari berbagai pengaruh dan tempat berlangsungnya hukum-hukum di alam nyata. Para filosof mendefinisikan yang ada sebagai sesuatu yang dapat diberitakan tentangnya, dan yang tiada (al-ma'dum) adalah kebalikannya, yaitu sesuatu yang tidak dapat diberitakan tentangnya.

Kematian (Al-Mawt): yaitu sifat yang berwujud, diciptakan sebagai kebalikan dari kehidupan. Menurut istilah Ahlul Haqq: ia adalah penundukan hawa nafsu. Barangsiapa mati dari hawa nafsunya, maka ia telah hidup dengan petunjuknya.

Kematian Merah: yaitu menentang hawa nafsu.

Kematian Putih: yaitu rasa lapar, karena ia menerangi batin dan memutihkan wajah hati. Barangsiapa mematikan keserakahannya terhadap perut, maka kecerdasannya akan hidup.

Kematian Hijau: yaitu mengenakan tambalan dari kain-kain bekas yang tidak bernilai, karena kehidupannya menjadi hijau (subur) dengan sikap qana'ah (merasa cukup).

Kematian Hitam: yaitu menanggung gangguan dari sesama makhluk. Ia adalah fana' billah karena memandang gangguan itu datang dari-Nya dengan menyaksikan fana'-nya semua perbuatan dalam perbuatan Sang Kekasih.

Al-Mawat: yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak bisa dimanfaatkan karena terputusnya air darinya, atau karena air terlalu banyak menguasainya, atau karena sebab lain yang menghalangi pemanfaatannya.

Nasihat (Al-Maw'izhah): yaitu sesuatu yang melembutkan hati yang keras, membuat air mata yang kering menjadi mengalir, dan memperbaiki amal-amal yang rusak.

Hadis Mawquf: yaitu yang diriwayatkan dari para sahabat berupa keadaan dan ucapan mereka, lalu terhenti pada mereka dan tidak diteruskan kepada Rasulullah, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau.

Al-Mula: yaitu orang yang tidak bisa mendekati istrinya kecuali dengan sesuatu yang menjadi kewajibannya.

Al-Mawdhu' (Subjek): yaitu tempat melekatnya 'arad (sifat aksidental) yang khusus baginya. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah sesuatu yang ada dalam pikiran.

Subjek Setiap Ilmu: yaitu apa yang dikaji di dalamnya mengenai sifat-sifat esensialnya ('awarid zatiyyah), seperti tubuh manusia bagi ilmu kedokteran—karena ilmu kedokteran mengkaji keadaannya dari sisi kesehatan dan penyakit—dan seperti kata-kata bagi ilmu nahwu—karena ia mengkaji keadaan kata-kata dari sisi i'rab dan bina.

Subjek Ilmu Kalam: yaitu pengetahuan sejauh yang berkaitan dengannya penetapan akidah-akidah agama secara dekat atau jauh. Ada pula yang berpendapat bahwa subjeknya adalah Zat Allah Ta'ala, karena di dalamnya dikaji tentang sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya.

Al-Muwasah: yaitu menempatkan orang lain pada kedudukan dirinya sendiri dalam hal memberikan manfaat dan menolak bahaya darinya. Adapun **al-itsar** adalah mendahulukan

orang lain atas dirinya sendiri dalam kedua hal tersebut, dan itulah puncak persaudaraan.

Mawla al-Muwalah: penjelasannya adalah bahwa seseorang yang tidak diketahui nasabnya mengikat persaudaraan dan loyalitas dengan seseorang yang diketahui nasabnya, lalu berkata: "Jika tanganku melakukan tindak kejahatan sehingga diyatnya wajib, maka ia ditanggung oleh 'aqilah-mu; dan jika aku mendapat harta, maka ia menjadi milikmu setelah kematianku." Kemudian orang yang diajak bermawla itu menerima pernyataan tersebut. Pernyataan ini disebut *muwalah*, dan orang yang dikenal nasabnya disebut *mawla al-muwalah*.

Yang Mewajibkan karena Zatnya (Al-Mujib biz-Zat): yaitu sesuatu yang mesti mengeluarkan perbuatan jika ia merupakan sebab sempurna baginya, tanpa maksud dan kehendak, seperti wajibnya pancaran cahaya dari matahari dan wajibnya pembakaran dari api.

Al-Mawshul: yaitu sesuatu yang tidak menjadi bagian yang sempurna kecuali dengan shilah (klausa penjelas) dan 'a'id (kata ganti yang mengacu kembali).

Muannas Lafzi: yaitu kata yang mengandung tanda feminim secara lafaz, seperti *dharibah* (wanita yang memukul), *hubla* (wanita hamil), dan *hamra'* (merah/wanita berkulit merah); atau secara perkiraan, yaitu ta' yang dimunculkan kembali saat pengecilan (tasghir), seperti kata *ardh* (bumi) yang menjadi *uraydhah* saat dikecilkan.

Muannas Haqiqi: yaitu kata yang memiliki pasangan jantan dari hewan, seperti *imra'ah* (perempuan) dan *naqah* (unta betina). Adapun muannas non-haqiqi adalah yang tidak demikian,

melainkan berkaitan dengan kesepakatan dan konvensi, seperti *zhulmah* (kegelapan) dan *ardh* (bumi) serta lainnya.

Al-Muwazanah: yaitu kesepadanan dua faqilah (akhir kalimat) dalam hal wazan (pola metrik) tanpa harus berima. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala: "**Dan bantal-bantal yang tersusun rapi, dan permadani-permadani yang terhampar**" (Q.S. Al-Ghasyiyah: 15-16). Kata *mashfufah* dan *mabtsustsah* sepadan dalam wazan tanpa berima, dan ta' di sini tidak diperhitungkan karena ia adalah tambahan.

Al-Mahmuz: yaitu kata yang salah satu dari huruf-huruf asalnya adalah hamzah, baik hamzah itu tetap dalam keadaannya seperti *sa'ala* (bertanya), digantikan seperti *sala*, maupun dihapus seperti *sal*.

Al-Muhmalat: yaitu lafaz-lafaz yang tidak menunjukkan makna apa pun melalui kesepakatan (wadh').

Al-Muhaya'ah: yaitu pembagian manfaat secara bergantian dan bergiliran.

Al-Mayl (Kecenderungan/Impuls): yaitu keadaan yang timbul pada benda, berbeda dari gerak, yang dituntut oleh alam melaluinya seandainya tidak ada penghalang. Perbedaannya dengan gerak diketahui dari keberadaannya tanpa gerak, seperti pada batu yang didorong oleh tangan dan kantung kulit yang ditiup lalu ditahan di bawah air. Menurut para mutakallimin, ia disebut *al-i'timad* (tekanan/tumpuan).

Al-Mayl: yaitu kualitas yang karenanya benda selaras dengan apa yang menghalanginya.

Al-Maymuniyyah: mereka adalah pengikut Maimun bin 'Imran. Mereka berpendapat tentang qadar, yakni menisbatkan perbuatan-perbuatan hamba kepada kemampuan mereka sendiri, sehingga kemampuan (istitha'ah) ada sebelum perbuatan. Mereka juga berpendapat bahwa Allah menghendaki kebaikan namun tidak menghendaki kejelekan, tidak menghendaki kemaksiatan, dan bahwa anak-anak orang kafir masuk surga. Diriwayatkan pula dari mereka: membolehkan pernikahan anak-anak perempuan dengan anak-anak laki-laki (sedarah), dan mereka mengingkari keberadaan Surah Yusuf.

Bab Nun:

Al-Namus: yaitu syariat yang disyariatkan oleh Allah.

Api (An-Nar): yaitu zat yang halus lagi terbakar.

Yang Jarang (An-Nadir): yaitu sesuatu yang jarang terjadi meskipun tidak menyalahi kaidah (qiyas).

Kata yang Cacat Lam-nya (An-Naqish): yaitu kata yang lam fi'il-nya berupa huruf 'illah, seperti *da'a* (memanggil) dan *rama* (melempar).

Nabi: yaitu orang yang mendapat wahyu melalui malaikat, atau mendapat ilham dalam hatinya, atau diingatkan melalui mimpi yang benar. Rasul lebih utama berkat wahyu khusus yang melebihi wahyu kenabian, karena rasul adalah orang yang kepadanya Jibril khusus turun dengan membawa kitab dari Allah.

Tumbuhan (An-Nabat): yaitu kesempurnaan pertama bagi tubuh alami berperangkat dari segi ia dapat berkembang biak, tumbuh, dan memperoleh nutrisi.

An-Nabhrajah: yaitu dirham-dirham yang ditolak oleh para pedagang.

An-Nujaba': mereka adalah empat puluh orang yang disibukkan dengan menanggung beban-beban makhluk; yaitu setiap kejadian yang kemampuan manusia tidak sanggup memikulnya. Hal ini dikarenakan mereka secara khusus memiliki kelimpahan rasa belas kasih dan rahmat yang fitri, sehingga mereka tidak bertindak kecuali demi kepentingan orang lain, karena kenaikan derajat mereka tidak ada keutamaannya kecuali melalui pintu ini.

An-Najsy: yaitu menaikkan harga barang padahal kamu tidak berminat membelinya.

An-Najjariyyah: mereka adalah pengikut Muhammad bin Husain an-Najjar. Mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah dalam hal penciptaan perbuatan, bahwa kemampuan (istitha'ah) itu bersamaan dengan perbuatan, dan bahwa hamba mengusahakan perbuatannya. Mereka sepakat dengan Mu'tazilah dalam hal menolak sifat-sifat wujudiyah, kemakhlukan kalam, dan penolakan ru'yah (melihat Allah).

Ilmu Nahwu (An-Nahw): yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan susunan-susunan bahasa Arab dari sisi i'rab, bina, dan lainnya. Ada pula yang berpendapat: nahwu adalah ilmu yang dengannya diketahui keadaan kata-kata dari sisi i'lal. Ada pula yang berpendapat: ilmu tentang dasar-dasar yang dengannya diketahui benar dan rusaknya suatu kalimat.

Penyesalan (An-Nadam): yaitu kesedihan yang menimpa seseorang sehingga ia berharap apa yang telah ia lakukan tidak pernah terjadi.

Nazar (An-NadZR): yaitu mewajibkan atas dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan yang mubah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala.

An-Nuzl: yaitu rezeki bagi tamu yang menginap.

Kebersihan Diri (An-Nazahah): yaitu mendapatkan harta tanpa kehinaan dan tanpa menzalimi orang lain.

Penghapusan Hukum (An-Naskh): Secara bahasa berarti penghilangan dan pemindahan. Secara syariat, ia adalah datangnya dalil syariat yang terlambat dari dalil syariat lainnya yang menuntut hukum yang berbeda darinya. Ia merupakan penggantian menurut pengetahuan kita, dan merupakan penjelasan tentang batas berlakunya hukum menurut pengetahuan Allah Ta'ala.

Penghapusan Hukum (An-Naskh): Secara bahasa berarti penggantian, pengangkatan, dan penghilangan. Dikatakan: *nasakhat asy-syamsu azh-zhilla* (matahari menghapus bayangan), artinya menghilangkannya. Secara syariat, ia adalah penjelasan tentang berakhirnya suatu hukum syariat dalam pandangan Sang Pembuat Syariat. Berakhirnya hukum itu di sisi Allah Ta'ala sudah diketahui, namun dalam pengetahuan kita hukum itu tampak berlanjut dan abadi. Dengan datangnya nasikh (penghapus), kita mengetahui berakhirnya hukum tersebut. Dalam pandangan kita, hal itu merupakan penggantian dan perubahan.

An-Nisbah (Nisbat): Hubungan keterkaitan antara dua hal.

An-Nisbah Ats-Tsubutiyyah (Nisbat Penetapan): Penetapan sesuatu pada sesuatu yang lain dengan cara bahwa keduanya adalah satu.

An-Nisyan (Lupa): Kelalaian terhadap sesuatu yang telah diketahui, bukan dalam kondisi tidur. Oleh karena itu, lupa tidak bertentangan dengan kewajiban itu sendiri, maupun kewajiban untuk melaksanakannya.

An-Nash (Nas): Ungkapan yang tingkat kejelasannya melebihi makna lahir karena dimaksudkan oleh pembicara untuk menyampaikan makna tersebut; yakni kalimat yang memang disusun untuk tujuan makna itu. Misalnya, jika dikatakan: "Berbuat baiklah kepada si Fulan yang ikut gembira ketika aku gembira dan ikut bersedih ketika aku bersedih," maka kalimat ini merupakan nas yang jelas dalam menunjukkan kecintaan kepadanya.

An-Nash (Nas): Ungkapan yang tidak mengandung kemungkinan selain satu makna saja. Ada juga yang berpendapat: ungkapan yang tidak menerima takwil.

An-Nush (Ketulusan): Memurnikan suatu amal dari segala unsur kerusakan.

An-Nashihah (Nasihat): Mengajak kepada hal-hal yang mengandung kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang mengandung kerusakan.

An-Nushairiyyah: Mereka berpendapat bahwa Allah menjelma dalam diri Ali radhiyallahu 'anhu.

An-Nazhari (Pengetahuan Teoritis): Sesuatu yang cara memperolehnya memerlukan penelitian dan usaha, seperti memahami konsep jiwa dan akal, serta membenarkan bahwa alam semesta bersifat baru (hadits).

An-Nazm (Susunan): Redaksi beserta kandungannya yang terdapat dalam mushaf, baik dari segi lafaz, bahasa, maupun

hukum. Ditinjau dari sifatnya, terbagi menjadi empat bagian: *khas* (khusus), *'am* (umum), *musytarak* (bermakna ganda), dan *mu'awwal* (memerlukan takwil). Dasar pembagiannya: jika suatu lafaz ditetapkan untuk satu makna saja, maka ia disebut *khas*; jika untuk lebih dari satu makna, maka jika mencakup semuanya ia disebut *'am*, jika tidak mencakup semuanya dan tidak ada makna yang lebih kuat maka disebut *musytarak*, sedangkan jika salah satu maknanya lebih kuat maka disebut *mu'awwal*. Adapun lafaz yang maksudnya jelas disebut *zahir*; jika kejelasannya bertambah karena konteks pembicaraan disebut *nas*; jika kejelasannya semakin bertambah sehingga tidak lagi menerima takwil dan takhsis disebut *mufassar*; dan jika kejelasannya bahkan menutup kemungkinan mansukh disebut *muhkam*.

An-Nazm (Susunan): Secara bahasa berarti merangkai mutiara dalam seutas benang. Secara istilah berarti menyusun kata-kata dan kalimat yang tertata maknanya dan serasi penunjukannya sesuai dengan yang dituntut oleh akal. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai: lafaz-lafaz yang tersusun dan tertata yang penunjukannya dipertimbangkan sesuai dengan tuntutan akal.

An-Nazm Ath-Thabi'i (Susunan Alami): Berpindah dari subjek yang dikehendaki menuju term tengah, kemudian dari term tengah menuju predikatnya, hingga kesimpulan dapat ditarik darinya, sebagaimana dalam bentuk pertama dari empat bentuk silogisme.

An-Nizzhamiyyah: Para pengikut Ibrahim an-Nizzham, yang termasuk dalam golongan setan-setan Qadariyyah. Ia mempelajari buku-buku para filosof lalu mencampurkan pemikiran mereka dengan pemikiran Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa Allah

tidak mampu berbuat kepada hamba-hamba-Nya di dunia sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan bagi mereka, dan tidak mampu menambah atau mengurangi pahala dan siksa bagi penghuni surga dan neraka di akhirat.

An-Na'at (Sifat/Kata Sifat): Kata yang mengikuti dan menunjukkan makna yang ada pada kata yang diikutinya secara lafaz. Dengan batasan ini, maka keluarlah contoh seperti: "Aku memukul Zaid," yang meski tampaknya mengikut dan menunjukkan makna tertentu, namun tidak menunjukkannya secara mutlak, melainkan hanya saat tindakan itu terjadi.

An-Ni'mah (Nikmat): Sesuatu yang dimaksudkan sebagai kebaikan dan manfaat, bukan untuk tujuan tertentu atau sebagai imbalan.

Na'am (Ya): Digunakan untuk menegaskan apa yang telah disebutkan sebelumnya, baik berupa penafian maupun penetapan.

Ketahuilah bahwa *na'am* berfungsi untuk menegaskan dan membenarkan ucapan sebelumnya, baik itu kalimat positif maupun negatif, kalimat perintah maupun berita, tanpa membatalkan atau menolaknya. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa jika seseorang menjawab firman Allah "**Bukankah Aku Tuhan kalian?**" dengan *na'am* (ya), maka itu berarti kekufuran. Adapun *bala* berfungsi untuk membantah kalimat negatif, baik secara lafaz maupun makna, bersama dengan huruf istifham *a/a*.

An-Nafs (Jiwa/Ruh): Zat halus yang bersifat uap, yang menjadi pembawa kekuatan hidup, indera, dan gerak kehendak. Para filosof menyebutnya *ruh hayawani*. Ia adalah zat yang memancarkan cahaya bagi tubuh. Ketika kematian tiba, cahayanya

terputus dari bagian luar maupun dalam tubuh. Adapun saat tidur, cahayanya terputus dari bagian luar tubuh tetapi tidak dari bagian dalamnya. Dengan demikian, terbukti bahwa tidur dan mati berasal dari satu jenis: kematian adalah pemutusan total, sedangkan tidur adalah pemutusan yang tidak sempurna. Terbukti pula bahwa Sang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana mengatur hubungan zat jiwa dengan tubuh dalam tiga keadaan: pertama, jika cahaya jiwa menjangkau seluruh bagian tubuh, lahir maupun batin, maka itulah keadaan terjaga; kedua, jika cahayanya terputus dari bagian luar tubuh namun tidak dari bagian dalamnya, maka itulah tidur; ketiga, jika cahayanya terputus secara keseluruhan, maka itulah kematian.

An-Nafs Al-Ammarah (Jiwa yang Selalu Memerintahkan Keburukan): Jiwa yang cenderung kepada tabiat badaniah dan memerintahkan kepada kelezatan dan syahwat inderawi, serta menarik hati ke arah yang rendah. Ia adalah tempat bersarangnya keburukan dan sumber akhlak yang tercela.

An-Nafs Al-Lawwamah (Jiwa yang Mencela Diri): Jiwa yang telah tersinari oleh cahaya hati sekadar yang membuatnya terjaga dari tidur kelalaian. Setiap kali ia melakukan keburukan akibat tabiatnya yang gelap, ia segera mencela dirinya sendiri dan bertaubat darinya.

An-Nafs Al-Muthmainnah (Jiwa yang Tenang): Jiwa yang cahaya hati telah sempurna meneranginya, sehingga ia terlepas dari sifat-sifat tercela dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji.

An-Nafs An-Nabati (Jiwa Tumbuhan): Kesempurnaan pertama bagi tubuh alami yang bersifat instrumental dari segi kemampuannya untuk tumbuh, berkembang, dan mencerna

makanan. Yang dimaksud dengan "kesempurnaan" adalah sesuatu yang menyempurnakan jenis pada zatnya, yang disebut *kesempurnaan pertama*, seperti bentuk pedang bagi besi; atau yang menyempurnakan sifat-sifatnya, yang disebut *kesempurnaan kedua*, seperti berbagai hal yang menyertai jenis tersebut berupa sifat bawaan, misalnya kemampuan memotong bagi pedang, gerak bagi benda, dan ilmu bagi manusia.

An-Nafs Al-Hayawani (Jiwa Hewan): Kesempurnaan pertama bagi tubuh alami yang bersifat instrumental dari segi kemampuannya untuk menangkap hal-hal partikular dan bergerak atas kehendaknya sendiri.

An-Nafs Al-Insani (Jiwa Manusia): Kesempurnaan pertama bagi tubuh alami yang bersifat instrumental dari segi kemampuannya untuk menangkap hal-hal universal dan melakukan tindakan-tindakan berpikir.

An-Nafs An-Nathiqah (Jiwa yang Berbicara/Rasional): Zat yang terlepas dari materi dalam esensinya namun berkaitan dengannya dalam tindakan-tindakannya, demikian pula jiwa-jiwa falakiah (jiwa bola langit). Jika jiwa ini tenang di bawah perintah dan terbebas dari gejolak akibat pertentangan syahwat, ia disebut *muthmainnah* (tenang). Jika ketenangannya belum sempurna namun ia sudah cenderung menolak jiwa syahwat dan berdebat dengannya, ia disebut *lawwamah* (mencela diri), karena ia mencela pemiliknya atas kelalaiannya dalam beribadah kepada Tuhannya. Namun jika ia meninggalkan perlawanan dan menyerah serta menuruti tuntutan syahwat dan bujukan setan, ia disebut *ammarah* (selalu memerintahkan keburukan).

An-Nafs Al-Qudsiyyah (Jiwa yang Suci): Jiwa yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan semua atau hampir semua yang mungkin dicapai oleh jenisnya, dengan cara yang meyakinkan. Inilah puncak kekuatan intuisi.

An-Nafs Ar-Rahmani (Nafas Yang Maha Pengasih): Ungkapan tentang wujud umum yang tersebar pada entitas-entitas secara nyata, dan tentang hylé (materi dasar) yang menanggung bentuk-bentuk wujud. Yang pertama merupakan kelanjutan dari yang kedua. Ia dinamakan demikian karena diumpamakan dengan nafas manusia yang terbentuk menjadi berbagai huruf, padahal pada dasarnya ia hanyalah udara murni. Para filosof menyebutnya *tabi'ah* (alam). Entitas-entitas disebut *kalimat* (kata-kata), diumpamakan dengan kata-kata lafziah yang terbentuk dari nafas manusia sesuai dengan tempat-tempat keluarnya huruf. Sebagaimana kata-kata menunjukkan makna-makna akliyah, demikian pula entitas-entitas yang ada menunjukkan Penciptanya, nama-nama, sifat-sifat, dan seluruh kesempurnaan-Nya yang tetap bagi-Nya menurut zat dan tingkatan-tingkatan-Nya. Setiap entitas itu pun terwujud melalui firman "Kun" (Jadilah), sehingga kata *kalimat* diterapkan padanya sebagai penyebutan nama sebab untuk sesuatu yang disebabkan.

Nafs Al-Amr (Realitas Sejati): Ungkapan tentang ilmu zati yang mencakup gambaran segala sesuatu secara keseluruhan dan terperinci, universal maupun partikular, besar maupun kecil, baik yang bersifat nyata maupun yang bersifat ilmiah.

An-Nifas: Darah yang keluar setelah melahirkan.

An-Nafi (Penafian): Sesuatu yang tidak dipastikan dengan huruf "la" (tidak), yaitu ungkapan tentang pemberitaan mengenai ditinggalkannya suatu perbuatan.

An-Nafl: Secara bahasa berarti tambahan. Oleh karena itu, harta rampasan perang disebut *nafl* karena ia merupakan tambahan di luar tujuan utama disyariatkannya jihad, yaitu meninggikan kalimat Allah dan menghancurkan musuh-musuh-Nya. Secara syariat, *nafl* adalah nama bagi ibadah yang disyariatkan sebagai tambahan di luar kewajiban-kewajiban pokok (*fardhu*) dan kewajiban-kewajiban lainnya (*wajib*), yang juga disebut *mandub*, *mustahab*, dan *tathawwu'*.

An-Nifaq (Kemunafikan): Menampakkan keimanan melalui lisan sementara menyembunyikan kekufuran dalam hati.

An-Naqd (Kritik/Bantahan): Secara bahasa berarti memecah. Secara istilah berarti menunjukkan tidak berlakunya hukum yang diklaim ada atau tidaknya mengikuti dalil yang dikemukakan pihak lain dalam sebagian kasus. Jika terjadi dengan menolak salah satu premis dalil secara global, disebut *naqd ijmalī* (bantahan global), karena pada hakikatnya ia bermuara pada penolakan suatu premis secara global. Jika terjadi dengan penolakan murni atau disertai bukti, disebut *naqd tafshilī* (bantahan terperinci), karena ia menolak premis tertentu.

An-Naqd (dalam Logika): Berlakunya suatu 'illat (sebab) tanpa adanya hukum.

Naqidh Kulli Syai' (Kontradiksi Setiap Proposisi): Penolakan terhadap proposisi tersebut. Jika dikatakan "Setiap manusia pasti hewan," maka kontradiksinya adalah: "Tidak demikian halnya."

An-Naqd (dalam Ilmu Arudh): Menghapus huruf ketujuh yang sukun dari *mafa'ilatun* dan men-sukunkan huruf kelima, seperti menghapus nun-nya dan men-sukunkan lam-nya sehingga tersisa *mafa'ilat*, yang kemudian dipindahkan menjadi *mafa'il*. Pola ini disebut *manqush*.

An-Nuqaba' (Para Pemimpin Batiniah): Mereka yang telah merealisasikan nama "Al-Bathin" (Yang Tersembunyi), sehingga mereka dapat menjangkau batin manusia dan mengungkapkan isi hati yang tersembunyi, karena tabir telah terangkat dari mereka mengenai hakikat-hakikat batin. Mereka terbagi dalam tiga golongan: jiwa-jiwa 'ulwiyyah (tinggi) yaitu hakikat-hakikat amriyyah; jiwa-jiwa sufiyyah (rendah) yaitu hakikat-hakikat khalqiyyah; dan jiwa-jiwa wasithiyyah (menengah) yaitu hakikat-hakikat insaniyyah. Allah Yang Maha Tinggi menitipkan pada setiap jiwa dari mereka suatu amanah yang mengandung rahasia-rahasia ilahiah dan kauniah. Jumlah mereka tiga ratus orang.

An-Nakirah (Kata Tak Tentu/Indefinit): Sesuatu yang ditetapkan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu, seperti *rajul* (seorang laki-laki) dan *faras* (seekor kuda).

An-Nikah (Pernikahan): Secara bahasa berarti menggabungkan dan menyatukan. Secara syariat berarti akad yang bertujuan untuk memiliki manfaat dari hubungan suami-istri secara sengaja. Batasan terakhir ini untuk membedakannya dari jual beli dan semacamnya, karena dalam jual beli yang menjadi tujuan utama adalah memiliki zat benda ('ain), sedangkan kepemilikan manfaat hanya masuk di dalamnya secara ikutan.

Nikah As-Sirr (Nikah Rahasia): Pernikahan yang dilakukan tanpa diumumkan.

Nikah Al-Mut'ah: Pernikahan di mana seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan: "Ambillah uang sepuluh ini dan biarkan aku menikmatimu untuk jangka waktu tertentu," lalu perempuan itu menerimanya.

An-Nuktah (Poin Halus): Masalah yang halus dan lembut yang dihasilkan melalui ketelitian pemikiran dan perenungan mendalam, diambil dari ungkapan *nakta rumhahu bi ardhin* (ia menancapkan tombaknya ke tanah) ketika meninggalkan bekas. Masalah yang halus disebut *nuktah* karena pikiran memberikan pengaruh dalam menyimpulkannya.

An-Numuw (Pertumbuhan): Bertambahnya volume tubuh karena bergabungnya sesuatu dari luar dan menyatunya dengan tubuh secara proporsional dan alami di segala dimensi. Ini berbeda dengan kegemukan dan pembengkakan: kegemukan tidak terjadi di semua dimensi karena tidak menambah tinggi, sedangkan pembengkakan tidak terjadi secara proporsional dan alami.

An-Nammam (Penyebarkan Fitnah): Orang yang berbincang dengan suatu kaum lalu mengadudomba mereka, sehingga mengungkapkan apa yang tidak disukai untuk diungkap; baik yang tidak menyukainya adalah orang yang diperbincangkan, orang yang menerimanya, maupun pihak ketiga; dan baik pengungkapan itu melalui ucapan, isyarat, maupun cara lainnya.

An-Nur (Cahaya): Kualitas yang pertama kali ditangkap oleh indera penglihatan, dan melaluinyalah benda-benda lain yang terlihat dapat ditangkap.

Nur An-Nur (Cahaya dari Cahaya): Allah Yang Maha Tinggi.

An-Nun: Ilmu global; maksudnya adalah tinta, karena huruf-huruf yang merupakan gambaran ilmu terkandung di dalamnya secara global. Dalam firman Allah "**Nun, demi kalam**", ia melambangkan ilmu global dalam kehadiran ke-Esa-an (al-hadrah al-ahadiyyah), sedangkan *kalam* adalah kehadiran perincian (hadrah at-tafshil).

An-Naw' Al-Haqiqi (Spesies Hakiki): Setiap universal yang dipredikatkan atas satu individu atau banyak individu yang sama hakikatnya dalam menjawab pertanyaan "Apa ia?" Maka universal yang dipredikatkan atas satu individu mengacu pada spesies yang hanya memiliki satu individu, sedangkan "banyak individu" mencakup spesies yang memiliki banyak individu. Kata "sama hakikatnya" untuk membedakannya dari genus, karena genus dipredikatkan atas banyak individu yang berbeda hakikatnya. Sementara "dalam menjawab pertanyaan apa ia?" mengeluarkan tiga lainnya, yaitu: *fashl* (diferensia), *khashshah* (proprium), dan *aradh 'am* (aksiden umum), karena ketiganya tidak digunakan untuk menjawab pertanyaan "Apa ia?" Ia disebut *naw'* karena ke-spesies-annya ditinjau dari satu hakikat yang ada pada individu-individunya.

An-Naw' Al-Idhafi (Spesies Relatif): Suatu mahiyah (esensi) yang dipredikatkan atasnya dan atas lainnya oleh genus secara langsung tanpa perantara, seperti manusia dalam hubungannya dengan hewan. Manusia adalah esensi yang dipredikatkan atasnya dan atas lainnya, seperti kuda, oleh genus yaitu hewan, sehingga jika ditanya "Apa manusia dan kuda?" maka jawabannya "Hewan." Makna ini disebut *naw' idhafi* karena ke-spesies-annya bersifat relatif terhadap apa yang berada di atasnya, yaitu hewan, tubuh yang tumbuh, tubuh, dan zat. Kata "langsung" untuk

membedakannya dari *sinfun* (varietas), karena ia adalah universal yang dipredikatkan atasnya dan atas lainnya oleh genus dalam menjawab "Apa ia?" – sehingga jika ditanya tentang Zaid dan kuda tertentu "Apakah keduanya?" jawabannya adalah "Hewan" – namun predikat genus atas varietas tidaklah langsung, melainkan melalui perantara predikat spesies atasnya. Dengan demikian, berdasarkan syarat "langsung," varietas tidak termasuk dalam batasan ini, karena ia tidak disebut *naw' idhafi*.

An-Naw' (Spesies): Nama yang menunjukkan banyak hal yang berbeda dalam individu-individunya.

An-Nawm (Tidur): Keadaan alami di mana daya-daya tubuh terhenti akibat naiknya uap-uap ke otak.

An-Nahyu (Larangan): Lawan dari perintah, yaitu ucapan seseorang yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah: "Jangan lakukan!"

An-Nahk: Menghapus dua pertiga dari bait syair, sehingga bagian akhir atau apa yang tersisa darinya disebut *manhuk*.

Bab Wawu

Al-Wajib Li Dzatihi (Wajib karena Zatnya): Wujud yang ketidakadaannya adalah mustahil, bukan karena wujudnya berasal dari sesuatu yang lain, melainkan dari zat-Nya sendiri. Jika kewajiban wujud itu berasal dari zat-Nya sendiri, ia disebut *wajib li dzatihi*; jika dari yang lain, ia disebut *wajib li ghairihi*.

Al-Wajib fi Al-'Amal (Wajib dalam Perbuatan): Nama bagi sesuatu yang diharuskan atas kita berdasarkan dalil yang masih mengandung keraguan, seperti hadits ahad, qiyas, ayat umum

yang telah ditakhsis, dan ayat yang ditakwil. Contohnya adalah zakat fitrah dan kurban.

Al-Wajib fi Al-Lughah (Wajib dalam Bahasa): Berarti jatuh atau gugur. Allah Yang Mahatinggi berfirman: "**Maka ketika tubuhnya telah rebah (jatuh)**" yakni jatuh. Dalam istilah para ahli fikih, wajib adalah sesuatu yang keharusannya ditetapkan berdasarkan dalil yang masih mengandung kemungkinan ketiadaan, seperti hadits ahad. Wajib adalah sesuatu yang pelakunya mendapat pahala dan yang meninggalkannya berhak mendapat hukuman tanpa uzur, sehingga orang yang mengingkarinya dinyatakan sesat namun tidak dikafirkan.

Wajib Al-Wujud (Wajib Ada): Sesuatu yang keberadaannya berasal dari dirinya sendiri dan tidak memerlukan apa pun sama sekali.

Al-Waqi' (Realitas): Menurut para teolog (*mutakallimin*) adalah *Al-Lauh Al-Mahfuzh* (lembaran yang terjaga). Menurut para filosof adalah *Al-'Aql Al-Fa'al* (Akal Aktif).

Al-Warid (Kedatangan): Segala makna gaib yang hadir dalam hati tanpa disengaja oleh seorang hamba.

Al-Washiliyyah: Para pengikut Abu Hudzaifah Washil bin 'Atha'. Mereka berpendapat tentang penafian sifat-sifat dari Allah Yang Mahatinggi dan penyandaran kemampuan berbuat kepada para hamba.

Al-Watad Al-Majmu' (Pasak Gabungan): Dua huruf berharakat yang diikuti satu huruf sukun, seperti: *lakum* dan *biha*.

Al-Watad Al-Mafruq (Pasak Terpisah): Dua huruf berharakat yang di antaranya terdapat satu huruf sukun, seperti: *qala* dan *kaifa*.

Al-Wajd (Perasaan Ruhani): Sesuatu yang menyergap hati dan hadir padanya tanpa upaya dan rekayasa. Ada pula yang berpendapat: *ia ibarat kilatan cahaya yang menyala lalu cepat padam*.

Al-Wujud (Eksistensi dalam Tasawuf): Lenyapnya seorang hamba karena tenggelamnya sifat-sifat kemanusiaan, dan hadirnya Al-Haqq (Allah); karena kemanusiaan tidak dapat bertahan ketika kekuasaan hakikat muncul. Inilah makna ucapan Abu Al-Husain An-Nuri: *"Aku selama dua puluh tahun berada antara wujud dan faqd (kehilangan): jika aku menemukan Tuhanku, aku kehilangan hatiku."* Inilah pula makna ucapan Al-Junaid: *"Ilmu tentang tauhid berbeda dengan wujud-nya, dan wujud tauhid berbeda dengan ilmunya: tauhid adalah awal, wujud adalah akhir, dan wajd adalah perantara keduanya."*

Al-Wujdaniyyat (Persepsi Batin): Sesuatu yang ditangkap oleh indera-indera batin.

Al-Wujub (Keharusan): Kemestian zat untuk mewujudkan dirinya sendiri dan mengaktualisasikannya di alam nyata. Menurut para ahli fikih: ungkapan tentang terbebankannya suatu tanggungan.

Al-Wujub Asy-Syar'i (Keharusan Syariat): Sesuatu yang meninggalkannya menjadikan pelakunya berhak mendapat celaan dan hukuman.

Al-Wujub Al-'Aqli (Keharusan Akal): Sesuatu yang kemunculannya dari pelaku adalah suatu kemestian sedemikian rupa sehingga pelaku tidak mampu meninggalkannya, karena meninggalkannya mengakibatkan hal yang mustahil.

Wujub Al-Ada' (Keharusan Melaksanakan): Ungkapan tentang tuntutan untuk mengosongkan tanggungan.

Wajh Al-Haqq (Wajah Al-Haqq): Sesuatu yang menjadikan sesuatu itu benar-benar ada; karena tidak ada hakikat bagi sesuatu pun kecuali melalui-Nya Yang Mahatinggi. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah Yang Mahatinggi: **"Maka ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah."** Ia adalah Al-Haqq yang menghidupi segala sesuatu. Maka barangsiapa menyaksikan pemeliharaan Al-Haqq atas segala sesuatu, dialah yang melihat wajah Al-Haqq dalam segala sesuatu.

Al-Wajih (Orang Terpandang): Orang yang memiliki sifat-sifat terpuji yang membuatnya layak untuk dikenal dan tidak diingkari.

Al-Wujudiyyah Al-La-Dharuriyyah (Proposisi Keberadaan Non-Niscaya): Proposisi mutlak umum dengan syarat kenon-niscayaan berdasarkan zat. Jika positif, seperti ucapan "Setiap manusia adalah makhluk yang tertawa secara aktual, bukan secara niscaya," maka ia tersusun dari proposisi mutlak umum positif dan proposisi mungkin umum negatif. Proposisi mutlak umum positif adalah bagian pertamanya, sedangkan proposisi mungkin negatif — yaitu "Tidak ada manusia yang tertawa secara kemungkinan" — adalah makna dari kenon-niscayaan; karena jika penetapan tidak bersifat niscaya, maka terdapat penolakan terhadap keniscayaan penetapan, dan penolakan keniscayaan

penetapan adalah proposisi mungkin umum negatif. Jika negatif, seperti ucapan "Tidak ada manusia yang tertawa secara aktual, bukan secara niscaya," maka ia tersusun dari proposisi mutlak umum negatif sebagai bagian pertama, dan proposisi mungkin umum positif sebagai makna dari kenon-niscayaan; karena jika penafian tidak bersifat niscaya, maka terdapat penolakan terhadap keniscayaan penafian, yang merupakan proposisi mungkin umum positif.

Al-Wujudiyyah Al-La-Da'imah (Proposisi Keberadaan Non-Permanen): Proposisi mutlak umum dengan syarat ketidakpermanenan berdasarkan zat. Baik positif maupun negatif, ia tersusun dari dua proposisi mutlak umum, satu positif dan satu negatif; karena bagian pertamanya adalah proposisi mutlak umum, sedangkan bagian keduanya adalah ketidakpermanenan yang sebagaimana telah diketahui maknanya adalah proposisi mutlak umum. Contohnya dalam bentuk positif dan negatif adalah seperti yang telah disebutkan: "Setiap manusia adalah makhluk yang tertawa secara aktual, tidak secara permanen" dan "Tidak ada manusia yang tertawa secara aktual, tidak secara permanen."

Al-Wadi'ah (Titipan): Amanah yang ditinggalkan kepada orang lain untuk dijaga secara sengaja. Batasan terakhir ini untuk membedakannya dari *amanah*, yaitu sesuatu yang berada di tangan seseorang tanpa kesengajaan, seperti pakaian yang ditiup angin ke pangkuan orang lain, budak yang melarikan diri dalam genggamannya penangkapnya, dan barang temuan di tangan penemunya, dan semacamnya. Perbedaan antara keduanya adalah dari segi umum dan khusus: titipan bersifat khusus, sedangkan amanah bersifat umum. Memahami yang umum sebagai yang khusus adalah sah, namun tidak sebaliknya. Dalam

titipan, penerima bebas dari jaminan jika kembali pada kesepakatan, sedangkan dalam amanah hal itu tidak berlaku.

Al-Wara' (sifat wara'): Menghindari hal-hal yang meragukan (syubhat) karena takut terjerumus ke dalam hal yang diharamkan. Ada pula yang berpendapat: yaitu senantiasa mengerjakan amal-amal yang baik.

Al-Warqa': Jiwa universal (an-nafs al-kulliyyah), yaitu Lauh Mahfuzh, lauh takdir, dan ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh-tubuh yang telah sempurna penciptaannya. Ia adalah wujud pertama yang ada melalui sebab, sedangkan sebab itu adalah Akal Pertama yang ada bukan karena sebab selain perhatian dan anugerah Ilahi. Akal Pertama memiliki sisi khusus yang menghadap kepada al-Haqq, dan dari sisi itulah ia menerima wujud dari-Nya. Adapun jiwa memiliki dua sisi: sisi khusus yang menghadap kepada al-Haqq, dan sisi yang menghadap kepada Akal yang menjadi sebab keberadaannya. Setiap wujud memiliki sisi khusus yang ada sebelum wujudnya itu sendiri, baik keberadaannya memiliki sebab maupun tidak. Karena jiwa memiliki kelembutan dalam turunnya dari kesucian hadirat-hadirat kudus menuju jasad-jasad yang telah terbentuk, maka ia disebut al-Warqa'; karena indahnya turunnya dari al-Haqq dan lembut hamparan kekuatannya ke bumi. Sebagian para filosof menyebutnya: jiwa-jiwa partikular.

Al-Wasath (tengah): Sesuatu yang menyertai ucapan kita: "karena ia"; yaitu ketika dikatakan: "karena ia demikian" — misalnya jika kita berkata: alam ini baharu karena ia berubah-ubah, maka yang menyertai ucapan "karena ia berubah-ubah" itulah yang disebut wasath (tengah/medium).

Al-Wasilah (perantara): Sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada yang lain.

Al-Washf (sifat/deskripsi): Ungkapan tentang sesuatu yang menunjukkan zat dengan mempertimbangkan suatu makna yang dimaksud dari inti huruf-hurufnya, yakni menunjukkan zat dengan suatu sifat — seperti kata *ahmar* (merah), karena dari inti huruf-hurufnya ia menunjukkan makna yang dimaksud, yaitu kemerahan. Al-washf dan ash-shifah keduanya adalah masdar, seperti al-wa'd dan al-'iddah. Para ahli kalam membedakan keduanya: al-washf adalah sesuatu yang tegak pada yang menyifati (*washif*), sedangkan ash-shifah adalah sesuatu yang tegak pada yang disifati (*mawshuf*). Ada pula yang berpendapat: al-washf adalah sesuatu yang tegak pada pelaku.

Al-Washiyyah (wasiat): Pemilikan yang dikaitkan berlakunya setelah kematian.

Al-Washl (penyambungan): Menghubungkan sebagian kalimat dengan kalimat lainnya melalui kata sambung.

Al-Wadh' (penetapan): Menurut bahasa: menjadikan lafaz berhadapan dengan makna. Menurut istilah: pengkhususan sesuatu atas sesuatu yang lain, sedemikian rupa sehingga apabila sesuatu yang pertama digunakan atau dirasakan, maka sesuatu yang kedua dapat dipahami darinya. Yang dimaksud dengan "penggunaan" adalah memakai lafaz dengan menghendaki maknanya, sedangkan "perasaan" adalah penggunaan lafaz secara lebih umum, baik disertai kehendak terhadap maknanya maupun tidak. Dalam istilah para filosof: al-wadh' adalah keadaan yang menimpa sesuatu akibat dua hubungan — hubungan bagian-bagiannya satu sama lain, dan hubungan bagian-bagiannya

dengan hal-hal di luar dirinya – seperti berdiri dan duduk, karena keduanya merupakan keadaan yang menimpa seseorang akibat hubungan anggota tubuhnya satu sama lain dan hubungannya dengan hal-hal di luar dirinya.

Al-Wadhi'ah (penjualan rugi): Menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga semula.

Al-Wudhu': Berasal dari kata al-wadha'ah, artinya keindahan. Menurut syara': membasuh dan mengusap anggota-anggota tubuh tertentu. Ada pula yang berpendapat: mengalirkan air ke empat anggota tubuh disertai niat.

Al-Wathan al-Ashli (kampung halaman asal): Tempat kelahiran seseorang dan negeri tempat ia tinggal.

Wathan al-Iqamah (tempat tinggal sementara): Suatu tempat yang diniatkan untuk menetap di sana selama 15 hari atau lebih, tanpa menjadikannya sebagai tempat tinggal tetap.

Al-Wa'zh (nasihat): Mengingatkan kebaikan dengan cara-cara yang dapat melunakkan hati.

Al-Wafa' (kesetiaan): Senantiasa menempuh jalan tolong-menolong dan menjaga perjanjian dengan para sahabat.

Al-Waqf: Menurut bahasa: menahan. Menurut syara' dalam pandangan Abu Hanifah: menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya, sehingga wakif boleh menariknya kembali. Menurut dua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad): menahan benda dari pemindahan kepemilikan disertai penyedekahan manfaatnya, sehingga benda itu lepas ke "kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala" dari satu segi. Sedangkan

al-waqf dalam ilmu qira'at: memutus bacaan suatu kata dari kata sesudahnya.

Al-Waqf dalam ilmu Arudh: Mengsukun-kan huruf ketujuh yang berharakat, seperti mengsukun-kan huruf ta' pada *maf'ulatu* sehingga menjadi *maf'ulat*. Pola yang demikian disebut: mauquf.

Al-Waqash: Membuang huruf ta' dari *mafa'ilatun* sehingga berpindah menjadi *mafa'ilun*. Pola yang demikian disebut: auqash.

Al-Waqfah: Tertahannya seseorang di antara dua maqam; hal ini terjadi karena belum terpenuhinya hak-hak maqam yang ia tinggalkan, dan belum layakinya ia memasuki maqam yang lebih tinggi, seolah-olah ia tengah tertarik di antara keduanya.

Al-Waqf (waktu): Ungkapan tentang keadaan dirimu, yaitu sesuatu yang dituntut oleh kesiapanmu yang tidak dibuat-buat.

Al-Waqtiyyah: Proposisi yang di dalamnya dihukumi dengan keniscayaan tetapnya predikat bagi subjek, atau keniscayaan terlepasnya predikat dari subjek, pada waktu tertentu dari waktu-waktu keberadaan subjek, dengan syarat tidak berlangsung selamanya menurut zatnya. Jika proposisinya positif – seperti ucapan kita: setiap bulan mengalami gerhana pada saat bumi menghalanginya dari matahari, tidak selamanya – maka susunannya terdiri dari: proposisi waqtiyyah muthlaqah (positif waktu tertentu), yaitu bagian pertama yakni ucapan kita: setiap bulan mengalami gerhana saat terjadi penghalangan; dan proposisi salbiyyah muthlaqah 'ammah (negatif mutlak umum), yaitu yang terkandung dalam makna "tidak selamanya," yakni ucapan kita: tidak ada bulan yang mengalami gerhana secara

mutlak umum. Jika proposisinya negatif – seperti ucapan kita: niscaya tidak ada bulan yang mengalami gerhana saat berada di posisi terbagi empat (tarbī'), tidak selamanya – maka susunannya terdiri dari: proposisi salbiyyah waqtiyyah muthlaqah 'ammah (negatif waktu tertentu), yaitu: tidak ada bulan yang mengalami gerhana saat posisi tarbī'; dan proposisi mujibah muthlaqah 'ammah (positif mutlak umum), yaitu: setiap bulan mengalami gerhana secara mutlak umum.

Al-Waqar: Bersikap tenang dalam menuju tujuan-tujuan yang dicita-citakan.

Al-Wakil (wakil): Orang yang bertindak mewakili orang lain karena ketidakmampuan pihak yang mewakilkan.

Al-Wali: Secara harfiah, kata fa'il bermakna pelaku, yaitu orang yang ketaatannya berkesinambungan tanpa diselingi kemaksiatan. Atau bermakna maf'ul (yang dikenai perbuatan), yaitu orang yang kebaikan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepadanya. Al-wali adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat-Nya sejauh yang memungkinkan, yang tekun menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan berpaling dari tenggelam dalam kenikmatan dan hawa nafsu.

Al-Walayah: Berasal dari kata al-wali yang berarti kedekatan; ia merupakan kekerabatan hukum yang timbul akibat pembebasan budak atau akibat akad saling menolong (muwala).

Al-Wilayah: Berdirinya seorang hamba bersama al-Haqq ketika fana dari dirinya sendiri. Menurut syara': berlakunya perkataan seseorang atas orang lain, baik orang lain itu mau maupun tidak.

Al-Wala': Warisan yang berhak diperoleh seseorang karena sebab membebaskan budak yang pernah dimilikinya, atau karena akad saling menolong (muwala).

Al-Wahm (perkiraan/imajinasi): Daya jasmani manusia yang tempatnya berada di bagian akhir rongga tengah otak; tugasnya adalah menangkap makna-makna partikular yang berkaitan dengan hal-hal inderawi, seperti keberanian dan kedermawanan Zaid. Daya inilah yang membuat domba memutuskan bahwa serigala harus dihindari dan bahwa anak harus dilindungi. Daya ini berkuasa atas seluruh daya jasmani dan menggunakannya sebagaimana akal menggunakan seluruh daya akliah.

Al-Wahm: Menangkap makna partikular yang berkaitan dengan makna inderawi.

Al-Wahmi al-Mutakhayyil (imajinasi wahmiah): Gambaran yang diciptakan oleh daya khayali dengan menggunakan wahm, seperti gambaran taring atau cakar pada kematian yang diserupakan dengan binatang buas.

Al-Wahmiyyat: Proposisi-proposisi keliru yang dihukumi oleh wahm dalam perkara-perkara yang tidak bersifat inderawi, seperti menghukumi bahwa di luar alam ini terdapat ruang yang tak terbatas. Silogisme yang tersusun dari proposisi-proposisi semacam itu disebut: safsathah (solistri).

Bab Ha':

Al-Hibah (hibah): Menurut bahasa: pemberian sukarela. Menurut syara': pemindahan kepemilikan suatu benda tanpa imbalan.

Al-Haba': Sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan tempat terbukanya jasad-jasad alam, padahal ia sendiri tidak memiliki wujud nyata kecuali dengan bentuk yang terbuka padanya. Ia disebut juga dengan al-'Anqa', karena ia dapat didengar namanya namun tidak memiliki wujud pada zatnya. Ia juga disebut al-Hayula. Karena al-Haba' — ditinjau dari urutan tingkatan wujud — berada pada tingkatan keempat setelah Akal Pertama, Jiwa Universal, dan Tabiat Universal, maka ia dikhususkan sebagai substansi tempat terbukanya bentuk-bentuk benda, karena di bawah tingkatannya terdapat tingkatan Jisim Universal. Tingkatan al-Haba' ini tidak dapat dipahami kecuali seperti memahami keputihan dan kehitaman pada benda yang putih dan benda yang hitam; artinya keputihan dan kehitaman — baik secara akliyah maupun inderawi — selalu terkait dengan benda yang putih dan benda yang hitam.

Al-Hijrah: Meninggalkan tanah air yang dikuasai orang-orang kafir dan berpindah ke negeri Islam.

Al-Hidayah: Petunjuk kepada sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan yang dicari. Ada pula yang mengatakan: yaitu menempuh jalan yang mengantarkan kepada tujuan yang dicari.

Al-Hadyu: Hewan ternak yang dibawa untuk disembelih di tanah Haram.

Al-Hadiyyah (hadiah): Sesuatu yang diterima tanpa syarat pengembalian.

Al-Hudzailiyyah: Para pengikut Abu al-Hudzail, pemuka Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa kemampuan-kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakhir (fana'), dan bahwa penghuni surga dan neraka akan berhenti gerakannya serta berada dalam ketenangan dan keheningan yang abadi.

Al-Hazl: Suatu ucapan yang tidak dimaksudkan padanya maknanya, baik makna hakiki maupun majazi. Ia merupakan lawan dari al-jidd (kesungguhan).

Al-Hisyamiyyah: Para pengikut Hisyam bin 'Amr al-Fuwathi. Mereka berpendapat bahwa surga dan neraka belum diciptakan; mereka juga berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mengandung petunjuk tentang halal dan haram, serta bahwa imamah tidak sah jika terdapat perselisihan di dalamnya.

Al-Hamm: Tekad hati untuk melakukan sesuatu sebelum benar-benar dilakukan, baik berupa kebaikan maupun keburukan.

Al-Himmah: Menghadapnya hati dan kehendaknya dengan segenap daya-daya ruhaniyahnya ke arah al-Haqq, demi terwujudnya kesempurnaan bagi dirinya atau bagi orang lain.

Al-Hawa (hawa nafsu): Kecenderungan jiwa kepada hal-hal yang disenanginya berupa syahwat, tanpa dorongan dari syariat.

Al-Huwiyyah: Hakikat mutlak yang mencakup seluruh hakikat sebagaimana biji mencakup pohon, dalam kegaiban yang mutlak.

Al-Huwiyyah al-Sariyah fi Jami' al-Maujudat (huwiyyah yang mengalir pada seluruh wujud): Yaitu ketika hakikat wujud diambil

tanpa syarat adanya sesuatu maupun tanpa syarat tidak adanya sesuatu.

Al-Huwa: Kegaiban yang tidak layak disaksikan oleh selain-Nya, seperti kegaiban huwiyyah yang diungkapkan dengan istilah la-ta'ayyun (ketidakterbatasan), dan ia adalah yang paling batin dari segala yang batin.

Al-Haibah wa al-Uns (kewibawaan dan keakraban): Keduanya adalah dua keadaan yang berada di atas al-qabdh dan al-basth, sebagaimana al-qabdh dan al-basth berada di atas al-khauf (takut) dan al-raja' (harap). Al-haibah menuntut kegaiban (ghaibah), sedangkan al-uns menuntut kesadaran dan kepulihan (shahu wa ifaqah).

Al-Hayula: Kata dari bahasa Yunani yang berarti: asal, atau materi. Menurut istilah: substansi dalam benda yang menerima segala sesuatu yang menimpa benda itu berupa persatuan dan perpisahan; ia merupakan tempat bagi dua bentuk: bentuk jasmaniah dan bentuk jenis (nau'iyah).

Bab Ya':

Al-Yaqutah al-Hamra' (batu rubi merah): Yaitu Jiwa Universal, karena bercampurnya cahayanya dengan kegelapan keterkaitan pada jasad, berbeda dengan Akal yang terpisah (mufariq) yang diungkapkan dengan "lingkaran putih."

Al-Yabusiyyah (sifat kering): Kualitas yang mengakibatkan sulitnya pembentukan, pemisahan, dan persambungan.

Al-Yatim (anak yatim): Anak yang kehilangan ayahnya, karena nafkahnya ditanggung ayah bukan ibu. Adapun pada

hewan, yatim adalah yang kehilangan induknya, karena susu dan makanan berasal dari induk.

Al-Yadani (dua tangan): Keduanya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saling berhadapan, seperti al-fa'iliyyah (yang berbuat aktif) dan al-qabiliyyah (yang menerima). Oleh sebab itulah Iblis dicela dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada apa yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku?"** Karena hadirat nama-nama Ilahiah merupakan tempat bertemunya dua hadirat: wajib dan mungkin. Sebenarnya pertentangan itu lebih umum dari itu; al-fa'iliyyah bisa saling bertentangan seperti al-Jamil (Yang Indah) dan al-Jalil (Yang Agung), al-Lathif (Yang Halus) dan al-Qahhar (Yang Maha Perkasa), al-Nafi' (Yang Memberi Manfaat) dan al-Dharr (Yang Mendatangkan Mudharat). Demikian pula al-qabiliyyah, seperti al-anis (yang akrab), al-haib (yang segan), al-raja' (pengharap), al-khaif (yang takut), al-muntafi' (yang mendapat manfaat), dan al-mutadharrir (yang mengalami mudharat).

Al-Yazidiyyah: Para pengikut Yazid bin Anisah, yang menambahkan pendapat atas Ibadhiyyah dengan mengatakan bahwa akan diutus seorang nabi dari kalangan non-Arab (ajam) dengan membawa sebuah kitab yang akan ditulis di langit dan diturunkan kepadanya sekaligus, lalu syariat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam akan ditinggalkan dan digantikan dengan agama Shabi'in yang disebut dalam Al-Qur'an. Mereka juga berpendapat bahwa pelaku hukuman had adalah musyrik, dan bahwa setiap dosa adalah syirik, baik dosa besar maupun kecil.

Al-Yaqzhaḥ (kewaspadaan): Memahami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dimaksud dalam larangan-Nya.

Al-Yaqin (keyakinan): Menurut bahasa: ilmu yang tidak disertai keraguan sedikit pun. Menurut istilah: meyakini sesuatu bahwa ia demikian adanya, disertai keyakinan bahwa tidak mungkin selain itu, sesuai dengan kenyataan, dan tidak mungkin hilang. Syarat pertama merupakan jenis yang mencakup dhann (dugaan) pula; syarat kedua mengeluarkan dhann; syarat ketiga mengeluarkan kejahilan; dan syarat keempat mengeluarkan keyakinan seorang muqallid yang kebetulan benar. Menurut ahli hakikat: melihat dengan mata kepala berdasarkan kekuatan iman, bukan berdasarkan hujah dan dalil. Ada yang berpendapat: yaitu menyaksikan hal-hal gaib dengan kejernihan hati dan memerhatikan rahasia-rahasia dengan menjaga pikiran. Ada yang berpendapat: yaitu ketenangan hati atas hakikat sesuatu – dikatakan: *yaqana al-ma'u fi al-hawdh* artinya air menggenang di telaga ketika ia menetap di sana. Ada yang berpendapat: al-yaqin adalah menyaksikan dengan mata kepala. Ada yang berpendapat: mewujudkan pembenaran terhadap yang gaib dengan menghilangkan setiap keraguan dan kebimbangan. Ada yang berpendapat: al-yaqin adalah lawan dari keraguan. Ada yang berpendapat: al-yaqin adalah menyaksikan dengan mata kepala melalui cahaya keimanan. Ada yang berpendapat: al-yaqin adalah lenyapnya keraguan dalam penyaksian yang gaib. Ada yang berpendapat: al-yaqin adalah ilmu yang diperoleh setelah melewati keraguan.

Al-Yamin (sumpah): Menurut bahasa: kekuatan. Menurut syara': menguatkan salah satu sisi berita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan ta'liq (pengaitan). Adapun

sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menyebutkan syarat dan akibatnya, sehingga jika seseorang bersumpah tidak akan bersumpah lalu berkata: "Jika aku masuk rumah maka budakku merdeka," ia dianggap melanggar sumpah. Maka mengharamkan yang halal pun termasuk sumpah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu"** hingga firman-Nya: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu."**

Al-Yamin al-Ghamus (sumpah palsu berdosa besar): Bersumpah — atas perbuatan atau peninggalan yang telah lalu — secara dusta.

Al-Yamin al-Laghw (sumpah sia-sia): Sumpah yang diucapkan seseorang karena ia menyangka sesuatu itu demikian, padahal kenyataannya berbeda. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat: yaitu sumpah yang tidak sungguh-sungguh dikukuhkan oleh hatinya, seperti ucapan: "Tidak, demi Allah," dan "Ya, demi Allah."

Al-Yamin al-Mun'aqidah (sumpah yang mengikat): Bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu di masa mendatang.

Yamin al-Shabr (sumpah yang dipaksakan/sumpah dengan sengaja berdusta): Sumpah yang dilakukan seseorang dengan sengaja berdusta, bertujuan untuk mengambil harta seorang Muslim. Dinamakan demikian karena pelakunya bersabar untuk melakukannya meski terdapat pencegah-pencegah dari dalam dirinya.

Yawm al-Jam' (hari perkumpulan): Waktu pertemuan dan pencapaian kepada inti kesatuan (ain al-jam').

Al-Yunusiyyah: Para pengikut Yunus bin Abdurrahman. Mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas 'Arsy dan para malaikat menanggungnya.

Telah selesai Kitab al-Ta'rifat dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.